


Pendidikan Agama Islam

untuk Perguruan Tinggi

ABDUL GHANY ABUBAKAR, dkk



Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi

ABDUL GHANY ABUBAKAR, dkk



**Ushara Jaya Press
2019**

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK PERGURUAN TINGGI

Copyright © 2019, Abdul Ghany Abubakar (ed)

xviii + 332 hlm. | 17 cm x 24 cm

ISBN: 978-979-9233-85-1

Diterbitkan oleh

UBHARA JAYA PRESS

Jalan Raya Perjuangan, Marga Mulya

Bekasi Utara, Jawa Barat 17121

Tel. (021) 88955882, 88955883

Desain sampul dan tata letak: Supriadi

Gambar Sampul: Masjid Ulul Albab Ubhara Jaya. Foto: Somantri

Cetakan pertama, Maret 2019

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Ditarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Tim Penulis
Buku MKDU Pendidikan Agama Islam
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

PENGAMPU : Brigjen Pol (P) Drs. H. Abdul Ghany Abubakar

KETUA TIM : Kombes Pol (P) Dr. H. Muh. Yahya Agil, MM

SEKRETARIS : Ahmad Maulana, SH, MH, MM

- ANGGOTA** :
1. Mahfaji, S.Ag, M.Pd
 2. Abdul Muchith, M.Ag
 3. Yohamintin, S.Pd, M.Pd
 4. Adi Nur Rahman, MA
 5. Ahmad Zamakhsari, M.Pd
 6. Drs. Tb. Mansur Ma'mun, MA
 7. Dariyanto, S.Th.I, S.Pd, M.Pd
 8. Dian Yasmina Fajri, SS. M.Pd
 9. Rabiah Al Adawiah, S.Ag, M.Si
 10. Muhammad Isa, Lc
 11. H. Mumtaz Muchtar, Lc, MA

SAMBUTAN REKTOR

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat Iman dan Islam, serta nikmat sehat wal'afiat sehingga kita dapat beraktivitas dan berkarya sesuai dengan ridho dan tuntunan-Nya. Sholawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan yang mulia Nabi Besar Muhammad Saw, manusia Mulia dan sosok teladan bagi seluruh umat manusia, yang telah membimbing umat manusia khususnya umat Islam dari jalan kegelapan menuju jalan yang penuh dengan cahaya dan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Swt, Buku Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) Pendidikan Agama Islam Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2018 akhirnya dapat diterbitkan. Buku ini merupakan buku teks (materi pokok) bagi mahasiswa program S1 semua Fakultas pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, merupakan kumpulan dari berbagai referensi dan berpedoman pada Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah Pendidikan Agama Islam disesuaikan dengan kebijakan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Buku ini memuat semua materi perkuliahan pada SAP tersebut, ditambah materi yang sesuai dengan materi kuliah pada fakultas-fakultas yang ada pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan materi yang aktual di Indonesia dewasa ini, misalnya konsep dasar ekonomi, entrepreneurship, isu-isu kontemporer dan modernisasi serta membangun persatuan dalam keberagaman.

Buku Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) Pendidikan Agama Islam ini dapat dijadikan rujukan atau bahan ajar perkuliahan bagi para dosen dan dapat dijadikan buku wajib bagi para mahasiswa yang


beragama Islam, khususnya di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan untuk siapapun yang membutuhkannya dalam rangka mencapai pengetahuan dan pemikiran yang lebih komprehensif tentang pengetahuan Agama Islam, guna membentuk pribadi yang berkarakter dan memiliki akhlak mulia (*akhlakul karimah*) dan dengan memahami ajaran-ajaran Islam diharapkan untuk dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada dosen pengampu yang telah mengkoordinir dan menginisiasi terbitnya buku ini, demikian juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada tim penulis (para dosen MKDU Agama Islam) atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menyusun Buku Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) Pendidikan Agama Islam. Semoga bermanfaat bagi para mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya guna memiliki intelektualitas yang tinggi serta menjadi pelopor dalam menciptakan kehidupan yang harmonis penuh toleransi dan mencegah sifat perilaku radikal dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah SWT selalu memberkahi dan meridhoi semua usaha kita, dalam rangka mewujudkan cita-cita dan perjuangan besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai kampus unggulan.

Wabillahit Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, September 2018
Rektor
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Dr. H. BAMBANG KARSONO, Drs., SH., MM
Inspektur Jenderal Polisi (P)

MUQODDIMAH

*Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji hanya milik Allah Swt. Sholawat dan Salam kita persembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat kelak.

Sebagai pengantar saya terlebih dahulu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, (Inspektur Jenderal Polisi (P) Dr (C) Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM) Yang telah memberikan kepercayaan untuk menjadi dosen pengampu MKDU Agama pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya nomor : Skep/003/2018/ubj tanggal 08 Januari 2018).

Selaku Dosen Pengampu tentu saja saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para dosen penyusun materi MKDU Pendidikan Agama Islam yang telah bekerja keras untuk menyusun materi, yaitu: Dr. H. Muh. Yahya Agil, MM, Ahmad Maulana, SHI., MH., MM, Mahfudi, S.Ag., M.Pd, Abdul Muchith, M.Ag, Yohamintin, S.Pd., M.Pd, Adi Nur Rahman, M.Ag, Ahmad Zamakhsari, M.Pd, Drs. Tb. Mansur Ma'mun, MA, Dariyanto, S.Th.I., S.Pd., M.Pd, Dian Yasmina Fajri, SS., M.Pd, Rabiah, S.Ag., M.Si, H. Muhammad Isa, Lc, dan H. Mumtaz Muchtar, Lc., MA.

Selanjutnya sebagai muqoddimah dalam Buku Pedoman MKDU Pendidikan Agama Islam ini saya ingin merepresentasikan peristiwa penting dalam sejarah peradaban Islam yang diabadikan dalam peristiwa turunnya perintah Allah Swt. kepada Rasul utusan-Nya Muhammad

Saw. Peristiwa itu adalah perintah membaca (menuntut ilmu) seperti yang tertuang dalam Surat Al 'Alaq (96) ayat : 1-5:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلْقَ الْإِنْسَنَ مِنْ عَلْقٍ أَقْرَأْ وَرَبُّ الْأَكْرَمِ
الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَنْ عَلِمَ الْإِنْسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha mulia, yang mengajarkan (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.". (QS. Al-'Alaq (96): 1-5)

Membaca adalah merupakan proses belajar mengajar dimana di dalamnya ada obyek yang dibaca dan ada proses pemahaman tentang hasil bacaan, ketika kita membaca hasil ciptaan Allah maka hasilnya akan makin menambah keyakinan kita tentang kebesaran dan keagungan Allah. Demikian juga ketika kita membaca hasil karya ilmiah seseorang maka akan makin menambah ilmu pengetahuan dan akan mendorong semangat belajar, kita sadar bahwa tidak ada manusia yang bisa jadi pintar tanpa proses belajar mengajar. Karena itu Rasulullah Saw. perintahkan kepada umatnya untuk belajar dan hukumnya fardu 'ain.

عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيقَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ
شَيْءٍ حَتَّى الْجِنَّاتِ فِي الْبَحْرِ. (رواه ابن عبد الرحمن)

Artinya : "Dari Anas r.a. berkata: Rasulullah Saw bersabda: menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, karena sesungguhnya semua (makhluk) sampai binatang-binatang yang ada di laut memohonkan ampun untuk orang yang menuntut ilmu". (H.R. Ibnu Abdurrahman)

Dalam konteks seperti yang dijelaskan dalam hadits di atas selaku dosen pengampu MKDU Agama Islam saya ingin mengatakan betapa mulianya para Bapak/Ibu dosen, terlebih dalam mempersiapkan naskah panduan sebagai penyaji MKDU Agama Islam untuk dicetak dan dijadikan bahan ajar dan sekaligus bahan bacaan untuk para mahasiswa di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atau siapapun yang membutuhkannya.

Materi MKDU Pendidikan Agama Islam yang dicetak dan menjadi buku panduan untuk para mahasiswa adalah merupakan bentuk amal jariah dan saham untuk mencapai keberkahan dan ridho Allah Swt.

dan sekaligus "tiket" untuk masuk syurganya Allah Swt. Sesuai sabda Rasulullah Saw. Bahwa ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan dalam kehidupan pribadi dan ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan pada orang lain adalah merupakan salah satu bentuk amal jariyah yang senantiasa memberi kebaikan (pahala jariyah) dalam kehidupan kita dunia dan akhirat.

Semoga Allah Swt. selalu memberi kemudahan dan keberkahan kepada seluruh ikhtiar kita untuk mendidik dan membangun peradaban manusia dalam kehidupan kita melalui penanaman nilai-nilai agama pada generasi kita khususnya kepada para mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan semoga kelak mereka menjadi generasi penerus yang menjadi pelopor untuk pembangunan agama, bangsa dan negara guna terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan 1945 yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur sejahtera lahir dan bathin "*baladatun thoyyibatun warabbun ghofur*", masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin yang penuh keberkahan dari Allah Swt.

Demikian muqoddimah pencetakan Buku Pedoman MKDU Pendidikan Agama Islam, sebagai buku panduan bagi mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, semoga bermanfaat adanya. Amin.

Jakarta, Agustus 2018

Pengampu MKDU Agama



Drs. H. ABDUL GHANY ABUBAKAR
Brigadir Jenderal Polisi (P)

Muqoddimah



DAFTAR ISI

TIM PENULIS.....	v
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA	vii
MUQODDIMAH.....	ix
BAB I MAKNA, TUJUAN DAN METODOLOGI MEMAHAMI ISLAM SERTA BAGAIMANA MANUSIA BERTUHAN (<i>Mahfubi, S.Ag, M.Pd</i>).....	1
A. Latar Belakang	1
B. Makna Islam.....	1
C. Tujuan Memahami Islam.....	2
D. Metodologi Memahami Islam serta Bagaimana Manusia Bertuhan	4
E. Aspek Pembahasan Tuhan.....	6
F. Pandangan Filosof Tentang Tuhan	8
G. Kesimpulan	10
BAB II MANUSIA, AGAMA, DAN ISLAM (<i>Ahmad Maulana, SHI, MH, MM</i>).....	13
Mukadimah	13
A. Manusia	14
B. Agama.....	16
C. Islam	22

Kesimpulan	28
Saran	30
BAB III KEIMANAN DAN KETAQWAAN DALAM MEMBANGUN PARADIGMA QUR'ANI	
(<i>Abdul Muchith, M.Ag</i>).....	33
A. Muqaddimah	33
B. Pengertian Iman, Taqwa dan Al-Qur'an.....	37
C. Keimanan dan Ketaqwaan dalam Membangun Paradigma Qur'ani	50
D. Reorientasi dan Rekonstruksi Paradigma Qur'ani dalam Keiman dan Ketaqwaan	66
E. Keiman dan Ketaqwaan dalam Membangun Paradigma Qur'ani	68
BAB IV AL-QUR'AN DAN HADITS	
(<i>Yohamintin, S.Pd, M.Pd</i>)	75
A. Al Qur'an	76
B. As-Sunnah (Al-Hadits)	82
BAB V IJTIHAD: SUMBER PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM	
(<i>Adi Nur Rahman, MA</i>)	87
A. Pendahuluan	87
B. Pengertian Ijtihad	89
C. Fungsi dan Legitimasi Ijtihad.....	90
D. Ruang Lingkup Ijtihad	92
E. Syarat-Syarat Ijtihad.....	92
F. Metode Ijtihad.....	94
G. Ijtihad dan Pengembangan Hukum Islam.....	98
BAB VI ISLAM MEMBANGUN PERSATUAN DALAM KEBERAGAMAN	
(<i>Ahmad Zamakhsari, M.Pd</i>)	101



A. Keragaman Sebuah Keniscayaan dan Sikap Islam.....	101
B. Beragama antara sikap Eksklusif (الانغلاق) dan Inklusif (الانفتاح)	105
C. Pilar-Pilar Kerukunan dalam Beragama.....	110
D. Kesimpulan	117

BAB VII SYARIAH, FIQH DAN HUKUM ISLAM

(<i>Drs. Tb. Mansur Ma'mun, MA</i>).....	121
A. Syariah.....	121
B. Fiqih	123
C. Hukum Islam	125
D. Sumber Hukum Islam	126
E. Sumber utama rujukan tafsir al-qur'an	134
F. Komitmen terhadap Al-Qur'an	134
G. As-Sunnah	135
H. Ar-Ra'yu/ Ijtihad.....	146
I. Sejarah Perkembangan Hukum Islam	152
J. Tujuan Hukum Islam.....	157

BAB VIII IBADAH ASPEK RITUAL UMAT ISLAM

(<i>Dariyanto, S.Th.I, S.Pd, M.Pd</i>).....	167
Pendahuluan	167
A. Pengertian Ibadah	167
B. Hakikat Ibadah	169
C. Jenis-Jenis Ibadah	169
D. Fungsi Ibadah	186

BAB IX KONSEP DASAR EKONOMI, PAJAK DAN TRANSAKSI DALAM SISTEM MUAMALAH ISLAM

(<i>Dian Yasmina Fajri, SS. M.Pd</i>).....	191
A. Pendahuluan	191
B. Falsafah Ekonomi Islam	191
C. Prinsip dan Nilai serta Karakteristik Ekonomi Islam	195

D. Harta dan Kepemilikan	198
E. Transaksi dalam Kegiatan Ekonomi	201
F. Zakat dalam Pandangan Islam	204
G. Pajak dalam Pandangan Islam	207
BAB X ETOS KERJA & ENTERPRENEURSHIP DALAM ISLAM	
<i>(Drs. Tb. Mansur Ma'mun, MA)</i>	213
A. Pendahuluan	213
B. Manusia makhluk yang beretos kerja	214
C. Enterpreneurship Dalam Islam	225
BAB XI AKHLAK DAN TASAWUF	
<i>(Rabiah, S.Ag, M.Si)</i>	235
A. Akhlak	235
B. Tasawuf	249
BAB XII DAKWAH DAN AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR, SERTA PERAN DAN FUNGSI MASJID KAMPUS DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA ISLAM	
<i>(Dr. H. Muh. Yahya Agil, MM)</i>	257
Pendahuluan	257
A. Perintah Amar Ma'ruf Nahi Munkar	260
B. Rukun Amar Makruf Nahi Munkar	262
C. Siksaan Bagi yang Tidak Mencegah Penganiayaan	263
D. Menyuruh Orang Beramal Ma'ruf Tetapi Tidak Melaksanakannya Sendiri	267
E. Manfaat Melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar	268
F. Peran dan Fungsi Masjid Kampus dalam Pengembangan Budaya Islam	269
Kesimpulan	276
BAB XIII ISLAM DAN ISU-ISU KONTEMPORER TANTANGAN MENGHADAPI MODERNISASI	
<i>(Muhammad Isa, Lc)</i>	279



Latar Belakang	279
Studi-studi Islam	279
A. Isu-Isu Kontemporer.....	281
B. Sejarah Peradaban Islam	286
C. Penegasan Istilah.....	290
D. Tantangan Menghadapi Modernisasi.....	292
Kesimpulan	297
BAB XIV ISLAM NUSANTARA; TIPOLOGI ISLAM DI INDONESIA	
<i>(H. Mumtaz Muchtar, Lc, MA)</i>	301
A. Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Nusantara	301
B. Sistem Pendidikan Islam pada Masa Awal Masuknya Islam di Nusantara	304
C. Sistem Pendidikan Islam pada Masa Awal Kerajaan Islam	306
D. Sistem Pendidikan Pesantren Pada Masa Awal	314
E. Peranan walisongo dan ulama dalam penyebaran agama Islam	320
F. Islam Nusantara	321
TENTANG PENULIS	325

BAB I

MAKNA, TUJUAN DAN METODOLOGI MEMAHAMI ISLAM SERTA BAGAIMANA MANUSIA BERTUHAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sangat komplek. Sehingga dalam memahaminya pun dibutuhkan cara yang tepat agar dapat tercapai suatu pemahaman yang utuh tentang Islam. Sejak kedatangan Islam pada abad ke-13 M hingga saat ini fenomena pemahaman ke-Islaman umat Islam Indonesia masih ditandai oleh keadaan umat variatif, ada sejumlah orang yang pengetahuannya tentang keislaman cukup luas dan mendalam, namun tidak terkoordinasi dan tidak tersusun secara sistematis. Hal ini disebabkan karena orang tersebut ketika menerima ajaran Islam tidak sistematis dan tidak terorganisasikan secara baik. Selanjutnya kita melihat pula ada orang yang penguasaannya terhadap salah satu bidang keilmuan cukup mendalam, tetapi kurang memahami disiplin ilmu keislaman lainnya, hingga saat ini pemahaman Islam yang terjadi di masyarakat masih bercorak parsial belum utuh dan belum pula komprehensif. Dan sekalipun kita menjumpai kita menjumpai adanya pemahaman Islam yang sudah utuh dan komprehensif, Namun semuanya itu belum tersosialisasikan secara merata keseluruh masyarakat Islam.

B. Makna Islam

Secara etimologis, kata “islam” berasal dari tiga akar kata, yaitu: *Aslama* artinya berserah diri atau tunduk patuh, yakni berserah diri atau tunduk patuh pada aturan-aturan hidup yang ditetapkan oleh Allah Swt. *Salam* artinya damai atau kedamaian, yakni menciptakan rasa damai dalam hidup (kedamaian jiwa atau ruh). *Salamah* artinya keselamatan,

yakni menempuh jalan yang selamat dengan mengamalkan aturan
aturan hidup yang ditetapkan oleh Allah Swt.¹

Adapun secara terminologis, Islam adalah agama yang diturunkan
dari Allah Swt kepada umat manusia melalui penutup para Nabi (Nabi
Muhammad Saw).

Untuk lebih memahami makna Islam, perlu dipahami pula makna
taslim. Taslim (berserah diri) ada tiga tingkatan, yaitu: 1) Taslim fisik
adalah menyerah secara fisik karena dikalahkan oleh lawan yang memiliki
fisik lebih kuat. 2) Taslim akal adalah menyerah karena kelemahan
dalil, logika, dan argumentasi. 3) Taslim hati, biasanya disebabkan oleh
fanatisme, jaga gengsi, takut kehilangan pengikut, atau memang hatinya
kufur walaupun akalnya sudah taslim.

C. Tujuan Memahami Islam

Para ulama sepakat bahwa tujuan didatangkannya syari'ah islam
adalah untuk menjaga kelima hal berikut, yaitu:²

1. Menjaga dan memelihara agama, hal ini didasarkan oleh:

a. Perlunya melahirkan ulama.

Para Nabi boleh wafat, tapi ajaran islam tidak boleh mati. Pe-
mandu Islam harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.
Para ulama itulah yang menjadi pemuka dan pemandu Islam
di tengah-tengah masyarakat sepanjang jaman. Implikasinya
adalah kita wajib menyelenggarakan pendidikan bagi para
calon ulama.

b. Membudayakan gerakan belajar agama

Di tingkat lokal dan institusional kita perlu membudayakan
belajar agama sepanjang hayat. Kita wajib menyelenggarakan
pengajaran agama dimana-mana, di rumah, di mesjid, di
kantor, di kampus, dan lain-lain.

c. Perlunya menguasai ilmu-ilmu dasar islam

Para ahli dan praktisi pendidikan islam telah mengembang-
kan studi paket ilmu-ilmu dasar keislaman. Dengan berbekal
ilmu tersebut, diharapkan nantinya kita dapat mengembang-
kan sendiri ilmu-ilmu tersebut.

¹ Abuddin Nata. 2009. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Rajawali Pers. hlm. 23

² *Ibid.*, hlm. 35

d. Ilmu yang fardhu 'ain

Termasuk ke dalam ilmu ini adalah pengetahuan mengenai tauhid yang benar, zat dan sifat-sifat Allah, cara beribadah yang benar, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan halal dan haram.

e. Melaksanakan kewajiban agama

Mari kita dengar sabda Nabi Saw. Kata beliau, yang membedakan antara orang Islam dan bukan adalah *tarkush-shalat* (meninggalkan shalat). Dalam hadits yang lain disebutkan *ash-shalatu 'imaduddin* (shalat itu adalah tiang agama). Dalam hadits lainnya juga disebutkan bahwa amal-amal manusia dihitung setelah terlebih dahulu diperiksa shalatnya. Jadi, ciri pertama dan utama orang Islam adalah mendirikan shalat. Orang yang mendirikan shalat sudah pasti berpuasa di bulan ramadhan; jika punya kelebihan harta sudah pasti mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah; dan jika punya bekal yang cukup sudah pasti menunaikan haji dan umrah. Orang yang mendirikan shalat akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

2. Menjaga dan memelihara jiwa

Anugerah Allah yang paling besar bagi manusia adalah hidup. Oleh karena itu setiap usaha memelihara jiwa manusia sangat dihargai oleh Islam. Sebaliknya, segala usaha apapun yang merusak jiwa manusia dikutuk oleh Islam. Orang yang menyelamatkan seorang nyawa manusia oleh Allah dipandang sama dengan menyelamatkan seluruh nyawa manusia, sedangkan orang yang membunuh seorang manusia dipandang sama dengan membunuh seluruh manusia.

3. Menjaga dan memelihara akal

Seruan Allah agar manusia menggunakan akal dan berpikir diulang-ulang dalam berbagai ayat dan surat dalam Al-Qur'an. Lalu, dengan cara apakah akal dan pikiran kita bisa berkembang? Terutama lewat belajar. Oleh karena itu, Rasulullah Saw mewajibkan belajar kepada setiap kaum muslimin.

Hikmah diturunkannya ayat pertama tentang membaca (dalam al-Qur'an surat Al-'alaq ayat 1-5) menunjukkan bahwa ajaran Islam memang mendorong kegiatan belajar mengajar.

أَفْرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلْقَ الْإِنْسَنَ مِنْ عَلَقٍ أَفْرَأَ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَنْ عَلَمَ الْإِنْسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Terjemahan:

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah

3. Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah

4. Yang mengajar (manusia) dengan pena

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

4. Menjaga dan memelihara harta

Allah Swt telah menganugerahkan rizki yang luas dan harta yang banyak bagi umat manusia. Jika dikelola dengan benar dan adil, maka tidak akan ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang menghadapi kelaparan. Agama Islam didatangkan dengan seperangkat ajaran yang lengkap dan sempurna tentang pengelolaan harta. Dalam islam, pemilik mutlak harta adalah Allah Swt. Oleh karena itulah harta harus diperoleh secara halal.

5. Menjaga dan memelihara kehormatan

Tujuan didatangkannya agama Islam yang kelima adalah menjaga serta memelihara kehormatan dan keturunan. Agama Islam, sejalan dengan fitrah Allah, menghendaki agar setiap orang berkeluarga dengan jalan pernikahan. Oleh karena itulah ajaran Islam menganjurkan menikah dan mengharamkan zina.

D. Metodologi Memahami Islam serta Bagaimana Manusia Bertuhan

Iman, keyakinan yang melandasi nilai-nilai spiritualitas, memampukan kita memenuhi panggilan hidup sambil tetap menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat, sehingga kita tidak terhanyut mengejar kebendaan dan materialisme yang berlebihan. Soedjatmoko, salah satu pengikut Sutan Sjahrir, pernah berkata: "Hanya imanlah yang dapat memberikan keberanian hidup bagi manusia. Iman juga dapat memberikan keberanian hidup dan kemantapan moral untuk menolak peluang-peluang yang gampang namun tidak berasus, biarpun kelihatannya aman dan biarpun dipakai banyak orang, dan untuk tetap mengambil jalan yang lurus, betapapun sulit jalan yang harus dilalui."



Untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Ketika hati nurani yang takut akan Tuhan itu mulai merasuki kesadaran dan hasrat hidup kita, maka kita memiliki kemampuan untuk menempuh hidup dengan integritas. Hidup dengan integritas berarti hidup dengan prinsip bahwa dengan atau tanpa kontrol dari pihak lain, kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang kita yakini. Artinya, integritas kita diukur dari apa yang kita pikirkan, katakan dan lakukan, bahkan pada saat kita sendirian. Untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. Menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup.

Sudah menjadi fitrah manusia, manakala seseorang mendapati kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya, seseorang mengandaikan adanya kekuatan lain diluar dirinya untuk membantu menyelesaikan problematika tersebut. Ini artinya manusia secara naluriahnya membutuhkan yang lain yang dapat mengatasi dan melampaui batas-batas kelamahan dan keterbatasan manusia. Dengan demikian tuhan dihadirkan dalam kehidupan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia yang terbatas. Semakin banyak kesadaran akan kelemahan diri, maka semakin seseorang butuh terhadap tuhan, semakin tinggi pula ketergantungannya terhadap tuhan.

Secara keilmuan, Tuhan tak pernah dan tak mungkin menjadi objek kajian ilmu, karena kajian ilmu selalu parsial, terukur, terbatas dan dapat diuji secara berulang-ulang pada lapangan atau laboratorium percobaan keilmuan. Dengan demikian, kehendak untuk membuktikan adanya Tuhan melalui pendekatan ilmu, akan mengalami kegagalan, karena sudah sejak dari awal tidak benar secara metodologis. Jika ilmu tidak bisa menghadirkan Tuhan dalam laboratorium untuk diujicobakan, bukan berarti Tuhan lantas tidak ada, karena yang terjadi adalah kesalahan pada pendekatan metodologisnya. Oleh karena itu, dalam filsafat hakikat Tuhan telah menjadi bahan perenungan yang sangat intens, sejak Yunani kuno bahkan hingga sampai saat ini.

Pada umumnya, manusia mengambil keyakinan mereka dari orang disekelilingnya. Ia mengimani apa yang mereka imani. Ada kelompok yang mau menerima hanya apa yang bisa memuaskan akalnya, dan bisa menenangkan hatinya. Mereka mengkaji secara bebas dan percaya berdasarkan kepastian.

Dalam proses kehidupan, bertuhan memiliki setidaknya tiga aspek makna eksistensial yang hal ini sangat mempengaruhi pola keberagamaan, yaitu:³

1. Memiliki Tuhan (*mode of having*)
2. Hidup bersama Tuhan (*mode of being*)
3. Mengabdi kepada Tuhan (*mode of serving*).

Dalam setiap agama selalu diajarkan tentang Tuhan, sebagai suatu prinsip dasar dari ajaran agama itu sendiri dan Tuhan dinyatakan adanya sebagai pencipta semua yang ada ini. Semua agama prinsip dasarnya adalah keyakinan terhadap Tuhan. Persepsi tentang Tuhan yang dibentuk agama ini, akan sangat tergantung bagaimana ajaran tentang Tuhan itu dikemas oleh suatu agama jika Tuhan diajarkan sebagai yang maha kuasa maka dengan sendirinya manusia menempatkan dirinya yang berlawanan yaitu yang maha lemah.

Pada masa sekarang, orang secara umum memandang sains dan filsafat sebagai dua hal yang bertentangan dengan agama. Sangatlah tidak tepat untuk menurunkan Tuhan ke tingkat kategori intelektual tersendiri dan memandang keimanan berada pada yang terpisah dari persoalan kemanusiaan lainnya. Para filosof tidak bermaksud menhapuskan agama, melainkan ingin menyucikannya dari apa yang mereka pandang sebagai unsur-unsur primitif dan parokial.

E. Aspek Pembahasan Tuhan

Dalam membahas masalah ketuhanan, setidaknya ada lima hal yang harus dicakup. Kelimanya merupakan satu kesatuan integral, sehingga gambaran yang mencakup kelimanya akan ketuhanan lebih dapat menggambarkan tentang Tuhan yang lengkap, kelima cakupan tersebut adalah:

1) Wujud

Percaya akan ada atau tiadanya Tuhan akan sangat mempengaruhi cara dan pola kehidupan yang dijalani manusia. Dari abad ke abad, generasi ke generasi berusaha keras mencari jawaban yang argumentatif dan meyakinkan akan keberadaan Tuhan. Kuat atau tidaknya argumen tersebut tergantung pada bukti-bukti yang dikemukakan. Beberapa argumen bukti adanya Tuhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

³ Mukti Ali, 1991. *Metode Memahami Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 52



- a. Dalil Naqli, yaitu argumen yang dikemukakan melalui ayat Al-Qur'an atau wahyu Ilahi.
- b. Argumen Aqli, yaitu argumen yang dikemukakan lebih merupakan produk pemikiran rasio akal manusia. Beberapa dalil akal tersebut antara lain adalah:
 - 1. Dalil Gerak
 - 2. Sebab Akibat
 - 3. Dalil Wahyu
- c. Dalil Empiris, merupakan bukti yang didapat dari hasil pengamatan inderawi secara langsung terhadap fenomena alam sekitar manusia, termasuk manusia itu sendiri. Diantara bukti tersebut adalah:
 - 1. Dalil Kosmologi
 - 2. Dalil Teologi
- d. Dalil Psikofisik, argumen yang berhubungan dengan keberadaan jiwa manusia misteri jiwa atau ruh dapat mengantarkan kepada keberadaan Tuhan, melalui penempaan spiritual, mampu melalui daya-daya imajinatif kreatifnya untuk menggapai realitas ilahiyah, atau melalui fenomena ini sebagaimana dialami oleh para nabi dalam menerima wahyunya.
- e. Argumen Moral, argumen tentang nilai baik buruk yang ada dalam realitas kehidupan nyata ini. Tuhan menjadi sumber kebaikan dan kasih sayang serta disembah oleh orang dengan satu sembahyang yang berisi cinta dan keimanan.

2) Dzat Tuhan

Pembahasan tentang dzat Allah merupakan hal yang pelik dan membutuhkan pemikiran jernih dan mendalam. Penalaran secara umum dilarang membahas dzat Tuhan. Dengan demikian larangan berpikir tentang dzat Tuhan tidak bersifat mutlak, namun melihat keadaan pemikiran seseorang. Adapun pemikiran filsafat tentang dzat Tuhan adalah sebagai berikut:

- a. Ada yang menyatakan bahwa hakekat dzat Tuhan adalah akal yang bersifat murni metafisik.
- b. Ada yang mengatakan bahwa dzat Tuhan adalah cahaya.

3) Sifat

Dalam hal pensifatan Tuhan, ada dua aliran pemikiran yang perlu dikenal, yaitu Aliran *Anthrophomorfisme* dan *Teophomorfisme*. Yang pertama disebut sebagai *tasybih*, yaitu menyerupakan sifat Tuhan dengan sifat-sifat manusia yang dapat dikenali secara mudah oleh manusia. Yang kedua, *tanzih*, yaitu ketidak serupaan sama sekali sifat Tuhan dengan sifat manapun makhluknya dan hanya Tuhan sendiri yang tahu hakikat sifatnya. *Tasybih* merupakan sikap imanensi Tuhan, dan *tanzih* sikap mentrandensikan Tuhan.

4) Nama-Nama Tuhan

Nama adalah sebutan yang bersifat simbol, tertanda yang dinisbahkan kepada suatu realitas. Nama-nama Tuhan adalah simbol yang digunakan untuk menunjuk kepada realitas Tuhan, yang mencakup wujud, dzat, dan sifatNya. Oleh karena itu, nama-nama Tuhan adalah kesatuan dari realitas Tuhan secara keseluruhan.

5) *Af'al*, perbuatan Tuhan

Yaitu apa saja yang telah, sedang dan akan dilakukan Tuhan dalam kehidupan semesta ini. Perbuatan Tuhan, juga tidak lepas dari maujud, dzat, nama, dan sifatnya.

F. Pandangan Filosof Tentang Tuhan

1. Menurut Para Filosof Muslim

a. Al-Kindi

Al-Kindi menyifati Allah dengan istilah kebenaran (*al-Haqq*) yang menjadi tujuan pemikiran filsafat manusia. Maka satu yang benar (*al-Wahid al-Haqq*) adalah yang pertama, sang pencipta, sang pemberi rizki, atas semua ciptaanya dan sebagainya. "Tuhan adalah yang benar Ia tinggi dapat disifati hanya dengan sebutan-sebutan negatif". Ia bukan materi, tak berbentuk, tak berkualitas, tak berhubungan juga Ia tak disifati dengan ciri-ciri yang ada (*Al-Ma'qulat*). Ia tak berjenis, tak terbagi, dan tak berkejadian. Ia abadi.

Dalam konsepnya tentang ketuhanan, pertama-tama ia memaparkan tentang makna wujud. Dalam pandangannya, wujud terbagi menjadi dua bagian. Pertama, wujud yang mungkin, atau wujud yang nyata karena adanya lainnya (*wajibul wujud li ghairihi*). Kedua, wujud yang nyata dengan sendirinya (*wajibul wujud li dzatih*). menurutnya, tuhan termasuk dalam

wajibul wujud li dzatihi. Dengan kata lain, keberadaan tuhan tidak dipengaruhi hukum kausalitas dimana Dia dituntut adanya sebab dari keberadaan-Nya.⁴

b. Al-Farabi

Menurut Al-Farabi, Tuhan dapat diketahui dan tidak dapat diketahui. Tuhan itu dahir sekaligus batin. pengetahuan terbaik tentang Tuhan adalah memahami dia adalah sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran. Manusia tidak dapat mengetahui Tuhan karena kapasitas intelektualnya terbatas. Sedangkan Tuhan adalah substansi yang tidak terbatas.

c. Ibnu Sina

Menurut Ibnu Sina, Tuhan identik dengan keberadaan-Nya yang mesti. Tuhan unik dalam arti Dia adalah kemaujudan yang mesti, segala sesuatu selain Dia bergantung kepada diri-Nya sendiri dan keberadaan-Nya bergantung kepada Tuhan. Kemaujudan yang mesti itu jumlahnya harus satu. Walaupun di dalam kemaujudan ini tidak boleh terdapat kelipatan sifat-sifat-Nya tetapi Tuhan memiliki esensi lain, tak ada atribut lain kecuali Dia itu ada dan mesti ada.

d. Ibnu Rusyd

Menurut Ibnu Rusyd pembuktian Tuhan tertumpu pada prinsip, *pertama*, semua kemaujudan sesuai dengan kemaujudan manusia (dalil inayah) bahwa kesesuaian ini dikarenakan tidak terjadi dengan sendirinya. *Kedua*, segala sesuatu diciptakan untuk kepentingan manusia, bintang-gemintang bersinar di malam hari agar bisa menjadi penuntun bagi manusia (dalil ikhtira'). Tindakan Tuhan bisa diringkas menjadi lima tindakan utama yakni: pencipta, mengutus Nabi-nabi, menetapkan takbir, membangkitkan kembali, dan mengadili. Hal ini membuktikan eksistensi sang pencipta yang bijak.

2. Menurut Para Filosof Barat

a. Loyd Morgan

Menurut Loyd Morgan, perpindahan dari sederhana kepada susunan tidak cukup untuk menafsirkan timbulnya hidup selama dalam susunan itu tidak ada sesuatu yang baru. Ia juga mengatakan adanya ciri-ciri khas kejiwaan atau ciri-ciri khas

⁴ Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996. Hlm.68

pada kehidupan pada benda sejak zaman dahulu. Penyusunan ini berturut-turut, dimana ciri-ciri khas kejiwaan nampak sesudah tersimpan sebelumnya dalam keadaan yunggal dan sederhana, seperti piramid yang melebar pada bagian bawahnya dan meruncing pada bagian atasnya, jadi benda adalah bagian dasar piramid dan akal adalah bagian atas piramid dan kedunya saling melengkapi. Bagi Morgan, hukum susunan dan pilihan tidaoleh perkembangan evolusik cukup untuk melepaskan dari Inayah Tuhan pada akhirnya.

b. Samuel Alexander

Alexander menerapkan hukum-hukum aliran evolusi pada Tuhan. Ia mengumpulkan antara teori evolusi dengan aliran hegel. Menurutnya Tuhan adalah tingkatan teladan (*idealistic*) karenanya alam semesta bergerak untuk mengeluarkan Dia dari lipatan-lipatan-Nya (persembunyian-Nya).

G. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Untuk lebih memahami makna Islam, perlu dipahami pula makna taslim. Taslim (berserah diri) ada tiga tingkatan, yaitu: Taslim fisik, Taslim akal, Taslim hati. Makna Memahami Islam ada 5 hal, yaitu : Menjaga dan memelihara agama, Menjaga dan memelihara jiwa, Menjaga dan memelihara akal, Menjaga dan memelihara harta, Menjaga dan memelihara kehormatan. Metode adalah suatu ilmu yang memberi penjelasan tentang sistem dan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai suatu penyelidikan keilmuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Yatimin. 2006. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Amzah.
- Ali, Mukti. 1991. *Metode Memahami Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Fanani, Muhyar. 2008. *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara pandang*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Muhaimin dkk.1994. *Dimensi-Dimensi Studi Islam*. Surabaya: Karya Abditama.
- Nata, Abuddin. 2009. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.



BAB II

MANUSIA, AGAMA, DAN ISLAM

Mukadimah

Manusia merupakan makhluk yang sangat menarik. Oleh karena itu, manusia dan berbagai hal dalam dirinya sering menjadi perbincangan diberbagai kalangan. Hampir semua lembaga pendidikan tinggi mengkaji manusia, karya dan dampak karyanya terhadap dirinya sendiri, masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya. Para ahli telah mencetuskan pengertian manusia sejak dahulu kala, namun sampai saat ini belum ada kata sepakat tentang pengertian manusia yang sebenarnya. Hal ini terbukti dari banyaknya sebutan untuk manusia, misalnya *homo sapien* (manusia berakal), *homo economics* (manusia ekonomi) yang kadangkala disebut *Economical Animal* (Binatang ekonomi), dan sebagainya.

Agama memberikan penjelasan bahwa manusia adalah mahluk yang memiliki potensi untuk berahlak baik (takwa) atau buruk (fujur) potensi fujur akan senantiasa eksis dalam diri manusia karena terkait dengan aspek instink, naluriyah, atau hawa nafsu, seperti naluri makan/ minum, seks, berkuasa dan rasa aman. Apabila potensi takwa seseorang lemah, karena tidak terkembangkan (melalui pendidikan), maka prilaku manusia dalam hidupnya tidak akan berbeda dengan hewan karena didominasi oleh potensi fujurnya yang bersifat instinktif atau implusif (seperti berzina, membunuh, mencuri, minum-minuman keras, atau menggunakan narkoba dan main judi). Agar hawa nafsu itu terkendalikan (dalam arti pemenuhannya sesuai dengan ajaran agama), maka potensi takwa itu harus dikembangkan, yaitu melalui pendidikan agama dari sejak usia dini. Apabila nilai-nilai agama telah terinternalisasi dalam diri seseorang maka dia akan mampu mengembangkan dirinya sebagai manusia yang bertakwa, yang salah satu karakteristiknya adalah mampu



mengendalikan diri (*self control*) dari pemuasan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Agama Islam sebagai agama yang paling baik tidak pernah menggolongkan manusia kedalam kelompok binatang. Hal ini berlaku selama manusia itu mempergunakan akal pikiran dan semua karunia Allah SWT dalam hal-hal yang diridhoi-Nya. Namun, jika manusia tidak mempergunakan semua karunia itu dengan benar, maka derajad manusia akan turun, bahkan jauh lebih rendah dari seekor binatang. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 179.

Manusia, Agama dan Islam merupakan masalah yang sangat penting, karena ketiganya mempunyai pengaruh besar dalam pembinaan generasi yang akan datang, yang tetap beriman kepada Allah dan tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual yang sesuai dengan agama-agama samawi (agama yang datang dari langit atau gama wahyu).

Agama merupakan sarana yang menjamin kelapangan dada dalam individu dan menumbuhkan ketenangan hati pemeluknya. Agama akan memelihara manusia dari penyimpangan, kesalahan dan menjauhkannya dari tingkah laku yang negatif. Bahkan agama akan membuat hati manusia menjadi jernih halus dan suci. Disamping itu, agama juga merupakan benteng pertahanan bagi generasi muda muslim dalam menghadapi berbagai aliran sesat.

Agama juga mempunyai peranan penting dalam pembinaan akidah dan akhlak dan juga merupakan jalan untuk membina pribadi dan masyarakat yang individu-individunya terikat oleh rasa persaudaraan, cinta kasih dan tolong menolong.

Islam dengan berbagai ketentuannya dapat menjamin bagi orang yang melaksanakan hukum-hukumnya akan mencapai tujuan yang tinggi. Sangat menariknya pembahasan tentang manusia inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengulas sedikit tentang Manusia Menurut Pandangan Islam.

A. Manusia

1. Pengertian Manusia dalam Alqur'an

Quraish Shihab mengutip dari Alexis Carrel dalam "*Man the Unknown*", bahwa banyak kesukaran yang dihadapi untuk mengetahui hakikat manusia, karena keterbatasan-keterbatasan manusia sendiri.

Istilah kunci yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk pada pengertian manusia menggunakan kata-kata *basyar*, *al-insan*, dan *ann-nas*.

Kata *basyar* disebut dalam Al-Qur'an 27 kali. Kata *basyar* menunjuk pada pengertian manusia sebagai makhluk biologis (QS Ali 'Imran [3]:47) tegasnya memberi pengertian kepada sifat biologis manusia, seperti makan, minum, hubungan seksual dan lain-lain.

Kata *al-insan* dituturkan sampai 65 kali dalam Al-Qur'an yang dapat dikelompokkan dalam tiga kategori. Pertama *al-insan* dihubungkan dengan khalifah sebagai penanggung amanah (QS Al-Ahzab [3]:72), kedua *al-insan* dihubungkan dengan predisposisi negatif dalam diri manusia misalnya sifat keluh kesah, kikir (QS Al-Ma'arij [70]:19-21) dan ketiga *al-insan* dihubungkan dengan proses penciptaannya yang terdiri dari unsur materi dan nonmateri (QS Al-Hijr [15]:28-29). Semua konteks *al-insan* ini menunjuk pada sifat-sifat manusia psikologis dan spiritual.

Kata *an-nas* yang disebut sebanyak 240 dalam Al-Qur'an mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial dengan karakteristik tertentu misalnya mereka mengaku beriman padahal sebenarnya tidak (QS Al-Baqarah [2]:8)¹

Dari uraian ketiga makna untuk manusia tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk biologis, psikologis dan sosial. Ketiganya harus dikembangkan dan diperhatikan hak maupun kewajibannya secara seimbang dan selalu berada dalam hukum-hukum yang berlaku (*sunnatullah*).²

2. Hakikat Manusia Menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an memandang manusia sebagaimana fitrahnya yang suci dan mulia, bukan sebagai manusia yang kotor dan penuh dosa. Peristiwa yang menimpa Nabi Adam sebagai cikal bakal manusia, yang melakukan dosa dengan melanggar larangan Tuhan, mengakibatkan Adam dan istrinya diturunkan dari surga, tidak bisa dijadikan argumen bahwa manusia pada hakikatnya adalah pembawa dosa turunan. Al-Qur'an justru memuliakan manusia sebagai makhluk surgawi yang sedang dalam perjalanan menuju suatu kehidupan spiritual yang suci dan abadi di negeri akhirat, meski dia harus melewati rintangan dan cobaan dengan beban dosa saat melakukan kesalahan di dalam hidupnya di dunia ini.

¹ Didiek Ahmad Supadie, dkk. *Pengantar Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 137-138

² Prof. Dr. H.M. Amin Syukur, MA, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2010), hlm. 9



Bahkan manusia diisyaratkan sebagai makhluk spiritual yang sifat aslinya adalah berpembawaan baik (positif, *hanif*).

Karena itu, kualitas, hakikat, fitrah, kesejadian manusia adalah baik, benar, dan indah. Tidak ada makhluk di dunia ini yang memiliki kualitas dan kesejadian semulia itu. Sungguhpun demikian, harus diakui bahwa kualitas dan hakikat baik benar dan indah itu selalu mengisyaratkan dilema-dilema dalam proses pencapaiannya. Artinya, hal tersebut mengisyaratkan sebuah proses perjuangan yang amat berat untuk bisa menyandang predikat seagung itu. Sebab di dalam hidup manusia selalu dihadapkan pada dua tantangan moral yang saling mengalahkan satu sama lain. Karena itu, kualitas sebaliknya yaitu buruk, salah, dan jelek selalu menjadi batu sandungan bagi manusia untuk meraih prestasi sebagai manusia berkualitas *mutaqqin* di atas.

B. Agama

Kata agama dalam bahasa Indonesia berarti sama dengan "din" dalam bahasa Arab dan Semit, atau dalam bahasa Inggris "religion". Dari arti bahasa (etimologi) agama berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tidak pergi, tetap ditempat; diwarisi turun temurun. Sedangkan kata "din" menyandang arti antara lain menguasai, memudahkan, patuh, utang, balasan atau kebiasaan.

Secara istilah (terminologi) agama, seperti ditulis oleh Anshari bahwa walaupun agama, *din*, *religion*, masing-masing mempunyai arti etimologi sendiri-sendiri, mempunyai riwayat dan sejarahnya sendiri-sendiri, namun dalam pengertian teknis terminologis ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama, yaitu:

- a. Agama, *din*, *religion* adalah satu sistem *credo* (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya Yang Maha Mutlak diluar diri manusia.
- b. Agama juga adalah sistem *ritus* (tata peribadatan) manusia kepada yang dianggapnya Maha Mutlak tersebut.
- c. Di samping merupakan satu sistem *credo* dan satu sistem *ritus*, agama juga adalah satu sistem *norma* (tata kaidah atau tata aturan) yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan termaktub diatas.

Menurut Durkheim, agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus. Bagi Spencer, agama adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang Maha Mutlak. Sementara Dewey, menyatakan bahwa agama adalah pencarian manusia terhadap cita-cita umum dan abadi meskipun dihadapkan pada tantangan yang dapat mengancam jiwanya; agama adalah pengenalan manusia terhadap kekuatan gaib yang hebat.

Informasi mengenai potensi beragama dimiliki manusia itu dapat dijumpai pada ayat al-Qur'an (surat al- A'raf (7) ayat 172):

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَأَشَهَدَهُمْ عَلَىٰ
أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلِّي شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا
عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)". (QS. Al A'raf (7): 172)

1. Syarat-Syarat Agama

- Percaya dengan adanya Tuhan.
- Mempunyai kitab suci sebagai pandangan hidup umat-umatnya.
- Mempunyai tempat suci.
- Mempunyai Nabi atau orang suci sebagai panutan.
- Mempunyai hari raya keagamaan

2. Unsur-Unsur Agama

Menurut Leight, Keller dan Calhoun, agama terdiri dari beberapa unsur pokok:

- Kepercayaan agama, yakni suatu prinsip yang dianggap benar tanpa ada keraguan lagi.
- Simbol agama, yakni identitas agama yang dianut umatnya.

- c. Praktik keagamaan, yakni hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan-Nya, dan hubungan horizontal atau hubungan antarumat beragama sesuai dengan ajaran agama.
- d. Pengalaman keagamaan, yakni berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut-penganut secara pribadi.

3. Fungsi Agama

- a. Sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok.
- b. Mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia.
- c. Merupakan tuntutan tentang prinsip benar atau salah.
- d. Pedoman mengungkapkan rasa kebersamaan.
- e. Pedoman perasaan keyakinan.
- f. Pedoman keberadaan.
- g. Pengungkapan estetika (keindahan).
- h. Pedoman rekreasi dan hiburan.
- i. Memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama.^[4]

4. Karakteristik Agama

Karakteristik agama dalam kehidupan manusia seperti halnya bangunan yang sempurna. Seperti dalam salah satu sabda nabi Muhammmad, bahwa beliau adalah penyempurna bangunan agama tauhid yang telah dibawa oleh para nabi dan rosul sebelum kedatangan beliau.

Layaknya sebuah bangunan agama pun harus memiliki rangka yang kokoh, tegas, dan jelas. Rangka yang baik adalah rangka yang menguatkan bangunan yang akan dibangun diatasnya. Memiliki ukuran yang simetris satu sama lainnya. Komposisi bahan yang tepat karena berperan sebagai penopang. Oleh sebab itu, kerangka harus memiliki luas yang cukup atau memiliki perbandingan yang sesuai dengan bangunannya. Itulah sebaik-baiknya agama dengan demikian agama pada dasarnya berperan sebagai pedoman kehidupan manusia, untuk menjalani kehidupannya dibumi.



Manusia akan kehilangan pedoman atau pegangan dalam menjalani kehidupan di dunia bila tidak berpedoman pada agama. Dewasa ini agama mengalami beralih dan berpedoman kepada akal logikanya. Padahal akal dan logika manusia memiliki keterbatasan yaitu keterbatasan melihat masa depan. Sedangkan agama telah disusun sedemikian rupa oleh sang pencipta agar menjadi pedoman sepanjang hayat manusia. Akibat dari skularisme ini menimbulkan gaya hidup baru bagi kaum muslim yakni gaya hidup hedonisme dan pragmatis.

5. Fitrah

Fitrah dalam arti tabiat alami manusia. Manusia lahir dengan membawa tabi'at (perwatakan) yang berbeda-beda. Watak tersebut dapat berupa jiwa pada anak atau hati sanubari yang dapat mengantarkan untuk sampai pada ma'rifatullah. Sebelum usia baligh, anak belum bisa membedakan antara iman dan kafir, karena wujud fitrah terdapat dalam qalb yang dapat mengantarkan pada pengenalan nilai kebenaran tanpa terhalang apa pun.

Fitrah dalam arti Insting (Gharizah) dan wahyu dari Allah (Al Munazalah) Ibnu Taimiyah membagi fitrah dalam dua macam:

a. Fitrah Al Munazalah

Fitrah luar yang masuk dalam diri manusia. Fitrah ini dalam bentuk petunjuk al qur'an dan sunnah yang digunakan sebagai kendali dan pembimbing bagi Fitrah Al Gharizahah.

b. Fitrah Al Gharizah

Fitrah inheren dalam diri manusia yang memberi daya akal yang berguna untuk mengembangkan potensi dasar manusia.

Fitrah berarti kesucian, terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Setiap orang dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci). Orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani, maupun Majusi" (H.R. Bukhari Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Imam Malik, Imam Hambali).

Fitrah berarti agama yang benar, yakni agama Allah dikaitkan dengan kata fitrah dalam surat Ar-Rum ayat 30. "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Q.S. Ar Rum:30)



Fitrah manusia dan nilai-nilai juhur yang bersumber darinya, mendapat perhatian agama-agama ilahi khususnya agama Islam. Pada realitanya fitrah dan agama, keduanya bersumber dari satu mata air yaitu dari Allah swt dan yang menunjukkan kepada manusia jalan kebahagiaan yang sebenarnya. Agama Islam sebagai agama terakhir menyodorkan program yang lengkap untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Ajaran ini telah ditetapkan oleh Tuhan dan mencakup semua manusia. Allah tidak memiliki kepentingan apapun dengan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Allah Swt. berfirman: *Lâ tabdîlâ li khâlqîllâh* (tidak ada perubahan atas fitrah Allah). Menurut Ibnu Abbas, Ibrahim an-Nakha'i, Said bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, adh-Dhahak, dan Ibnu Zaid, *li khâlqîllâh* maksudnya adalah *li dîn illâh*. Kata fitrah sepadan dengan kata *al-khîlqâh*. Jika fitrah dalam ayat ini ditafsirkan sebagai Islam atau dîn Allâh, maka kata *khâlq Allâh* pun demikian, bisa dimaknai dîn Allâh.

Allah Swt. memberitakan, tidak ada perubahan bagi agama yang diciptakan-Nya untuk manusia. Jika Allah Swt. tidak mengubah agamanya, selayaknya manusia pun tidak mengubah agama-Nya atau menggantikannya dengan agama lain. Oleh karena itu, menurut sebagian mufassir, sekalipun berbentuk *khabar nafî* (berita yang menafikan), kalimat ini memberikan makna *thalâb nahî* (tuntutan untuk meninggalkan). Dengan demikian, frasa tersebut dapat diartikan: Janganlah kamu mengubah ciptaan Allah dan agamanya dengan kemosyrikan; janganlah mengubah fitrahmu yang asli dengan mengikuti setan dan penyesatannya; dan kembalilah pada agama fitrah, yakni agama Islam.

Memeluk Islam sesungguhnya merupakan fitrah manusia. Secara tersirat, ayat ini menegaskan akan realitas tersebut. Para mufassir menafsirkan kata fitrah Allâh dengan kecenderungan pada akidah tauhid dan Islam, bahkan Islam itu sendiri. Selain ayat ini, kesesuaian Islam dengan fitrah manusia juga dapat terlihat pada beberapa fakta berikut:

- 1). Adanya *ghârîzah at-tâdayyin* (natur beragama) pada diri setiap manusia sehingga ia bisa merasakan dirinya lemah dan ringkih. Ia membutuhkan Zat Yang Maha Agung, yang berhak untuk disembah dan dimintai pertolongan. Karenanya, manusia membutuhkan agama yang menuntun dirinya melakukan penyembahan (*'ibâdah*) terhadap Tuhannya dengan benar.
- 2). Dengan akal yang diberikan Allah Swt. pada diri setiap manusia, ia mampu memastikan adanya Tuhan, Pencipta alam semesta.

Sebab, keberadaan alam semesta yang lemah, terbatas, serba kurang, dan saling membutuhkan pasti merupakan makhluk. Hal itu memastikan adanya *al-Khāliq* yang menciptakannya. Dengan demikian, kebutuhan manusia pada agama, selain didorong oleh *gharīzah at-tadayyun*, juga oleh kesimpulan akal.

Lebih jauh, akal manusia juga mampu memilah dan memilih akidah dan agama yang benar. Akidah batil akan dengan mudah diketahui dan dibantah oleh akal manusia. Sebaliknya, argumentasi akidah yang haq pasti tak terbantahkan sehingga memuaskan akal manusia. Oleh karena itu, secara fitri manusia membutuhkan akidah dan agama yang haq, agama yang menenteramkan perasaan sekaligus memuaskan akal. Islamlah satu-satunya yang haq. Islam dapat memenuhi dahaga naluri beragama manusia dengan benar sehingga menenteramkannya. Islam juga memuaskan akalnya dengan argumentasi-argumentasinya yang kokoh dan tak terbantahkan. Dengan demikian, Islam benar-benar sesuai dengan fitrah dan tabiat manusia. Karena begitu sesuainya, az-Zamakhsyari dan an-Nasafi menyatakan, "Seandainya seseorang meninggalkan Islam, mereka tidak akan bisa memilih selain Islam sebagai agamanya."

Kesesuaian fitrah manusia dengan Islam juga dijelaskan dalam dalil-dalil naqli. Allah Swt. Berfirman yang artinya:

"Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi." (QS al-A'raf [7]: 172)

Allah Swt. juga berfirman di dalam *hadis qudsi*:

وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَّهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَنَّهُمْ عَنِ دِينِهِمْ

Artinya: "Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif (lurus) semuanya dan sesungguhnya mereka didatangi setan, lalu setan itu membelokkan mereka dari agama mereka." (HR. Muslim).

Rasulullah saw. juga bersabda:

مَنْ مُولُودٌ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَإِنَّمَا يُهُوَّدُ إِنَّمَا وَيُنَصَّرُ إِنَّمَا وَيُمَجَّسُ إِنَّمَا

Artinya: "Tidak ada seorang anak kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orangtuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR. Bukhari).

Kedua hadis di atas menjelaskan tentang kondisi awal setiap manusia. Dalam hadis pertama disebutkan, setiap manusia diciptakan dalam keadaan hanif, yakni lurus dan tidak condong pada kesesatan. Adapun dalam hadis kedua dinyatakan, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, namun fitrah yang dimaksudkan di sini adalah pengakuan terhadap Allah Swt.

Hadis pertama di atas menjelaskan, penyimpangan manusia dari fitrahnya disebabkan oleh bujuk rayu setan. Hadis kedua menjelaskan, pendidikan yang salah dari orangtua mereka yang menjadi faktor penyebab keluarnya manusia dari fitrahnya.

C. Islam

Secara etimologis, kata "islam" berasal dari tiga akar kata, yaitu:

- a. *Aslama* artinya berserah diri atau tunduk patuh, yakni berserah diri atau tunduk patuh pada aturan-aturan hidup yang ditetapkan oleh Allah Swt.
- b. *Salam* artinya damai atau kedamaian, yakni menciptakan rasa damai dalam hidup (kedamaian jiwa atau ruh).
- c. *Salamah* artinya keselamatan, yakni menempuh jalan yang selamat dengan mengamalkan aturan-aturan hidup yang ditetapkan oleh Allah Swt.

Islam menurut bahasa di ambil dari kata *Aslama* (Menyerah) yang berakar dari kata *salama*. Kata Islam merupakan bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *aslama* ini. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemeluk Islam merupakan seseorang yang secara ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah SWT. Penyerahan diri seperti ini ditandai dengan pelaksanaan terhadap apa yang Allah perintahkan serta menjauhi segala larangan-Nya. Menunjukkan makna penyerahan ini.



Allah berfirman dalam Al-Qur'an: (QS. An-Nisa (4) : 125) :

وَمَنْ أَخْسَنَ دِينًا مَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُخْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهَ إِبْرَاهِيمَ حَلِيلًا

Artinya: "Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya." (QS. An Nisa (4): 125)

Sebagai seorang muslim, sesungguhnya kita diminta Allah untuk menyerahkan seluruh jiwa dan raga kita hanya kepada-Nya. Dalam sebuah ayat Allah berfirman: (QS. 6 : 162)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." (QS. Al-An'am (6): 162)

Karena sesungguhnya jika kita renungkan, bahwa seluruh makhluk Allah baik yang ada di bumi maupun di langit, mereka semua memasrahkan dirinya kepada Allah SWT, dengan mengikuti sunnatullah-Nya. Allah berfirman: (QS. 3 : 83) :

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

Artinya: "Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allah-lah mereka dikembalikan." (QS. Ali Imran (3): 83)

Oleh karena itulah, sebagai seorang muslim, hendaknya kita menyerahkan diri kita kepada aturan Islam dan juga kepada kehendak Allah SWT. Karena insya Allah dengan demikian akan menjadikan hati kita tenram, damai dan tenang (mutma'inah).

Adapun secara terminologis, Islam adalah agama yang diturunkan dari Allah Swt kepada umat manusia melalui penutup para Nabi (Nabi Muhammad saw).

Menurut Ahmad Abdulloh Allmasdusi Islam adalah kaidah hidup atau aturan hidup yang digelarkan/diturunkan pada manusia dari Allah SWT melalui Nabi Muhammad Saw yang memuat tuntunan yang jelas bagi manusia.

Dalam surat Al-Imron ayat 11, yang berbunyi:

"Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya."

1. Misi Islam

Terdapat sejumlah argumentasi yang dapat digunakan untuk menyatakan misi ajaran Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, yaitu:

- a. dapat dilihat dari pengertian atau makna asli dari islam itu sendiri yaitu masuk dalam perdamaian, dan orang muslim adalah orang yang damai dengan Allah dan damai dengan manusia. Berdamai dengan Allah artinya berserah diri sepenuhnya kepada kehendak-Nya, dan damai dengan manusia bukan saja berarti menyingkir berbuat jahat dan sewenang-wenang kepada sesamanya.
- b. misi ajaran islam sebagai pembawa rahmat dapat dilihat dari peran yang dimainkan islam dalam menangani berbagai problematika agama, social, ekonomi , politik, hukum, pendidikan kebudayaan, dan sebagainya.

Dalam keadaan umat manusia yang kacau balau Nabi Muhammad datang membawa ajaran islam yang didalamnya bukan hanya mengandung ajaran akidah atau hubungan manusia dengan TuhanYa semesta.

Dari sejak kelahirannya Islam sudah memiliki komitmen dan respon yang tinggi untuk ikut serta dalam memecahkan berbagai masalah tersebut diatas. Hal-hal yang demikian itu dapat dikemukakan sebagai berikut:



Dalam bidang sosial, Islam memperkenalkan ajaran yang bersifat egaliter atau kesetaraan dan kesederajatan antara manusia dengan manusia lain. Satu dan lannya sama makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Orang yang memiliki kelebihan dalam bidang tertentu misalnya ia memiliki kekurangan dalam bidang tertentu lainnya. Orang yang memiliki kekurangan dalam bidang tertentu, tetapi memiliki kelebihan dalam bidang lainnya. Kelebihan yang dimiliki yang satu digunakan untuk menutupi kekurangan yang satunya lagi. Demikian seterusnya. Kelebihan yang dimiliki oleh seseorang bukan untuk memeras yang lain. Orang berkulit putih tidaklah lebih mulia dari yang berkulit hitam, dan orang yang berkulit hitam tidaklah lebih rendah dari yang berkulit putih. Yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling bertakwa, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat, 49:13. Demikian pula dalam sebuah hadis Nabi menyatakan:

"Tidak ada kelebihan bagi orang arab atas orang yang bukan arab, dan orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam, kecuali siapa diantara mereka yang paling bertakwa." (HR. Muslim)

Misi Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam dapat dilihat dari ajaran dalam bidang ekonomi yang bersendikan atas keseimbangan dan pemerataan. Selain itu misi dalam bidang ekonomi ini dapat dilihat pula dari perintah berdagang dengan cara yang jujur. Sebaimana disebutkan dalam surat Al-Isra, 17:35. Lebih lanjut ajaran Islam sangat melarang keras melakukan praktik riba, atau membungkarn uang yang menguntungkan secara berlipat ganda, tanpa memperhitungkan kemampuan orang yang meminjamnya. Praktik riba ini sangat dilarang dalam Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Ali Imran, 3:130.

Dalam bidang politik terlihat dari perintah Al-qur'an agar seorang pemerintah bersikap adil, bijaksana terhadap rakyat yang dipimpinnya, memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat yang dipimpinnya, mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingannya sendiri, melindungi dan mengayomi rakyat, memberikan keamanan dan ketentraman kepada masyarakat. sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa, 4:58.

Dalam bidang hukum yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nisa, 4:58. Ayat tersebut memerintahkan seorang hakim agar berlaku adil dan bijaksana dalam memutuskan perkara dengan tidak memandang adanya perbedaan pada orang yang sedang berperkara.

Dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari ajaran islam yang memberikan kepada manusia hak-haknya dalam bidang pendidikan. Berdasarkan uraian diatas terlihat dengan jelas bahwa misi utama ajaran islam adalah membawa rahmat bagi seluruh umat manusia dengan cara menata aspek kehidupan social, ekonomi, politik, hukum, pendidikan dan sebagainya.

- a. misi islam dapat pula dilihat dari misi ajaran yang dibawa dan dipraktikan oleh Nabi Shallallahu alaihi Wa sallam. Hal ini disebutkan dengan tegas dalam surat Al-Anbiya ayat ke 10, dan juga terlihat dalam praktik kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam yang dikenal dengan seorang yang sayang dengan umatnya dan kepada manusia umumnya.
- b. misi Islam dapat dilihat pula pada kedudukannya sebagai sumber nilai dan pandangan hidup manusia. Dalam hal ini Islam telah memainkan empat peran sebagai berikut. Pertama sebagai faktor kreatif, yaitu ajaran agama yang mendorong manusia melakukan kerja produktif dan kreatif. Kedua, faktor motifatif, yaitu bahwa ajaran agama dapat melandasi cita-cita dan amal perbuatan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Ketiga, faktor sublimatif, yakni ajaran agama yang dapat meningkatkan dan mengkuduskan fenomena kegiatan manusia tidak hanya hal keagamaan saja, tetapi juga yang bersifat keduniaan. Keempat, faktor integrative, yaitu ajaran agama dapat mempersatukan sikap dan pandangan manusia serta aktifitasnya baik secara individual maupun kolektif dalam menghadapi berbagai tantangan.
- c. misi ajaran islam dapat dilihat pula dari peran yang dimainkannya dalam sejarah. Sebagaimana tercatat dalam sejarah bahwa islam diabad klasik (Abad 7 sd 13 Masehi) atau lebih kurang 7 abad telah tampil sebagai pengawal sejarah umat manusia menuju kehidupan yang tertib, aman, damai, sejahtera, maju dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Peran kesejarahan umat islam tersebut masih dapat dilihat di negara-negara dimana Islam pernah melakukan perannya itu, seperti diirak, Bukhara, Turkistan, Turki, Spanyol, India, Mesir, dan lain sebagainya.

Pengaruh ilmu pengetahuan, peradaban dan kejayaan islam lainnya terhadap eropa merupakan bukti bahwa islam secara faktual telah berperan secara signifikan bagi kemanusiaan secara

universal. Keadaan sekarang ini mungkin sudah terbalik. Eropa lebih maju dari Islam dalam ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

d. misi ajaran Islam lebih lanjut dapat dilihat pula dari praktik hubungan Islam dengan penganut agama lain, sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam di Madinah. Fakta sejarah membuktikan bahwa yang pertama dilakukan Nabi di Madinah adalah menjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Madinah melalui apa yang dalam sejarah dikenal sebagai Mitsaq al-Madinah atau Piagam Madinah. Dari penelitian terhadap Piagam Madinah ditemukan sejumlah prinsip tentang hak asasi manusia dan politik pemerintahan. Teks piagam tersebut menyatakan bahwa atas dasar ajaran Al-qur'an, kemanusiaan dan ikatan social, disamping orang-orang muslim mukmin sebagai satu umat atas dasar agama dan keyakinan, kaum yahudi dan sekutunya juga merupakan umat bersama orang-orang Mukmin.

2. Islam Sebagai Agama Rahmatan Lil Alamin

Tugas Nabi Muhammad adalah membawa *rahmat* bagi sekalian alam, maka itu pulalah risalah agama yang dibawanya. Tegasnya, risalah Islam ialah mendatangkan rahmat buat seluruh alam. Lawan daripada rahmat ialah bencana dan malapetaka. Maka jika dirumuskan ke dalam bentuk kalimat yang menggunakan kata peniadaan, kita lalu mendapat pengertian baru tapi lebih tegas bahwa islam itu "bukan bencana alam". Dengan demikian kehadiran Islam di alam ini bukan untuk bencana dan malapetaka, tetapi untuk keselamatan, untuk kesejahteraan dan untuk kebahagiaan manusia lahir dan batin, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam masyarakat.

Islam itu ibarat Ratu Adil yang menjadi tumpuan harapan manusia. Ia harus mengangkat manusia dari kehinaan menjadi mulia, menunjuki manusia yang tersesat jalan. Membebaskan manusia dari semua macam kezhaliman, melepaskan manusia dari rantai perbudakan, memerdekaan manusia dari kemiskinan rohani dan materi, dan sebagainya. Tugas Islam memberikan dunia hari depan yang cerah dan penuh harapan. Manusia akhirnya merasakan nikmat dan bahagia karena Islam.

Kebenaran risalah Islam sebagai rahmat bagi manusia, terletak pada kesempurnaan Islam itu sendiri. Islam adalah dalam satu kesatuan ajaran, ajaran yang satu dengan yang lainnya mempunyai nisbat dan hubungan

yang saling berkait. Maka Islam dapat kita lihat serempak dalam tiga segi yaitu aqidah, syari'ah dan nizam.

Dalam memperlakukan non muslim (*Ahli Dzimmah*) mereka mendapatkan hak seperti yang didapatkan oleh kaum Muslimin, kecuali pada perkara-perkara yang terbatas dan perkecualian. Sebagaimana halnya juga mereka dikenakan kewajiban seperti yang dikenakan terhadap kaum Muslimin. Kecuali pada apa-apa yang diperkecualikan. Ialah hak memperoleh perlindungan yaitu melindungi mereka dari segala permusuhan eksternal. Ijma' Ulama' umat Islam terjadi dalam hal ini seperti yang diriwayatkan Abu Daud dan Al-Baihaqi

"Siapa-siapa yang menzhalimi kafir mu'ahad atau mengurangi haknya, atau membebaninya di luar kesanggupannya, atau mengambil sesuatu daripadanya tanpa kerelaannya, maka akulah yang menjadi seterunya pada hari Kiamat (HR. Abu Daud dan Al-Baihaqi)

Kemudian melindungi darah dan badan mereka, melindungi harta mereka, menjaga kehormatan mereka, memberikan jaminan sosial ketika dalam keadaan lemah, kebebasan beragama, kebebasan bekerja, berusaha dan menjadi pejabat, inilah beberapa contoh dan saksi-saksi yang dicatat sejarah mengenai sikap kaum Muslimin dan pengaruhnya terhadap Ahli Dzimmah.

Kesimpulan

Memeluk Islam sesungguhnya merupakan fitrah manusia. Secara tersirat, ayat ini menegaskan akan realitas tersebut. Para mufassir menafsirkan kata fitrah Allah dengan kecenderungan pada akidah tauhid dan Islam, bahkan Islam itu sendiri. Selain ayat ini, kesesuaian Islam dengan fitrah manusia juga dapat terlihat pada beberapa fakta berikut:

1. adanya *gharizah at-tadyyun* (naluri beragama) pada diri setiap manusia sehingga ia bisa merasakan dirinya lemah dan ringkih. Ia membutuhkan Zat Yang Maha Agung, yang berhak untuk disembah dan dimintai pertolongan. Karenanya, manusia membutuhkan agama yang menuntun dirinya melakukan penyembahan (*'ibâdah*) terhadap Tuhan dengan benar.
2. dengan akal yang diberikan Allah Swt. pada diri setiap manusia, ia mampu memastikan adanya Tuhan, Pencipta alam semesta. Sebab, keberadaan alam semesta yang lemah, terbatas, serba

kurang, dan saling membutuhkan pasti merupakan makhluk. Hal itu memastikan adanya *al-Khâliq* yang menciptakannya. Dengan demikian, kebutuhan manusia pada agama, selain didorong oleh *gharîzah at-tadayyun*, juga oleh kesimpulan akal.

Lebih jauh, akal manusia juga mampu memilah dan memilih akidah dan agama yang benar. Akidah batil akan dengan mudah diketahui dan dibantah oleh akal manusia. Sebaliknya, argumentasi akidah yang haq pasti tak terbantahkan sehingga memuaskan akal manusia. Oleh karena itu, secara fitri manusia membutuhkan akidah dan agama yang haq, agama yang menenteramkan perasaan sekaligus memuaskan akal. Islamlah satu-satunya yang haq. Islam dapat memenuhi dahaga naluri beragama manusia dengan benar sehingga menenteramkannya. Islam juga memuaskan akalnya dengan argumentasi-argumentasinya yang kokoh dan tak terbantahkan. Dengan demikian, Islam benar-benar sesuai dengan fitrah dan tabiat manusia. Karena begitu sesuainya, az-Zamakhsyari dan an-Nasafi menyatakan, "Seandainya seseorang meninggalkan Islam, mereka tidak akan bisa memilih selain Islam sebagai agamanya."

Kesesuaian fitrah manusia dengan Islam juga dijelaskan dalam dalil-dalil naqli. Allah Swt. berfirman:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَأَشَهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
اللَّهُمَّ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ ثَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا
غَافِلِينَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi." (QS al-A'raf [7]: 172)

Allah Swt. juga berfirman di dalam *hadis qudsi*:

"Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif (lurus) semuanya dan sesungguhnya mereka didatangi setan, lalu setan itu membelokkan mereka dari agama mereka." (HR Muslim).

Rasulullah saw. juga bersabda:

"Tidak ada seorang anak kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orangtuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." (HR. Bukhari).

Saran

Kita adalah sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah. Kita mempunyai bentuk yang sempurna, mempunyai fikiran dan akal. Seharusnya kita sebagai manusia yang berakal baik, kita menjaga dan melestarikan sumber daya yang kita miliki. Selain itu tak lupa kita tetap belajar dan menuntut ilmu demi kemajuan bangsa.

Daftar Pustaka

- Ahmad Supadie, Didiek, dkk. *Pengantar Studi Islam*. 2011. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Al Quran Terjemahan Ali Imran Penerbit Bintang Indonesia.
- Ali hasan, *Islam Membangun Peradapan Dunia*, (Jakarta: pustakajaya). 1998
- Bahi, Muhammad, *Pemikiran Islam dan Perkembangannya*. Jakarta: Risalah,1995.
- Drs. Hasanuddin. *Sejarah kebudayaan islam*. 1994. Tohapatra.
- Hailkal, Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. (Jakarta: litera Antar Nusa,1992) cet.13.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, (Jakarta: Ikhstiar Baru-vanHouve, Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid I, (Jakarta: UI Press, 1997), hlm 9.
- Prof. Dr. H.M. Syukur, Amin, MA. *Pengantar Studi Islam*. 2010. (Semarang: Pustaka Nuun).
- Tim Dosen Pendidikan Agama Islam UPI, 2009, *Islam Tuntunan dan Pedoman Hidup*, Value Press, Bandung.



BAB III

KEIMANAN DAN KETAQWAAN DALAM MEMBANGUN PARADIGMA QUR'ANI

A. Muqaddimah

Islam adalah agama yang paling benar, ajaran di dalamnya mengandung banyak makna dan faedah-faedah untuk kesalamatan dan kemaslahatan. Dalam islam kita diwajibkan untuk beriman dan bertaqwa kepada Allah yang maha kuasa, di dalam Al-Qur'an disebutkan:

يَا يَهُآ الَّذِينَ آمَنُوا آتَنَّا لَهُمْ حَقَّ تَقْوَىٰ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benarnya taqwa kepadaNya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (Qs. Al-Imran (3) ayat (102).*

Iman adalah percaya dan meyakini bahwa Allah SWT adalah tuhan semesta alam. Sedangkan taqwa adalah mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Masalah keimanan dan ketaqwaan ini sangat menarik untuk dibicarakan, terutama dalam implementasi di kehidupan modern seperti saat ini. Semakin berkembangnya dunia saat ini selain berdampak positif, juga berdampak negatif. Dalam kehidupan modern ini, keimanan dan ketaqwaan sangat diperlukan untuk menguatkan landasan hidup bagi manusia. Misalnya, dalam hal pendidikan, pekerjaan, keluarga, masyarakat, pergaulan, dan sebagainya. Tetapi kenyataannya saat ini banyak orang yang mengaku beriman tetapi mereka jarang sekali menerapkan iman dan ketaqwaan mereka dalam kehidupan. Sedangkan mereka sendiri mengaku sebagai umat Islam yang beriman dan bertaqwa terhadap Allah SWT.



Kehidupan modern telah membuat sebagian masyarakat lupa akan hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang wajib beriman dan bertaqwa kepada-Nya. Mereka sibuk mencari kepuasan dan kenikmatan dunia. Mereka lebih mementingkan kebutuhan materi dibandingkan dengan kebutuhan rohani. Semua rela mereka korbankan hanya untuk memenuhi hawa nafsu mereka

Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai panduan bagi manusia diantaranya, untuk meraih iman dan taqwa yang sempurna, orang perlu taat sebenar-benarnya mengikuti perintah-perintah Allah untuk meraih iman dan taqwa tersebut. Tapi pada jaman moderen sekarang ini, banyak manusia yang salah dalam mengartikan iman dan taqwa, nah' di Makalah ini penulis ingin mengungkap / membedah apa itu Iman dan Taqwa.

Bahwa keimanan dan ketaqwaan itu sesuatu yang harus dimiliki seorang mukmin, karena dengan itu kita bisa menyakini , dan takut hanya kepada Allah. Sehingga apa yang diperintahkan Allah kita selalu senantiasa mengerjakannya. Taqwa juga bisa menjadi kita sebagai manusia yang mulia di sisi Allah.

Bila landasan kehidupan sekaligus tuntunan dan tujuan kehidupan manusia sudah mulai goyah atau terbuai dengan perkembangan zaman, maka manusia akan mulai mengalami kehancuran. Hal ini bisa dicegah dengan selalu memupuk keimanan dan ketaqwaan dalam diri yang sesuai dengan al qur'an .

Kita diciptakan di dunia ini untuk satu hikmah yang agung dan bukan hanya untuk bersenang-senang dan bermain-main. Tujuan dan himah penciptaan ini telah dijelaskan dalam firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رَزْقٍ وَمَا أَرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتَبِّعُ

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh." (QS. 51:56-58)

Allah telah menjelaskan dalam ayat-ayat ini bahwa tujuan asasi dari penciptaan manusia adalah ibadah kepada-Nya saja tanpa berbuat syirik. Sehingga Allah pun menjelaskan salahnya dugaan dan keyakinan sekelompok manusia yang belum mengetahui hikmah tersebut dengan

menyakini mereka diciptakan tanpa satu tujuan tertentu dalam firman-Nya:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خُلِقْنَاكُمْ عَبْدًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

Artinya: “Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami.” (QS. Al-Mu’minun (23) : 115)

Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa manusia tidak diciptakan secara main-main saja, namun diciptakan untuk satu hikmah. Allah tidak menjadikan manusia hanya untuk makan, minum dan bersenang-senang dengan perhiasan dunia, serta tidak dimintai pertanggung jawaban atas semua prilakunya di dunia ini. Tentu saja jawabannya adalah kita semua diciptakan untuk satu himah dan tujuan yang agung dan dibebani perintah dan larangan, kewajiban dan pengharaman, untuk kemudian dibalas dengan pahala atas kebaikan dan disiksa atas keburukan (yang dia amalkan) serta (mendapatkan) syurga atau neraka.

Demikianlah seorang manusia yang ingin sukses harus dapat bersikap profesional dan proforsional dalam mencapai tujuan tersebut, sebab sesungguhnya tujuan akhir seorang manusia adalah mewujudkan peribadatan kepada Allah dengan iman dan taqwa. Oleh karena itu orang yang paling sukses dan paling mulia disisi Allah adalah yang paling taqwa, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقَاتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujurat (49) : 13)

Namun untuk mencapai kemulian tersebut membutuhkan dua hal:

- a). **I’tishom bihablillah.** Hal ini dengan komitmen terhadap syariat Allah dan berusaha merealisasikannya dalam semua sisi kehidupan kita. Sehingga dengan ini kita selamat dari kesesatan. Namun hal inipun tidak cukup tanpa perkara yang berikutnya, yaitu;
- b). **I’tishom billah.** Hal ini diwujudkan dalam tawakal dan berserah diri serta memohon pertolongan kepada Allah dari seluruh rintangan dan halangan mewujudkan yang pertama

tersebut. Sehingga dengannya kita selamat dari rintangan mengamalkannya.

Sebab seorang bila ingin mencapai satu tujuan tertentu, pasti membutuhkan dua hal, pertama, pengetahuan tentang tujuan tersebut dan bagaimana cara mencapainya dan kedua, selamat dari rintangan yang menghalangi terwujudnya tujuan tersebut.

Imam Ibnu Al Qayyim menyatakan: Poros kebahagian dunia wi dan ukhrowi ada pada I'tishom billahi dan I'tishom bi hablillah dan tidak ada kesuksesan kecuali bagi orang yang komitmen dengan dua hal ini. Sedangkan I'tishom bi hablillah melindungi seseorang dari kesesatan dan I'tishom billahi melindungi seseorang dari kehancuran. Sebab orang yang berjalan mencapai (keridhoan) Allah seperti seorang yang berjalan diatas satu jalanan menuju tujuannya. Ia pasti membutuhkan petunjuk jalan dan selamat dalam perjalanan, sehingga tidak mencapai tujuan tersebut kecuali setelah memiliki dua hal ini.

Dalil (petunjuk) menjadi penjamin perlindungan dari kesesatan dan menunjuknya kejalan (yang benar) dan persiapan, kekuatan dan senjata menjadi alat keselamatan dari para perampok dan halangan perjalanan. I'tishom bi hablillah memberikan hidayah petunjuk dan mengikuti dalil sedang I'tishom billah memberikan kesiapan, kekuatan dan senjata yang menjadi penyebab keselamatannya di perjalanan.

Oleh karena itu hendaknya kita menekuni bidang kita masing-masing sehingga menjadi ahlinya tanpa meninggalkan upaya mengenal, mengetahui dan mengamalkan ajaran islam yang merupakan satu kewajiban pokok setiap muslim. Agar dapat mencapai tujuan penciptaan tersebut dengan menjadikan keahlian dan kemampuan kita sebagai sarana ibadah dan peningkatan iman dan takwa kita semua.

Tentu saja hal ini menuntut kita untuk dapat mengambil faedah dan pengetahuan tentang syariat sebagai wujud syukur kita atas nikmat yang Allah anugerahkan. Semua itu agar mereka mengakui bahwa mereka adalah makhluk yang tunduk dan diatur dan mereka memiliki Rabb yang maha pencipta dan maha mengatur mereka

Adanya kesadaran bagi seluruh umat muslim adalah yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma qur'ani ini. Karena, tanpa kesadaran dari umat muslim ini, paradigma tak akan terwujud dan mungkin bisa saja terjadi kekacauan bagi seluruh muslim karena memang hanya al-qur'an pedoman bagi seluruh umat islam.



B. Pengertian Iman, Taqwa dan Al-Qur'an

1. Definisi Iman

- a. Definisi Iman menurut Al Qur'an Al Qur'an Surah Albaqarah Ayat 62:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِإِلَهٍ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلْحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS Al-Baqarah (2) : 62)

- b. Definisi Iman menurut Al Qur'an Surah Al An'am Ayat 82

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS Al-An'am (6) : 82)

- c. Definisi Iman menurut Al Qur'an Surah An Nahl Ayat 97

مَنْ يَعْمِلَ صَلْحًا مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُخْبِئَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَخْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS An nahl (16) : 97)

- d. Definisi Iman menurut Al Qur'an Surah Al A'raf Ayat 96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْبَى ءَامَنُوا وَأَتَقْوَا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَبُوا فَأَخْذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ



Artinya: "Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (QS Al-Araf (7): 96)

e. Definisi Iman menurut Al Qur'an Surah Ar Ra'd Ayat 29

الذين ءامنوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ طَوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَابِ

Artinya: "Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik." (QS Ar Ra'd (13) : 29)

Iman menurut Al Qur'an dijelaskan di banyak ayat-ayat dalam AlQur'an dengan berbagai keuntungan dan Balasan kebaikan untuk orang-orang beriman dari Allah.

Iman menurut Assunnah

Rasulullah bersabda (ketika ditanya oleh Jibril tentang permasalahan Iman):

الإيمان أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسالته و اليوم الآخر و
تؤمن بالقدر خيراً و شرّاً... رواه مسلم

Artinya: "Iman itu adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, Rasul-rasulNya, hari akhir, dan beriman kepada taqdir Allah yang baik maupun yang buruk." (HR. Muslim)

Dari Aisyah r.a., "Iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota."

Menurut pendapat Imam al-Ghazali yakni Pengakuan dengan lidah (lisan) membenarkan pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya dengan rukun-rukun (anggota-anggota).

Iman berasal dari (bahasa Arab: إيمان) secara etimologis berarti 'percaya'. Kata iman (إيمان) diambil dari kata kerja 'aamana' (أيمان) - 'yukminu' (يؤمن) yang berarti 'percaya' atau 'membenarkan'. Sedangkan secara Istilah Iman adalah Keyakinan dalam hati, Perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat.

Menurut bahasa iman berarti membenarkan, sedangkan menurut syara' berarti membenarkan dengan hati, dalam arti menerima dan tunduk kepada hal-hal yang diketahui berasal dari Nabi Muhamad. Dengan demikian Iman kepada Allah berarti iman atau percaya bahwa Allah satu-satunya dzat yang mencipta, memelihara, menguasai, dan mengatur alam semesta. Iman kepada keesaan Allah juga berarti iman atau yakin bahwa hanya kepada Allahlah manusia harus bertuhan, beribadah memohon pertolongan, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Selain itu iman kepada keesaan Allah juga berarti mempercayai bahwa Allah-lah yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan terlepas dari sifat tercela atau dari segala kekurangan.

الَّمْ ذِلِكَ الْكِتَبُ لَا رَبِّ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ
إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ
رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Kitab (Al Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. artinya : (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung." (QS. al-Baqarah (2) : 1-5)

Iman tidak cukup disimpan didalam hati. Iman harus dilahirkan dalam bentuk perbuatan yang nyata dan dalam bentuk amal sholeh atau perilaku yang baik. Disamping itu, pengertian tersebut juga membawa makna bahwa iman tidak sekedar beriman kepada apa yang disebutkan di dalam "rukun iman" saja, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatmalaikat-Nya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadha' dan qadar, tetapi lebih dari itu, cakupan iman meliputi pengimanan terhadap segala hal yang dibawa oleh Nabi Muhammad selain rukun iman tersebut. Misalnya, iman terhadap kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, dan juga tentang halal haramnya sesuatu.

Kebanyakan orang menyatakan bahwa kata iman berasal dari kata kerja *amina-ya'manu-amanan* yang berarti percaya. Oleh karena itu,



iman yang berarti percaya menunjuk sikap batin yang terletak dalam hati. Akibatnya, orang yang percaya kepada Allah dan selainnya seperti yang ada dalam rukun iman, walaupun dalam sikap kesehariannya tidak mencerminkan ketaatan atau kepatuhan (*taqwa*) kepada yang telah dipercayainya, masih disebut orang yang beriman. Hal itu disebabkan karena adanya keyakinan mereka bahwa yang tahu tentang urusan hati manusia adalah Allah dan dengan membaca dua kalimah syahadat telah menjadi Islam.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْذِادًا يُجْبِنُهُمْ كُحْبَ اللَّهِ وَالَّذِينَ
أَمْنَوْا أَشَدُّ حُبًا لِّهِ وَلَوْلَا إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْفُوْةَ
لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

Artinya : “Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zhalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal).” (QS. Al-Baqarah (2) : 165)

Dalam surat al-Baqarah 165 dikatakan bahwa orang yang beriman adalah orang yang amat sangat cinta kepada Allah (*asyaddu hubban lillah*). Oleh karena itu beriman kepada Allah berarti amat sangat rindu terhadap ajaran Allah, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal itu karena apa yang dikehendaki Allah, menjadi kehendak orang yang beriman, sehingga dapat menimbulkan tekad untuk mengorbankan segalanya dan kalau perlu mempertaruhkan nyawa.

Dalam hadits diriwayatkan Ibnu Majah Atthabrani, iman didefinisikan dengan keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan (*Al-limaanu 'aqdun bil qalbi wa iqraarun billisaani wa'amalun bil arkaan*). Dengan demikian, iman merupakan kesatuan atau keselarasan antara hati, ucapan, dan laku perbuatan, serta dapat juga dikatakan sebagai pandangan dan sikap hidup atau gaya hidup.

Istilah iman dalam al-Qur'an selalu dirangkaikan dengan kata lain yang memberikan corak dan warna tentang sesuatu yang diimani, seperti dalam surat an-Nisa': 51 yang dikaitkan dengan *jibti* (kebatinan/idealisme) dan *thaghut* (realita/naturalisme). Sedangkan dalam surat al-



Arakabut: 52 dikaitkan dengan kata *bathil*, yaitu *walladziina aamanuu bil baathili*. *Bhatil* berarti tidak benar menurut Allah. Dalam surat lain iman dirangkaikan dengan kata *kaafir* atau dengan kata Allah. Sementara dalam al-Baqarah: 4, iman dirangkaikan dengan kata ajaran yang diturunkan Allah (*yu'minuuna bimaa unzila ilaika wamaa unzila min qablika*).

Kata iman yang tidak dirangkaikan dengan kata lain dalam al-Qur'an, mengandung arti positif. Dengan demikian, kata iman yang tidak dikaitkan dengan kata Allah atau dengan ajarannya, dikatakan sebagai iman *haq*. Sedangkan yang dikaitkan dengan selainnya, disebut iman *bathil*.

Keimanan adalah perbuatan yang bila diibaratkan pohon, mempunyai pokok dan cabang. Bukankah sering kita baca atau dengar sabda Rasullah saw. Yang kita jadikan kata-kata mutiara, misalnya malu adalah sebagian dari iman, kebersihan sebagian dari iman, cinta bangsa dan Negara sebagian dari iman, bersikap ramah sebagian dari iman, menyingkirkan duri atau yang lainnya yang dapat membuat orang sengsara dan menderita, itu juga sebagian dari iman. Diantara cabang-cabang keimanan yang paling pokok adalah keimanan kepada Allah SWT.

2. Definisi taqwa

1. Definisi Iman menurut Al Qur'an Surah Al Hujurat Ayat 13

يَا يَاهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مَنْ ذَكَرْ وَأَنْتَ وَجَعَلْنَاهُمْ شُغُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعْلَمُوْا إِنَّ أَكْرَمَنَاهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS Al-Hujurat (49): 13)

2. Definisi Iman seperti dalam Al Qur'an Surah Az Zumar Ayat 33-34

وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقَ وَصَدَقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لَهُمْ مَا¹
يَشَاءُونَ عَنْ رَبِّهِمْ نَلِكَ جَزَاءُ الْفَحْشَاءِ

Artinya: "Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah Balasan orang-orang yang berbuat baik," (QS Az Zumar (39): 33-34)

3. Definisi Iman seperti dalam Al Qur'an Surah Ali Imran Ayat 120

إِن تَمْسِكُمْ حَسَنَةً تَسْوِهُمْ وَإِن تُصِبُّكُمْ سَيِّةً يَقْرُحُوا بِهَا وَإِنْ تَصِرُّوا وَتَشْقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

Artinya: "Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan." (QS Ali Imran (3): 120)

4. Definisi Iman seperti dalam Al Qur'an Surah Ali Imran Ayat 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَظِيمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS Ali Imran (3) : 134)

5. Definisi Iman seperti dalam Al Qur'an Surah Ali Imran Ayat 135

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فُحْشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَأَسْتَغْفِرُوا لِذَنْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصْرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau Menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui." (QS Ali Imran (3) : 135)

6. Definisi Iman seperti dalam Al Qur'an Surah An Naba Ayat 31

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan," (QS An Naba (78) : 31)

Taqwa menurut AlQur'an dijelaskan di banyak ayat-ayat dalam AlQur'an dengan berbagai keuntungan dan Balasan kebaikan dari Allah untuk orang-orang Bertaqwa.

Taqwa menurut Assunnah

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Takwa itu terletak di sini", sambil beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menunjuk ke dada/hati beliau tiga kali.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam doa beliau, "Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya, dan sucikanlah jiwaku (dengan ketakwaan itu), Engkau-lah Sebaik-baik Yang Mensucikannya, (dan) Engkau-lah Yang Menjaga serta Melindunginya."

Kata taqwa menurut bahasa arab berasal dari kata waqa-yaqi-wiqayah yang artinya takut-menjaga-memelihara atau melindungi. Dalam arti yang sempit, taqwa berarti: "Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya". Taqwa juga berarti kewaspadaan, menjaga benar-benar perintah dan menjauhi larangan. Takwa adalah menjadikan jiwa berada dalam perlindungan dari sesuatu yang ditakuti, kemudian rasa takut juga dinamakan takwa. Sehingga takwa dalam istilah syar'I adalah menjaga diri dari perbuatan dosa. Seseorang yang bertaqwa akan meninggalkan dosa-dosa, baik kecil maupun besar.

TAQWA = Terdiri dari 3 Huruf:

Ta = *tawadhu'* artinya sikap rendah dirii (hati), patuh, taat baik kepada aturan Allah SWT, maupun kepada sesama muslim jangan menyombongkan diri.

Qof = *Qona'ah* artinya Sikap menerima apa adanya (ikhlas), dalam semua aspek, baik ketika mendapat rahmat atau ujian, barokah atau musibah, kebahagiaan atau teguran dari Allah SWT, harus di syukuri dengan hati yang lapang dada.

Wau = *Wara'* artinya Sikap menjaga hati / diri (Introspeksi), ketika menemui hal yang bersifat subhat (tidak jelas hukum-nya) atau yang bersifat haram (yang dilarang) oleh Allah SWT. beberapa ulama mendefinisikan dengan :



Taqwa = dari kata = waqa-yaqi-wiqayah = memelihara yang artinya memelihara iman agar terhindar dari hal-hal yang dibenci dan dilarang oleh Allah SWT.

Taqwa = Takut yang artinya takut akan murka dan adzab Allah SWT.

Taqwa = Menghindar yang artinya menjauh dari segala keburukan dan kejelekhan dari sifat syetan.

Taqwa = Sadar yang artinya menyadari bahwa diri kita makhluk ciptaan Allah sehingga apapun bentuk perintah-Nya harus di taati, dan jangan sekali-kali menutup mata akan hal ini.

3. Definisi Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Qur'an merupakan puncak dan penutup Wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia, dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, melalui perantara Malaikat Jibril.

Dan sebagai Wahyu pertama yang diterima Rasulullah Saw, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Qur'an merupakan salah satu kitab yang mempunyai sejarah panjang yang dimiliki oleh umat Islam dan sampai sekarang masih terjaga keasliannya.

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Al-Qur'an yaitu :

Menurut ejaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam.

Manna'al-Qathran, ia mendefenisikan Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw dan beribadah dalam membacanya.

Ali Ashabuni, Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan Rasul dengan perantara malaikat jibril. Mukjizat adalah sesuatu yang membuat laannya lemah atau membujuk agar orang untuk beriman

Al-Qur'an sebagai wahyu dan mukjizat terbesar Rasulullah Saw. Mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian secara Etimologi (bahasa) dan pengertian menurut terminology (istilah)

Al-Qur'an menurut Etimologi (bahasa) yaitu bacaan atau yang dibaca. Kata Al-Qur'an adalah bentuk mashddar dari fi'l qara'a yang diartikan dengan arti isim maf'ul, yaitu (yang dibaca atau bacaan).



Pengertian diatas dapat kita baca dalam surah Al-Qiyamah ayat 17-18 sebagai berikut:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمِيعَهُ وَقُرْءَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ

Artinya: «Sesungguhnya atas tanggungan Kami lah mengumpulkanya dan membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. (QS. Al- Qiyamah (75): 17-18)

Menurut imam syar'i Al-Qur'an bukan berasal dari qara'a karena Al-Qur'an berasal dari sang pencipta atau allah yang menamai ciptaannya

Al-Qur'an menurut terminology (istilah) adalah nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Yang ditulis dalam mushaf. Secara lengkap Dr. Bakhri Syaikh Amin mendefenisikan Al-Qura'an sebagai berikut:

القرآن هو كلام الله المعجز المنزّل على خاتم الأنبياء والمرسلين
بواسطة الأمين جبريل عليه السلام المكتوب في المصاحف المح
فوظ في الصدور المنقول إلينا بالتواتر المتبع بتلاوته المبدوء بسو
رة الفاتحة والختّم بسورة الناس

Artinya: "Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang mengandung kemukjizatan, yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, melalui perantaraan malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, dihafal di dalam dada, disampaikan kepada kita secara mutawatir, membacanya memiliki nilai ibadah, (disusun secara sistematis) mulai dari surat al-Fatihah sampai surat al-Nas".

Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada seorangpun manusia atau jin, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang sanggup membuat yang serupa dengan Al-Qur'an. mereka tidak akan mampu membuatnya. Allah Swt telah mengisyaratkan hal itu dalam ayat berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ ذُوْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya: "Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al-Qur'an itu dan ajaklah penolong-

penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar". (QS. Al-Baqarah [2]: 23).

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya untuk memperkuat kerasulannya dan sebagai kemukjizatannya yang abadi, telah diturunkannya itu mempunyai fungsi dan tujuan bagi umat manusia.

a. Fungsi Dan Tujuan Al- Qur'an

Adapun fungsi dan tujuan Al- Qur'an diturunkan sebagai berikut :

1) Sebagai petunjuk manusia

Sudah tidak diragukan lagi bahwa Al- Qur'an memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syari'ah, dan akhlak. Dan Allah SWT telah menugaskan Rasul SAW untuk memberikan keterangan yang lengkap. Seperti dalam al Qur'an surah Al Baqarah ayat 2:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبَّ لَهُ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa,"* (QS Al Baqarah (2) : 2)

2) Sumber pokok ajaran Islam

Allah SWT telah menjelaskan dengan firmannya, antara lain : QS. Al-An'am:38:

وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِيهِ إِلَّا أُمِّمَ
أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُخْسَرُونَ

Artinya: "Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan." (QS :Al-An'am : 38)

Sudah tidak disangkal lagi bahwa didalam Al- Qur'an Allah telah menerangkansegala sesuatu yang diperlukan manusia, baik didunia maupun di akhirat. Di dalam Al- Qur'an, Allah SWT telah menjelaskan kaidah-kaidah syari'at serta hukum-hukumnya yang cocok untuk diterapkan didalam disegala zaman



dan tempat, serta diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Tidak dibatasi untuk suatu golongan atau suatu bangsa saja. Dan didalam Al- Qur'an, Allah menerangkan hukum yang menyeluruh (kully), akidah yang tegas, dalil atau hujjah yang kuat dan akurat untuk menyatakan kebenaran agama Islam. Karena itulah, maka Al- Qur'an dapat berlaku sepanjang zaman, hukum-hukumnya yang menyeluruh terus dijadikan sumber hukum bagi hukum-hukum yang lain.

3) Peringatan dan pelajaran bagi manusia

Di dalam Al- Qur'an, banyak terdapat kisah para Nabi atau Rasul beserta umatnya. Ada yang mengungkapkan kebaikan-kebaikannya yaitu kepatuhan dan ketaatan umat kepada Rasulnya, dan ada yang mengungkapkan keburukan-keburukannya yaitu keingkarandan kesembongan umat kepada Rasulnya.

Kesemuanya itu merupakan peringatan dan pelajaran bagi kita. Kisah-kisah dalam Al- Qur'an tidak hanya dimaksudkan untuk menguraikan sejarah, melainkan yang terpenting ialah menggambarkan bagaimana cara yang ditempuh oleh para Nabi dan Rasul terdahulu dalam mengembangkan dan menyeru kepada kebenaran.

Dan bagaimana tantangan dan penderitaan yang mereka hadapi yang merupakan peringatan dan pelajaran yang sangat berharga bagi para penegak agama yang membawa kebenaran yang hakiki.

b. Adapun Kedudukan Al- Qur'an Dalam Islam

Bagi umat Islam bahwa Al- Qur'an adalah sumber yang asasi bagi syari'at (hukum) Islam. Dari Al- Qur'an lah dasar-dasar hukum islam beserta cabang-cabangnya digali.

Agama islam datang dengan Al- Qur'an membuka lebar-lebar mata manusia, agar mereka menyadari jati diri dan hakikat keberadaan mereka dipentas bumi ini. Dan juga mereka tidak terlena dengan kehidupan ini, sehingga mereka tidak menduga bahwa hidup mereka dimulai dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian.

Al-Qur'an mengajak mereka berpikir tentang kekuasaan Allah, untuk mencapai kebahagiaan hidup diakhirat kelak manusia memerlukan peraturan-peraturan untuk mencapai hal tersebut.

Agama Islam, agama yang kita anut oleh ratusan juta kaum Muslim di seluruh dunia merupakan *way of life* yang menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan akhirat kelak. Ia mempunyai sendi utama yang esensial; berfungsi memberi petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya. Allah berfirman :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّٰتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُنَهِّيُّ الْفُؤُمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar," (QS. al-Isra (17) : 9)

1) **Pertama**, Al-Qur'an memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan *akidah syari'ah*, dan akhlak, dengan meletakkan prinsip-prinsip mengenai persoalan tersebut, dan Allah menugaskan pada Rasul saw., untuk memberikan keterangan yang lengkap mengenai dasar-dasar itu. Kami telah turunkan kepadamu *az-Dzikr* (al-Qur'an) untuk kamu terangkan pada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir. Dengan kemampuan berfikir manusia akan lebih mudah untuk membedakan antara yang *haq* dan *bathil* atau mana yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, mempelajari al-Qur'an adalah kewajiban bagi umat manusia seluruhnya.

2) **Kedua**, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah tidak untuk mencelakakan yaitu seperti firman Allah yang artinya:

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتُشْفَىٰ ، إِلَّا تَذَكِّرَةٌ لِمَنْ يَخْشَىٰ .
تَذَكِّرِي لَا مِنْ حَقِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلُوُّ

Artinya: "Tidaklah Kami (Allah) menurunkan al-Qur'an kepada engkau (Muhammad) supaya engkau tidak celaka. Melainkan untuk menjadi pengingat bagi orang yang takut. Diturunkan dari ayat yang menjadikan bumi dan langit yang tinggi." (QS Thaha: 1-4).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya Allah menurunkan al-Qur'an supaya nabi Muhammad dan segenap umatnya tidak celaka, sengsara, duka nestapa, dan sebagainya. Diturunkan tidak lain sebagai peringatan bagi orang yang takut

kepada Allah, karena ia diturunkan oleh Dzat yang menjadikan bumi dan langit yang tinggi. Oleh sebab itu, orang hendaknya jangan salah sangka, bahwa lantaran ikut pimpinan al-Qur'an lalu menjadi celaka, sengsara, duka nestapa, dan susah payah. Bahkan sebaliknya jika manusia takut kepada Allah mereka akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akherat.

- 3) Ketiga, Al-Qur'an penyeru pertama kali kepada jalan yang lurus, firman Allah yang artinya:

وَهُدًى صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۝ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ

Artinya: "Dan inilah Tuhanmu yang lurus, sesungguhnya kami (Allah) telah menerangkan ayat-ayat bagi orang-orang yang suka mengambil pelajaran." (QS. al-An'am (6) : 126).

Dengan ayat ini maka Nabi Muhammad saw., telah bersabda yang artinya: "Allah telah menjadikan perumpamaan pada jalan yang lurus diatas kanan-kiri sekeliling jalan yang ada dua pagar, yang keduanya ada pintu-pintu terbuka, dan masing-masing ada tabirnya yang dilabuhkan, dan diatas pintu jalan ada seorang penyeru yang berkata : Hai manusia , hendaklah kamu masuk bersama-sama ke jalan itu, dan janganlah kamu menyimpang."

Adapun jalan itu adalah al-Islam. Dan batas-batas Allah SWT dan pintu-pintu yang terbuka itu ialah larangan-larangan Allah, dan penyeru yang ada di atas permulaan jalan itu al-Qur'an dan yang berseru di atas ialah juru peringatan Allah SWT yang ada dalam hati tiap-tiap orang Islam (Riwayat Iman-imam Ahmad dan al-Hakim dan Imam al-Turmudzi).

Hadits ini sebagai keterangan mengenai shirathal mustaqim (jalan lurus). Yang dimaksud dengan jalan lurus di sini adalah agama Islam. Kedua pagar/ dinding yang ada di kanan dan kiri jalan itu ialah batas-batas atau peraturan Allah pintu-pintu yang terbuka itu ialah larangannya yang berseru dari atas jalan itu ialah kitabnya (al-Qur'an) dan yang berseru dari atas pintu ialah peringatannya yang senantiasa ada di dalam tiap-tiap hati orang Islam.

Demikianlah Allah SWT menggambarkan adanya jalan yang lurus, maka dari itu umat manusia yang hendak mengikuti

pimpinan agama islam yang sebenarnya, haruslah mengikuti seruan-Nya yaitu al-Qur'an.

C. Keimanan dan Ketaqwaan dalam Membangun Paradigma Qur'ani

1. Wujud Iman dan Taqwa

Rasulullah Shallahu'alaihi wa sallam bersabda, "Iman lebih dari tujuh puluh atau enam puluh cabang, paling utamanya perkataan dan yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu merupakan cabang dari keimanan." (Riwayat Muslim: 35, Abu Dawud: 4676, Tirmidzi: 2614). Adapun cakupan dan jenisnya, keimanan mencakup seluruh bentuk amal kebaikan yang kurang lebih ada tujuh puluh tiga cabang. Karena itu Allah menggolongkan dan menyebut ibadah shalat dengan sebutan iman dalam firmanNya, "Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu" (QS. Al-Baqarah:143). Para ahli tafsir menyatakan, yang dimaksud 'imanmu' adalah shalatmu tatkala engkau menghadap ke arah baitul maqdis, karena sebelum turun perintah shalat menghadap ke Baitullah (Ka'bah) para sahabat mengahadap ke Baitul Maqdis.

Iman kepada Allah adalah mempercayai bahwa Dia itu maujud (ada) yang disifati dengan sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan, yang suci dari sifat-sifat kekurangan. Dia Maha Esa, Mahabesar, Tempat bergantung para makhluk, tunggal (tidak ada yang setara dengan Dia). Pencipta segala makhluk, Yang melakukan segala yang dikehendakiNya, dan mengerjakan dalam kerajaanNya apa yang dikehendakiNya. Beriman kepada Allah juga bisa diartikan, berikrar dengan macam-macam tauhid yang tiga serta beri'tiqad (berkeyakinan) dan beramal dengannya yaitu tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyyah dan tauhid al-asma' wa ash-shifaat.

Iman kepada Allah mengandung empat unsur:

- a. Beriman akan adanya Allah. Mengimani adanya Allah ini bisa dibuktikan dengan:

Bahwa manusia mempunyai fitrah mengimani adanya Tuhan Tanpa harus di dahului dengan berfikir dan sebelumnya. Fitrah ini tidak akan berubah kecuali ada sesuatu pengaruh lain yang mengubah hatinya. Nabi Shallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Tidaklah anak itu lahir melainkan dalam keadaan fitrah, kedua orangtuanya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasirani, atau



Majusi." (HR. Bukhori). Bahwa makhluk tersebut tidak muncul begitu saja secara kebetulan, karena segala sesuatu yang wujud pasti ada yang mewujudkan yang tidak lain adalah Allah, Tuhan semesta alam. Allah berfirman, "*Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?*" (QS. Ath-Thur: 35)

Maksudnya, tidak mungkin mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan dan tidak mungkin mereka mampu menciptakan dirinya sendiri. Berarti mereka pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah yang maha suci.

b. Adannya kitab-kitab samawi

Yang membicarakan tentang adanya Allah. Demikian pula hukum serta aturan dalam kitab-kitab tersebut yang mengatur kehidupan demi kemaslahatan manusia menunjukkan bahwa kitab-kitab tersebut berasal dari Tuhan Yang Maha Esa

c. Adanya orang-orang yang dikabulkan do'anya.

Ditolongnya orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, ini menjadi bukti-bukti kuat adanya Allah.

d. Adanya tanda-tanda kenabian seorang utusan yang disebut mukjizat

Suatu bukti kuat adanya Dzat yang mengutus mereka yang tidak lain Dia adalah Allah Azza wa Jalla. Misalnya: Mukjizat nabi Musa 'Alahissalam. Tatkala belau diperintah memukulkan tongkatnya ke laut sehingga terbelahlah lautan tersebut menjadi dua belas jalan yang kering dan air di antara jalan-jalan tersebut laksana gunung. Firman Allah, "*Lalu kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu". Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar*" (QS. Asy-Syu'ara': 63)

Iman bukan hanya berarti percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seorang muslim berbuat amal soleh. Seseorang dinyatakan beriman bukan hanya percaya terhadap sesuatu, melainkan mendorongnya untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu sesuai keyakinannya.

Dr. Abdullah Nashih Ulwan menyebut ada 5 langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai ketaqwaan, yaitu;

a. Mu'ahadah Mu'ahadah

Berarti selalu mengingat perjanjian kepada Allah swt., bahawa dia akan selalu beribadah kepada Allah swt. Seperti merenungkan sekurang-kurangnya 17 kali dalam sehari semalam dia membaca ayat surat Al Fatihah : 5 "Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan"

b. Muraqabah Muraqabah

Berarti merasakan kebersamaan dengan Allah swt. dengan selalu menyedari bahawa Allah swt. selalu bersama para makhluk-Nya dimana saja dan pada waktu apa sahaja. Terdapat beberapa jenis muraqabah, pertamanya muraqabah kepada Allah swt. dalam melaksanakan ketaatan dengan selalu ikhlas kepadaNya. Kedua muraqabah dalam kemaksiatan adalah dengan taubat, penyesalan dan meninggalkannya secara total. Ketiga, muraqabah dalam hal-hal yang mubah adalah dengan menjaga adab-adab kepada Allah dan bersyukur atas segala nikmatNya. Keempat muraqabah dalam mushibah adalah dengan redha atas ketentuan Allah serta memohon pertolonganNya dengan penuh kesabaran.

c. Muhasabah

Muhasabah sebagaimana yang ditegaskan dalam Al Quran surat Al Hasyr: 18, "Wahai orang-orang yang beriman! Takwalah kepada Allah dan hendaklah merenungkan setiap diri, apalah yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan takwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui apa jua pun yang kamu kerjakan"

Ini bermakna hendaklah seorang mukmin menghisab dirinya tatkala selesai melakukan amal perbuatan, apakah tujuan amalnya untuk mendapatkan redha. Allah? Atau apakah amalnya dicampuri sifat riya? Apakah ia sudah memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak manusia.

d. Mu'aqabah

Mu'aqabah ialah memberikan hukuman atau denda terhadap diri apabila melakukan kesilapan ataupun kekurangan dalam amalan. *Mu'aqabah* ini lahir selepas Muslim melakukan ciri ketiga iaitu muhasabah. Hukuman ini bukan bermaksud deraan atau pukulan memudaratkan, sebaliknya bermaksud Muslim yang insaf dan bertaubat berusaha menghapuskan kesilapan lalu dengan melakukan amalan lebih utama meskipun dia berasa



berat.dalam Islam, orang yang paling bijaksana ialah orang yang sentiasa bermuhasabah diri dan melaksanakan amalan soleh.

e. *Mujahadah*

Makna mujahadah sebagaimana disebutkan dalam surat Al Ankabut ayat 69 adalah apabila seorang mukmin terseret dalam kemalasan, santai, cinta dunia dan tidak lagi melaksanakan amal-amal sunnah serta ketaatan yang lainnya tepat pada waktunya, maka ia harus memaksa dirinya melakukan amal-amal sunnah lebih banyak dari sebelumnya. Dalam hal ini ia harus tegas, serius dan penuh semangat sehingga pada akhirnya ketaatan merupakan kebiasaan yang mulia baginya dan menjadi sikap yang melekat dalam dirinya. Sebagai penutup, Allah swt. telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud: *"Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa, dan janganlah kamu mati melainkan di dalam keadaan Islam".* (QS. Ali Imran: 102)

Akidah Islam adalah bagian yang paling pokok dalam agama Islam. Seseorang dipandang muslim atau bukan muslim tergantung pada akidahnya. Apabila ia berakidah muslim maka segala sesuatu yang dilakukannya akan bernilai sebagai amal saleh. Apabila tidak berakidah, maka segala perbuatannya dan amalnya tidak mengandung arti apa-apa.

Oleh karena itu, menjadi seorang muslim berarti meyakini dan menjalankan segala sesuatu yang diajarkan dalam ajaran Islam.

2. Proses Terbentuknya Keimanan dan Ketaqwaan

Pada dasarnya, proses pembentukan iman diawali dengan proses perkenalan. Mengenal ajaran Allah harus dilakukan sedini mungkin sesuai dengan kemampuan anak itu. Disamping pengenalan, proses pembiasaan juga perlu diperhatikan, seorang anak harus dibiasakan dari kecil untuk mengenal dan melaksanakan ajaran Allah, agar kelak dapat melaksanakan ajaran -ajaran Allah

Spermatozoa dan ovum yang diproduksi dan dipertemukan atas dasar ketentuan yang digariskan ajaran Allah, merupakan benih yang baik. Allah menginginkan agar makanan yang dimakan berasal dari rezeki yang *halalan thayyiban*. Pandangan dan sikap hidup seorang ibu yang sedang hamil mempengaruhi psikis yang dikandungnya. Ibu yang mengandung tidak lepas dari pengaruh suami, maka secara tidak

langsung pandangan dan sikap hidup suami juga berpengaruh secara psikologis terhadap bayi yang sedang dikandung. Oleh karena itu jika seseorang menginginkan anaknya kelak menjadi mukmin yang *muttaqin*, maka suami isteri hendaknya berpandangan dan bersikap sesuai dengan yang dikehendaki Allah.

Benih iman yang dibawa sejak dalam kandungan memerlukan pemupukan yang berkesinambungan. Benih yang unggul apabila tidak disertai pemeliharaan yang intensif, besar kemungkinan menjadi punah. Demikian pula halnya dengan benih iman. Berbagai pengaruh terhadap seseorang akan mengarahkan iman/kepribadian seseorang, baik yang datang dari lingkungan keluarga, masyarakat, pendidikan, maupun lingkungan termasuk benda-benda mati seperti cuaca, tanah, air, dan lingkungan flora serta fauna.

Pengaruh pendidikan keluarga secara langsung maupun tidak langsung, baik yang disengaja maupun tidak disengaja amat berpengaruh terhadap iman seseorang. Tingkah laku orang tua dalam rumah tangga senantiasa merupakan contoh dan teladan bagi anak-anak. Tingkah laku yang baik maupun yang buruk akan ditiru anak-anaknya. Jangan diharapkan anak berperilaku baik, apabila orang tuanya selalu melakukan perbuatan yang tercela. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, "Setiap anak, lahir membawa fitrah. Orang tuanya yang berperan menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi".

Pada dasarnya, proses pembentukan iman juga demikian. Diawali dengan proses perkenalan, kemudian meningkat menjadi senang atau benci. Mengenal ajaran Allah adalah langkah awal dalam mencapai iman kepada Allah. Jika seseorang tidak mengenal ajaran Allah, maka orang tersebut tidak mungkin beriman kepada Allah.

Seseorang yang menghendaki anaknya menjadi mukmin kepada Allah, maka ajaran Allah harus diperkenalkan sedini mungkin sesuai dengan kemampuan anak itu dari tingkat verbal sampai tingkat pemahaman. Bagaimana seorang anak menjadi mukmin, jika kepada mereka tidak diperkenalkan al-Qur'an.

Di samping proses pengenalan, proses pembiasaan juga perlu diperhatikan, karena tanpa pembiasaan, seseorang bisa saja semula benci berubah menjadi senang. Seorang anak harus dibiasakan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang-Nya, agar kelak setelah dewasa menjadi senang dan terampil dalam melaksanakan ajaran-ajaran Allah.



Berbuat sesuatu secara fisik adalah satu bentuk tingkah laku yang mudah dilihat dan diukur. Tetapi tingkah laku tidak terdiri atas perbuatan yang menampak saja. Di dalamnya tercakup juga sikap-sikap mental yang tidak selalu mudah ditanggapi kecuali secara tidak langsung (misalnya, melalui ucapan atau perbuatan yang diduga dapat menggambarkan sikap mental tersebut); bahkan secara tidak langsung itu adakalanya cukup sulit menarik kesimpulan yang teliti. Di dalam tulisan ini dipergunakan istilah tingkah laku dalam arti luas dan dikaitkan dengan nilai-nilai hidup, yakni seperangkat nilai yang diterima oleh manusia sebagai nilai yang penting dalam kehidupan yaitu iman. Yang dituju adalah tingkah laku yang merupakan perwujudan nilai-nilai hidup tertentu, yang disebut *tingkah laku terpola*.

Dalam keadaan tertentu sifat, arah, dan intensitas tingkah laku dapat dipengaruhi melalui satu campur tangan secara langsung, yakni dalam bentuk intervensi terhadap interaksi yang terjadi.

Dalam hal ini dijelaskan beberapa prinsip dengan mengemukakan implikasi metodologiknya:

a. Prinsip pembinaan berkesinambungan

Proses pembentukan iman adalah suatu proses yang panjang, terus menerus, dan tidak berkesudahan. Belajar adalah suatu proses yang memungkinkan orang semakin lama semakin mampu bersikap selektif. Implikasinya ialah diperlukan motivasi sejak kecil dan berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu penting mengarahkan proses motivasi, agar dapat membuat tingkah laku lebih terarah dan selektif dalam menghadapi nilai-nilai hidup yang patut diterima atau yang seharusnya ditolak.

b. Prinsip internalisasi dan individuasi

Sesuatu nilai hidup antara lain iman dapat lebih mantap terjelma dalam bentuk tingkah laku tertentu, apabila anak didik diberi kesempatan untuk menghayatinya melalui satu peristiwa *internalisasi* (yakni usaha menerima nilai sebagai bagian dari sikap mentalnya) dan *individuasi* (yakni usaha menempatkan nilai serasi dengan sifat kepribadiannya). Melalui pengalaman penghayatan pribadi, ia bergerak menuju satu penjelmaan dan perwujudan nilai dalam diri manusia secara lebih wajar dan "alamiah", dibandingkan bilamana nilai itu langsung diperkenalkan dalam bentuk "utuh", yakni bilamana nilai tersebut langsung ditanamkan kepada anak didik sebagai satu produk akhir semata-mata. Prinsip ini menekankan

pentingnya mempelajari iman sebagai *proses* (internalisasi dan indidivuasi). Implikasi metodologiknya ialah bahwa pendekatan untuk membentuk tingkah laku yang mewujudkan nilai-nilai iman tidak dapat hanya mengutamakan nilai-nilai itu dalam bentuk jadi, tetapi juga harus mementingkan proses dan cara pengenalan nilai hidup tersebut. Dari sudut anak didik, hal ini berarti bahwa seyogianya anak didik mendapat kesempatan sebaik-baiknya mengalami proses tersebut sebagai peristiwa pengalaman pribadi, agar melalui pengalaman-pengalaman itu terjadi kristalisasi nilai iman.

c. *Prinsip sosialisasi*

Pada umumnya nilai-nilai hidup baru benar-benar mempunyai arti, bila telah memperoleh dimensi sosial. Oleh karena itu satu bentuk tingkah laku terpola baru teruji secara tuntas bilamana sudah diterima secara sosial. Implikasi metodologiknya ialah bahwa usaha pembentukan tingkah laku mewujudkan nilai iman hendaknya tidak diukur keberhasilannya terbatas pada tingkat individual (yaitu dengan hanya memperhatikan kemampuan-kemampuan seseorang dalam kedudukannya sebagai individu), tetapi perlu mengutamakan penilaian dalam kaitan kehidupan interaksi sosial (proses sosialisasi) orang tersebut. Pada tingkat akhir harus terjadi proses sosialisasi tingkah laku, sebagai kelengkapan proses individuasi, karena nilai iman yang diwujudkan ke dalam tingkah laku selalu mempunyai dimensi sosial.

d. *Prinsip konsistensi dan koherensi*

Nilai iman lebih mudah tumbuh terakselerasi, apabila sejak semula ditangani secara konsisten yaitu secara tetap dan konsekuensi, serta secara koheren, yaitu tanpa mengandung pertentangan antara nilai yang satu dengan nilai lainnya. Implikasi metodologiknya adalah bahwa usaha yang dikembangkan untuk mempercepat tumbuhnya tingkah laku yang mewujudkan nilai iman hendaknya selalu konsisten dan koheren. Alasannya, caranya, dan konsekwensinya dapat dihayati dalam sifat dan bentuk yang jelas dan terpola serta tidak berubah-ubah tanpa arah. Pendekatan demikian berarti bahwa setiap langkah yang terdahulu akan mendukung serta memperkuat langkah-langkah berikutnya. Apabila pendekatan yang konsisten dan koheren sudah nampak, maka dapat diharapkan bahwa proses

pembentukan tingkah laku dapat berlangsung lebih lancar dan lebih cepat, karena kerangka pola tingkah laku sudah tercipta.

e. *Prinsip integrasi*

Hakekat kehidupan sebagai totalitas, senantiasa menghadapkan setiap orang pada problematik kehidupan yang menuntut pendekatan yang luas dan menyeluruh. Jarang sekali fenomena kehidupan yang berdiri sendiri. Begitu pula dengan setiap bentuk nilai hidup yang berdimensi sosial. Oleh karena itu tingkah laku yang dihubungkan dengan nilai iman tidak dapat dibentuk terpisah-pisah. Makin integral pendekatan seseorang terhadap kehidupan, makin fungsional pula hubungan setiap bentuk tingkah laku yang berhubungan dengan nilai iman yang dipelajari. Implikasi metodologiknya ialah agar nilai iman hendaknya dapat dipelajari seseorang tidak sebagai ilmu dan ketrampilan tingkah laku yang terpisah-pisah, tetapi melalui pendekatan yang integratif, dalam kaitan problematik kehidupan yang nyata.

3. Tanda-Tanda Keimanan Dan Ketaqwaan Dalam Al-Qur'an

a. Tanda tanda orang yang beriman menurut Al-Qur'an.

Al-qur'an menjelaskan tanda-tanda orang yang beriman sebagai berikut:

- 1). Jika disebut nama Allah, hatinya akan bergetar dan berusaha ilmu Allah tidak lepas dari syaraf memorinya seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal : 2:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلَيَّتْ عَلَيْهِمْ بِأَيْتَهُ زَادُتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. (QS Al-Anfal : 2)

- 2) Senantiasa tawakal, yaitu bekerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah. Seperti dalam QS Ali imran : 120, QS Al maidah: 12, at-taubah: 52, Ibrahim: 11)



إِنْ تَعْسِكُمْ حَسَنَةٌ سُؤْفَهُمْ وَإِنْ تُصِيبُكُمْ سُوءٌ يَفْرَحُوا بِهَا
وَإِنْ تَحْسِبُوا لَا يَضْرُكُمْ كُيْذُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِمَا
يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

Artinya: Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan (QS Ali imran (3) : 120)

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعْثَا مِنْهُمْ أَثْنَيْ عَشَرَ
نَّبِيًّا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَنِّي أَفْعَلْتُمُ الصَّلَاةَ وَإِنَّتُمْ الْزَّكَوَةَ
وَإِمَانَتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّزْتُمُوهُمْ وَأَفْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسْنًا
لَا كَفَرْنَ عَنْكُمْ سَيِّاتُكُمْ وَلَا دُخْلَنَكُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الآتَاهُرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلُ

Artinya : "Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus." (QS Al-Maidah : 12)

فَلَمْ هَلْ تَرَبَصُونَ بِنَا إِلَّا إِخْدَى الْخَسَنَيْتَيْنِ وَنَحْنُ نَرَبَصُ بِكُمْ
أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مَّنْ عِنْدَهُ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَصُوا إِنَّا مَعَكُمْ
مُّتَرَبَصُونَ

Artinya: "Katakanlah: "tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan Kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu azab (yang besar) dari sisi-Nya. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami menunggu-nunggu bersamamu." (QS At Taubah (9) : 52)

قَالَتْ لَهُمْ رَسُلُهُمْ إِنَّ نَحْنَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكُنَّ اللَّهُ يَمْلُّ عَلَىٰ
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَنٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلِتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya: "Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka: "Kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakkal." (QS Ibrahim (14): 11)

- 3) Tertib dalam melaksanakan shalat dan selalu melaksanakan perintah-Nya. Seperti dalam QS Al-mu'minun: 2, 7 :

قَدْ أَفْلَحَ اللَّهُمَّ مُؤْمِنَوْنَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ حُشْعُونَ وَالَّذِينَ
هُمْ عَنِ الْلَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكْوَةِ فَعُلُونَ وَالَّذِينَ
هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفَظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتَ أَيْمَنُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَأَءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنِتْهُمْ وَعَهْدِهِمْ رَغْوُنَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ
يَحْفَظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَرِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدَوْسَ هُمْ
فِيهَا خَلِذُونَ

Artinya: "Sungguh beruntung, orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang 'khusy' dalam shalatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela." (QS Al Mukminun (23) : 1-11).

- 4) Menafkahkan rizki yang diterima dijalan Allah.seperti dalam QS al-anfal: 3 dan Al-mukminun: 2, 7

الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS Al-anfal: 3)

- 5) Menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan. (Qs. Al-mukminun: 3, 5)
- 6) Memelihara amanah dan menepati janji. (QS. Al-mukminun: 6)
- 7) Berjihad di jalan Allah dan Suka menolong. Seperti dalam QS al-Anfal: 74

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَأَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia." (QS Al-Anfal : 74)

- 8) Tidak meninggalkan pertemuan sebelum meminta izin. Seperti dalam QS An-nur: 62

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَدْهُبُوا حَتَّىٰ يَسْتَذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَذِنُونَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَذِنُوكُمْ لِنَعْصُمْ شَانِهِمْ فَإِذَا لَمْنَ شَيْنَتْ مِثْمُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS An Nur : 62)

b. Tanda-tanda Orang Bertaqwa

Karakteristik orang-orang yang bertaqwa, secara umum dapat dikelompokkan kedalam lima kategori atau indicator ketaqwaan.

- 1) Iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab dan para nabi. Dengan kata lain, instrument ketaqwaan yang pertama ini dapat dikatakan dengan memelihara fitrah iman.
- 2) Mengeluarkan harta yang dikasihnya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang terputus di perjalanan, orang-orang yang meminta-minta dana, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban memerdekaan hamba sahaya. Indikator taqwa yang kedua ini, dapat disingkat dengan mencintai sesama umat manusia yang diwujudkan melalui kesanggupan mengorbankan harta.
- 3) Mendirikan solat dan menunaikan zakat, atau dengan kata lain, memelihara ibadah formal.
- 4) Menepati janji, yang dalam pengertian lain adalah memelihara kehormatan diri.
- 5) Sabar disaat kepayahan, kesusahan dan diwaktu perang, atau dengan kata lain memiliki semangat perjuangan.

Dalam agama Islam ada istilah Muslim, Mukmin, Mukhsin, Mukhlis dan Muttaqin. lima istilah tersebut ibaratkan jenjang untuk naik pangkat atau mulia dihadapan Allah Swt. kalau ingin mulia atau menjadi orang yang bertaqwa dihadapan Allah Swt (Yang tertinggi). tentu harus melalui tahapan-tahapan seperti diatas. Satu dengan yang lainnya tidak bisa dilangkau. Sebab antara muslim, mukmin, mukhsin dan mukhlis tidak bisa dilangkahi tanpa harus melalui proses dari awal (muslim). Lalu bagaimana keterkaitan muslim, mukmin, mukhsin, mukhlis dan muttaqin tersebut?

- **Muslim.** Muslim, akar katanya, Islam/salima artinya damai, selamat, sejahtera, adalah orang baru menyerahkan diri saja kepada Allah. Muslim adalah Orang yang beragama Islam. Menunjukkan orang yang menyerah diri/tunduk kepada Allah swt. Seorang manusia yang telah menerima dan mengikrarkan Islam sebagai agamanya dengan mengucapkan kalimah syahadah. Artinya, orang ini percaya sudah menerima segala kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang telah digariskan oleh Islam



رَبُّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ دُرِّيْسَنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرْنَا
مَذَاسِكَنَا وَتَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْتَّوَابُ الْرَّحِيمُ

Artinya: "Wahai Tuhan kami! Jadikanlah kami berdua: Orang-orang Islam (yang berserah diri) kepadaMu dan jadikanlah daripada keturunan kami: Umat Islam (yang berserah diri) kepadamu dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan caranya ibadat kami dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani." (QS. al-Baqarah : 128)

- **Mukmin.** Mukmin akar kata Iman artinya percaya, Amanah artinya orang dapat diberi kepercayaan, adalah orang mengatakan keimanan dengan lidah, diyakini dengan hati dan dikerjakan dengan perbuatan (mengamalkan rukun Iman 6). Mukmin adalah orang Islam yang beriman. Firman Allah swt:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أُولَئِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِّيَّةِ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk." (QS. al-Bayyinah : 7)

Seorang Muslim tidaklah cukup dengan pengakuan itu saja, tetapi harus diiringi dengan amal/perbuatan/tindakan yang diperintahkan oleh agamanya. Dengan melaksanakan hal itu, dia meningkat menjadi seorang Mukmin.

- **Mukhsin.** Muksin berasal dari kata, Ihsan artinya: baik. Muhsin adalah Orang Mukmin yang mencapai tahap Ihsan sebagai yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. didalam sebuah hadith yang panjang. Seorang Mukmin haruslah mengerjakan perbuatan kebajikan yang disebut ihsan. Ihsan itu meliputi segala perbuatan yang baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dari seorang Mukmin meningkat lagi menjadi seorang Muhsin.

مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَكَ تَرَاهُ فَإِنْهُ
يَرَاكَ

Artinya: Apa itu Ihsan, Dia menjawab : "Kamu menyembah melihatnya, ketahuilah bahawa Dia (Allah) melihat kamu." (HR. Bukhari)



Baik. adalah orang tingkatan Muslim + Mukmin, artinya orang tersebut tidak beriman saja, tapi sebagaimana Hadits Nabi SAW, yaitu: "Dia beribadah kepada Allah seakan akan melihat-Nya, tapi apabila dia tidak melihat-Nya, sesungguhnya Allah melihat dia."

- **Mukhlis.** Mukhlis adalah seorang Muhsin mengerjakan ihsan itu semata-mata karena berbakti kepada Tuhan, bukan karena mengharapkan pujian, sanjungan, pangkat dan lain-lain; akan tetapi sungguh-sungguh ikhlas, saat itu manusia meningkat menjadi seorang Mukhlis. Mukhlis asal dari Ikhlas. adalah orang beribadah kepada Allah, hanya mengaharapkan ridho-Nya, contoh seperti orang besedekah dengan tangan kanannya, maka tangan kirinya pun tidak.
- **Muttaqin.** Muttaqin akar kata taqwa: takut, secara istilah adalah: adalah orang melaksanakan perintah Allah secara sempurna, dan menjauhkan larangan Allah Swt. Muttaqin adalah Orang Mukmin yang bertaqwa. Firman Allah swt:

ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبٌ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: "Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertakwa; Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. al-Baqarah : 2-3)

Dari penjelasan di atas jelas antara muslim dengan mukmin mempunyai keterkaitan. Begitu juga dengan mukmin dengan mukhsin, selanjutnya mukhsin dengan mukhlis dan demikian juga mukhlis dengan muttaqin. Kalau kita ibaratkan seperti sekolah yang mempunyai jenjang pendidikan. Muslim merupakan tingkatan terendah, sedangkan tingkatan tertinggi adalah muttaqin. Untuk menjadi orang yang bertaqwa tentunya harus terlebih dahulu menjadi orang Islam (muslim), selanjutnya naik kelas lagi menjadi orang yang beriman (mukmin). Setelah menjadi orang yang beriman maka naik lagi menjadi orang yang baik (mukhsin). Sukses menjadi orang yang baik, maka naik lagi menjadi orang yang ikhlas (mukhlis). Setelah sampai kepada tingkatan orang ikhlas maka



barulah menjadi orang yang bertaqwa (muttaqin) sebagai tingkatan yang tertinggi.

4. Korelasi antara Keimanan dan Ketaqwaan

Keimanan dan ketaqwaan merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena antara keimanan dan ketaqwaan pada hakikatnya saling berkaitan dan memerlukan, artinya keimanan diperlukan oleh manusia supaya Allah swt dapat menerima ketaqwaannya. Iman tanpa taqwa, maka tidaklah sempurna ibadah seseorang itu dan begitu pula taqwa tanpa iman.

Iman dan taqwa adalah dua unsur pokok bagi pemeluk agama. Keduanya merupakan elemen yang penting dalam kehidupan makhluk manusia dan sangat erat hubungannya dalam menentukan nasib hidupnya serta memiliki fungsi yang urgen.

Menurut ahli hukum, iman itu hanya sekedar pengakuan suatu makna yang terkandung dalam lubuk hati, menurut para teolog, iman itu adalah kepercayaan yang tertanam dalam lubuk hati dengan keyakinan yang kuat tanpa tercampuri oleh keraguan dan berperan terhadap pendangan hidup atau amal perbuatan sehari-hari. Sedangkan menurut berbagai filosof, iman diartikan lebih jauh dari lafadz dan makna serta tidak terikat dengan dalil-dalil apologis. Misalnya Karl Teodor Yooper seorang filosof Jerman mengetengahkan istilah iman falsafi yang universil yang berlaku untuk semua zaman dan kebudayaan. Isi iman falsafi baginya, bahwa Allah itu ada, manusia harus mampu memilih memilih yang baik secara tak bersarat, dunia tidak merupakan kenyataan terakhir dan bahwa cinta kasih manusia merupakan suatu bukti adanya Allah. Semua pengertian-pengertian yang dikemukakan diatas pada dasarnya menunjukkan, bahwa iman itu berperanan dan berpengaruh terhadap tindak laku manusia dalam segala aspek kahidupan manusia.

Menurut filosof islam Imam Ghozali bahwa iman itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat spiritual atau batin, dimana hati dapat menangkap iman dalam pengertian hakiki melalui kasyaf yang diperoleh berkat pancaran sinar Ilahi padanya. Dalam kesempatan lain beliau menegaskan, bahwa arti iman adalah pengakuan yang kuat tidak ada pembuat (*fua'il*) selain Allah. Makna iman yang dikemukakan ini menimbulkan problema metafisis, diantaranya membatasi sebab pembuat (*illah fua'iliah*) hanya kepada Allah, manafikan kebebasan berikhtiar dari manusia serta penyerahan diri (*tawakkal*) kepada-Nya.



Pemikiran Imam Ghozali ini disebut dengan istilah tauhid, sebab artinya keimanan itu tidak boleh menghubungkan sebab tersebut kepada selain Allah. Dialah pembuat satu-satunya dan selain-Nya hanya sekedar washilah (perantara). Hukumnya perantara itu dalam tinjauan filsafat juga sebab, namun sebab pokok.

Bagi Imam Ghozali iman itu bukan lawan dari syirik, tetapi peng-Esaan kepada Kholiq (Pencipta). Oleh karena itu bagi orang yang meng-Esakan Allah harus bersikap tawakkal. Tawakkal bukan berarti maniadakan ikhtiar, tetapi maniadakan kebebasan berikhtiar, karena dalam tawakkal manusia berkesempatan untuk kasab (berusaha). Bahkan dengan tawakkal itu dapat mengenal hakekat ikhtiar dan sekaligus dapat mengetahui nilai dan kualitas iman. Iman yang sebenarnya harus membawa tawakkal, sehingga dapat memperoleh ridho Allah. Dalam kitab suci dikemukakan, bahwa Nabi Hud, Nabi Musa dan tang lainnya telah menjadikan tawakkal sebagai benteng kekuatan bertaqwa dalam menghadapi kaumnya. Ini semua menunjukkan, bahwa antara iman dan taqwa saling berpengaruh dalam membentuk manusia berkepribadian luhur.

Taqwa itu pada prinsipnya adalah amal batin atau lahir, baik yang bersifat mengikuti perintah Tuhan maupun amal yang berbentuk menjauhi larangan Tuhan. Yang menjadi problema apakah unsur amal itu menjadi syarat iman, dengan pengertian, bahwa apakah tanpa amal seseorang tidak dianggap beriman. Iman adalah sesuatu yang tersembunyi dalam jiwa (Ma waqaro fil qalbi). Berdasarkan eksperimen sebagian besar ahli jiwa berkesimpulan, bahwa iman kepada Allah termasuk obat yang manjur untuk menyembuhkan penyakit jiwa atau menghilangkan gangguan jiwa. Kesimpulan inin diperkuat oleh filosof-silosof besar diantaranya Francis Bacon, William James, Kierkegoor dan lain-lain.

Menurut filosof Islam Jamaluddin Alafghoni, bahwa iman kepada Allah menumbuhkan keteguhan pendirian dalam menghadapi kesulitan dan bahaya, bahkan mampu untuk membentuk kerelaan dan meninggalkan kemewahan hidup, manakala ada seruan untuk bejuang dijalannya Allah. Dalam Islam pengaruh iman diantaranya rasa tawakkal (Ali Imron: 160).

Tawakkal dalam tinjauan tasawuf ini harus seiring dengan kesabaran. Keberhasilan manusia tidak mungkin sepenuhnya dari usaha sendiri. Sedangkan kecil dan tidaknya ditentukan oleh berbagai faktor diluar kemampuannya. Faktor-faktor itu adalah sebab keberhasilan. Banyak akibat yang sebabnya bermacam-macam dan sebaliknya, banyak sebab yang akibatnya bermacam-macam. Banyak akibat yang sulit

diketahui sebabnya dan banyak sebab yang sulit diketahui akibatnya. Dalam situasi diatas sikap tawakkal sangat diperlukan.

D. Reorientasi dan Rekonstruksi Paradigma Qur'ani dalam Keimanan dan Ketaqwaan

Bagi umat Muslim, menjadikan Al-Qur'an sebagai inspirasi sekaligus paradigma dalam mewujudkan atau mendesain keimanan dan ketaqwaan bukanlah hal yang bersifat utopis dan berlebihan justru merupakan suatu keniscayaan mengingat Al-Qur'an merupakan sumber utama sekaligus menjadi basis referensi dalam perumusan hukum Islam. Sebagai sebuah paradigma, maka hal tersebut akan terwujud dalam kerangka yang menjadi tolak ukur sejauhmana semangat dan pesan Al-Qur'an direalisasikan dalam mengupayakan realisasi iman dan taqwa dalam kehidupan.

Tiga aspek pada diri manusia yang memerlukan pembinaan terus menerus, yaitu fisik (*materiil*), intelektual dan spiritual. Keutuhan jati diri manusia diukur dari ketiga aspek tersebut. Jika mereka mengalami kekurangan atau mengabaikan salah satu dari tiga aspek tersebut, maka artinya mereka mulai mengalami dehumanisasi (kehilangan nilai-nilai kemanusiaan). Menurut istilah al-Qur'an mereka dikatakan *lafi khusrin, asfala safilin, kal-an'am* dan sebagainya. Manusia yang utuh (seutuhnya) itulah yang dimaksud dengan *insan kamil*, yaitu mereka yang bisa mengembangkan 3 aspek kemanusiaannya tersebut secara seimbang, mengetahui di mana mereka harus berpijak.

Paradigma berpikir yang dikembangkan Barat saat ini, menurut Muhammad Arkoun (1994), telah gagal membimbing cita-cita humanisme umat manusia. Modernisasi di Barat cenderung mengarah kepada terbentuknya masyarakat sekuler. Harvey Cox (1965) pernah memprediksi bahwa modernisme dan modernisasi hanya akan menciptakan *secular city*; ia adalah lonceng kematian bagi agama. Menurut teori ini, semakin modern suatu masyarakat, semakin jauh pula mereka dari agama; agama diprediksi tidak akan pernah bangkit lagi dalam arus modernisasi dan sekularisasi yang tidak terbendung. Dengan kata lain, modernisme di samping sangat mengagulkan kemajuan materiil dan intelektual, juga punya kecenderungan kuat untuk menghilangkan atau mematikan spiritualitas.

Sejalan dengan pendapat Cox tersebut adalah teori Sigmund Freud tentang agama. Dengan teori psikoanalisisnya, Freud mengatakan bahwa

saat ini bukan lagi masa agama. Masa agama sebenarnya adalah *the childhood of man* dalam tulisannya yang berjudul *an illusion*, di mana menurutnya masa anak-anak adalah masa khayal, masa yang penuh dengan ilusi karena ketidak-mampuan manusia dalam memahami hakikat alam lingkungannya (Daniel L. Pals, 1996). Seperti juga dikatakan oleh Peter L. Berger (1967), seorang sosiolog agama, bahwa sikap sekularis seringkali timbul sehubungan dengan penolakan terhadap campur tangan aturan- aturan agama.

Jadi paradigma pemikiran Islam sebenarnya harus diorientasikan untuk membangun manusia seutuhnya (*insan kamil*). Manusia seutuhnya ini – dalam aktualisasinya– diberi prediket *muttaqin*, yaitu orang-orang yang senantiasa menyerahkan diri kepada Allah dan melakukan kebajikan-kebajikan di dunia, baik secara individual maupun sosial (QS. 2 : 2-5) dan dalam paradigma berpikirnya diberi prediket *ulul albab*, yaitu orang-orang yang senantiasa hanya menggantungkan dan menautkan hatinya kepada Allah dalam keadaan apapun dan senantiasa menggunakan atau mengoptimalkan akal pikirannya untuk menggali ilmu pengetahuan yang dapat membangkitkan kesadaran ilahiyyah (QS. 3 : 190-191). Allah mengajarkan umat Islam untuk membangun paradigmanya melalui al-Qur'an.

Al-Qur'an memberikan teladan masa lalu dan proyeksi masa depan. Al- Qur'an memberikan konsep-konsep dan prinsip-prinsip nilai yang bersifat transformatif dan reformatif. Makna transformatif dan reformatif tersebut tercermin dalam konsep al-Qur'an tentang masyarakat yang moderat/ *ummatan wasathan* (QS. 2 : 143), yang harus selalu menjadi saksi (*syuhada*) bagi umat manusia seluruhnya. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang harus dijalankan. Syarat utama dalam hal ini adalah bahwa kita harus selalu menggunakan hati nurani dan akal pikiran dalam pola berpikir, bersikap dan bertindak. Hati dan akallah yang harus mengendalikan pandangan hidup kita. Hati dan akal hanya boleh pasrah dan tunduk kepada petunjuk Allah, baik yang textual maupun kontekstual, baik qur'aniyah maupun kauniyah; sama sekali tidak boleh ditundukkan atau dikendalikan oleh hawa nafsu.

Paradigma Al-qur'an, "*wama kholaqta wal insa illa liyakbulun*", mencegat manusia menjadi 'abid, hamba yang mengabdi kepada Allah dalam arti luas, berkemampuan melaksanakan ajaran syar'iy mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasul Allah, untuk menjadi manusia mandiri (*self help*), sesuai dengan eksistensi manusia itu di jadikan.

Manusia pengabdi ('abid) adalah manusia yang tumbuh dengan Akidah Islamiah yang kokoh. Akidah Islamiah merupakan sendi

fundamental dari dinul Islam, dan titik dasar paling awal untuk menjadikan seorang muslim.

Al-qu'an adalah keyakinan bulat tanpa ragu, tidak sumbing dengan kebimbangan, membentuk manusia dengan watak patuh dan ketaatan yang menjadi bukti penyerahan total kepada Allah. Akidah menuntun hati manusia kepada pemberian kekuasaan Allah secara absolut. Tuntunan Akidah membimbing hati manusia merasakan nikmat rasa aman dan tenram dalam mencapai Nafsul Mutmainnah dengan segala sifat-sifat utama.

Apabila Al-qur'an telah hilang, dapat dipastikan akan lahir prilakufatalis dengan hanya menyerah kepada nasib sambil bersikap apatis dan pesimis. Sikap negatif ini adalah virus berbahaya bagi individu pelopor penggerak pembangunan. Keyakinan terhadap al-qur'an secara hakiki menyimpan kekuatan besar berbentuk energi ruhaniah yang mampu mendorong manusia untuk hidup inovatif.

E. Keimanan dan Ketaqwaan dalam Membangun Paradigma Qur'ani

Sebuah konsep di tataran paradigmatis hanya akan terlihat mengawang bila tidak disertai upaya membumikan dan mengaktualisasikannya dalam kenyataan sehari-hari. Paradigma Qurani yang bersifat holistik-integral bisa diterapkan dalam setiap aspek kehidupan.

Masalah dalam hidup dan kehidupan akan selalu ada. semakin bertambahnya zaman pasti akan ada perubahan! Suatu masalah besar yang harus dihadapi oleh setiap orang (manusia) karma seperti yang kita lihat selama ini baik dalam segi moral, agama, budaya, maupun dalam segi sosial kehidupan di dalam masyarakat. Dan yang paling utama dalam segi agama, kepercayaan dan keyakinan sehingga dalam segi iman dan taqwah pun berkurang.

Pengaruh keimanan dan ketaqwaan dalam membangun paradigma Qur'ani terhadap kehidupan manusia sangat besar. Berikut ini dikemukakan beberapa pokok manfaat dan pengaruh keimanan dan ketaqwaan pada kehidupan manusia.



1. Keimanan dan ketaqwaan melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda.

Orang yang memiliki keimanan dan ketaqwaan hanya percaya pada kekuatan dan kekuasaan Allah. Kepercayaan dan keyakinan demikian menghilangkan sifat mendewa-dewakan manusia yang kebetulan sedang memegang kekuasaan, menghilangkan kepercayaan pada kesaktian benda-benda keramat, mengikis kepercayaan pada khurafat, takhyul, jampi-jampi dan sebagainya. Pegangan orang yang beriman adalah surat al-Fatihah ayat 1-7.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَلِكِ يَوْمَ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْتَعْلَمُ عَلَيْهِمْ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Artinya: "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Se-gala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Pemilik hari pembalasan, Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mo-hon pertolongan, Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engka beri nikmat kepada mereka, bukan(jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." (QS Al-Fatihah 1-7)

2. Keimanan dan ketaqwaan menanamkan semangat berani menghadap maut.

Orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa kematian di tangan Allah.

3. Keimanan dan ketaqwaan menanamkan sikap "self-help" dalam kehidupan.

Rezeki atau mata pencaharian memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. manusia tidak segan-segan melepaskan prinsip, menjual kehormatan dan bermuka dua, menjilat dan memperbudak diri untuk kepentingan materi. Pegangan orang beriman dalam hal ini ialah firman Allah dalam QS. Hud (11) : 6.

وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرِئُهَا
وَمُسْتَوْدِعُهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

Artinya: "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mafuzh)." (QS. Hud (11): 6)

4. Keimanan dan ketaqwaan memberikan ketenteraman jiwa.

Orang yang beriman mempunyai keseimbangan, hatinya tenteram (mutmainnah), dan jiwanya tenang (sakinah), seperti dijelaskan dalam firman Allah surat ar-Ra'd/13:28.

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram." (QS ar-Ra'd (13) :28).

5. Keimanan dan ketaqwaan mewujudkan kehidupan yang baik (hayatan tayyibah).

Kehidupan manusia yang baik adalah kehidupan orang yang selalu menekankan kepada kebaikan dan mengerjakan perbuatan yang baik. Hal ini dijelaskan Allah dalam firman-Nya QS. an-Nahl/16:97.

**مَنْ عَمِلَ صَلَحًا مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَنْتَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْخَيِّنَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ**

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. an-Nahl (16): 97)

6. Keimanan dan ketaqwaan melahirkan sikap ikhlas dan konsekuensi.

Iman memberi pengaruh pada seseorang untuk selalu berbuat dengan ikhlas, tanpa pamrih, kecuali keridhaan Allah. Orang yang beriman senantiasa konsekuensi dengan apa yang telah diikrarkannya, baik dengan lidahnya maupun dengan hatinya. Ia senantiasa berpedoman pada firman Allah dalam QS. Al-An'am (6) :162

فَلَمَّا أَنْ صَلَّيْتِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." (QS. al-An'am (6): 162)

7. Keimanan dan ketaqwaan memberi keberuntungan

Allah membimbing dan mengarahkan pada tujuan hidup yang hakiki. Dengan demikian orang yang beriman adalah orang yang beruntung dalam hidupnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2) :5.

أَوْلَئِكَ عَلَىٰ هُدًىٰ مَّنْ رَبَّهُمْ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung." (QS. al-Baqarah (2): 5)

8. Keimanan dan ketaqwaan mencegah penyakit

Akhlik, tingkah laku, perbuatan fisik seorang mukmin, atau fungsi biologis tubuh manusia mukmin dipengaruhi oleh keimanan dan ketaqwaan. Hal itu karena semua gerak dan perbuatan manusia mukmin, baik yang dipengaruhi oleh kemauan, seperti makan, minum, berdiri, melihat, dan berpikir, maupun yang tidak dipengaruhi oleh kemauan, seperti gerak jantung, proses pencernaan, dan pembuatan darah, tidak lebih dari serangkaian proses atau reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Organ-organ tubuh yang melaksanakan proses biokimia ini bekerja di bawah perintah hormon. Kerja bermacam-macam hormon diatur oleh hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofise yang terletak di samping bawah otak. Pengaruh dan keberhasilan kelenjar hipofise ditentukan oleh gen (pembawa sifat) yang dibawa manusia semenjak ia masih berbentuk zigot dalam rahim ibunya. Dalam hal ini Keimanan dan ketaqwaan mampu mengatur hormon dan selanjutnya membentuk gerak, tingkah laku, dan akhlak manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Isra (17) :82.

وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرِيدُ
الظُّلْمَيْنِ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: "Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." (QS. al-Isra (17): 82)

Iman adalah rasa percaya yang dibenarkan oleh hati diucapkan lisan dan ditunjukan dalam perbuatan. Iman kepada Allah artinya meyakini dan membenarkan adanya Allah, satu-satunya pencipta dan pemelihara alam semesta dengan segala kesempurnaanya.

Taqwa yang berarti takut, menjaga, memelihara dan melindungi, maka taqwa dapat diartikan sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengamalan ajaran agama islam secara utuh dan konsisten.

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lima belas abad silam dengan sebuah awalan perintah untuk membaca (*iqra'*) yang dalam konteks luas menjadi seruan untuk membaca, mengkaji, menganalisis, dan meneliti fenomena diri dan sekitar yang dalam aplikasi turunannya di kemudian hari telah melahirkan sebuah masyarakat beriman dan bertaqwa yang menghasilkan sebuah karakter peradaban Islami yang kemudian menjadi diri yang bisa menggambarkan Islam rahmatan lil alamin.

Dari sinilah agenda besar terbentang di depan yaitu untuk mengulang kembali kesuksesan Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam yang telah menjadi tonggak inspirasi sebuah perubahan besar umat manusia dengan berhasil mengubah sekumpulan masyarakat jahiliah yang penuh dengan kemosyikan dan untuk kemudian menjadi masyarakat yang beriman dan bertaqwa serta dinaungi nur Islami.

Bagi umat Muslim, menjadikan Al-Qur'an sebagai inspirasi sekaligus paradigma dalam mewujudkan atau mendesain keimanan dan ketaqwaan bukanlah hal yang bersifat utopis dan berlebihan justru merupakan suatu keniscayaan mengingat Al-Qur'an merupakan sumber utama sekaligus menjadi basis referensi dalam perumusan hukum Islam. Sebagai sebuah paradigma, maka hal tersebut akan terwujud dalam kerangka yang menjadi tolok ukur sejauhmana semangat dan pesan Al-Qur'an direalisasikan dalam mengupayakan diri yang beriman dan bertaqwa.

Dalam kehidupan zaman moderen saat ini, moto keimanan dan ketaqwaan sering goyah karena banyaknya hal-hal atau tuntunan yang mengarah kepada kemaksiatan, sebagai muslim marilah kita menjaga diri dan hati dari segala perbuatan yang dilarang Allah, dan selalu berusaha untuk lebih memperbaiki diri.



Sebagai umat islam yang baik, kita harus meningkatkan mutu keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt sesuai dengan aturan dan anjuran Al-Qur'an agar mendapatkan ketentraman lahir dan batin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nasih Ulwan, 1997, *Tarbiyat al-Aulad fi Al-Islam*, Cairo, Dar as-Salam.
- Abdullah Nasih Ulwan, 2007, Pendidikan Anak Dalam Islam, jakarta, Pustaka Amani.
- Al-Ghazali, Muhammad Selalu Melibatkan Allah, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 28-39.
- Daradjat, Zakiah, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), h. 55-152.
- Hamdani Bakran adz Zaky, 2006, Prophetic Intelligence. jakarta, Pustaka Al Furqon.
- M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- M. Amin Rais, *Cakrawala Islam : Antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1991).
- Nata. Abudin. Studi Islam Konprehensif. Jakarta. Kencana. 2011.
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995).

BAB IV

AL-QUR'AN DAN HADITS

Al-Qur'an adalah kitab suci ummat Islam yang diwahyukan Allah kepada Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril. Secara harfiah Qur'an berarti bacaan. Namun walau terdengar merujuk ke sebuah buku/kitab, ummat Islam merujuk Al-Qur'an sendiri lebih pada kata-kata atau kalimat di dalamnya, bukan pada bentuk fisiknya sebagai hasil cetakan.

Umat Islam percaya bahwa Al-Qur'an disampaikan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Penurunannya sendiri terjadi secara bertahap antara tahun 610 hingga hingga wafatnya beliau 632 M. Walau Al-Qur'an lebih banyak ditransfer melalui hafalan, namun sebagai tambahan banyak pengikut Islam pada masa itu yang menuliskannya pada tulang, batu-batu dan dedaunan.

Umat Islam percaya bahwa Al-Qur'an yang ada saat ini persis sama dengan yang disampaikan kepada Muhammad, kemudian disampaikan lagi kepada pengikutnya, yang kemudian menghapalkan dan menulis isi Al Qur'an tersebut. Secara umum para ulama menyepakati bahwa versi Al-Qur'an yang ada saat ini, pertama kali dikompilasi pada masa kekhilifahan Utsman bin Affan (khalifah Islam ke-3) yang berkisar antara 650 hingga 656 M. Utsman bin Affan kemudian mengirimkan duplikat dari versi kompilasi ini ke seluruh penjuru kekuasaan Islam pada masa itu dan memerintahkan agar semua versi selain itu dimusnahkan untuk keseragaman.

Al-Qur'an memiliki 114 surah, dan sejumlah 6.236 ayat (terdapat perbedaan tergantung cara menghitung). Hampir semua Muslim menghafal setidaknya beberapa bagian dari keseluruhan Al-Qur'an, mereka yang menghafal keseluruhan Al-Qur'an dikenal sebagai hafiz (jamak:huffaz). Pencapaian ini bukanlah sesuatu yang jarang, dipercayai bahwa saat ini terdapat jutaan penghafal Al-Qur'an diseluruh dunia. Di Indonesia ada lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an yaitu lomba membaca

Al-Qur'an dengan tampilan baik dan benar. Yang membacakan disebut Qari (pria) atau Qariah (wanita).

Muslim juga percaya bahwa Al-Qur'an hanya berbahasa Arab. Hasil terjemahan dari Al-Qur'an ke berbagai bahasa tidak merupakan Al-Qur'an itu sendiri. Oleh karena itu terjemahan hanya memiliki kedudukan sebagai komentar terhadap Al-Qur'an ataupun hasil usaha mencari makna Al-Qur'an, tetapi bukan Al-Qur'an itu sendiri.

Hadits (bahasa Arab: *الحديث*, ejaan KBBI: Hadis) adalah perkataan dan perbuatan dari Nabi Muhammad. Hadits sebagai sumber hukum dalam agama Islam memiliki kedudukan kedua pada tingkatan sumber hukum di bawah Al-Qur'an. Hadits secara harfiah berarti perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam istilah hadits berarti melaporkan/mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Namun pada saat ini kata hadits mengalami perluasan makna, sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka bisa berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum. Kata hadits itu sendiri adalah bukan kata infinitif, maka kata tersebut adalah kata benda.

A. Al Qur'an

Pengertian Al-Qur'an

Sebagaimana telah disinggung sebelum ini tentang sumber dalil dalam hukum Islam, maka Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam pembinaan hukum Islam.

Secara harfiyah, Al-Quran artinya "bacaan" (qoroa, yaqrou, quranan), sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Qiyamah (75) :17-18:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمِيعَهُ وَقُرْءَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ

Artinya: "Sesungguhnya atas tanggungan Kami lah mengumpulkannya dan 'membacanya'. Jika Kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah 'bacaan' itu". (QS. Al-Qiyamah (75) :17-18)

Al-Quran adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, berisi ajaran tentang keimanan (akidah/tauhid/imam), peribadahan (syariat), dan budi pekerti (akhlak). Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Saw, bahkan terbesar pula dibandingkan mukjizat para nabi sebelumnya. Al-



Quran membenarkan Kitab-Kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْءَانُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي
بَيْنَ يَدِيهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Akan tetapi ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya dari Tuhan semesta alam." (QS. Yunus (10): 37).

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
بِعِبَادَةِ لَخَيْرٍ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu yaitu Al-Quran itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab sebelumnya..." (Q.S. Fatir (35) :31).

Al-Quran dalam wujud sekarang merupakan kodifikasi atau pembukuan yang dilakukan para sahabat. Pertama kali dilakukan oleh shabat Zaid bin Tsabit pada masa Khalifah Abu Bakar, lalu pada masa Khalifah Utsman bin Affan dibentuk panitia ad hoc penyusunan mushaf Al-Quran yang diketuai Zaid. Karenanya, mushaf Al-Quran yang sekarang disebut pula Mushaf Utsmani. Secara Bahasa (Etimologi) Al-Qur'an merupakan mashdar (kata benda) dari kata kerja Qoro'a yang bermakna Talaa keduanya berarti: membaca, atau bermakna Jama'a (mengumpulkan, mengoleksi).

Secara Syari'at (Terminologi) Adalah Kalam Allah ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para Nabi-Nya, Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam, diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas.

إِنَّا أَنْزَلْنَا فُرْقَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya." (QS. Yusuf : 2).

Allah ta'ala telah menjaga Al-Qur'an yang agung ini dari upaya merubah, menambah, mengurangi atau pun menggantikannya. Dia ta'ala telah menjamin akan menjaganya sebagaimana dalam firman-Nya,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْكِتَبَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفَظُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya." (QS. Al-Hijr : 9)

Al-Qur'an disampaikan kepada kita secara mutawatir, baik melalui tulisan atau bacaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan terpelihara dari perubahan dan pergantian. Sebagaimana telah disebutkan bahwa sedikitpun tidak ada keraguan atas kebenaran dan kepastian isi Al-Qur'an itu, dengan kata lain Al-Qur'an itu benar-benar datang dari Allah. Oleh karena itu hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an merupakan aturan-aturan yang wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa. Banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar datang dari Allah.

Dalam Surah An Nahl ayat 89, "Dan telah kami turunkan kepada engkau (Muhammad) kitab Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu dan ia merupakan petunjuk, rahmat serta pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri". Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar datang dari Allah.

Al-Qur'an turun di dua tempat, yaitu:

1. **Di Mekkah** atau yang disebut Ayat Makkiyah. Pada umumnya berisikan soal-soal kepercayaan atau ketuhanan, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, ayat-ayatnya pendek dan ditujukan kepada seluruh ummat. Banyaknya sekitar 2/3 seluruh ayat-ayat Al-Qur'an.
2. **Di Madinah** atau yang disebut Ayat Madaniyah. Ayat-ayatnya panjang, berisikan peraturan yang mengatur hubungan sesama manusia mengenai larangan, suruhan, anjuran, hukum-hukum dan syari'at-syari'at, akhlaq, hal-hal mengenai keluarga, masyarakat, pemerintahan, perdagangan, hubungan manusia dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air dan sebagainya.

Mu'jizat Al-Qur'an

Al-Qur'an memiliki mu'jizat-mu'jizat yang membuktikan bahwa ia benar-benar datang dari Allah SWT. Menurut Mana' Qattan di dalam buku Mabahits Fi Ulumil Qur'an menyebutkan bahwa Al-Qur'an memiliki mujizat pada 4 bidang yaitu:

1. Pada lafadz dan susunan kata. Pada zaman Rasulullah Syair sangat trend pada saat itu maka Al-Qur'an turun dengan kata-

kata dan susunan kalimat yang maha puitis, sehingga Al-Qur'an memastikan bahwa tak ada seorangpun yang dapat membuat satu surah sekalipun semisal Al-Qur'an. Seperti yang termaktub dalam surah Al Isra ayat 88, Hud ayat 13-14, Yunus ayat 38 dan Al Baqarah ayat 23.

2. Pada keterangannya, selain pada kata-katanya Al-Qur'an juga memiliki mu'jizat pada artinya yang membuka segala hijab tentang hakikat manusiawi.
3. Pada ilmu pengetahuan. Di dalam terdapat sangat banyak pengetahuan baik hal yang zahir maupun yang gaib, baik masa sekarang maupun yang akan datang.
4. Pada penetapan hukum. Peraturan yang ada di dalam Al-Qur'an bebas dari kesalahan karena ia berasal dari Tuhan Yang Maha Tahu atas segala ciptaanNya.

Fungsi dan Tujuan Al-Qur'an

Al-Qur'an pertama kali turun di Gua Hira surah Al Alaq ayat 1-5 dan terakhir kali turun surah al Maidah ayat 3. Al-Qur'an terdiri dari 30 juz, 144 surah, 6.326 ayat, 324.345 huruf¹. Al-Qur'an berfungsi sebagai:

1. Sumber pokok dan utama dari segala sumber-sumber hukum yang ada. Hal ini dilandasi oleh ayat Al-Qur'an di dalam surah An Nisa ayat 5.
2. Penuntun manusia dalam merumuskan semua hukum, agar tercipta kemaslahatan dan keselamatan harus berpedoman dan berwawasan Al-Qur'an.
3. Petunjuk yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia dengan penuh rahmat kepada kebahagiaan umat manusia baik didunia maupun diakhirat dan sebagai ilmu pengetahuan.

Pokok Ajaran Dalam Isi Kandungan Al-Qur'an

1. Akidah

Aqidah adalah keyakinan atau kepercayaan. Akidah Islam adalah keyakinan atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya dengan sepenuh hati oleh setiap muslim. Dalam islam, akidah bukan hanya sebagai konsep dasar yang ideal untuk diyakini dalam hati seorang muslim. Akan tetapi, akidah tau kepercayaan

¹ Kafrawi Ridwan dkk

yang diyakini dalam hati seorang muslim itu harus mewujudkan dalam amal perbuatan dan tingkah laku sebagai seorang yang beriman.

2. Ibadah dan Muamalah

Kandungan penting dalam Al-Qur'an adalah ibadah dan muamalah. Menurut Al-Qur'an tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah. Seperti yang dijelaskan dalam (Q.S Azzariyat 51:56). Manusia selain sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial.manusia memerlukan berbagai kegiatan dan hubungan alat komunikasi. Komunikasi dengan Allah atau hablum minallah, seperti shalat, membayar zakat dan lainnya. Hubungan manusia dengan manusia atau hablum minanas, seperti silahturahmi, jual beli, transaksi dagang, dan kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan seperti itu disebut kegiatan Muamalah,tata cara bermuamalah di jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 82.

3. Hukum

Secara garis besar Al-Qur'an mengatur beberapa ketentuan tentang hukum seperti hukum perkawinan,hukum waris, hukum perjanjian, hukum pidana, hukum musyawarah, hukum perang, hukum antar bangsa.

4. Akhlak

Dalam bahasa Indonesia akhlak dikenal dengan istilah moral. Akhlak,di samping memiliki kedudukan penting bagi kehidupan manusia,juga menjadi barometer kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugasnya.Nabi Muhammad saw berhasil menjalankan tugasnya menyampaikan risalah islamiah,anhtara lain di sebabkan memiliki komitmen yang tinggi terhadap ajhlak. ketinggian akhlak Beliau itu dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4.

5. Kisah-kisah umat terdahulu

Kisah merupakan kandungan lain dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menaruh perhatian penting terhadap keberadaan kisah didalamnya. Bahkan,di dalamnya terdapat satu surat yang dinamakan al-Qasas. Bukti lain adalah hampir semua surat dalam Al-Qur'an memuat tentang kisah. Kisah para nabi dan



umat terdahulu yang diterangkan dalam Al-Qur'an antara lain di jelaskan dalam surat al-Furqan ayat 37-39.

6. Isyarat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Al-Qur'an banyak mengimbau manusia untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

يُمْعَنِّرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنْ إِسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنٍ

Artinya: "Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan". (QS. Ar Rahman (55) :33).

Keistimewaan Dan Keutamaan Al-qur'an:

1. Memberi pedoman dan petunjuk hidup lengkap beserta hukum-hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia seluruh bangsa dimana pun berada serta segala zaman / periode waktu.
2. Memiliki ayat-ayat yang mengagumkan sehingga pendengar ayat suci al-qur'an dapat dipengaruhi jiwanya.
3. Memberi gambaran umum ilmu alam untuk merangsang perkembangan berbagai ilmu.
4. Memiliki ayat-ayat yang menghormati akal pikiran sebagai dasar utama untuk memahami hukum dunia manusia.
5. Menyamakan manusia tanpa pembagian strata, kelas, golongan, dan lain sebagainya. Yang menentukan perbedaan manusia di mata Allah SWT adalah taqwa.
6. Melepas kehinaan pada jiwa manusia agar terhindar dari penyembahan terhadap makhluk serta menanamkan tauhid dalam jiwa.

Kehujahan Al-Qur'an

Al-Qur'an dari segi penjelasannya ada 2 macam:

Pertama muhkam yaitu ayat-ayat yang terang artinya, jelas maksudnya dan tidak mengandung keraguan atau pemahaman lain selain pemahaman yang terdapat pada lafaznya. Kedua mutasyabih yaitu ayat yang tidak jelas artinya sehingga terbuka kemungkinan adanya

berbagai penafsiran dan pemahaman yang disebabkan oleh adanya kata yang memiliki dua arti/maksud, atau karena penggunaan nama-nama dan kiasan-kiasan.

Ibarat Al-Qur'an dalam menetapkan dan menjelaskan hukum yang berupa perintah dan larangan ada beberapa model.

1. Suruhan, yang berarti keharusan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Keharusan seperti perintah shalat, Allah berfirman yang artinya, "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat". Larangan contohnya firman Allah dalam surah Al An'am ayat 151 yang artinya, "Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan hak".
2. Janji baik dan buruk, pahala dan dosa serta puji dan celaan.
3. Ibarat, contohnya seperti istri yang ditalak harus menjalankan masa iddah.

B. As-Sunnah (Al-Hadits)

Hadits disebut juga *As-Sunnah*. Sunnah secara bahasa berarti "adat-istiadat" atau "kebiasaan" (*traditions*). Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan penetapan/persetujuan serta kebiasaan Nabi Muhammad Saw. Penetapan (*taqrir*) adalah persetujuan atau diamnya Nabi Saw terhadap perkataan dan perilaku sahabat.

Kedudukan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam dijelaskan Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad Saw.

فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
فِي أَنفُسُهُمْ حَرَجًا مَمَّا قَضَيْتَ وَيُسْلِمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: "Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikanmu (Muhammad) sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, lalu mereka tidak merasa berat hati terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima sepenuh hati" (QS. An-Nisa (4) :65).

"Telah kutinggalkan untuk kalian dua perkara yang (selama kalian berpegang teguh dengan keduanya) kalian tidak akan tersesat, yaitu Kitabullah (Al-Quran) dan Sunnah-ku." (HR. Hakim dan Daruquthni).



"Berpegang teguhlah kalian kepada Sunnahku dan kepada Sunnah Khulafaur Rasyidin setelahku" (H.R. Abu Daud).

Sunnah merupakan "penafsir" sekaligus "juklak" (petunjuk pelaksanaan) Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran menegaskan tentang kewajiban shalat dan berbicara tentang ruku' dan sujud. Sunnah atau Hadits Rasulullah-lah yang memberikan contoh langsung bagaimana shalat itu dijalankan, mulai takbiratul ihram (bacaan "Allahu Akbar" sebagai pembuka shalat), doa iftitah, bacaan Al-Fatihah, gerakan ruku, sujud, hingga bacaan tahiyyat dan salam.

Ketika Nabi Muhammad Saw masih hidup, beliau melarang para sahabatnya menuliskan apa yang dikatakannya. Kebijakan itu dilakukan agar ucapan-ucapannya tidak bercampur-baur dengan wahyu (Al-Quran). Karenanya, seluruh Hadits waktu itu hanya berada dalam ingatan atau hapalan para sahabat.

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT, Artinya:

"...Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah,..." (QS. Al Hasyr : 7)

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Hadits sebagai sumber hukum Islam yang kedua, juga dinyatakan oleh Rasulullah SAW:

Artinya: *"Aku tinggalkan dua perkara untukmu sekalian, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegangan kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunah Rasulnya". (HR. Imam Malik)*

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut.

- a. Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, sehingga kedunya (Al-Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama. Misalnya Allah SWT didalam Al-Qur'an menegaskan untuk menjauhi perkataan

- dusta, sebagaimana ditetapkan dalam firmanya: Artinya: "... Jauhilah perbuatan dusta..." (QS Al Hajj: 30). Ayat di atas juga diperkuat oleh hadits-hadits yang juga berisi larangan berdusta.
- b. Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al-Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh rasullah SAW dalam haditsnya. Contoh lain, dalam Al-Qur'an Allah SWT mengharamkan bangkai, darah dan daging babi. Firman Allah sebagai berikut:

Artinya: "Diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi..." (QS Al Maidah: 3). Dalam ayat tersebut, bangkai itu haram dimakan, tetapi tidak dikecualikan bangkai mana yang boleh dimakan. Kemudian datangkanlah hadits menjelaskan bahwa ada bangkai yang boleh dimakan, yakni bangkai ikan dan belalang. Sabda Rasulullah SAW:

Artinya: "Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai adalah ikan dan belalang, sedangkan dua macam darah adalah hati dan limpa..." (HR Ibnu Majjah)

- c. Menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Qur'an. Misalnya, cara menyucikan bejana yang dijilat anjing, dengan membasuhnya tujuh kali, salah satunya dicampur dengan tanah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Artinya: "Menyucikan bejanamu yang dijilat anjing adalah dengan cara membasuh sebanyak tujuh kali salah satunya dicampur dengan tanah." (HR Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Baihaqi)

Hadits menurut sifatnya mempunyai klasifikasi sebagai berikut:

- 1. Hadits Shohih**, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung, tidak berillat, dan tidak janggal. Illat hadits yang dimaksud adalah suatu penyakit yang samar-samar yang dapat menodai keshohehan suatu hadits
- 2. Hadits Makbul**, adalah hadits-hadits yang mempunyai sifat-

sifat yang dapat diterima sebagai Hujjah. Yang termasuk Hadits Makbul adalah Hadits Shohih dan Hadits Hasan

3. **Hadits Hasan**, adalah hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, tapi tidak begitu kuat ingatannya (hafalannya), bersambung sanadnya, dan tidak terdapat illat dan kejanggalan pada matannya. Hadits Hasan termasuk hadits yang makbul biasanya dibuat hujjah untuk sesuatu hal yang tidak terlalu berat atau tidak terlalu penting
4. **Hadits Dhoif**, adalah hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih syarat-syarat hadits shohih atau hadits hasan. Hadits dhoif banyak macam ragamnya dan mempunyai perbedaan derajat satu sama lain, disebabkan banyak atau sedikitnya syarat-syarat hadits shohih atau hasan yang tidak dipenuhi. Adapun syarat-syarat suatu hadits dikatakan hadits yang shohih, yaitu:
 1. Rawinya bersifat adil
 2. Sempurna ingatan
 3. Sanadnya tidak terputus
 5. Hadits itu tidak berilat
 6. Hadits itu tidak janggal

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. 1995. Sumber Hukum Islam. Jambi: Sinar Grafika.
- Abdurachman, Asmuni. 1985. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Karim, Syafi'i. 2001. Fiqih Ushul Fiqih. Bandung : Pustaka setia.
- Qattan, Manna'. 1973. Mabahits Fi Ulumil Qur'an. Riyad: Mansyuratul 'Asril Hadits.

Internet:

- <http://www.scribd.com/doc/21104231/Sumber-Hukum-Islam>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam
- <http://one.indoskripsi.com/node/2563>
- http://www.gsfaceh.com/buku/sumber_sumber_hukum_islam.pdf



BAB V

IJTIHAD: SUMBER PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM

A. Pendahuluan

Pada prinsipnya, ajaran Islam merupakan ajaran yang sempurna dan komprehensif (*syamil mutakaamil*). Segala hal mencakup kehidupan manusia sudah diatur sedemikian rupa jauh sebelum kehidupan ini diciptakan Allah swt. rambu-rambu kehidupan manusia tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber otoritatif hukum Islam, mulai dari hal-hal kecil hingga persoalan-persoalan yang besar yang dihadapi manusia dalam kehidupannya.

Islam merupakan agama yang diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Ajaran Islam harus mampu diaplikasikan dalam setiap sendi-sendi kehidupan manusia mengingat bahwa Al-Quran telah menyatakan bahwa lingkup pemberlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw adalah untuk seluruh umat manusia dimana pun mereka berada.¹ Dengan begitu, Islam sebagai jalan hidup (*way of life*) sudah seharusnya memiliki ‘tempat’ di muka bumi ini tanpa adanya gesekan-gesekan dengan budaya dan corak kehidupan masyarakat.²

Di lihat dari sisi sosiologis, terlihat bahwa manusia senantiasa mengalami perubahan. Perubahan kehidupan manusia ini dapat ditemukan dalam pola kehidupan, pola berpikir, dan juga norma-norma yang berkembang di kehidupan masyarakat tersebut. Proses perubahan sosial ini tidak sedikit yang berimbang kepada kemajuan dalam kehidupan masyarakat tersebut sehingga tanpa disadari tata kehidupan mereka sedikitnya telah mengalami pergeseran dari kehidupan tradisional kepada kehidupan modern. Ilmu pengetahuan dan teknologi

¹ Lihat QS. Saba': 28 dan QS. Al-Anbiya': 107

² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 39.

berkembang beriringan dengan berkembangnya kehidupan masyarakat. Walhasil, berbagai persoalan muncul di kemudian hari khususnya yang bersinggungan langsung dengan norma-norma agama. Al-Quran yang merupakan wahyu Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw telah berhenti dengan wafatnya Nabi Muhammad saw sementara kehidupan manusia senantiasa berkembang dengan beragam persoalan yang dihadapi. Di sinilah peran ijtihad hadir sebagai solusi atas persoalan-persoalan tersebut yang secara khusus belum ditemukan hukumnya karena belum diatur secara rinci dan jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Keyakinan bahwa ajaran Islam mampu beradaptasi (*adaptable*) dengan kehidupan masyarakat harus mampu menjawab persoalan-persoalan yang mengemuka tersebut. Hal ini tentu akan membuktikan bahwa ajaran Islam tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Al-Quran sebagai sebagai sumber utama ajaran Islam tentu mencakup segala hal yang ada di kehidupan masyarakat. Dalam ajaran Islam, menurut S. Hossein Nasr sebagaimana dikutip Daud Ali menyatakan bahwa Al-Quran adalah inti sari semua pengetahuan. Namun, pengetahuan yang terkandung di dalam Al-Quran hanyalah bersifat prinsip-prinsip saja.³ Sementara itu, persoalan-persoalan yang terus bermunculan dalam kehidupan modern senantiasa menuntut solusi dan jawaban. Dari sini, proses elaborasi inti sari pengetahuan yang terkandung di dalam Al-Quran dibutuhkan. Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Al-Quran dikaji, ditelaah dan dikembangkan oleh manusia yang memang diberikan kebebasan oleh Allah swt untuk menggunakan akal pikirannya (ijtihad) dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Namun demikian, upaya ijtihad yang dilakukan haruslah tetap merujuk kepada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Inilah kenapa kemudian seorang pemikir Islam Muhammad Iqbal menyebut ijtihad sebagai "*the principle of movement*" dalam struktur ajaran agama Islam⁴. Karena dengan hasil ijtihad, hukum Islam dapat berkembang dan beradaptasi dengan situasi dan lingkungan yang dengan begitu dapat membuktikan universalitas dan kesempurnaan hukum Islam itu sendiri.

Ijtihad tidak terlepas dari akal fikiran manusia hal ini karena akal menduduki posisi penting dalam proses berijtihad. Akal merupakan anugerah dari Allah swt kepada manusia. Dengan akal tersebut, dalam beberapa ketentuan, Allah swt memberikan kebebasan kepada

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 21, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 79.

⁴ HM. Rasyidi, *Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi*, Cet. Ke 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 103.

manusia untuk menentukan pilihan antara baik dan buruk dalam alur kehidupannya termasuk di dalamnya upaya penggalian hukum. Pun demikian, penggalian hukum-hukum baru yang belum dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dilakukan dengan bantuan akal fikiran (ra'yu) melalui proses ijtihad dengan jalan berusaha semaksimal mungkin dan dengan kesungguhan yang nyata mengkaji, menggali dan menemukan suatu produk hukum Islam tertentu.

B. Pengertian Ijtihad

Secara etimologis ijtihad berasal dari kata *jahada* yang berarti "mencurahkan segala kemampuan" atau "memikul beban".⁵ Dalam arti lain, ijtihad berarti "daya upaya" atau "usaha keras". Dengan demikian ijtihad berarti "berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu". Seluruh varian kata yang berasal dari *jahada* menunjukan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilaksanakan, atau yang tidak disenangi. kata ini pun berarti kesanggupan (*al-wus'u*), kekuatan (*al-thaqah*), dan berat (*al-masyaqah*). Beberapa variasi kata *jahada* juga dapat ditemukan di dalam Al-Quran yang tersebar dalam beberapa surat, seperti: QS. an-Nahl (16) ayat 38, QS. an-Nur (24) ayat 53, QS. Fathir (35) ayat 42 yang kesemuanya berarti pengarahan segala kemampuan dan kekuatan. Ibrahim Husein mengidentifikasi makna ijtihad dengan *istimbath*. Istilah *istimbath* berasal dari kata *nabath* berarti air yang yang mula-mula memancar dari sumber yang digali. Oleh karena itu menurut bahasa ijtihad yaitu "mengeluarkan sesuatu dari persembunyian".⁶

Adapun ijtihad secara terminologis berarti "mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' (hukum Islam) tentang suatu masalah dari sumber (dalil) hukum yang terperinci".⁷ Ijtihad dalam istilah fikih inilah yang banyak dikenal dan digunakan di Indonesia dan orang yang melakukan perbuatan ijtihad disebut dengan "mujtahid".

Dari pengertian di atas, suatu perbuatan akan dikatakan ijtihad manakala terpenuhi 3 (tiga) unsur utama, yakni; (a) adanya usaha sungguh-sungguh, (b) mencari, menggali dan menemukan hukum yang

⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 51.

⁶ Ibrahim Hosein, *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru*, dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (Editor), *Ijtihad Dalam Sorotan*, cet. Ke 4, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 25.

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. Ke-9, (Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indonesiy Li al-Da'wat al-Islamiyyat, 1972), hlm. 22.

baru, dan (c) menggunakan dalil-dalil yang bersifat terperinci dari Al-Quran dan Sunnah.

C. Fungsi dan Legitimasi Ijtihad

Ijtihad sebagai salah satu sumber hukum Islam berfungsi sebagai upaya penggalian dan penemuan hukum baru yang belum dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijtihada merupakan alat ilmiah yang digunakan dalam menemukan dan menghampiri persoalan-persoalan 'baru' dalam kehidupan manusia yang mana ijtihad merupakan perbuatan yang dibenarkan dalam Islam. Kedudukan ijtihad menjadi sangat penting karena *nash* tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri tanpa adanya 'bantuan' dari akal fikiran manusia.⁸ Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kebebasan yang diberikan Allah swt kepada manusia untuk menggunakan akal fikirannya diperbolehkan selama mengacu dan berpedoman kepada kedua sumber hukum Islam yang otoritatif (Al-Quran dan Sunnah). Beberapa dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang membolehkan ijtihad antara lain:

- QS. An-Nisa: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمُ الْأَمْرُ
مِنْكُمْ فَإِن تَنْزَلُ عَنْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاللَّيْلَمَ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَوْبًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

- QS. an-Nisa' : 83 :

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْآمِنِ أَوْ الْخُوفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُوْهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلْمَةُ الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ لَأَتَبَعْتُمُ الْشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: "Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarakannya.

⁸ Ali Sodiqin, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012). him-99.



(Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)."

c. QS. as-Syu'ara : 38 :

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَقْلُومٍ

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka;"

d. QS. Ali Imran : 159 :

فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاءُرُهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya: "Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu."

e. QS. al-Hashr : 2 :

فَاعْتَبِرُوا يَا ذِي الْأَبْصَرِ

Artinya: "Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan."

f. Beberapa hadits Nabi Muhammad saw:

أَمَّيْ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى الْخَطَا

"Ummatku tidak akan melakukan kesepakatan terhadap hal yang salah". (HR. al-Tirmidzi)

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا إِجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Apabila hakim memutuskan hukum dan ia berijtihad, kemudian ternyata ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika ijtihadnya keliru maka ia mendapat satu pahala." (HR. Bukhari dan Muslim)

مَاذَا تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ أَفْضَى بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ : إِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ : فِي سَيِّدِ رَسُولِ اللَّهِ،

قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ؟ قَالَ اجْتَهِدْ بِرَأْيِي وَلَا
أُلْوَّا . فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدْرِ مُعَاذَ
وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَرَ رَسُولُ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ .

"Bagaimana engkau menetapkan hukum apabila dihadapkan kepada engkau suatu masalah. Muadz menjawab: saya putuskan berdasarkan kitabullah (Al-Quran). Rasul bertanya: Bila engkau tidak temukan dalam kitabullah? Jawab Muadz: Saya putuskan dengan Sunnah Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya lagi: Kalau dalam sunnah Rasulullah pun tidak engkau temukan? Muadz menjawab: saya akan berijtihad dengan pemikiran saya, dan tidak akan saya lambatkan. Kemudian Rasul mengusap dada Muadz, sambil berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah sebagaimana direstui oleh Rasulullah." (HR. Abu Daud dan al-Tirmidzi).

D. Ruang Lingkup Ijtihad

Ijtihad tidak dapat dilakukan terhadap suatu peristiwa yang telah memiliki hukum dan dasar hukum yang pasti (*qath'iy*). Oleh karenanya, terhadap hal-hal seperti ini dilarang untuk melakukan ijtihad kecuali terhadap 2 (dua) kondisi yang secara garis besar ruang lingkup ijtihad sebagai berikut:⁹

- Peristiwa yang ketetapan hukumnya masih bersifat *dzanni*. Tugas utama para mujtahid dalam masalah ini adalah menafsirkan kandungan *nash* (Al-Quran dan as-Sunnah) kemudian menetapkan hukum-hukum yang termuat didalamnya.
- Peristiwa yang belum ditemukan adanya *nash* (Al-Quran dan as-Sunnah) sama sekali. Di sini peran mujtahid dalam mencari, menggali dan menemukan hukum baru atas peristiwa tersebut dengan menggunakan bantuan akal fikiran (*ra'y*) dengan tetap berpedoman kepada prinsip-prinsip umum dalam *nash*.

E. Syarat-Syarat Ijtihad

Perbuatan ijtihad bukanlah proses penemuan hukum saja akan tetapi lebih dari itu bahwa hasil ijtihad akan menjadi rujukan dan

* Tengku Muhammad Hasbi As-Shidqiey, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1967), hlm. 200.

pedoman pada sebuah peristiwa dan tidak menutup kemungkinan akan berimbang kepada hal-hal lain yang menyangkut peristiwa tersebut. Oleh karenanya, tidak berarti semua orang mampu berijtihad. Seorang mujtahid yang akan melakukan ijtihad dalam menemukan hukum baru harus lebih dahulu memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menguasai Al-Quran dengan segala ilmunya. Artinya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Quran terutama yang berhubungan dengan masalah hukum;
2. Menguasai sunnah Nabi dengan segala ilmunya. Artinya memiliki pengetahuan yang luas tentang sunnah Nabi, terutama berkaitan dengan masalah hukum;
3. Mengetahui dan menguasai masalah-masalah yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu masalah-masalah yang telah menjadi kesepakatan ulama (*ijma'*);
4. Memiliki pengetahuan yang luas tentang *qiyas*, dan ilmu logika yang akan dipergunakan dalam proses *istimbath* hukum;
5. Menguasai bahasa Arab dengan segala ilmunya, karena Al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber hukum utama tersusun dalam bahasa Arab;
6. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang *nasikh* dan *mansikh* yang terdapat di dalam Al-Quran dan as-Sunnah;
7. Memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu Ushul Fiqih, dan kaidah-kaidah *istimbath* hukum;
8. Memiliki pengetahuan tentang *asbab an-nuzul* ayat-ayat Al-Quran dan *asbab al-wurud* hadist, untuk mengetahui latar belakang turunnya ayat Al-Quran dan munculnya hadits sehingga mampu menggali hukum dengan tepat terhadap masalah yang dihadapi;
9. Mengetahui riwayat dan latar belakang para perawi hadits untuk menilai kualitas hadits terutama yang akan dijadikan landasan *istimbath* hukum;
10. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang *maqashid as-syari'ah*;
11. Memiliki pengetahuan tentang manusia dan lingkungan tempat ia berijtihad, serta memiliki pengetahuan tentang masalah yang menjadi obyek ijtihad;
12. Di samping syarat-syarat intelektual di atas, seseorang yang akan berijtihad, ia juga harus memiliki sifat-sifat lain yang

berkaitan dengan integritas dan moralitas pribadinya, yaitu niat yang ikhlas untuk mencari kebenaran, taqwa kepada Allah swt, dewasa, berakal, sehat jasmani dan rohani, adil, jujur dan sifat-sifat terpuji lainnya.¹⁰

F. Metode Ijtihad

Para mujtahid dalam mengembangkan hukum Islam menggunakan berbagai macam metode atau cara yang disepakati validitasnya oleh para ulama. Ijtihad dapat dilakukan secara kolektif (*ijtihad jama'i*) ataupun secara individual (*ijtihad fardiy*). Beberapa metode atau cara ijtihad yang digunakan para mujtahid adalah sebagai berikut:

a. *Ijmak*

Ijmak secara etimologis berarti "kesepakatan" atau "konsensus". Sedangkan secara terminologis, *ijmak* dapat diartikan sebagai kesepakatan diantara para ahli hukum Islam dalam menyikapi suatu masalah yang muncul di suatu tempat dalam waktu tertentu. Kesepakatan ini didapat melalui persetujuan dan atau kesesuaian pendapat di kalangan para ahli. Akan tetapi, di dunia Islam modern yang sudah berkembang seperti sekarang ini sangat sulit untuk diterapkan metode *ijmak* mengingat wilayah Islam yang sedemikian luas sehingga sangat sulit untuk bisa disepakati dalam beberapa hal. Perbedaan tempat dan waktu tentu akan sangat berpengaruh terhadap perbedaan kondisi masyarakat baik secara budaya, lingkungan, kondisi sosial kemasyarakatan bahkan secara historisitas. Akan tetapi, HM. Rasjidi, sebagaimana dikutip Daud Ali berpendapat bahwa *ijmak* saat ini berarti persetujuan atau kesesuaian pendapat di suatu tempat mengenai tafsiran ayat-ayat (hukum) tertentu dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kebolehan beristri lebih dari seorang di Indonesia, berdasarkan QS. an-Nisa' ayat 3, dengan keharusan terpenuhinya syarat-syarat tertentu selain kewajiban berlaku adil yang itu semua dituangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan.¹¹

Secara garis besar, ulama membagi *ijmak* ke dalam dua bentuk, yaitu:

¹⁰ Ibrahim Hosein, *Op. Cit.*, hlm. 29

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 120-124

1. *Ijmak sharih*, atau *ijmak* aktif yaitu kesepakatan para mujtahid, baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Kesepakatan tersebut dikemukakan dalam sidang (pertemuan) *ijmak*, setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya terhadap masalah yang dibahas. *Ijmak* yang seperti ini menurut jumhur (majoritas) ulama dapat dijadikan *hujjah* (landasan hukum).
2. *Ijmak sukutiy*, atau *ijmak* pasif yaitu pendapat sebagian mujtahid pada satu masa tentang hukum suatu masalah sedangkan mujtahid lainnya hanya diam saja setelah meneliti pendapat mujtahid lain tanpa adanya penolakan terhadap pendapat tersebut.¹²

b. *Qiyas*

Qiyas secara bahasa berarti ukuran, atau membandingkan sesuatu dengan yang lain. Secara terminologis, *qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan sesuatuh hal lain yang sudah jelas hukumnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah karena persamaan *illat* (penyebab atau alasan). Ini berarti bahwa *qiyas* hanya dapat dilakukan selama adanya *illat*. Tanpa ditemukan *illat*, metode *qiyas* tidak dapat dilakukan. Hal ini sejalan dengan sebuah kaidah: “*Hukum itu selalu berputar dan bergantung pada ada atau tidak adanya illat*”.¹³

Landasan awal penggunaan *qiyas* adalah kisah tentang Umar bin Khattab yang bertanya kepada Rasulullah saw tentang hukum mencium istri dalam keadaan puasa. Tatkala itu, Nabi tidak langsung menjawab, tetapi beliau justru bertanya kepada sahabat Umar, “Bagaimana jikau engkau berkumur-kumur dalam keadaan puasa?” Pernyataan Rasulullah ini mengandung makna dalam pengertian bahasa. Akan tetapi, mayoritas ulama menganggap riwayat tersebut sebagai dasar kehujuhan *qiyas*. Semangat penggunaan *qiyas* sebagai dasar hukum sudah ada sejak masa sahabat. *Qiyas* pada waktu itu masih sangat sederhana yang hanya berupa pengutipan kasus yang mirip dengan apa yang ada dalam *nash*, dan cenderung tidak formal seperti pada masa-masa berikutnya.¹⁴ Sebagai contoh penggunaan *qiyas*

¹² Suparman Syukur, *Op. Cit.*, hlm. 57

¹³ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, cet. Ke 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 257

¹⁴ Achmad Kholid, *Melacak Sejarah Metodologi Ijtihad*, (Bandung: Sahifa, 2009), hlm.

adalah larangan meminum *khamar* yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 90. *Khamar* dilarang lantaran unsur memabukkan di dalamnya yang dijadikan *illat*-nya yang dapat merusak akal fikiran manusia. Atas dasar ini, segala minuman yang memabukkan apapun bentuk, jenis dan namanya dilarang untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan sebagai upaya untuk menghindari akibat buruk yang ditimbulkan.

c. *Istidal*

Metode *istidal* adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti harta gono-gini atau harta bersama dapat ditarik garis-garis hukumnya untuk dijadikan hukum Islam.¹⁵

d. *Maslahah Mursalah*

Pada prinsipnya, metode *istislah* jauh lebih dulu digunakan oleh para sahabat dalam melahirkan keputusan hukum, sebelum para ulama fiqh dan ushul merumuskannya secara metodologis dan sistematis. *Istislah* berarti menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan di dalam *nash*, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan manusia secara umum. Asas yang berlaku dalam penggunaan *istislah* adalah menarik manfaat dan menghindarkan bahaya. Konsep ini sudah dikenal atau paling tidak sudah digunakan generasi sahabat dalam bentuk praktik.¹⁶ Contoh penggunaan *maslahah mursalah* adalah pemberian pemungutan pajak penghasilan untuk kemaslahatan atau kepentingan masyarakat umum dalam rangka pemerataan pendapatan atau pengumpulan dana yang diperlukan untuk memelihara kepentingan umum, yang sama sekali tidak disinggung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.¹⁷

e. *Istihsan*

Istihsan secara etimologis berarti “menganggap sesuatu baik” atau “mencari yang baik” atau “menilai sesuatu sebagai sesuatu

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 121.

¹⁶ Achmad Kholiq, *Op. Cit.*, hlm. 252

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UPI, 1983), hlm. 3.

yang baik”.¹⁸ Secara pengertian yang sederhana, *istihsan* adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. *Istihsan* merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan. Bahkan dalam tataran praktik, seorang ahli hukum seringkali terpaksa melepaskan diri dari aturan-aturan yang mengikat karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yang lebih berat dan lebih perlu diperhatikan.¹⁹

Istihsan memiliki keterkaitan yang kuat dengan penerapan hukum yang memiliki dasar hukum dan kaidah-kaidah yang sudah jelas seperti dari *nash*, *ijmak* dan *qiyas*. Akan tetapi, pemberlakuan ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat dijalankan karena ia harus berhadapan dengan persoalan yang muncul secara spesifik di masyarakat. Sebagai contoh penggunaan *istihsan* adalah pencabutan hak milik seseorang atas tanah untuk pelebaran jalan, pembuatan irigasi untuk mengairi sawah-sawah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.²⁰

f. *Istishab*

Secara etimologis, *istishab* adalah “meminta kebersamaan” atau “berlanjutnya kebersamaan” atau “mencari sesuatu yang ada hubungannya”.²¹ Sedangkan menurut istilah ulama Ushul Fiqih adalah tetap berpegang kepada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. Atau dengan perkataan lain ialah menyatakan tetapnya hukum pada masa yang lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum itu.²² Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *istishab* adalah dengan menetapkan hukum sesuatu sebagaimana adanya sampai datang hukum baru yang mengubahnya. Hukum baru yang datang belakangan bisa berupa menguatkan atau membatalkan hukum yang sudah ada sebelumnya. Dalam kasus ini dapat diambil contoh bahwa A (pria) menikahi B (wanita) secara sah pada tahun 2018. Sebulan setelah pernikahan tersebut,

¹⁸ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 197.

¹⁹ Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 122

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Op. Ctt.*, hlm. 3-4

²¹ Jaih Mubarok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).

hlm. 133.

²² Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), hlm. 86.

A meninggalkan B tanpa diketahui keberadaannya setelah itu. Pada tahun 2020, seorang pria (C) datang ingin menikahi B karena secara zahir memang B tidak memiliki suami karena ketidakjelasan keberadaan A bertahun-tahun lamanya. Atas dasar ini maka pernikahan antara B dan C dianggap tidak sah karena keberlakuan hukum pernikahan antara A dan B masih berlaku sepanjang belum adanya perceraian antara keduanya.

g. Adat Istiadat ('Urf)

Yang dimaksud dengan 'urf adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun temurun keberlakuan di dalam masyarakat.²³ Adat istiadat yang dapat diberlakukan menjadi sebuah hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat di suatu wilayah. Contoh yang dapat diangkat seperti halnya kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di masyarakat dalam hal jual beli, seperti jual beli buah yang mana pembeli memetik sendiri buahnya, pemberian tanda pengikat pada saat melamar seorang wanita, harta bersama atau gono gini dalam hal harta perkawinan atas kesepakatan kedua belah pihak selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

G. Ijtihad dan Pengembangan Hukum Islam

Islam merupakan agama yang *syumuliyyah*, yang mencakup seluruh aspek-aspek kehidupan, baik bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, kenegaraan, pertahanan dan keamanan, serta bidang-bidang kehidupan lainnya. Rasulullah saw bersama para sahabatnya mampu membuktikan kebenaran Islam dalam berbagai bidang, dan mereka telah berhasil membangun suatu peradaban masyarakat yang sangat luar biasa, yang sulit dicari tandingannya.²⁴ Inkulusifitas Islam yang seperti ini sejatinya merupakan nilai dasar yang dapat diterima oleh semua kalangan yang berakal sehat, kapan pun, dimana pun dan bagaimana pun, karena sejatinya ajaran Islam pada prinsipnya memiliki nilai-nilai universal (*universal values*) yang dapat dikembangkan dalam kehidupan masyarakat.

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke 5. (Jakarta: Sinar Grafiqa, 2015), hlm. 43.

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 148.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa hukum Islam adalah hukum ciptaan Allah swt untuk mengatur kehidupan manusia. Hukum tersebut meliputi seluruh tatanan kehidupan manusia sehingga tercipta keteraturan dalam kehidupan manusia, baik manusia itu sendiri ataupun aspek lain yang secara langsung atau tidak, bersinggungan dengan kehidupan manusia. Namun perlu diingat, bahwa hukum Allah swt tersebut ada yang 'tersurat' di dalam Al-Quran dan ada juga yang 'tersirat' di balik hukum Allah yang tersurat tadi bahkan selain itu ada lagi hukum yang 'tersembunyi' di balik *nash*²⁵. Hukum-hukum yang tersirat dan tersembunyi membutuhkan interpretasi pemikiran manusia dalam menyikap dan menggali berbagai dalil sehingga menjadi hukum yang aplikatif terhadap kehidupan manusia, tentunya dengan ketentuan yang harus dipenuhi secara ketat.

Sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia, kehidupan masyarakat juga senantiasa berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Arus modernisasi, globalisasi, dan teknologi memaksa manusia untuk terus berpacu mengikuti tren dan mode yang berkembang saat ini. Fenomena perkembangan dan kemajuan ini tak jarang menimbulkan persoalan baru di masyarakat yang mungkin belum pernah ditemukan di masa-masa sebelumnya. Lebih dari itu, persoalan yang muncul tak sedikit pula yang bersinggungan dengan hukum Islam yang belum dijelaskan secara rinci dalam *nash* sehingga menimbulkan kegamangan dan membingungkan masyarakat. Di satu sisi mereka ingin selalu berada dalam trek ajaran agama Islam, namun di sisi lain mereka dihadapkan dengan persoalan baru yang mungkin belum ditemukan dalilnya secara rinci dalam Al-Quran maupun As-Sunnah.

Hal inilah yang kemudian mendorong para pemikir-pemikir dan para ahli hukum Islam dalam mengkaji dan mengelaborasi dalil-dalil dalam *nash* untuk kemudian diturunkan dalam hukum yang bersifat aplikatif di masyarakat. Proses ijtihad mutlak diperlukan guna mengembangkan hukum Islam sehingga senantiasa *up to date* mengikuti perkembangan zaman. Dengan begitu, segala persoalan yang kerap muncul belakangan dapat ditemukan solusi dan pemecahannya sebagaimana Rasulullah saw telah berhasil membuktikan inklusifitas dan kebenaran ajaran Islam di masa lalu.

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 124

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul Karim
- Ali, Mohammad Daud. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. Ke 21. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Cet. Ke 5. Jakarta: Sinar Grafika.
- As-Shidiqiey, Tengku Muhammad Hasbi. 1967. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*. Yogyakarta: UII.
- Dahlan, Abdul Rahman. 2014. *Ushul Fiqih*. Jakarta: AMZAH.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hafidhuddin, Didin. 2003. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hosein, Ibrahim. 1996. *Memecahkan Permasalahan Hukum Baru*, dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (Editor). *Ijtihad Dalam Sorotan*. cet. Ke 4. Bandung: Mizan.
- Ismatullah, Dedi. 2011. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. cet. Ke 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Khallaq, Abdul Wahhab. 1972. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. Ke-9. Jakarta: al-Majlis al-Ala al-Indonesiy Li al-Da'wat al-Islamiyyat.
- Kholid, Achmad. 2009. *Melacak Sejarah Metodologi Ijtihad*. Bandung: Sahifa.
- Mubarok, Jaih. 2002. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Rasyidi, HM. 1977. *Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi*, Cet. Ke 2. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sodiqin, Ali. 2012. *Fiqih dan Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Beranda Publishing.
- Sohari. 1988. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Usman, Suparman. 2002. *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama.

BAB VI

ISLAM MEMBANGUN PERSATUAN DALAM KEBERAGAMAN

A. Keragaman Sebuah Keniscayaan dan Sikap Islam

Bangsa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak, tidak hanya masalah adat istiadat atau budaya seni, bahasa dan ras, tetapi juga termasuk masalah agama. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, ada beberapa agama dan keyakinan lain yang juga dianut penduduk ini. Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu adalah contoh agama yang juga tidak sedikit dipeluk oleh warga Indonesia. Setiap agama tentu punya aturan masing-masing dalam beribadah. Namun perbedaan ini bukanlah alasan untuk berpecah belah. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, setiap warga Indonesia berkewajiban menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia agar negara ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dan mencapai tujuannya sebagai negara yang makmur dan berkeadilan sosial.¹

Islam dalam melihat keberagaman merupakan sesuatu yang niscaya dan menjadi realita kehidupan manusia. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan realitas sunnatullah tersebut. Diantaranya;

1. QS. Yusuf (10) : 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأْمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَإِنْتَ تُنْكِرُهُ
النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya".

¹ Moh Abdul Kholid Hasan, "Merajut Kerukunan dalam Keragaman Agama di Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Qur'an), PROFETIKA Jurnal Studi Islam, Vo. 14, No. 1, Juni 2013, h. 66-57.

2. QS. Hud (11) : 118-119:
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا
مَنْ رَحْمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلْقُهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمْلَانِ جَهَنَّمِ مِنَ
الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Artinya: "Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya".

3. QS. An-Nahl (16) : 93
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan."

4. QS. As-Syura (42) : 8

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُنْذِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي
رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ

Artinya: "Dan kalau Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan mereka satu umat (saja), tetapi Dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dan tidak pula seorang penolong".

5. QS. Al-Hujurat (49) : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائلٍ لِتَعْرِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara



kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Disamping Al-Quran menegaskan keniscayaan keberagaman manusia dalam SARA, Al-Quran juga memerintahkan kepada semua pengikutnya untuk tetap berbuat baik dan adil kepada sesama manusia, meskipun di luar agamanya. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan berbuat baik dan adil kepada sesama adalah kalam Allah.

1. QS. Al-Maidah (5) : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمُكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
وَأَنْقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Sejarah Islam telah mencatat tentang para sahabat Rasulullah saw yang menerapkan hukum secara adil, baik kepada kawan maupun lawan, miskin atau kaya, atau antara muslim dengan non muslim. Dalam hal ini Abu Bakar berkata dalam khutbah pelatikannya, “Orang yang kuat diantara kalian adalah lemah sehingga aku mengambil hak darinya, dan orang yang lemah dari kalian adalah kuat, sehingga aku memberikah hak baginya”.² Dan Umar ketika mengangkat seorang hakim, Abu Musa alAsy'ari berpesan, “Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlismu, dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanku, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu”. (HR. Ad-Daaruquthni).³ Kisah nyata adalah kejadian tentang perselisihan hukum yang terjadi antara seorang khalifah Ali bin Abi Thalib dengan yahudi. Namun pada akhirnya hakim memberikan kemenangan kepada orang yahudi, karena Ali bin Abi Thalib tidak mampu menghadirkan saksi atas klaimnya.⁴

² Ibnu Hibban, *Al-Tsiquat* (Bairut: Dar al-Fikr, 1975), h. 157

³ Abdul Karim Zidan, *Ushul al-Da'wah* (Maktabah Syamilah, t.t), h. 118

⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Merasakan Kehadiran Tuhan*, terj (Yogyakarta: Mitra Pustaka,



2. QS. Al-Isra (17) : 70

وَلَقَدْ كَرِمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيَّابَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".

Ayat ini menunjukkan kemuliaan manusia terlepas indentitasnya. Karena dalam Islam pada dasarnya semua kedudukan manusia adalah sama. Rasulullah yang menyatakan bahwa, "Tidak ada kelebihan bagi orang arab atas orang non arab, dan tidak ada kelebihan bagi non Arab atas orang Arab, dan tidak ada kelebihan bagi warna merah atas warna hitam kecuali dengan takwa" (HR. Imam Ahmad). Karenanya Rasulullah, berdiri menghormati jenzah seorang Yahudi yang sedang lewat didepannya. Ketika ditanya hal terbut, beliau mengatakan, "Bukankah ia juga seorang manusia?". (HR. Bukhari dan Muslim).

3. QS. Al-Mumtahanah (60) : 8-9

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يَقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرُجُوكُمْ
مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ
(٨) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ
دِيَارِكُمْ وَظَاهِرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوْلُوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلُّهُمْ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim".

Bahkan dalam kondisi perang pun, Islam tetap memerintahkan untuk menjaga akhlak kasih sayang dengan adanya dilarang keras untuk membunuh orangtua, wanita dan anak kecil, serta dilarang merusak rumah peribadatan dan menumbangkan tumbuh-tumbuhan. Itulah ajaran Islam sejak empat belas abad yang lampau, melalui khoirul anbiya'nabi Muhammad saw. Sebuah ajaran yang menebarkan kasih sayang sekalipun kepada orang yang berbeda kenyakinan.

Al-kisah, seorang tabi'in bernama Sa'id bin Jubair. Beliau tinggal di rumah susun. Rumah di atas beliau adalah rumah orang Majusi (penyembah api). Setiap hari, selama bertahun-tahun, Rumah Sa'id bin Jubair selalu dibasahi oleh air dari kamar mandi orang Majusi tadi. Tetapi Sa'id diam dan tidak mengingatkannya. Beliau tetap bersabar dan setiap kali tempat yang dipakai untuk menadahi tetesan air itu penuh, beliau membuangnya tanpa banyak bicara. Hingga suatu ketika, Sa'id hendak meninggal, beliau memanggil orang Majusi tadi. Beliau meminta maaf karena telah memanggilnya dan menyuruhnya untuk memperbaiki kamar mandinya, karena khawatir bila anak turunnya tidak sekutu beliau dalam bersabar, sehingga melakukan sesuatu yang tidak pantas. Akhirnya, karena merasa sangat takjub dan terkesima atas sikap Sa'id, orang Majusi tadi langsung masuk Islam.

B. Beragama antara sikap Eksklusif (الانغلاق) dan Inklusif (الافتتاح)

Setiap agama pasti memiliki sisi-sisi eksklusif (*al-inghilaq*) dan inklusif (*al-infitah*) yang sangat mempengaruhi dalam sikap keagamaan seseorang. Sisi eksklusif (*al-inghilaq*) ini tercermin dalam masalah terutama aqidah dan ibadah. Setiap agama memiliki kekhususan tersendiri yang tidak dimiliki agama lain dan tidak boleh dicampur adukkan. Karena mencampuradukkan kedua hal tersebut dengan kenyakinan lainnya dinyakini tidak hanya menjadikan tertolaknya aqidah dan ibadah tersebut, namun juga dapat mengilangkan eksistensi agama itu sendiri dan tentu akhirnya akan mempengaruhi kepada keharmonisan antarumat beragama bahkan melahirkan kondisi sosial kemasyarakatan yang tidak sehat. Sedangkan sisi Inklusif (*al-infitah*) tercermin dalam sikap sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Orang yang memiliki sikap eksklusif (*al-inghilaq*), akan selalu mengakui kebenaran agamanya, bahkan hanya agamanya saja yang benar. Pandangan seperti ini tidak bisa begitu saja dikatakan salah, karena dorongan intrinsik agamanya yang melandasi pandangan seperti ini. Kebenaran agama yang diyakini oleh penganutnya merupakan keharusan karena akan membangkitkan spirit untuk membangun komitmen terhadap agamanya. Kalau pandangan tersebut diikuti dengan sikap keagamaan yang cenderung ekstrim, dengan menjadikan yang lain sebagai musuh yang harus dieyahkan maka eksklusifisme ini telah memasuki wilayah "eksklusifisme ekstrem". Yang tentunya akan sangat berakibat buruk dalam tatanan kehidupan sosial bahkan akan mengaburkan makna agama itu sendiri. Karena agama hanya dijadikan sebagai kedok untuk membuat keonaran dan kerusakan dimuka bumi.

Sikap inklusif (*al-infitah*) akan melahirkan sikap untuk menghormati dan menghargai keberadaan umat agama lain. Karena dalam ajaran agamanya sendiri menuntut untuk menghormati keberadaan agama lain yang diakui oleh penganutnya sebagai kebenaran juga, maka ini merupakan manifestasi sikap inklusifisme. Sikap ini selalu diikuti oleh pemberian kesempatan dan kebebasan terhadap penganut agama untuk melakukan ritual dan peribadatannya sesuai apa yang mereka yakini. Di dalam mengakui klaim orang lain atas kebenaran agamanya, apapun bentuk pengakuan itu, seorang inklusif tidak pernah kehilangan karakter dan jati dirinya sebagai seorang yang mentaati dan membela kebenaran agamanya. Dia justru menunjukkan identitas agamanya sebagai pelaksanaan nilai luhur agamanya sendiri atas pengakuan orang lain terhadap agamanya sendiri, dan dengan semangat keberagamaanya dia dapat bergaul dan berkomunikasi secara elegan dengan penganut agama lain dengan tetap memegang prinsip kebenaran universal agamanya.⁵

Berikut ini contoh sisi eksklusif dan inklusif dalam agama Islam. Islam sejak awal menegaskan tentang prinsip penjaminan terhadap hak kebebasan beragama bagi setiap pemeluknya. Sebuah prinsip dasar untuk terciptanya masyarakat yang sehat. Dengan prinsip ini, hak dasar setiap anggota masyarakat dapat terjamin dengan baik sehingga tercipta kehidupan yang saling menghargai dan harmonis. Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin* (rahmat bagi seluruh alam semesta), sejak awal meskipun telah menegaskan bahwa agama yang benar adalah Islam sebagaimana tertera dalam surah Ali mran (3) : 19 dan 85):

⁵ Iskandar Zukarnain, "Realitas Keagamaan di Indonesia dan Inklusifitas Islam" makalah seminar, di Lor In Solo, 18-20 Juni 2012.

إِنَّ الدِّيَنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْدَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ

Artinya: "Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya".

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأُخْرَةِ مِنِ
الْخَاسِرِينَ

Artinya: "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi".

Namun secara prinsip dan kehidupan sosial bermasyarakat, Islam mengakui entitas agama-agama lain dan membiarkan pemeluknya untuk melakukan dan menjalankan peribadatan masingmasing. Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk Islam. Karena keimanan seseorang dapat diterima jika hal itu dilakukan dengan sukarela tanpa ada sedikitpun pemaksaan. Tidak ada gunanya keimanan seseorang yang lahir dari pemaksaan. Untuk apa Islam dipaksakan, padahal kebenaran dan petunjuknya sudah sangat jelas bagi siapapun yang menginginkan kebenaran Islam.⁶

Pentunjuk Al-Quran dalam hal ini sangatlah jelas, dimana Allah berkalam, dalam QS. Yunus (10) : 99 :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأْمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَإِنَّ تَعْرِهَ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?"

Dan kalam Allah Swt, dalam QS. Al-Baqarah (2) : 256:

* Sayyid Thanhawi, *Al-Tafsir al-Wasithi*, jihd 1, (Maktabah Syamilah,t.t), h. 473.



لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ
وَلَيُؤْمِنْ بِإِلَهٍ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْقَى لَا إِنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلَيْهِ

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ayat ini turun berkaitan dengan sikap salah satu shahabat Anshar yang ingin memaksa putranya yang beragama Kristen untuk diislamkan.⁷ Tentu prinsip ini berlaku umum walupun sebabnya turunnya ayat tersebut khusus. Sebagaimana diatur dalam kaidah tafsir "al-Ibrah bi umumil lafdzi la bihushushis sabab" – yang menjadi dasar adalah keumuman lafadz ayat, bukan kekhususan sebab turunnya ayat tersebut. Karena itu sepanjang sejarah peradaban Islam, tidak ada bukti terhadap pemaksaan penduduk untuk memeluk Islam. Prinsip ini tidak hanya dalam dogma semata, namun Rasulullah sebagai pemimpin umat telah menuangkan dalam aturan negara yang dikenal dengan Piagam Madinah.

Diantara salah satu isinya adalah mengatur hak dan kewajiban bagi setiap pemeluk agama. Begitu pula pada masa para shabat, pemeluk agama selain Islam diberikan kesempatan untuk menunaikan syiar keagamaan secara bebas dan aman dengan mendapatkan jaminan dari undang-undang.⁸ Disamping itu, Islam bahkan melarang umatnya menghina ritual agama lain dalam QS. Al-An'am (6) : 108.

لَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَذْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبَّهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian

⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Alqur'anul Adhim*, (Saudi Arabia: Dar Thoibah, 1999), h. 682.

⁸ Yusuf al-Qardawi, *Khithabuna al-Islami fi Asy'ir Aulamah*, (Kairo, Dar Asy-Syuruq, 2008), hlm. 191. Periksa pula Yusuf al-Qardawi, *Minoritas Non Muslim di dalam Masyarakat Islam*, terj. Muhammad Baqir, (Bandung, Mizan, 1985), h. 46-49.



kepada Tuhan mereka kalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.

Mengenai sisi hubungan sosial antar pemeluk agama, ayat Al-Quran secara tegas menyatakan, “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil QS. Al-Mumtahanah (60) :8:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Bahkan terhadap musuh sekalipun, Al-Quran tetap memerintahkan untuk berbuat adil terhadap mereka QS.Al-Maidah (5): 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقُسْطِ وَلَا يَجْرِي مِنْكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّفْوِي وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalam hadis yang diriwayatkan al-Khathib dengan sanad yang baik, Rasulullah saw, bersabda, “Barang siapa menyakiti orang dzimmi, maka aku akan menjadi seterunya. Dan siapa yang aku menjadi seterunya dia pasti kalah dihari kiamat”.

Namun demikian, Al-Quran secara tegas telah menolak paham pluralisme yang mencampuradukkan keimanan dan ritual antar agama QS. Al-Kafirun (109) : 1-6.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ
مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
(٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

Artinya: "Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, Untukmu agamamu, dan untukkualah, agamaku"

Karena hal itu bertentangan dengan prinsip agama dan mengakibatkan masyarakat tidak memiliki pegangan yang jelas dalam kehidupan beragama. Tentu hal ini itu sangat berdampak negative bagi kerukunan dan kesehatan kehidupan beragama.

Sikap eksklusif dan inklusif yang begitu jelas dan tegas, Islam mengajak umatnya untuk selalu istiqomah dalam kenyakinanya dan menjadi pemeluk agama yang baik mampu menciptakan kerukunan antarumat beragama bukan sebatas dimaknai bagaimana perilaku keagamaan umat beragama tidak memicu lahirnya "konflik agama", tetapi kerukunan dalam hidup beragama dalam artian bahwa pemeluk agama non-Islam adalah bagaian dari saudara sebangsa setanah air dan semanusia. Kerukunan ini teraktualisasi dalam konsep ukhwah wathaniyah dan ukhwah insaniah. Sebagaimana diatur dalam Piagam Madinah pasal 25 dan 37.*

C. Pilar-Pilar Kerukunan dalam Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan pilar kerukunan nasional dan dinamis harus terus dipelihara dari waktu ke waktu. Kerukunan umat beragama dapat diartikan sebuah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut dilandasi atas kesadaran bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, terjadi apa yang disebut dengan interdependensi, saling

* Muhammad Hamidullah, *Majmu'ah al-Wasa'iq al-Siyasiyyah li al-A'hd al-Nabawiy* *wa al-Khalifah al-Rasyidah*, (Damaskus: Darun Nafais, 1978), h. 59-62, dalam Shahihul Hasan, *The Art of Islamic War, Rahasia Kemenangan Generasi Pertama*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012), h. 45.

membutuhkan dan saling ada ketergantungan. Jika interindependensi menjadi sebuah prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, maka kerukunan hidup beragama adalah bagaimana antarumat beragama dapat saling melindungi, memelihara dan mengamankan, bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin dapat meningkatkan sesuatu yang bersifat psikologis, sosiologis, profanmaterial duniawi yang dimiliki oleh setiap umat beragama. Dalam tingkat optimis, kerukunan tersebut dapat menyentuh persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh setiap umat beragama, seperti membangun struktur dan tata nilai kehidupan yang lebih beradab dan humanis.

Belajar dari petunjuk Al-Quran, untuk membangun kerukunan antarumat beragama terutama dalam kontek keIndonesiaan, perlu adanya beberapa pilar yang harus disepakati bersama dan diaktualisasikan dalam kehidupan beragama. Tanpa menyepakati dan mengaktualisasikan pilar-pilar tersebut, kerukunan antarumat beragama di Indonesia akan selamanya “jauh panggang dari api”.

Di antara pilar-pilar kerukunan tersebut yang harus ditegakkan semua pengikut agama yang hidup di bumi nusantara adalah:

1. Kedewasaan Umat Dalam Beragama.

Kedewasaan dalam beragama sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai isu agama atau keagamaan. Dengan kedewasaan beragama, umat tidak mudah terpancing dan terprovokasi dengan berbagai isu yang mengadu domba antar pemeluk umat. Kedewasaan dalam beragama tercermin dalam menyikapi berbagai isu dengan penuh bijaksana dan menjunjung tinggi rasa toleransi antarumat beragama, baik sesama antar pemeluk agama yang sama maupun yang berbeda. Dan masalah tersebut tetap dilesaikan dengan kepala dingin tanpa harus saling menyalahkan atau mencari kambing hitam. Dalam hal ini peran para pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan dalam pencapaian solusi yang terbaik. Dengan semangat mencari solusi bersama dan menjauhkan dari berbagai prasangka buruk, tidak mustahil berbagai permasalahan dapat diselesaikan dengan penuh kedewasaan. Di antara nilai Al-Quran dalam hal ini adalah perintah untuk mengedepankan saling terbuka dan larangan berburuk sangka QS. Al-Hujurat (49) : 12).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظُّنُنِ إِنَّ بَعْضَ الظُّنُنِ إِنْتُمْ وَلَا
تَجْسِسُوا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنْجِبْ أَحْذَمْ أَنْ يَأْكُلْ لَحْمَ أَخِيهِ
مِنْتَأْ فَكَرْ هُنْمُوْهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَجِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang".

Kedewasaan dalam beragama ini tidak mungkin akan dicapai, jika dalam memahami agama hanya bersifat parsial, tidak mendalam dan hanya sebatas ritual tanpa memahami substansi beragama dan tidak mau terbuka. Sikap keagamaan semacam inilah yang sering menimbulkan berbagai masalah dilapangan.

2. Meningkatkan Rasa Toleransi Antarumat Beragama secara benar.

Toleransi antarumat beragama secara benar merupakan salah satu pilar utama demi terwujudnya kerukunan antarumat beragama. Hidup berdampingan, saling menghormati dan menghargai pemeluk agama lain adalah merupakan salah satu perwujudan dari rasa tolerasi. Tolerasi yang benar tidak perlu sampai seseorang mencampur adukan antara ritual agamanya dengan agama lain atau mengikuti ritual yang bukan menjadi ritual agamanya.

Hal ini disamping bertentangan dengan eksklusif setiap agama yang memiliki kekhosan sendiri dalam aqidah, ibadah dan ritual, juga rentan menimbulkan kesalahpahaman dan ketegangan antarumat beragama yang akhirnya memicu timbulnya konflik antarumat beragama. Untuk itu Al-Quran dengan tegas melarang umatnya melakukan tindakan mencampuradukkan ritual atau keyakinan agama dengan sesuatu yang lain QS. al-Baqarah (2) :42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya: "Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui".

dan QS.al-Kafirun (109) : 1-6.

فُلْنَ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ
مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
(٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ (٦)

Artinya: "Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku".

3. Kebijakan perintah harus jelas dan tegas, adil dan proporsional

Hal ini karena pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus menyadari resistensi konflik antarumat beragama. Terutama mencakup pada empat pokok masalah keagamaan di Indonesia, yakni: pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, bantuan keagamaan dari luar negeri dan tenaga asing bidang keagamaan. Dan guna terhindar dari konflik antarpemeluk agama di Indonesia, negara wajib menjamin warganya untuk menjalankan agamanya dan melindungi kemurnian agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing dari setiap upaya penodaan agama. Setiap orang, kelompok masyarakat, lembaga atau organisasi yang melakukan penodaan agama, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, maka negara harus menindaknya secara tegas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Karena apabila sebagian umat merasa terdholimi, maka potensi berbagai konflik yang berbau agama akan mudah pecah dan dipermainkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Petunjuk Al-Quran dalam hal ini sangat jelas dengan memerintahkan umatnya untuk tidak berbuat lalim kepada siapapun, bahkan kepada musuh atau orang yang tidak sependapat. Karena keadilan adalah pilar keberlangsungan hidup sebuah masyarakat dan bangsa QS. Al-Maidah (5): 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمًا مِّنْ شُهَدَاءِ اللَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِيَنَّ
شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى إِلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

4. Penegaan Kewibawaan Hukum secara adil dan Konsisten

Banyak perselisihan antar warga yang kebetulan berbeda agama karena tidak ditangani dengan tuntas dan adil, memicu lahirnya konflik horizontal yang sulit terselesaikan. Berbagai konflik SARA justru meningkat karena lemahnya penegakan hukum dan rendahnya apresiasi etika dalam penyelesaian masalah sosial berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh adalah Konflik Poso. Bisa jadi konflik dipicu oleh masalah kecil antara dua warga yang kebetulan berbeda agama. Akan tetapi karena secara hukum masalahnya tak pernah diusut tuntas, maka problemnya menjadi rumit dan liar. Perselisihan kecil antarwarga akhirnya memicu munculnya konflik lebih besar. Konflik besar bisa terjadi karena publik atau massa tidak pecaya pada hukum. Ketika Tibo cs dituding menyerang dan membantai penghuni sebuah pesantren di suatu pagi buta, semestinya tragedi itu tidak terjadi jika saja aparat keamanan dapat mengantisipasi dengan mengusut para pelaku perselisihan kecil sebelumnya dimana pihak Kristen atau Muslim menjadi korban. Akhirnya konflik SARA berujung pada siklus balas dendam yang sulit dihentikan.

5. Mengembangkan Dialog yang Tulus antarumat Beragama

Dialog semacam ini diperintahkan secara tegas dalam Al-Quran. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. Al-Ankabut (29): 46.

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ

Artinya: "Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik".



Dialang antarumat beragama ini sangat perlu dilakukan mengingat: akan adanya kesamaan maupun perbedaan yang tak dapat diingkari dan disingkirkan, sesuai hakekat atau harkat dan martabat manusia; adanya kesamaan nilai-nilai serta permasalahan dan kebutuhan yang universal, yang berkaitan dengan kemanusiaan, seperti kebenaran, keadilan, persaudaraan dan cinta kasih; adanya fakta kehidupan bersama dalam kemajemukan serta hubungan dan ketergantungan satu sama lain; mutlak perlunya kerukunan dan damai sejahtera, persatuan dan kerjasama dengan prinsip keadilan, saling menguntungkan, saling menghargai, saling terbuka dan saling percaya.

Penghargaan terhadap agama atau umat beragama lain, hidup rukun dan damai dengan umat beragama lain, bukan hanya merupakan kebutuhan dan tuntutan atau kewajiban keagamaan, tetapi lebih luas dan dalam dari itu, yaitu karena kemanusiaan. Kerukunan dan toleransi antar sesama manusia, baik yang beragama maupun yang tidak beragama, merupakan tuntutan kebutuhan dan kewajiban kemanusiaan dari setiap orang (termasuk orang yang tidak beragama). Kerukunan dan toleransi antarumat beragama merupakan konsekwensi dari hakekat kemanusiaan kita.

6. Memperkokoh Tiga Pilar Kenegaraan (Pancasila, UUD 45, dan NKRI).

Sejak Negera Kesatuan Republik Indonesia didirikan, para pendirinya telah menyadari kemajemukan bangsa kita ini serta ancaman terhadap kerukunan dan persatuan di satu sisi maupun potensi untuk membangun kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara, bermasyarakat dan beragama, dengan rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari lain sisi. Bahkan jauh sebelum kemerdekaan dan penderian Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pencetus Sumpah Pemuda telah menyadari ciri kemajukan bangsa kita dan kebutuhan akan persatuan dan perdamaian. Karena itu untuk mencegah perselisihan dan perpecahan serta memelihara kerukunan dan toleransi serta persatuan, disusunlah falsafah bangsa dan dasar negara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 45. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2009 di Padangpanjang, Sumatera Barat, telah menetapkan fatwa tentang Prinsip Ajaran Islam mengenai Hubungan Antarumat Beragama dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam fatwa itu, para ulama menegaskan bahwa: kesepakatan bangsa Indonesia

untuk membentuk NKRI dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi merupakan ikhtiar untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan hidup bersama, kesepakatan itu mengikat seluruh elemen bangsa.

Karena itu komitmen, undang-undang dan peraturan untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan dan toleransi antar umat beragama dibuat dan perlu dipatuhi oleh segenap warga negara. Maka menolak atau merusakkan kerukunan dan toleransi antarumat beragama sama dengan menolak atau merusakkan Pancasila dan UUD 45, serentak menolak atau merusakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kerjasama dalam hal-hal yang menjadi Tujuan Bersama dalam Beragama

Semua agama yang ada di dunia sekarang ini, amat menekankan tentang nilai-nilai hidup manusia seperti: kerukunan, perdamaian, persaudaraan, solidaritas, cinta kasih, persatuan, dan kerjasama dalam hidup bersama. Tujuan yang hendak dicapai setiap agama adalah kematangan spiritual dan moral yang terwujud atau terbukti dalam hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan serta antara manusia dengan sesamanya. Pembentukan pribadi yang baik yang terungkap dan nampak secara nyata dalam kata-kata, sikap atau perilaku dan perbuatan yang baik terhadap orang lain merupakan misi dari setiap agama.

Secara umum, nilai-nilai semacam itu dianjurkan oleh Al-Quran dalam berbagai ayat. Diantaranya adalah kalam Allah Swt.(QS. Al-Mumtahanah (60) : 8-9):

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرُجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُوْهُمْ وَنَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِطِينَ (٨)
إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ
وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تُرْلُوْهُمْ وَمَنْ يَتُوْلِهِمْ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ (٩)

Artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu.

dan membantu (orang lain) untuk mengusir mud dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Dan keumuman ayat Al-Quran QS. Al-Maidah (5) : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْغُدْوَانِ
وَإِنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Tujuan untuk melakukan kerjasama antarumat beragama baik secara internal maupun ekternal tersebut, bukanlah sekedar sebuah cita-cita tetapi harus diwujudkan oleh, bagi dan antar orang-orang yang seagama, dan juga oleh, bagi dan antar orang-orang yang berbeda agamanya. Karena itu toleransi antarumat beragama adalah sesuatu yang mutlak perlu sebagai konsekwensi logis dari cita-cita setiap agama serta konsekwensi adanya kemajemukan agama dalam suatu masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia, setiap umat beragama harus berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan negara Indonesia. Sikap inklusif dari setiap umat beragama sangat dibutuhkan dalam tugas dan kewajiban bersama dalam membangun Indonesia.

D. Kesimpulan

Keberagaman beragama merupakan sunnatullah, sesuatu yang sifatnya given. Sebagai halnya keragaman dalam bahasa, suka dan budaya. Karenanya setiap usaha untuk melawan sebuah entitas agama adalah usaha yang sia-sia dan sama dengan melawan ketentuan Tuhan. Sebagaimana melawan ketentuan Tuhan tentang watak, suku, bahasa dan budaya. Hal ini telah dijelaskan dalam AlQuran secara jelas. Sikap yang harus dibangun dalam menyikapi kenyataan keragaman beragama adalah dengan meningkatkan sikap toleran yang benar, saling menghargai dan menghormati dengan penuh sikap kedewasaan dalam beragama. Serta meningkatkan kerjasama dalam hal-hal yang menjadi tujuan bersama dalam beragama, tanpa harus saling mencurigai. Disamping perlunya memperkokoh tiga pilar kenegaraan (Pancasila, UUD

45 dan Binneka Tunggal Ika), pemerintah memiliki peran yang sangat strategi untuk menjaga kerukunan antarumat beragama. Karenanya, penegaan kewibawaan hukum secara adil dan konsisten merupakan diantara pilar kerukunan umat beragama yang sangat penting. Dari situ berbagai perselisihan antar warga dapat segera ditangani dengan tuntas dan adil, sebelum menjadi konflik horizontal yang sulit terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardawi, Yusuf. *Khithobuna al-Islami fi Asy'ril 'Aulamah*. Kairo,Dar Asy-Syuruq, 2008.
- . *Minoritas Non Muslim di dalam Masyarakat Islam*, terj. Muhammad Baqir. Bandung, Mizan, 1985.
- . *Merasakan Kehadiran Tuhan*, terj. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Hamidullah, Muhammad. *Majmu'ah al-Wasa'iq al-Siyasiyyah li al-A'hd al-Nabawyy wa al-Khalifah al-Rasyidah*. Damaskus:Darun Nafais, 1978. dalam Shahihul Hasan, *The Art of Islamic War*, Rahasia Kemenangan Generasi Pertama. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012.
- Hasan, Moh Abdul Kholid. "Merajut Kerukunan dalam Keragaman Agama di Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Qur'an), *PROFETIKA Jurnal Studi Islam*, Vo. 14, No. 1, Juni 2013.
- Hibban, Ibnu. *Al-Tsiqat*. Bairut: Dar al-Fikr, 1975.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Alqur'anul 'Adhim*. Saudi Arabia: Dar Thoibah, 1999.
- Thanthawi, Sayyid. *Al-Tafsir al-Wasith*, jilid 1. Maktabah Syamilah, t.t.
- Zidan, Abdul Karim. *Ushul al-Da'wah*. Maktabah Syamilah, t.t.
- Zukarnain, Iskandar. "Realitas Keagamaan di Indonesia dan Inklusifitas Islam", makalah seminar, di Lor In Solo, 18-20 Juni 2012.



BAB VII

SYARIAH, FIQH DAN HUKUM ISLAM

A. Syariah

Syariah [arab: الشريعة] secara bahasa artinya jalan yang dilewati untuk menuju sumber air. (Lisan Al-Arab, 8/175). Secara bahasa, kata syariat juga digunakan untuk menyebut madzhab atau ajaran agama. (Tafsir Al-Qurthubi, 16/163). Atau dengan kata lebih ringkas, syariat berarti aturan dan undang-undang.

Aturan disebut syariat, karena sangat jelas, dan mengumpulkan banyak hal. (Al-Misbah Al-Munir, 1/310). Ada juga yang mengatakan, aturan ini disebut syariah, karena dia menjadi sumber yang didatangi banyak orang untuk mengambilnya.

Namun, dalam perkembangannya, istilah syariat lebih akrab untuk menyebut aturan islam. Secara istilah, *syariat islam adalah semua aturan yang Allah turunkan untuk para hamba-Nya, baik terkait masalah aqidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak. Baik terkait hubungan makhluk dengan Allah, maupun hubungan antar-sesama makhluk.* (Tarikh Tasyri' Al-Islami, Manna' Qathan, hlm. 13).

Allah berfirman,

لَمْ جَعْلَنَاكُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنْ أَمْرٍ فَاتَّبِعُهَا

Artinya: "Kemudian Aku jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu..." (QS. Al-Jatsiyah: 18).

Makna ayat,

"Aku jadikan kamu berada di atas manhaj (jalan hidup) yang jelas dalam urusan agama, yang akan mengantarkanmu menuju kebenaran." (Tafsir Al-Qurthubi, 16/163).

Rincian Syariat Para Nabi Berbeda-beda
Allah tegaskan dalam Al-Quran

لَكُلٌّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَاجًا

Artinya: "Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang." (QS. Al-Maidah: 48)

Rincian syariat yang Allah turunkan, berbeda-beda antara satu umat dengan umat lainnya, disesuaikan dengan perbedaan waktu dan keadaan masing-masing umat. Dan semua syariat ini adalah adil ketika dia diturunkan. Meskipun demikian, bagian prinsip dalam syariat, tidak berbeda antara satu umat satu nabi dengan umat nabi lainnya.

Keistimewaan Syariat Islam

1. Bersumber dari Sang Pencipta, Tuhan semesta alam. Sehingga mutlak benar
2. Terjaga dari perubahan, karena Allah menjaga sumbernya
3. Mencakup semua aspek kehidupan
4. Menjadi keputusan adil untuk setiap kasus sengketa manusia
5. Layak diterapkan di setiap zaman dan tempat.

Keterangan di atas, terlepas dari pro-kontra manusia terhadap aturan yang Allah turunkan. Dan dalam hidup pasti ada aturan. Bisa jadi sejalan, bisa jadi berbenturan. Antara syariat Allah dan syariat hawa nafsu manusia.

Orang yang saat ini tidak sedang mengikuti syariat Allah, berarti dia sedang mengikuti syariat hawa nafsunya. Karena hidup tidak akan pernah lepas dari aturan dan syariat, an semua akan dipertanggung jawabkan.

Para pakar hukum islam selalu berusaha memberikan batasan pengertian "Syariah" yang lebih tegas, untuk memudahkan kita mebedakan dengan fiqh, yang dia antaranya sebagai berikut:

1. Imam Abu Ishak As-syatibi dalam bukunya Al-Muwafaqat ushulil ahkam mengatakan : Artinya "bahwasannya arti syariat itu sesungguhnya menetapkan batas tegas bagi orang-orang mukallaf dalam segala perbuatan, perkataan dan akidah mereka.



2. Syikh Muhammad Ali ath-thawi dalam bukunya kassyful istilahil funun mengatakan:

Artinya "Syariah yang telah diisyaratkan Allah untuk para hambanya, dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh seseorang nabi dan para nabi Allah as. Baik yang berkaitan dengan cara pelaksanaanya, dan disebut dengan far'iyah amaliyah, lalu dihimpun oleh ilmu kalam dan syari'ah ini dapat disebut juga pokok akidah dan dapat disebut juga dengan diin (agama) dan millah. Definisi tersebut menegaskan bahwa syariah itu muradif (sinonim) dengan diin dan milah (agama). Berbeda dengan ilmu fiqh, karena ia hanya membahas tentang amaliyah hukum (ibadah), sedangkan bidang akidah dan hal-hal yang berhubungan dengan alam ghaib dibahas oleh ilmu kalam atau ilmu tauhid.

3. Prof. DR. Mahmud Salthut mengatakan bahwa:

"syariah ialah segala peraturan yang telah diisyaratkan allah, atau ia telah mensyariatkan dasar-dasarnya, agar manusia melaksanakannya, untuk dirinya sendiri dalam berkomunikasi dengan tuhannya dengan sesama muslim dengan sesama manusia dengan alam semesta dan berkomunikasi dengan kehidupan."

B. Fiqih

Fiqh adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhan. Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah.

Fikih membahas tentang cara bagaimana cara tentang beribadah, tentang prinsip Rukun Islam dan hubungan antar manusia sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, terdapat 4 mazhab dari Sunni, 1 mazhab dari Syiah, dan Khawarij yang mempelajari tentang fikih. Seseorang yang sudah menguasai ilmu fikih disebut Fakih.

Secara harfiah fikih berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Beberapa Ulama memberikan penguraian bahwa arti fikih yaitu merupakan suatu ilmu yang mendalam hukum Islam yang diperoleh

melalui dalil di Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu fikih merupakan ilmu yang juga membahas hukum syar'iyyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah.

Dalam ungkapan lain, sebagaimana dijelaskan dalam sekian banyak literatur, bahwa „, *fiqh adalah "al-ilmu bil-ahikam asy-syar'iyyah al-amaliyyah al-muktasab min adillatiha at-tafshiliyyah* ilmu tentang hukum-hukum syari'ah praktis yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci". Terdapat sejumlah pengecualian terkait pendefinisian ini. Dari "asy-syar'iyyah" (bersifat syari'at), dikecualikan ilmu tentang hukum-hukum selain syariat, seperti ilmu tentang hukum alam, seperti gaya gravitasi bumi. Dari "al-amaliyyah" (bersifat praktis, diamalkan), ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat keyakinan atau akidah, ilmu tentang ini dikenal dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Dari "at-tafshiliyyah" (bersifat terperinci), ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang didapat dari dalil-dalilnya yang "ijmali" (global), misalkan tentang bahwasanya kalimat perintah mengandung muatan kewajiban, ilmu tentang ini dikenal dengan ilmu ushul fiqh.

1. Persamaan Syari'ah dan Fiqih

Syariah dan Fiqih, adalah dua hal yang mengarahkan kita ke jalan yang benar. Dimana, Syariah bersumber dari Allah SWT, Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW, dan Hadist. Sedangkan Fiqh bersumber dari para Ulama dan ahli Fiqh, tetapi tetap merujuk pada Al-Qur'an dan Hadist.

2. Perbedaan Syari'ah dan Fiqih

Perbedaan yang perlu diketahui yaitu:

- Perbedaan dalam Objek:

Syariah, objeknya meliputi bukan saja batin manusia akan tetapi juga lahiriah manusia dengan Tuhan (ibadah).

Fiqh, objeknya peraturan manusia yaitu hubungan lahir antara manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk lain.

C. Hukum Islam

Secara sederhana hukum Islam adalah: "seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam". Maksud kata "seperangkat peraturan" disini adalah peraturan yang dirumuskan secara rinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat, baik di dunia maupun di akhirat¹.

Menurut Zainuddin Ali, hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi yang merupakan hasil ijтиhad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode *qiyyas* dan metode *ijтиhad* lainnya.²

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islam* atau dalam konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*. Dalam wacana ahli hukum Barat istilah ini disebut *Islamic Law*.

Syariah Islam secara konsepsional menurut Zainuddin Ali, adalah keseluruhan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw yang bersumber dari wahyu Allah SWT. Yang dalam literatur hukum Islam mempunyai tiga pengertian: (1) Syariah dalam arti hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa, (2) Syariah dalam pengertian sumber hukum Islam, baik yang tidak dapat berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan masa, (3) Syariah dalam pengertian hukum yang terjadi berdasarkan *istimbath* dari al-Quran dan al-Hadits³

Pada dimensi lain penyebutan hukum Islam selalu dihubungkan dengan legalitas formal suatu negara, baik yang telah terdapat di dalam kitab-kitab fiqh maupun yang belum. Jika demikian adanya, kedudukan fiqh Islam bukan lagi sebagai hukum Islam *in abstracto* (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah menjadi hukum Islam *in concreto* (pada tataran aplikasi atau pembumian). Hukum Islam secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif, yang berarti bahwa aturan yang mengikat dalam suatu negara.

Untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai hukum Islam, maka yang harus dilakukan menurut H. Muhammad Daud Ali adalah sebagai berikut :(1) Mempelajari hukum Islam dalam kerangka

¹ Siti Nurlafiah, *Sumber-sumber Hukum Islam*, <https://sitinuralfiah.wordpress.com/bahan-ajar-2/sumber-sumber-hukum>, hlm 1, pada tanggal 10 Agustus 2016.

² Ibid hlm 2

³ Zainuddin Ali, op. cit. hlm 108

yang mendasar, di mana hukum Islam menjadi bagian yang utuh dari ajaran *dinul Islam*. (2) Menempatkan hukum Islam dalam satu kesatuan. (3) Saling memberi keterkaitan antara syariah dan fiqh dalam aplikasinya yang walaupun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. (4) Dapat mengatur tata hubungan dalam kehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal⁴.

D. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam dibangun atas empat dasar, yaitu: al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' (konsensus) dan Qiyas (penalaran analogis)⁵. Ahli Hukum Islam yang lain merinci sistematika sumber hukum Islam terdiri atas: (1) al-Qur'an, (2) as-Sunnah, dan (3) al-Ra'yu⁶. Yang terakhir (ke-3) merupakan sumber hukum dilakukan dengan ijtihad, yakni hasil pemikiran para ulama mujtahid (yang berijtihad), dengan tetap mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW.

1. Al Qur'an

Al-Qur'an berisi kumpulan wahyu dari Allah SWT yang disampaikan secara berangsur-angsur (*mutawattir*) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al- Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al Qur'an merupakan ibadah. Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang ta'at kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

Al-Qur'an memuat ajaran Islam sebagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, diantaranya: (1) Perinsip-prinsip keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar dsb; (2) Prinsip-prinsip syari'ah mengenai ibadah khas (shalat, puasa, zakat, haji) dan ibada umum (perekonomian, pernikahan, pemerintahan, hukum pidana, hukum perdata dsb). (3) Janji kepada orang yang berbuat baik dan ancaman dan ancaman kepada orang yang berbuat jahat (dosa); (4) Sejarah Nabi dan masyarakat, bangsa; terdahulu; (5) ilmu

⁴ Siti Nuralfiah, op.cit hlm 1

⁵ Fazlur Rahman, Islam, Pustaka, Bandung 1984

⁶ Zainudin Ali, Pendidikan Agama Islam, op. cit, hlm .86-90

pengetahuan mengenai ketauhidan, agama, hal-hal yang menyangkut manusia, masyarakat, dan yang berhubungan dengan alam⁷.

Isi kandungan Al Qur'an dapat dilihat dari **segi kuantitas dan kualitas**. Dari segi kuantitas, Al Qur'an terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 6.236 ayat, 323.015 huruf dan 77.439 kosa kata. Dari segi kualitas, isi pokok Al Qur'an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian: 1). Hukum yang berkaitan dengan ibadah: hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal – hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Kalam. 2). Hukum yang berhubungan dengan Amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam Rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut Ilmu Fiqih. 3). Hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yakni tuntutan agar setiap muslim memiliki sifat – sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku – perilaku tercela⁸.

Al-Qur'an meliputi segala hal, mulai soal keimanan atau akidah hingga fenomena alam. Al-Qur'an mengajari manusia bersikap ilmiah atau berdasarkan ilmu (Q.S. 17:36), mendorong manusia melakukan penelitian untuk menyibak tabir alam (Q.S. 10:101), menaklukkan angkasa luar (Q.S. 55:33), mengabarkan prediksi ilmiah tentang rahim ibu (Q.S. Az-Zumar:6), gaya berat atau gravitasi (Q.S. Ar-Rahman:7), pemuaian alam semesta atau expanding universe (Q.S. Adz-Dzariyat:47, Al-Anbiya: 104, Yasin:38), tentang ruang hampa di angkasa luar (Q.S. Al-An'am:125), tentang geologi, gerak rotasi, dan revolusi planet bumi (Q.S. An-Naml:88) dan masih sangat banyak lagi.

2. Definisi, Peran dan Fungsi Al-Quraan

a. Definisi Al-Quran

Secara etimologi Al-Qur'an berasal dari kata *qara'a*, *yaqra'u*, *qiraa'atan*, atau *qur'an'an* yang berarti bacaan/membaca, mengumpulkan (*al-jam'u*) dan menghimpun (*al-dlammu*). Sedangkan secara terminologi (syariat), Al-Qur'an adalah Kalam Allah ta'ala yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW. Dan menurut para ulama klasik, Al-Qur'an sumber agama (juga ajaran) Islam pertama dan utama yang memuat firman-firman (wahyu) Allah, sama benar dengan yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi

⁷ Zainudin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, op. cit, hlm 86

⁸ Siti Nuralfiah, *lok.cit* hlm 1-2

Muhammad sebagai Rasul Allah sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, dari Mekah ke Medinah.

Salah satu definisi yang memiliki kekhususan dikemukakan oleh Dr. Dawud Al-Attar (1979) bahwa: Al-' adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara lafaz (lisan), makna serta gaya bahasa (uslub)-nya, yang termaktub dalam mushaf yang dinukil darinya secara mutawatir. Definisi di atas mengandung beberapa kekhususan sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an sebagai wahyu Allah, yaitu seluruh ayat Al-Qur'an adalah wahyu Allah
- 2) Al-Qur'an diturunkan dalam bentuk lisan dengan makna dan gaya bahasanya
- 3) Al-Qur'an terhimpun dalam mushaf
- 4) Al-Qur'an dinukil secara mutawatir, artinya Al-Qur'an disampaikan secara terus menerus oleh sekelompok orang yang tidak mungkin sepakat untuk berdusta.⁹

Al-Qur'an tidak turun sekaligus, ayat-ayat Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, para ulama membaginya menjadi 2 periode, yaitu periode Mekkah dan periode Madinah. Periode Mekkah berlangsung selama 12 tahun masa kenabian Rasulullah SAW dan surat-surat yang turun pada waktu ini tergolong surat Makkiyah. Sedangkan periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun dan surat yang turun pada kurun waktu ini disebut surat Madaniyah. Ilmu Al-Qur'an yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Qur'an diturunkan disebut *Asbabun Nuzul* (Sebab-sebab turunnya suatu ayat).

b. Peranan dan Fungsi Al-Qur'an

Secara garis besar, fungsi atau peranan Al-Qur'an yang sangat penting untuk dipahami seorang Muslim ada tiga. Yakni Al-Qur'an berfungsi sebagai mukjizat bagi Rasulullah Muhammad SAW (QS 17:88; QS 10:38), sebagai pedoman hidup bagi setiap Muslim (QS 4:105; QS 5:49-50; QS 45:20), serta sebagai korekter atau penyempurna terhadap kitab-kitab yang pernah Allah SWT

⁹ Azyumardi Azra DKK, *Buku Teks Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2002), Cet. Ketiga, hlm. 53 - 54

turunkan sebelumnya (QS 5:48,15; QS 16:64), dan ini bernilai abadi atau berlaku sepanjang zaman.

Subhi Sholih mengemukakan bahwa Al-Qur'an berarti bacaan. Ia merupakan kata turunan dari kata *qara'a* dengan arti *ism al-maf'ul*, yaitu *maqrū'* yang artinya dibaca. Pengertian ini merujuk pada firman Allah:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمِيعَهُ وَقُرْءَانَهُ فَإِذَا قُرِئَ أَنَّهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ

Artinya: "Sesungguhnya atas tangguhan Kamilah mengumpulkan kannya (di dadamu) dan (membuat kamu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaan itu." (QS al-Qiyamah: 17-18)

Selanjutnya kata Al-Qur'an digunakan untuk menunjukkan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, adapun kalam Allah yang diwahyukan kepada para Nabi selainnya, maka tidak dinamakan Al-Qur'an.

Fath Ridwan menyebutkan ikhtilaf ulama' tentang penamaan Al-Qur'an: Pertama, al-Qur'an adalah nama khusus untuk wahyu Allah yang diberikan kepada nabi Muhammad SAW. Kedua, nama diambil dari kata *qoro'in*(petunjuk atau indikator) atau dari kata *al-qor'u* (kumpulan). Ketiga, ulama' yang memberikan nama-nama lain bagi Al-Qur'an, seperti *al-kitab*, *an-nur*, *ar-rohmah* dll.

Fungsi Al-Qur'an sesungguhnya telah tersirat pada nama-nama tersebut, diantaranya:

- 1) **Al-Huda (petunjuk).** Dalam fungsi ini ada tiga kategori, pertama, Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia secara umum (Al-Baqoroh:185). Kedua, Al-Qur'an petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa (Al-Baqoroh:2). Ketiga, petunjuk bagi orang-orang yang beriman (Fushilat: 44 dan Yunus: 57).
- 2) **Al-Furqon (pembeda).** Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa ia adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil (QS. al-Baqoroh :185)
- 3) **Al-Syifa (obat).** Al-Qur'an juga sebagai obat penyakit dalam dada/psikologis (QS. Yunus:57)
- 4) **Al-Mauidzoh (nasihat).** Al-Quran juga sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa (QS.Ali Imron: 138)

Demikian fungsi Al-Qur'an yang diambil dari Al-Qur'an itu sendiri. Adapun fungsi Al-Qur'an yang diambil dari penghayatan seseorang, maka itu tergantung dengan kualitas ketakwaan orang itu sendiri.

a) Al-Qur'an sebagai Mu'jizat

Dalam bahasa Arab, mukjizat berasal dari kata 'ajz yang berarti lemah, kebalikan dari *qudrat* (kuasa). Sedangkan *i'jaz* berarti membuktikan kelemahan. *Mu'jiz* adalah sesuatu yang melemahkan atau membuat yang lain menjadi lemah, tidak berdaya. Setiap mukjizat biasanya turun untuk memberikan tantangan bagi situasi zaman itu. Ketika pada zaman Nabi Musa para tukang sihir sangat berkuasa dan mereka mencapai puncak kemampuannya dalam ilmu sihir, Nabi Musa datang dengan membawa mukjizat yang mampu melumpuhkan tipu daya para tukang sihir tersebut. Bukankah mukjizat berarti yang melumpuhkan atau yang membuat lemah? Rasulullah saw. pun hadir pada suatu zaman ketika sastra Arab mencapai puncak ketinggiannya. Beliau datang dengan Al-Qur'an yang memiliki gaya bahasa tingkat tinggi yang mampu melumpuhkan seluruh penyair yang ada pada zaman itu.

Selain keindahan gaya bahasanya, ada petunjuk-petunjuk sangat jelas lainnya yang memperlihatkan bahwa Al-Qur'an datang dari Allah SWT. dengan segala kemukjizatannya. Ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan misalnya, dapat meyakinkan setiap orang yang mau berpikir bahwa Al-Qur'an adalah firman-firman Allah SWT tidak mungkin ciptaan manusia apalagi ciptaan Nabi Muhammad SAW yang *ummi* (QS 7:158) yang hidup pada awal abad keenam Masehi (571-632 M). Di antara ayat-ayat tersebut umpamanya: QS 39:6; QS 6:125; QS 23:12,13,14; QS 51:49; QS 41:11-41; QS 21:30-33; QS 51:7,49, dan lain-lain.

Ada pula ayat-ayat yang berhubungan dengan sejarah seperti tentang kekuasaan di Mesir, Negeri Saba'. Tsamud, 'Aad, Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, dan sebagainya. Ayat-ayat ini dapat memberikan keyakinan kepada kita bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah bukan ciptaan manusia. Ayat-ayat yang berhubungan dengan ramalan-ramalan khusus yang kemudian dibuktikan oleh sejarah seperti tentang bangsa Romawi, berpecah-belahnya Kristen, dan lain-lain juga



menjadi bukti lagi kepada kita bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Swt. yang disampaikan melalui lisan utusan-Nya.

b) Al-Quran sebagai Pedoman Hidup

Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an banyak mengemukakan pokok-pokok serta prinsip-prinsip umum pengaturan hidup dalam hubungan antara manusia dengan Allah dan makhluk lainnya.

Di dalamnya terdapat peraturan-peraturan seperti: beribadah langsung kepada Allah SW T, berkeluarga, bermasyarakat, berdagang, utang-piutang, kewarisan, pendidikan dan pengajaran, pidana, dan aspek-aspek kehidupan lainnya yang oleh Allah SWT dijamin dapat berlaku dan dapat sesuai pada setiap tempat dan setiap waktu.

Setiap Muslim diperintahkan untuk melakukan seluruh tata nilai tersebut dalam kehidupannya. Sikap memilih sebagian dan menolak sebagian tata nilai itu dipandang Al-Quran sebagai bentuk pelanggaran dan dosa. Melaksanakannya dinilai ibadah, memperjuangkannya dinilai sebagai perjuangan suci, mati karenanya dinilai sebagai mati syahid, hijrah karena memperjuangkannya dinilai sebagai pengabdian yang tinggi, dan tidak mau melaksanakannya dinilai sebagai zalim, fasiq, dan kafir.

c) Al-Qur'an sebagai Korektor

Sebagai korektor, Al-Qur'an banyak mengungkapkan persoalan-persoalan yang dibahas oleh kitab-kitab suci sebelumnya, semacam Taurat dan Injil yang dinilai tidak lagi sesuai dengan ajaran yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Ketidaksesuaian tersebut menyangkut sejarah orang-orang tertentu, hukum-hukum, prinsip-prinsip ketuhanan, dan sebagainya.

Ada beberapa contoh koreksian yang diungkapkan oleh Al-Qur'an terhadap kitab-kitab terdahulu tersebut, antara lain:

- (a) Tentang ajaran Trinitas (QS 5:73)
- (b) Tentang Nabi Isa (QS 3:49,59; QS 5:72,76)
- (c) Tentang peristiwa penyaliban Nabi Isa (4:157-158)
- (d) Tentang Nabi Luth (QS 29:28-30; QS 7:80-84) perhatikan (Genesis, 19:33-36)

(e) Tentang Nabi Harun (QS 20:90-94) perhatikan (Keluaran, 37:2-4)

(f) Tentang Nabi Sulaiman (QS 2:102; QS 27:15-44) perhatikan (Raja-Raja, 21:4-5) dan sebagainya.

c. Pendekatan Memahami Al-Qur'an

Dalam upaya menggali dan memahami maksud dari ayat-ayat Al Qur'an, terdapat dua term atau istilah, yakni Tafsir dan Takwil.

Imam Al-Alusi berpendapat, bahwa menurutnya tafsir adalah pejelasan makna Al Qur'an yang *zahir* (nyata), sedangkan takwil adalah penjelasan para ulama dari ayat yang maknanya *tersirat*, serta rahasia-rahsia ketuhanan yang terkandung dalam ayat Al Qur'an. Dapat juga dipahami bahwa Takwil mempunyai beberapa arti yang mendalam, yaitu berupa pengertian-pengertian tersirat yang di *istimbathkan* (diproses) dari ayat-ayat Al Qur'an, yang memerlukan perenungan dan pemikiran serta merupakan sarana membuka tabir. Apabila mendapati ayat yang mempunyai kemungkinan beberapa pengertian, para mufassir menentukan pengertian yang lebih kuat, lebih jelas dan gamblang. Namun hal tersebut sifatnya tidak pasti, sebab kalau makna atau arti tersebut dipastikan berarti mufasir tersebut telah menguasai Al-Qur'an, sedangkan hal tersebut tidak dibenarkan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an (Q.S. Ali Imran : 7).

Secara garis besar istilah antara tafsir dengan takwil tidak terdapat perbedaan yang mendasar, kedua-duannya mempunyai semangat untuk menggali, mengkaji dan memahami maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an guna dijadikan sebagai pedoman dan rujukan umat Islam tatkala mengalami berbagai macam persoalan dalam kehidupan di dunia.

Sebagai upaya untuk menjelaskan maksud dari ayat Al-Qur'an, obyek yang dijadikan kajian dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah *kalam* Allah, maka dalam konteks ini ia tidak perlu diragukan dan diperdebatkan kembali mengenai kemuliaannya. Kandungannya meliputi aqidah-aqidah yang benar, hukum-hukum syara' dan lain-lain. Tujuan akhirnya adalah dapat diperolehnya tali yang amat kuat dan tidak akan putus serta akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Dan oleh karenanya, ilmu tafsir merupakan pokok dari segala ilmu



agama, sebab ia diambil dari Al-Qur'an, maka ia menjadi ilmu yang sangat dibutuhkan oleh manusia.

d. Metode Penafsiran Al Qur'an

Terdapat dua bentuk penafsiran yaitu *at-tafsîr bi al- ma'tsûr* dan *at-tafsîr bi- ar-ra'yî*, dengan empat metode, yaitu;

1). Metode Ijmali (Global)

Ijmali secara etimologi berarti global, sehingga dapat diartikan tafsir *al-ijmali* adalah tafsir ayat al Qur'an yang menjelaskannya masih bersifat global. Secara terminologis, menurut Al Farmawi adalah penafsiran Al-Qur'an berdasarkan urut-urutan ayat dengan suatu urutan yang ringkas dan dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat baik yang awam maupun yang intelek.

2). Metode Tahlili

Tahlili adalah akar kata dari *hala*, huruf ini terdiri dari huruf *ha* dan *lam*, yang berarti membuka sesuatu. Secara terminologi, metode *Tahlily* adalah menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan dengan menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat terebut; ia menjelaskan dengan pengertian dan kandungan lafadz-lafadznya, hubungan ayat-ayatnya, hubungan surat-suratnya, *asbabun nuzulnya* hadis-hadis yang berhubungan dan pendapat para *mufasir* terdahulu yang diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan keahliannya.

3). Metode Muqarin (Komparatif atau Perbandingan)

Secara etimologis kata *maqarin* adalah merupakan bentuk *isim al-fa'il* dari kata *qarana*, maknanya adalah membandingkan antara dua hal. Jadi dapat dikatakan tafsir *maqarin* adalah tafsir perbandingan. Secara terminologis adalah menafsirkan sekelompok ayat Al Qur'an atau suatu surat tertentu dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, atau antara ayat dengan hadis, atau antara pendapat ulama tafsir dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari obyek yang dibandingkan.

4). Metode Maudhu'i (Tematik)

Kata *maudhu'iy* ini diberikan kepada kata *al-mawdu'i*, artinya adalah topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan secara semantik. Jadi tafsir *mawdu'i* adalah tafsir ayat Al Qur'an berdasarkan tema atau topik tertentu. Jadi para *mufasir* mencari tema-tema atau topik-topik yang berada di tengah-tengah masyarakat atau berasal dari Al Qur'an itu sendiri atau dari yang lain-lain.

E. Sumber utama rujukan tafsir al-qur'an

Secara garis besar ada tiga sumber utama yang dirujuk oleh para sahabat dalam menafsirkan Al-Qur'an:

- 1) Al-Qur'an itu sendiri karena kadang-kadang satu hal yang dijelaskan secara global di satu tempat dijelaskan secara lebih terperinci di ayat lain.
- 2) Rasulullah SAW semasa masih hidup para sahabat dapat bertanya langsung pada Beliau SAW tentang makna suatu ayat yang tidak mereka pahami atau mereka berselisih paham tentangnya.
- 3) Ijtihad dan Pemahaman mereka sendiri, karena mereka adalah orang-orang Arab asli yang sangat memahami makna perkataan dan mengetahui aspek kebahasaannya. Tafsir yang berasal dari para sahabat ini dinilai mempunyai nilai tersendiri menurut jumhur ulama, karena disandarkan pada Rasulullah SAW terutama pada masalahbabun nuzul. Sedangkan pada hal yang dapat dimasuki *ra'y* maka statusnya terhenti pada sahabat itu sendiri selama tidak disandarkan pada Rasulullah SAW.

F. Komitmen terhadap Al-Qur'an

Ada empat sikap yang menunjukkan komitmen muslim terhadap Al-Qur'an, yaitu:

Pertama, mengimani Al-Qur'an, yaitu meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw dan merupakan syariat terakhir yang menyempurnakan syariat-syariat yang diturunkan Allah sebelumnya. Mengimani Al-Qur'an mencakup pula keyakinan bahwa kandungan Al-Qur'an bersifat universal yang dijadikan pedoman hidup yang membawa manusia kepada kedamaian.



kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Sebaliknya mengingkari Al-Qur'an akan menyeret manusia kepada kehancuran hidup dan kesesatan. Hal ini dapat dibaca pada (QS. An-Nisaa, 4: 136).

Kedua, mempelajari Al-Qur'an, berarti membuka pintu rahmat Allah, mempelajari Al-Qur'an adalah modal dasar mengarungi kehidupan dunia untuk memperoleh keuntungan. Membaca dan memahaminya menambah kualitas keimanan dan membentengi diri dari perbuatan buruk. Sikap tak ambil peduli terhadap Al-Qur'an akan mengunci hati dari masuknya iman.

Ketiga, mengamalkan Al-Qur'an, pengamalan Al-Qur'an adalah inti dari komitmen setiap muslim, karena segala yang dikandungnya bukan hanya ditujukan untuk difahami, melainkan membentuk mental dan sikap jiwa Qur'ani.

Al-Quran akan sampai kepada puncak keagungannya manakala nilai-nilai yang dibawanya telah berbuah dalam perbuatan nyata manusia. Manusia akan sampai pada puncak kualitas hidupnya manakala segala aktifitas kehidupannya berlandaskan Al-Qur'an. Meyakini kebenaran dan keagungan Al-Qur'an serta memahami dan mengamalkannya merupakan garansi bagi kebahagiaan dan keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Bisa dibaca pada (QS. An-Nuur, 24: 51).

Keempat, mendakwahkan Al-Qur'an, yaitu mensosialisasikan ajaran-ajaran Al-Qur'an kepada orang lain dari mulai lingkungan keluarga hingga masyarakat pada umumnya. Mendakwahkan Al-Qur'an pada dasarnya membantu mereka untuk keluar dari kebodohan, kealpaan dan kelalaian, serta menyelamatkan mereka dari kesesatan. Karena itu tugas mendakwahkan Al-Qur'an merupakan refleksi dari rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia. Bisa dibaca pada (QS. Ali Imran, 3: 110).¹⁰

G. As-Sunnah

As-Sunnah dari segi bahasa berarti cara, jalan, kebiasaan, dan tradisi. Kata *sunnah* terulang 16 kali dalam al-Qur'an yang pada umumnya merujuk kepada pengertian bahasa, yaitu cara atau tradisi. Makna kata *sunnah* secara etimologis menurut Muhammad 'Ajaj Al-Khatib (1975) indentik dengan hadits, yaitu informasi yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa ucapan, perbuatan, atau keizinan¹¹. Dari segi

¹⁰ Ibid, hlm 69 - 72.

¹¹ Azyumardi Azra, et.al. *Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, Depag RI, 2002

hierarki sumber hukum Islam, As-Sunnah menempati tempat kedua setelah Al-Qur'an.

Allah SWT telah mewajibkan untuk mentaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمَا أَنْتُمْ بِرَسُولِنَا فَخُدُوْهُ وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوَا وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah di. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah,..." (QS Al Hasyr, 59: 7)¹²

Hadits sebagai sumber hukum Islam yang kedua, juga dinyatakan oleh Rasulullah SAW yang artinya : "Aku tinggalkan dua perkara untukmu seklian, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegangan kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunah rasulnya". (HR Imam Malik)

As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua secara garis besar memiliki tiga fungsi yaitu: sebagai penguat al-Qur'an, penjelas al-Qur'an dan pembuat hukum¹³

a. Pengertian, peran dan fungsi sunnah

1) Pengertian Sunnah

Secara etimologis, Sunnah berarti perjalanan, yang baik maupun yang buruk. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya: Siapa saja yang memberi contoh/tuntunan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut, serta pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan Siapa saja yang memberikan contoh jalan yang buruk, maka ia akan mendapatkan dosa perbuatan tersebut dan dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Sunnah menurut para leksikograf (ahli perkamus) bahasa Arab berarti cara, jalan, aturan, model, atau pola bertindak.¹⁴ Sunnah juga berarti lawan dari bid'ah.¹⁵

¹² Al-Qur'an dan Terjemahan, Asy-Syifa, Semarang

¹³ Azyumardi Azra, et.al, op.cit, hlm 81-83

¹⁴ M.M. Azami, *Memahami Ilmu Hadits*. (Jakarta: Lentera, 1993), terjemahan oleh: Meth Kieraha, judul asli: *Studies in Hadits Methodology and Literature*. hlm. 6

¹⁵ As-Svathibi, *al-Muunfaqat fi Ushul as-Syari'ah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt).



Menurut terminologi (syari'at), Sunnah adalah: Segala sesuatu yang diambil dari Rasul Saw, berupa perkataan, perbuatan, keputusan, sifat fisik dan sifat non fisik, atau perjalanan hidup, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul atau setelahnya.¹⁶

Menurut Ajjaj al-Khathib, bila kata Sunnah diterapkan ke dalam masalah-masalah hukum syara', maka yang dimaksud dengan kata sunnah di sini, ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang, dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW., baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Dengan demikian, apabila dalam dalil hukum syara' disebutkan al-Kitab dan as-Sunnah, maka yang dimaksudkannya adalah al-Qur'an dan Hadits.

Pengertian Sunnah ditinjau dari sudut istilah, dikalangan ulama terdapat perbedaan. Ada ulama yang mengartikan sama dengan hadits, dan ada ulama yang membedakannya, bahkan ada yang memberi syarat-syarat tertentu, yang berbeda dengan istilah hadits. Ulama ahli hadits merumuskan pengertian sunnah sebagai berikut: "Segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti ketika bersemedi di gua hira maupun sesudahnya".

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, kata sunnah menurut sebagian ulama sama dengan kata hadits. "Ulama yang mendefinisikan sunnah sebagaimana di atas, mereka memandang diri Rasulullah SAW., sebagai uswatan hasanah atau qudwah (contoh atau teladan) yang paling sempurna, bukan sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, mereka menerima dan meriwayatkannya secara utuh segala berita yang diterima tentang diri Rasulullah SAW., tanpa membedakan apakah (yang diberitakan itu) isinya berkaitan dengan penetapan hukum syara' atau tidak. Begitu juga mereka tidak melakukan pemilihan untuk keperluan tersebut, apabila ucapan atau perbuatannya itu dilakukan sebelum diutus menjadi Rasul SAW., atau sesudahnya.

Ulama Ushul Fiqh memberikan definisi Sunnah adalah "segala yang dinukilkkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrirnya yang ada sangkut pautnya dengan hukum". Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, makna inilah yang diberikan kepada perkataan Sunnah dalam sabda Nabi,

jilid IV,hlm. 3

¹⁶ Muhammad 'Ajad al-Khatib, *Ushul al-Hadits, Ullumuhu wa Mustilmahu*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2006 M), hlm. 14.

sebagai berikut: "Sungguh telah saya tinggalkan untukmu dua hal, tidak sekali-kali kamu sesat selama kamu berpegang kepadanya, yakni Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya" (H.R.Malik).

Perbedaan pengertian tersebut di atas, disebabkan karena ulama hadits memandang Nabi SAW., sebagai manusia yang sempurna, yang dijadikan suri teladan bagi umat Islam, sebagaimana firman Allah surat al-Ahzab ayat 21, sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لِكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ...".

Ulama Hadits membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, baik yang ada hubungannya dengan ketetapan hukum syariat Islam maupun tidak. Sedangkan Ulama Ushul Fiqh, memandang Nabi Muhammad SAW, sebagai Musyarri', artinya pembuat undang-undang di samping Allah. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi:

وَمَا أَنْتُمْ أَرْسُلُونَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنِهِ فَانْتَهُوا وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "Apa yang diberikan oleh Rasul, maka ambillah atau kerjakanlah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul jauhilah".

Ulama Fiqh, memandang sunnah ialah "perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardlu. Atau dengan kata lain sunnah adalah suatu amalan yang diberi pahala apabila dikerjakan, dan tidak dituntut apabila ditinggalkan. Menurut Dr.Taufiq dalam kitabnya *Dinullah fi Kutubi Ambiyah* menerangkan bahwa Sunnah ialah suatu jalan yang dilakukan atau dipraktekan oleh Nabi secara kontinyu dan diikuti oleh para sahabatnya; sedangkan Hadits ialah ucapan-ucapan Nabi yang diriwayatkan oleh seseorang, dua atau tiga orang perawi, dan tidak ada yang mengetahui ucapan-ucapan tersebut selain mereka sendiri.¹⁷

¹⁷ M. Agus Shlmauddin dan Agus Suyadi, *'Ulumul Hadits*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm.. 74



2) Dalil-dalil kehujahan Sunnah

a) Dalil al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menegaskan tentang kewajiban mengikuti Allah yang digandengkan dengan kewajiban mengikuti Rasul-Nya. Di antara dalil-dalil tersebut adalah:

Firman Allah dalam QS Ali Imran ayat 31-32,

فَلَمَّا كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُخَبِّئُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٣ فَلَمَّا أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكُفَّارَ

Artinya: "Katakanlah, Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah Aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".

Dalam QS An-Nisa ayat 59, Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَأْتُمْ بِالْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنْزَعُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".

Dalam QS al-Maidah ayat 92,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَخْذُرُوا إِنَّمَا
عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

Artinya : "Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. jika kamu berpaling, Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.

Di samping itu, banyak juga ayat yang mewajibkan ketaatan kepada Rasul secara khusus dan terpisah, karena pada dasarnya ketaatan kepada Rasul berarti ketaatan kepada Allah SWT. Di antaranya adalah:¹⁸

Dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7,

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقَرْبَىٰ فَلْلَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَمَّىٰ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ ذُلْلَةً
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَنَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya."

Terdapat juga dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 65 dan 80, Q.S Ali Imran ayat 31, Q.S An-Nur ayat 56, 62, dan 63, Q.S al-A'raf ayat 158.

b) Dalil dari Hadits

Begitu pula halnya dalam hadits-hadits Nabi Saw, banyak kita temukan perintah yang mewajibkan kita mengikuti Nabi Saw dalam segala perkara. Di antaranya adalah:¹⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
كُلُّ أَمْتَى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبْيَى ، قَيْلَ : وَمَنْ يَأْبَى يَارَسُولَ
اللَّهِ ؟ قَالَ : مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبْيَى ،
(رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abi Hurairah, bahwa rasulullah Saw. bersabda: Setiap umatku pasti akan masuk surga, kecuali yang enggan. Sahabat bertanya: Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: siapa saja yang menta'atiku pasti akan masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku, sungguh ia telah enggan." (H.R Bukhari)

¹⁸ Ibid, hlm. 75

¹⁹ Yusuf Al-Qaradawi, madkhilm lidirasati al-Sunnah al-Nabawiyah, (Kairo: Maktabah Wahbah,tt.), hlm. 41

Jadi dalam hadits ini menjelaskan umatnya yang taat dan mau mengikuti segala sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari yang ia jalankan, melainkan rasul marah terhadap umatnya yang enggan mengerjakan sunnahnya.

قال : (...فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ،
عضووا عليها بالنواخذ ، وإياكم و محدثات الأمور ، فإن كل
بدعة ضلالة)

Artinya: "Kalian harus berpegang dengan Sunnahku, dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin yang memperoleh hidayah. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahamu. Waspadalah terhadap sesuatu hal yang baru (dalam ibadah), karena tiap-tiap yang baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat."

Hadist ini adalah penjelasan dari hadits diatas mengenai berpegang terhadap sunnahnya dan di tambah juga dengan sunnah khulafah ar-rasyidin yang dekat dengannya dan semasa dengan beliau. Dan rasul melarang mengikuti suatu ibadah yang bukan dari beliau karna itu adalah bid'ah yang artinya: Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang seperti al-Quran bersamanya (Sunnah).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:» تركت فيكم شيئاً لن تضلوا بعدهما (ما تمسكتم بهما) كتاب الله و سنتي...«

Artinya: "Dari Abi Hurairah semoga Allah meredhainya, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw: "Aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnahku."

Jelas bahwa hadits diatas menerangkan kepada kita semua betapa pentingnya sunnah dalam kehidupan kita sehari. Dan barang siapa yang mengerjakan sunnah rasul ia termasuk kepada golongan rasul.

c) Ijma' Shahabat dan umat berikutnya

Umat Islam telah sepakat tentang wajibnya beramal dengan Sunnah Nabi SAW yang shahih, bahkan yang demikian termasuk



memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin sejak masa sahabat Rasulullah Saw, tabi'in, tabi' tabi'in, dan generasi generasi sesudahnya sampai hari ini mereka selalu mengembalikan setiap persoalan agama kepada al-Quran dan sunnah, berpegang dengannya, dan menjaganya.

Di antara dalil-dalil yang menyatakan para sahabat dan tabi'in berpegang kepada al-Quran dan sunnah adalah:²⁰

- (1) Dalam sebuah riwayat Abu Bakr pernah berkata: "Aku tidak akan meninggalkan sesuatupun yang diamalkan oleh Rasulullah Saw. karena aku khawatir bila aku meninggalkan perintahnya aku akan sesat".(HR. Ahmad)
- (2) Umar berkata: "Sesungguhnya aku mengutus para qadhi agar mereka mengajarkan al-Quran dan Sunnah Nabi Saw kepada Umat agar mereka membagi rampasan perang dengan adil, dan barangsiapa ragu-ragu hendaklah ia datang menemuiku."(HR. Darimy)
- (3) Umar bin Khatab berdiri di hadapan Hajar Aswad seraya berkata: "Sesungguhnya aku tahu bahwa engkau adalah batu, engkau tidak bisa mendatangkan manfaat dan bahaya, seandainya aku tidak melihat Nabi Muhammad Saw menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu."(HR. Ahmad)
- (4) Sa'id bin Musayyab mengatakan: "Aku berwudhu seperti wudhunya Rasulullah Saw dan aku shalat seperti shalatnya Rasulullah Saw."(HR. Ahmad)
- (5) Ali berkata tentang berdiri ketika jenazah lewat: "Aku pernah melihat Rasulullah Saw. berdiri, maka kami berdiri, dan beliau duduk, maka kami pun duduk."

Masih banyak lagi contoh-contoh tentang berpegangnya para sahabat dan tabi'in terhadap sunnah Rasul Saw. yang kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya. Seorang tabi'in yang bernama Mutharrif bin Abdullah bin Syakhir pernah ditanya oleh seseorang, "Janganlah engkau sampaikan kepada kami melainkan al-Quran saja." Mutharrif berkata: "Demi Allah kami tidak menghendaki ganti dari al-Quran, tapi kami ingin penjelasan dari orang yang lebih mengetahui tentang al-Quran daripada kami, yaitu Rasulullah Saw. Beliau menjelaskan, menerangkan maksud dan tujuan firman

* Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Kedudukan al-Sunnah Dalam Syariat Islam*. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), hlm. 48

Allah, serta merinci hukum-hukumnya dengan Sunnah beliau yang suci. Beliau adalah qudwah bagi kaum muslimin, oleh karena itu berpeganglah kalian dengan Sunnah sebagaimana kalian berpegang dengan al-Quran, dan jagalah Sunnah sebagaimana kalian menjaga al-Quran." Jadi menjaga sunnah sama hal nya menjaga kemurnian al-qur'an.

d) Dalil 'aqli (logika)

Tidak dapat diterima oleh akal, ketika orang-orang yang menerima Al-Qur'an tidak menerima Al-Sunnah. Karena dalam Al-Qur'an yang mereka imani terdapat perintah untuk patuh dan percaya pada Sunnah tersebut. Kita tidak tahu, bagaimana cara shalat orang yang menentang Sunnah, karena tata cara shalat tidak ada dijelaskan dalam Al-Qur'an. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain, penjelasan-penjelasannya hanya ada dalam Sunnah.

3). Kedudukan Sunnah

Umat Islam sepakat bahwa apa saja yang datang dari Rasulullah SAW. baik ucapan, perbuatan, atau taqrir yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan ahad dengan sanad yang shahih, wajib kita mengimani dan mengamalkannya. Sunnah menempati kedudukannya yang sangat penting setelah Al-Qur'an. Ia merupakan sumber kedua dalam ajaran Islam, namun kewajiban mengikuti Sunnah sama wajibnya dengan mengikuti Al-Qur'an.²¹ Hal ini karena Sunnah mempunyai fungsi penting terhadap Al-Qur'an. Tanpa memahami dan menguasai Sunnah, siapa pun tidak akan bisa memahami Al-Qur'an dengan utuh. Sebaliknya orang yang tidak memahami Al-Quran tidak akan bisa memahami Sunnah, karena Al-Qur'an merupakan dasar hukum pertama, yang di dalamnya terdapat dasar dan garis besar syari'at, dan Sunnah (hadits) merupakan dasar hukum kedua, yang di dalamnya terdapat penjabaran dan penjelasan dari garis besar yang terdapat dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, antara hadits dan Al-Qur'an mempunyai kaitan yang sangat erat, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, kedudukan Sunnah dalam Islam tidak dapat diragukan karena terdapat banyak penegasan tentang hal ini di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi Muhammad Saw.

²¹ Manna' al-Qattan, *Mabahits fi 'ulum al-Hadits*, (Kairo: Maktabahh Wahbah, 1992), hlm. 16

4). Fungsi Sunnah

a. Fungsi Sunnah Dalam Ajaran Islam

Dalam Ajaran Islam Sunnah dijadikan sebagai *manhaj'amali*. Sunnah menjalankan fungsi-fungsinya yang sangat penting dalam Islam. Di antara fungsi-fungsi Sunnah terhadap ajaran Islam adalah:

- 1) Sunnah sebagai *manhaj syumuli*, yaitu *manhaj* yang sudah mencakup semuanya, *manhaj* yang komprehensif. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah SWT. dalam QS An-Nahal ayat 89:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا
كَمْ شَهِيدًا عَلَى هُؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ
شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (Muslim)."

Sangat disayangkan, bahwa sebahagian kaum muslimin sekarang ini memahami Sunnah secara parsial, tidak menyeluruh, ada yang mengetahui Sunnah itu hanya sebatas jenggot, bersiwak, dll, dan mereka lupa *manhaj syumuli* dalam Sunnah.²² Dalam artian mereka mengamalkan Sunnah itu dan mengabaikan yang lain.

- 2) Sunnah *Manhaj Mutawazin*, yaitu *manhaj* yang mengimbangkan antara jasad dan ruh, antara akal dan hati, dunia dan akhirat, teori dan praktek, antara kebebasan dan tanggung jawab, hak individu dan jama'ah. Ketika Rasulullah melihat Abdullah bin 'Amru terlalu berlebihan dalam beribadah (puasa, shalat, dll), Rasulullah mengingatkannya dengan mengatakan: "Sesungguhnya badanmu juga punya hak istirahat, matamu juga punya hak tidur,

²² Yusuf Qaradawi, *Kaifu Nata'imal ma'a Sunnah Nabawiyah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, t.t), hlm. 26

keluargamu juga punya hak atasmu... maka berikanlah hak setiap yang punya hak atasmu.”²³

b. Fungsi Sunnah terhadap Al-Qur'an

Sudah kita ketahui bahwa Sunnah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Ia menempati posisi ke dua setelah Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber pertama memuat hukum-hukum yang bersifat global, yang perlu dijelaskan lebih lanjut dan terperinci. Di sinilah sunnah menempati fungsinya sebagai sumber kedua.

Dalam hubungannya dengan Al-Qur'an, Sunnah mempunyai fungsi sebagai berikut:²⁴

- 1) Sebagai penguat hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an,
- 2) Sebagai penafsir atau perinci hal-hal yang masih umum dalam Al-Qur'an, member *taqyid* atau *takhsish* untuk hal-hal yang masih *muthlaq* dan *'am* dalam Al-Qur'an.

Di antara contoh Sunnah yang mentakhsish Al-Quran adalah:

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي أُولَئِكُمْ لِذِكْرِ مِثْلِ حَظِّ الْأَنْثَيَّنَ....

Artinya: “Allah SWT berwasiat kepada kamu tentang anak-anak kamu, bagi laki-laki bagiannya sama dengan dua anak perempuan.” (An-Nisa:11).

Ayat ini ditakhsishkan oleh Sunnah “Para Nabi tidak boleh mewariskan apa-apa untuk anaknya, dan apa yang mereka tinggalkan adalah sebagai shadaqah. Tidak boleh orang tua kafir wewarisi anaknya yang muslim, atau sebaliknya. Pembunuh tidak mewariskan apa-apa”. (HR. Turmudzi dan Ibnu Majah).

Contoh Sunnah yang mentaqyid kemutlakan Al-Qur'an:

“Pencuri laki-laki dan perempuan, hendaklah dipotong kedua tangannya” (Al-Maidah:38). Ayat ini tidak menjelaskan batasan potong tangan tersebut, penjelasan ini kita temukan dalam Sunnah, yakni sampai pergelangan tangan.

²³ *Ibid*, hlm. 27

²⁴ Yazid Abdul Qadir Jawas, *op.cit.*, hlm. 52



Contoh Al-Quran sebagai bayan dari mujmal Al-Quran. Menjelaskan tentang tata cara shalat Rasulullah SAW, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat" Menjelaskan tata cara haji Rasulullah SAW.

- 3) Terkadang Al-Quran menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Qur'an.

Di antara hukum-hukum itu adalah: binatang buas yang mempunyai taring, haramnya mengenakan kain sutera dan emas bagi laki-laki. Semua ini dijelaskan dalam hadits-hadits yang shahih.

H. Ar-Ra'yu/ Ijtihad

Kata *Ar-Ra'yu* berarti penglihatan. Penglihatan yang dimaksud adalah penglihatan akal, bukan penglihatan mata, meskipun penglihatan mata seringkali sebagai alat bantu terbentuknya penglihatan akal.²⁵ *Ar-Ra'yu* mengandung beberapa pengertian diantaranya sbb:

- Ijma'*, adalah kebulatan pendapat fuqaha mujtahid pada suatu masa atas suatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad saw.²⁶
- Ijtihad*, adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. Hasil ini berdasarkan dialog nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama Muadz bin Jabal, ketika Muadz diutus ke negeri Yaman. Nabi Muhammad SAW, bertanya kepada Muadz, "bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada satu masalah yang memerlukan penetapan hukum?", Muadz menjawab, "Saya akan menetapkan hukum dengan Al Qur'an. Rasul bertanya lagi, "Seandainya tidak ditemukan ketetapannya di dalam Al Qur'an? "Muadz menjawab, "Saya akan tetapkan dengan Hadits". Rasul bertanya lagi, "seandainya tidak engkau temukan ketetapannya dalam Al Qur'an dan Hadits", Muadz menjawab: "saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri"²⁷

²⁵ Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm 88-90

²⁶ Zainuddin Ali, *loc.cit*, hlm 90

kemudian, Rasulullah SAW menepuk-nepukkan bahu Muadz bin Jabal, tanda setuju.²⁷

Islam menghargai ijtihad, meskipun hasilnya salah, selama ijtihad itu dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam hubungan ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya : "Apabila seorang hakim dalam memutuskan perkara melakukan ijtihad dan ternyata hasil ijtihadnya benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila seorang hakim dalam memutuskan perkara ia melakukan ijtihad dan ternyata hasil ijtihadnya salah, maka ia memperoleh satu pahala." (HR Bukhari dan Muslim)²⁸

Dalam berijtihad seseorang dapat menempuhnya dengan cara ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan dari seluruh imam mujtahid dan orang-orang muslim pada suatu masa dari beberapa masa setelah wafat Rasulullah SAW. Berpegang kepada hasil ijma' diperbolehkan, bahkan menjadi keharusan. Dalilnya dipahami dari Firman Allah SWT: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu...." (QS-An Nisa, 4: 59).²⁹

1) Pengertian Ijtihad

Ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan, menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh Secara terminologis, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Ijtihad dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan hadis, serta turut memegang fungsi penting dalam penetapan hukum Islam. Telah banyak contoh hukum yang dirumuskan dari hasil ijtihad ini. Orang yang melakukan ijtihad disebut *mujtahid*. ijtihad tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tetapi hanya orang yang memenuhi syarat yang boleh berijtihad.³⁰

²⁷ Siti Nuralfiah, *op.cit* hlm 7

²⁸ Siti Nuralfiah, *loc.cit*, hlm 7

²⁹ Al-Qur'an, *op.cit*, hlm 186

³⁰ tang Abd. Hakim, dan Jaih Mubarok, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung : PT Remaja Pendidikan, 2000), hlm.132



Ijtihad merupakan pekerjaan akal dalam memahami masalah dan menilainya berdasarkan isyarat-isyarat Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian menetapkan kesimpulan mengenai hukum masalah tersebut.

Ijtihad juga sebagai upaya mencurahkan segenap kemampuan untuk merumuskan hukum syariat berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ijtihad juga berarti proses penelitian hukum secara ilmiah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Karena ijtihad merupakan aktifitas penelitian ilmiah maka hasilnya bersifat relatif dan menjadikannya sebagai sumber yang bersifat dinamis. Pintu ijtihad selalu terbuka, bagi siapa saja yang pantas memasukinya. Para Ulama sepakat, ijtihad tidak boleh merambah dimensi ibadah mahdhah.

2) Fungsi Ijtihad

- a) Terciptanya suatu keputusan bersama antara para ulama dan ahli agama (yang berwenang) untuk mencegah kemudharatan dalam penyelesaian suatu perkara yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh Al Qur'andan Hadist.
- b) Tersepakatnya suatu keputusan dari hasil ijtihad yang tidak bertentangan dengan Al- Qur'an dan Hadist
- c) Dapat ditetapkannya hukum terhadap sesuatu persoalan Ijtihadiyah atas pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syari'at berdasarkan prinsip-prinsip umum ajaran Islam.³¹

3) Dasar-dasar Ijtihad

Adapun yang menjadi dasar ijtihad ialah Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Diantara ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar ijtihad adalah sebagai berikut:

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْبَكَ اللَّهُ وَلَا
تَكُنْ لِّلْخَانِينَ خَصِيمًا

Artinya : "Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia

³¹ Abdulloah, Amin., *Falsafat Kalam di Era Post Modernisme*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm.23

dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang berkhianat.” (Q.S. An-Nisa [4]:105).

Adapun sunnah yang menjadi dasar ijтиhad diantaranya hadits 'Amr bin al-'Ash yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda yang artinya: *apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijтиhad, kemudian benar maka ia mendapatkan dua pahala. Akan tetapi, jika ia menetapkan hukum dalam ijтиhad itu salah maka ia mendapatkan satu pahala.* (Muslim, II, t.th:62).¹²

4) Syarat-syarat Mujtahid

Setiap orang boleh berijтиhad asalkan memenuhi persyaratan seperti di bawah ini :

- a) Sudah baligh, beraqal, dan memiliki intellegensia.
- b) Mengetahui dalil aqal dan kehujahannya.
- c) Mengerti dan mangetahui bahasa arab.
- d) Mengetahui ayat dan hadits-hadits hukum
- e) Mengetahui ilmu ushul fiqh
- f) Mengetahui masalah Nasikh – Mansukh
- g) Mengetahui hukum yang telah disepakati secara ijma'
- h) Mengetahui asbabun nuzul suatu ayat dan asbabul wurud suatu hadits.
- i) Mengetahui ma'na dan jenis hadits shohih dan dho'if
- j) Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam,
- k) Mengenal cara meng-istinbat-kan (perumusan) hukum dan melakukan qiyas,
- l) Memiliki akhlaqul qarimah.

5) Hukum Ijтиhad

Ulama berpendapat bahwa jika seorang muslim dihadapkan pada suatu peristiwa, atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum syara', maka hukum ijтиhad bagi orang tersebut bisa *wajib*

¹² Endang Saifuddin Anshari, *Kuliah Al-Islam*. (Bandung: Pustaka Bandung, 1978), hlm.35

'ain, wajib kifayah, sunah, atau haram, tergantung pula kapasitas orang tersebut.

Pertama, bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang diminta fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu akan hilang begitu saja tanpa kepastian hukumnya, atau ia sendiri yang mengalami peristiwa yang tidak jelas hukumnya dalam nash, maka hukum ijтиhadnya menjadi *wajib 'ain*.

Kedua, bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang diminta fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi, tetapi ia mengkhawatirkan peristiwa itu hilang dan selain dia masih ada mujtahid lainnya, maka hukum ijтиhadnya menjadi *wajib kifayah*.

Ketiga, hukum ijтиhad menjadi sunah jika dilakukan atas persoalan-persoalan yang tidak ada atau belum terjadi.

Keempat, hukum ijтиhad menjadi haram dilakukan atas peristiwa-peristiwa yang sudah jelas hukumnya secara *qathi'*, baik dalam Al-Quran maupun al-Sunah atau ijтиhad yang hukumnya telah ditetapkan secara kesepakatan *ijma'*. (Wahbah Al Juhaili 1978:498-9 dan Muhammin dkk, 1994:189)³³

6) Contoh Ijtihad yang Pernah dilakukan oleh Umar Bin Khattab

Suatu peristiwa di zaman Khalifah Umar ibn Khattab, di mana para pedagang Muslim bertanya kepada Khalifah berapa besar cukai yang harus dikenakan kepada para pedagang asing yang berdagang di negara Khalifah. Jawaban dari pertanyaan ini belum dimuat secara terperinci dalam Al-Qur'an maupun hadis, maka Khalifa Umar ibn Khattab selanjutnya berijтиhad dengan menetapkan bahwa cukai yang dibayarkan oleh pedagang adalah disamakan dengan taraf yang biasanya dikenakan kepada para pedagang Muslim oleh negara asing, di mana mereka berdagang.³⁴

7) Metode Ijtihad

Berdasarkan berbagai sumber, ada beberapa macam ijтиhad yang patut diketahui. Beberapa macam ijтиhad yang dimaksud antara lain:

³³ Nasrudin Razak, *Diemul Islam*, (Maarif Bandung, 1989), hlm.87

³⁴ Zainab Al-Ghazali, *Menuju Kebangkitan Baru*, (Gema Insani Press Jakarta, 1995), hlm.56

- a) **Ijma** adalah salah satu jenis ijtihad yang dilakukan para ulama dengan cara berunding, berdiskusi, lalu akhirnya muncul suatu kesepakatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Keputusan bersama ini tentu saja tidak begitu saja dilakukan, semua harus bersumber pada Al-Qur'an dan juga hadits. Hasil dari ijtihad ini sering kita sebut sebagai fatwa, dan fatwa inilah yang sebaiknya diikuti oleh umat Islam. Kesepatan dari para ulama ini tentu saja merupakan hasil akhir dari berbagai diskusi yang telah dilakukan, sehingga semestinya tidak mengandung pertentangan lagi.
- b) **Qiyas** salah satu macam ijtihad adalah Qiyas, yaitu upaya mencari solusi permasalahan dengan cara mencari persamaan antara masalah yang sedang dihadapi dengan yang ada di dalam sumber agama (Al-Qur'an dan Hadits). Bila masalah yang sedang dihadapi dianggap mirip dengan yang ada di dalam kitab suci maupun hadits, maka para ulama akan menggunakan hukum yang ada di dalam sumber agama tersebut untuk menyelesaikan masalah. Namun tidak mudah pula mencari kemiripan satu masalah yang terjadi jaman sekarang dengan yang terjadi pada masa lalu. Di sinilah sebenarnya kenapa seorang mujahid atau yang melakukan ijtihad diperlukan memiliki keluasan pengetahuan tentang agama dan masalah-masalah lain yang terkait dengannya.
- c) **Istihsan** adalah salah satu macam ijtihad yang dilakukan oleh pemuka agama untuk mencegah terjadinya kemudharatan. Ijtihad ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu argumen beserta fakta yang mendukung tentang suatu permasalahan dan kemudian ia menetapkan hukum dari permasalahan tersebut. Dalam penetapan hukum ini bisa jadi pada akhirnya akan memunculkan pertentangan dari yang tidak sepaham. Atau menetapkan hukum suatu perbuatan berdasarkan prinsip2 umum, seperti prinsip keadilan & kasih sayang. Misal, seseorang mesti memilih satu dari dua alternatif perbuatan yang sama2buruk, maka ia mengambil salah satu yg diyakini paling ringan keburukannya.
- d) **Istishab** Upaya untuk menyelesaikan suatu masalah yang dilakukan para pemuka agama dengan cara menetapkan hukum dari masalah tersebut. Namun, bila suatu hari nanti ada alasan yang sangat kuat untuk mengubah ketetapan tersebut, maka

hukum yang semula ditetapkan bisa diganti, asalkan semuanya masih dalam koridor agama Islam yang benar.

- e) **Maslahah Murshalah** menetapkan hukum berdasarkan tinjauan kegunaan atau kemanfaatannya sesuai dgn tujuan syariat. Perbedaan dgn istihsan,jika istihsan menggunakan konsiderasi hukum-hukum universal dari Al-Quran & As-Sunnah atau menggunakan dalil2 umum dari kedua sub tersebut. Sedangkan masalah mursalah menitik beratkan kepada kemanfaatan perbuatan dan kaitannya dgn tujuan universal syariat Islam.
- f) **Urf Ijtihad** ini dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan adat istiadat. Dalam kehidupan masyarakat, adat istiadat memang tak bisa dilepaskan dan sudah melekat dengan masyarakat kita.Ijtihad inilah yang menetapkan apakah adat tersebut boleh dilakukan atau tidak. Apabila masih dalam koridor agama Islam, maka boleh dilaksanakan. Namun bila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka harus ditinggalkan.

35

I. Sejarah Perkembangan Hukum Islam

Tarikh (sejarah) adalah penafsiran terhadap peristiwa zaman lampau yang dipelajari secara kronologis.Al-Tasyri' merupakan istilah teknis tentang proses pembentukan fikih atau peraturan perundang-undangan.

Tarikh *al-tasyri' al-Islami* adalah ilmu yang membahas keadaan hukum Islam pada Zaman Rasulullah saw dan sesudahnya dengan uraian dan periodisasi, yang padanya hukum itu berkembang, serta membahas ciri-ciri spesifiknya, keadaan fuqaha dan mujtahid dalam merumuskan hukum itu. (Kamil Musa, 1989 : 64-65).

Macam-macam Tasyri'. Tasyri' dibedakan menjadi dua : (1) *Al-Tasyri'* dari sudut sumber, dibatasi pada tasyri' yang dibentuk pada zaman Nabi Muhammad saw yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. (2) *Al-Tasyri'* dari sudut keluasan dan kandungan, mencakup ijtihad sahabat, tabi'in dan ulama sesudahnya.

Periode-periode Tasyri'. (1) Periode Rasul, yaitu periode insya' dan takwin (pertumbuhan dan pembentukan), berlangsung dari tahun 610 M-632 M. (2) Periode Sahabat, yaitu periode tafsir dan takmil (penafsiran

³⁵ Djarnawi Hadikusum.,*ijtihad*,dalam Amrullah Achmad dkk. (Editor), *Persepektif Ketegangan Kreatif dalam Islam*, (P1.P2M Yogyakarta,1985), hlm. 128



dan penyempurnaan), berlangsung selama 90 tahun, dari tahun 11 H-berakhirnya abad pertama Hijriah. (3) Periode Tabi'in, 66–750 M, (4) Periode Pembentukan madzab dan pembukuan hadits, 750–1258 M, (5) Periode Taklid atau kemunduran.³⁶

1. Periode Rasulullah.

Periode ini terbagi 2 fase : (1) Fase Rasulullah berada di Mekah, yakni selama 12 tahun beberapa bulan, semenjak beliau diangkat menjadi Rasul hingga waktu hijrahnya. Ciri fase ini :Jumlah masyarakat Islam sangat sedikit, Karena sedikit, mereka lebih lemah dibanding musuh-musuhnya, Karena lemah mereka dikucilkan oleh penentangnya; (2) Fase Rasul berada di Madinah berlangsung selama 10 tahun, yaitu dari waktu hijrahnya hingga meninggalnya Rasul. Cirifase ini:Islam tidak lagi lemah, jumlahnya banyak dan berkualitas. Adanya ajakan untuk mengamalkansyariat Islam dalam rangka memperbaiki hidup.

Pengendali kekuasaan tasyri' pada periode ini adalah Rasul sendiri. Dengan adanya Rasul maka umat Islam saat itu, apabila menghadapi suatu peristiwa, atau terjadi sengketa, atau terlintas pertanyaan maka akan bertanya langsung kepada Rasulullah Muhammad saw. Hukum-hukum yang keluar dari beliau menjadi tasyri' bagi kaum muslimin yang wajib diikuti, baik itu dalam bentuk wahyu dari Allah maupun dari ijtihad beliau sendiri.

Pada fase ini, ada sebagian sahabat yang melakukan ijtihad saat terjadi persengketaan (sahabat yang berselisih dalam pelaksanaan shalat ashar), namun keputusan mereka merupakan penerapan hukum, bukan sebagai tasyri' atau undang-undang bagi kaum muslimin kecuali dengan ketetapan dari Rasulullah.

Sumber Tasyri' pada Periode Rasul yaitu wahyu Allah dan ijtihad Rasul sendiri, yang tidak terlepas dari pengawasan Allah.Bawa tiap-tiap hukum dalam Al Quran disyariatkan untuk sesuatu kejadian yang memerlukan penetapan hukumnya.

Garis perundang-undangan dalam periode Rasul adalah bila datang kebutuhan kepada hukum, beliau menanti wahyu Allah yang berupa satu atau beberapa yang mengandung hukum dari persoalan yang ditanyakan, apabila tidak ada wahyu, maka beliau akan berijtihad

³⁶ Ermazahro, "Sejarah Hukum Islam", ermazahro.dosen.narotama.ac.id/files/2011/10/Sejarah-Hukum-Islam.ppt. Pada tanggal 10 Agustus 2016

dengan mengambil petunjuk ayat-ayat hukum yang telah ada, atau berdasarkan kemaslahatan serta bermusyawarah dengan para sahabat.

2. Periode Sahabat.

Pada periode sahabat ini penafsiran undang-undang dan terbukanya pintu ijtihad terhadap kejadian-kejadian yang belum ada dasar hukumnya. Setelah Nabi Muhammad wafat, telah terpilih Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad saw memimpin umat Islam. Ia kemudian digantikan Umar bin Khattab, lalu diganti oleh Usman bin Affan, dan pengganti selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Keempatnya dikenal dengan nama Khulafaur Rasyidin.

Setelah Rasulullah wafat nash-nash hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai undang-undang bagi kaum muslimin. Namun, terdapat persoalan: (1) Terdapat orang muslim yang awam, yang hanya dapat memahami nash-nash hukum dengan perantaraan orang yang faham dengan nash-nash hukum. Bawa materi undang-undang belum tersebar secara merata di kalangan kaum muslim; (2) Bawa materi undang-undang hanya mensyariatkan hukum-hukum bagi kejadian-kejadian yang terjadi ketika disyariatkannya hukum-hukum tersebut, namun tidak mensyariatkan hukum-hukum bagi peristiwa yang kemungkinan terjadi di masa mendatang.

Terhadap persoalan diatas, maka para ulama di kalangan sahabat dan para ulama pada masa itu berkewajiban: a. Memberikan penjelasan kepada kaum muslimin mengenai hal-hal yang memerlukan penjelasan dan penafsiran ayat-ayat hukum dalam Al Quran dan Sunnah; b. Menyebarluaskan di kalangan kaum muslimin apa yang mereka hafal dari ayat-ayat dalam Al Quran dan Hadits Rosul; c. Memberi fatwa hukum kepada orang-orang dalam peristiwa-peristiwa hukum yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quraan dan As-Sunnah.

Sumber-sumber tasyri' pada periode ini ada 3, yaitu: Al-Quran, As- Sunnah, dan Ijtihad Sahabat.³⁷ Pada periode sahabat, khususnya saat pemerintahan Abu Bakar, Al-Quran mulai dibukukan. Hal ini dikarenakan banyak sahabat penghafal Al Quran gugur dalam peperangan.

Pada periode ini As-Sunnah belum dibukukan, karena dikhawatirkan akan bercampur dengan Al-Quran. Dalam menghadapi perkembangan kehidupan, dengan berbagai persoalan yang memerlukan penetapan hukum, namun tidak terdapat dalam Al Quran dan As-Sunnah.

³⁷ Ibid, hlm 1

para sahabat melakukan ijtihad. Ada beberapa sahabat yang menentukan langkah-langkah dalam berijtihad (Abu Bakar dan Umar). Pada periode ini ijtihad sahabat belum dibukukan.

Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, dapat terjadi ijma', artinya tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat karena mereka bersama-sama memutuskan hukum suatu peristiwa hukum yang belum diatur dalam Al Quran dan As-Sunnah.

3. Periode Tabi'in

Berakhirnya masa khalifah yang keempat, fase selanjutnya adalah zaman tabi'in yang pemerintahannya dipimpin Bani Umayyah. Fitnah besar yang dihadapi umat Islam pada akhir pemerintahan khalifah Ali adalah Tahkim yaitu perdamaian antara Ali sebagai khalifah dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Damaskus. Pendukung Ali yang tidak menyetujuai tahkim membelot dan tidak lagi mendukung Ali, selanjutnya mereka disebut kelompok khawarij kelompok ini disebut-sebut yang merencanakan pembunuhan terhadap Ali dan Mu'awiyah, namun hanya Ali yang berhasil dibunuh.³⁸

Setelah wafatnya Ali, kepemimpinan umat Islam diambil alih oleh Mu'awiyah. Ketika itu umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok yaitu penentang Ali dan Mu'awiyah (khawarij), pengikut setia Ali (syiah) dan jumhur ulama.³⁹ Pada fase ini perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik yang secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum.

Selain dari tiga kelompok di atas, faktor-faktor lain yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah: "(1) Perluasan wilayah. Mu'awiyah melakukan ekspansi hingga dapat menguasai Tunisia, Aljazair, Maroko sampai ke pantai Samudera Atlantik. Banyaknya daerah baru yang dikuasai berarti banyak pula persoalan yang dihadapi oleh umat Islam dan harus diselesaikan. Oleh karenanya hukum Islam menjadi berkembang; (2) Perbedaan penggunaan *ra'y* pada jaman tabi'in fuqaha dapat dibedakan menjadi dua yaitu aliran hadits (Madinah) dan aliran *ra'y* (Kufah)".⁴⁰

Aliran hadits adalah golongan yang banyak menggunakan riwayat dan sangat hati-hati dalam pemakaian *ra'y* sedangkan aliran *ra'y* lebih banyak menggunakan *ra'y* dibanding aliran hadis.

³⁸ Ibid, hlm. 4

³⁹ Ibid, hlm. 4

⁴⁰ Ibid, hlm. 5

Pada zaman Tabi'in, sumber hukum Islam, ditempuh langkah-langkah: (1) Mencari ketentuan dalam Al Quran; (2) Apabila tidak didapati dalam Al- Quran maka dicari dalam As-Sunnah; (3) Apabila tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah maka kembali kepada pendapat sahabat; (4) Apabila tidak diperoleh dalam pendapat sahabat, maka mereka berijtihad.

4. Periode Pembentukan Mazhab dan Pembukuan Hadits.

Berakhirnya kekuasaan Umayyah kendali pemerintahan Islam dipegang Dinasti Abassiah. Berbeda dengan fase sebelumnya yang ditandai dengan perluasan wilayah, maka fase ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Berkembangnya ilmu pengetahuan disebabkan : (1) Banyak karya-karya Yunani diterjemahkan dalam bahasa Arab; (2) Banyak berkembang pemikiran, perdebatan dalam pemahaman Islam; (3) Ada upaya umat Islam untuk melestarikan Al Quran dengan dicatat dan dihafalkan.

Aliran hukum Islam yang terkenal dan masih ada pengikutnya hingga sekarang, diantaranya Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Aliran fikih yang tumbuh dan berkembang hingga sekarang dimungkinkan karena ada dukungan dari penguasa. Contoh :Mazhab Hanafi mulai berkembang ketika Abu Yusuf, muridnya menjadi hakim dalam tiga pemerintahan Abbasuyah.⁴¹

Akhir zaman keemasan fikih adalah ketidakmunculan mujtahid mutlak yang dapat membangun cara dan mekanisme berfikir hingga tidak ada lagi mujtahid pendiri mazhab.

5. Periode Taklid

Periode ini merupakan fase pergeseran orientasi. Kalau sebelumnya merujuk langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang dirujuk pada fase ini adalah kitab-kitab fikih.

Beberapa sebab munculnya taklid: (1) Penghargaan yang berlebihan terhadap guru; (2) Banyaknya kitab fikih sehingga ulama disibukkan dengan membuat penjelasan-penjelasan; (3) melemahnya daulah Islamiyah; (4) Adanya anjuran penguasa untuk mengikuti aliran

⁴¹ Ibid, hlm 5

yang dianutnya; (5) Adanya keyakinan sebagian ulama bahwa pendapat mujtahid adalah benar.⁴²

J. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik didunia maupun di akhirat, menolak kemadlaratan dan kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang mutlak.⁴³ Abu Ishaq al-Satibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni: (1) memelihara (agama), (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, (5) harta yang disebut *maqashid al-khamsah*.⁴⁴

Kelima tujuan ini kemudian disepakati oleh para ahli hukum Islam. Agar dapat dipahami dengan baik dan benar, masing-masing tujuan hukum Islam tersebut dapat dijelaskan satu per satu:

1. Memelihara Agama

Agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, dan memenuhi hajat jiwanya. Beragama merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Agama Islam harus terpelihara dari ancaman orang-orang yang akan merusak akidah, syari'ah dan akhlak, atau mencampur adukkan ajaran agama Islam dengan paham atau aliran yang bathil. Agama Islam memberi perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Agama Islam tidak memaksakan pemeluk agama lain meninggalkan agamanya untuk memeluk agama Islam. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam QS. Al-Baqarah, 2 : 256.

2. Memelihara Jiwa

Menurut hukum Islam, jiwa itu harus dilindungi. Untuk itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya

⁴² *Ibid*, hlm 5

⁴³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, tahun 1975), hlm 123

⁴⁴ Syahruddin Alga, *Tujuan Hukum Islam*, <http://syahruddinalga.blogspot.com/2011/10/tujuan-hukum-islam-adapun-tujuan-hukum.html>, tanggal 14 Agustus 2016

menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

3. Memelihara Akal

Menurut hukum Islam, seseorang wajib memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Dengan akal manusia dapat memahami wahyu Allah, baik yang terdapat dalam kitab suci Al Qur'an maupun wahyu Allah yang terdapat dalam alam (*ayat-ayat kauniyah*). Dengan akalnya, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seseorang tidak akan mampu menjalankan hukum Islam dengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal yang sehat. Oleh karena itu pemeliharaan akal merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Untuk itu hukum Islam melarang seseorang meminum minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah *khamar*, dan member hukuman pada perbuatan orang yang merusak akal. Larangan minum *khamar* ini dengan jelas disebutkan dalam QS. Al-Maidah, 5: 90.

4. Memelihara Keturunan

Dalam hukum Islam, memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu dalam hukum Islam untuk meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang syah menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al Qur'an dan al-Sunnah dan dilarang melakukan perbuatan zina. Hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan Islam yang ada dalam Al Qur'an merupakan hukum yang erat kaitannya dengan pemurnian keturunan dan pemeliharaan keturunan. Dalam Al Qur'an, hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah perkawinan dan kewarisan disebutkan secara tegas dan rinci, seperti larangan-larangan perkawinan yang terdapat dalam QS. Al-Nisa', 4: 23. Sedangkan larangan berzina, disebutkan dalam QS. Al-Isra', 17: 32.

5. Memelihara Harta

Menurut hukum Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya. Untuk itu manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi (makhluk yang diberi



amanah Allah untuk mengelola alam ini sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya) dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, artinya syah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral. Pada prinsipnya, hukum Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas sesuatu benda secara mutlak. Kepemilikan atas suatu benda secara mutlak hanya pada Allah, namun karena diperlukan adanya kepastian hukum dalam masyarakat, untuk menjamin kedamaian dalam kehidupan bersama, maka hak milik seseorang atas suatu benda diakui dengan pengertian, bahwa hak milik itu harus diperoleh secara halal dan berfungsi sosial (Anwar Haryono, 1968 : 140).⁴⁵

Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam berkisar pada tiga masalah pokok, yaitu: (1) pengertian ruang lingkup hukum Islam; (2) ibadah, sebagai ruang lingkup hukum Islam yang pertama; dan (3) muamalah, sebagai ruang lingkup hukum Islam yang kedua.⁴⁶

1. Pengertian Ruang Lingkup Hukum Islam

Pengertian ruang lingkup hukum Islam adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititik beratkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan.

Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah.

Dengan mendasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam al-Quran, Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga, yaitu hukum-hukum *i'tiqadiyyah* (keimanan), hukum-hukum

⁴⁵ Sahruddin Alga, *Op.Cit*, hlm 1-2

⁴⁶ Ruang Lingkup Hukum Islam, <http://www.suduthukum.com/2015/06/ruang-lingkup-hukum-islam.html>, tanggal 14 Agustus 2016



khuluqiyyah (akhlak), dan hukum-hukum ‘*amaliyyah* (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum ‘*amaliyyah* inilah yang identik dengan hukum Islam yang dimaksud di sini. Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum-hukum ‘*amaliyyah* menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (Khallaf, 1978: 32).⁴⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup atau bidang-bidang kajian hukum islam ada dua, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Kedua bidang hukum ini akan diuraikan dibawah ini.

2. Ibadah

Secara etimologis kata ‘ibadah’ berasal dari bahasa Arab *al-ibadah*, yang merupakan *mashdar* dari kata kerja ‘*abada-ya’budu* yang berarti menyembah atau mengabdi (Munawwir, 1997: 886).⁴⁸ Sedang secara terminologis ibadah diartikan dengan perbuatan orang mukallaf (dewasa) yang tidak didasari hawa nafsunya dalam rangka mengagungkan Tuhannya (al-Jarjani, 1988: 189).⁴⁹ Sementara itu, Hasbi ash Shiddieqy (1985: 4) mendefinisikan ibadah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan untuk mencapai keridoan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat. Inilah definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih.⁵⁰

Dari makna ini, jelaslah bahwa ibadah mencakup semua aktivitas manusia baik perkataan maupun perbuatan yang didasari dengan niat ikhlas untuk mencapai keridhoan Allah dan mengharap pahala di akhirat kelak.

Hakikat ibadah menurut para ahli adalah ketundukan jiwa yang timbul karena hati merasakan cinta akan yang disembah (Tuhan) dan merasakan keagungan-Nya, karena meyakini bahwa dalam alam ini ada kekuasaan yang hakikatnya tidak diketahui oleh akal. Pendapat lain menyatakan, hakikat ibadah adalah memperhambakan jiwa dan menundukkananya kepada kekuasaan yang ghaib yang tidak dijangkau ilmu dan tidak diketahui hakikatnya. Sedang menurut Ibnu Katsir, hakikat ibadah adalah

⁴⁷ Ibid, hlm 1

⁴⁸ Ibid, hlm. 2

⁴⁹ Ibid, hlm. 2

⁵⁰ Ibid, hlm. 2

suatu ungkapan yang menghimpun kesempurnaan cerita, tunduk, dan takut (Ash Shiddieqy, 1985: 8).⁵¹

Dari beberapa pengertian tentang ibadah di atas dapat dipahami bahwa ibadah hanya tertuju kepada Allah dan tidak boleh ibadah ditujukan kepada selain Allah. Hal ini karena memang hanya Allah yang berhak menerima ibadah hamba-Nya dan Allahlah yang telah memberikan segala kenikmatan, pertolongan, dan petunjuk kepada semua makhluk ciptaan-Nya. Oleh karena itu, dalam al-Quran dengan tegas disebutkan bahwa Allah memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Nya (Q.S. al-Dzariyat, 51: 56).⁵² Di ayat lain Allah memerintahkan manusia ibadah kepada Allah sebagai sarana untuk mencapai derajat taqwa (Q.S. al-Baqarah, 2: 21).⁵³

Dengan demikian, jelaslah bahwa ibadah merupakan hak Allah yang wajib dilakukan oleh manusia kepada Allah. Karena ibadah merupakan perintah Allah dan sekaligus hak-Nya, maka ibadah yang dilakukan oleh manusia harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Allah mensyaratkan ibadah harus dilakukan dengan ikhlas (Q.S. al-Zumar, 39: 11).⁵⁴

Para ulama membagi ibadah menjadi dua macam, yaitu ibadah *mahdiah* (ibadah khusus) dan ibadah *ghairu mahdiah* (ibadah umum) (Ash Shiddieqy, 1985: 5).⁵⁵ Ibadah khusus adalah ibadah langsung kepada Allah yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah. Karena itu, pelaksanaan ibadah sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasul. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pedoman atau cara yang harus ditaati dalam beribadah, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Penambahan atau pengurangan dari ketentuan-ketentuan ibadah yang ada dinamakan *bid'ah* dan berakibat batalnya ibadah yang dilakukan. Dalam masalah ibadah ini berlaku prinsip: "Pada prinsipnya ibadah itu batal (dilarang) kecuali ada dalil yang memerintahkannya (Ash Shiddieqy, 1980, II: 91).⁵⁶ Contoh ibadah khusus ini adalah shalat (termasuk di dalamnya *thaharahi*), zakat, puasa, dan haji. Inilah makna ibadah

⁵¹ *Ibid*, hlm. 3

⁵² Al-Qur'an, *opt.cit* hlm. 1175

⁵³ Al-Qur'an, *ibid*, hlm. 8

⁵⁴ Al-Qur'an, *ibid*, hlm. 1026

⁵⁵ *Op.Cit*, hlm. 4

⁵⁶ *Op.Cit*, hlm. 3

yang sebenarnya yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Adapun ibadah *ghairu mahdalah* (ibadah umum) adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah. Ibadah umum ini tidak menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi justru berupa hubungan antara manusia dengan manusia atau dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Bentuk ibadah ini umum sekali, berupa semua aktivitas kaum Muslim (baik perkataan maupun perbuatan) yang halal (tidak dilarang) dan didasari dengan niat karena Allah (mencari rido Allah). Jadi, sebenarnya ibadah umum itu berupa muamalah yang dilakukan oleh seorang Muslim dengan tujuan mencari rido Allah.

Para ulama ada juga yang membagi ibadah menjadi lima macam, yaitu: 1) Ibadah *badaniyah*, seperti shalat; 2) ibadah *maliyah*, seperti zakat; 3) ibadah *ijtima'iyah*, seperti haji; 4) ibadah *ijabiyah*, seperti thawaf; dan 5) ibadah *salbiyah*, seperti meninggalkan segala yang diharamkan dalam masa berihram (Ash Shiddieqy, 1985: 5).⁵⁷ Tentu masih banyak tinjauan ibadah dari ulama lain berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda, namun tidak akan menghilangkan ruhnya, yaitu bahwa ibadah merupakan suatu ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya dengan didukung oleh keikhlasan atau ketulusan hati.

3. Muamalah

Secara etimologis kata muamalah berasal dari bahasa Arab *al-mu'amalah* yang berpangkal pada kata dasar *'amila-ya'malu'amalan* yang berarti membuat, berbuat, bekerja, atau bertindak (Munawwir, 1997: 972).⁵⁸ Dari kata *'amila* muncul kata *'amala-yu'amilu-mu'amalah* yang artinya hubungan kepentingan (seperti jual beli, sewa, dsb) (Munawwir, 1997: 974).⁵⁹

Sedangkan secara terminologis muamalah berarti bagian hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya baik secara individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat (Khallaq, 1978: 32).⁶⁰

⁵⁷ Op.Cit, hlm. 3

⁵⁸ Op.Cit, hlm. 4

⁵⁹ Ibid, hlm. 4

⁶⁰ Ibid, hlm. 5

Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, kalaupun ada, tidak terperinci seperti halnya dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijihad. Kalau dalam bidang ibadah tidak mungkin dilakukan modernisasi, maka dalam bidang muamalah sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi. Dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian maju, masalah muamalah pun dapat disesuaikan sehingga mampu mengakomodasi kemajuan tersebut.

Karena sifatnya yang terbuka tersebut, dalam bidang muamalah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya (Ash Shiddieqy, 1980, II: 91). Dari prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau *nash* yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh Islam.

Dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup hukum Islam dalam bidang muamalah, menurut Abdul Wahhab Khallaf (1978: 32-33), meliputi (1) *ahkam al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum-hukum masalah personal/keluarga); (2) *al-ahkam al-madaniyyah* (hukum-hukum perdata); (3) *al-ahkam al-jinaiyyah* (hukum-hukum pidana); (4) *ahkam al-murafa'at* (hukum-hukum acara peradilan); (5) *al-ahkam al-dusturiyyah* (hukum-hukum perundang-undangan); (6) *al-ahkam al-duwaliyyah* (hukum-hukum kenegaraan); dan (7) *al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta).⁶¹

Jika dibandingkan dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat dengan hukum publik, hukum Islam dalam bidang muamalah tidak membedakan antara keduanya, karena kedua istilah hukum itu dalam hukum Islam saling mengisi dan saling terkait. Akan tetapi, jika pembagian hukum muamalah yang ada tujuh di atas digolongkan dalam dua bagian sebagaimana yang ada dalam hukum Barat, maka susunannya adalah sebagai berikut:

Hukum perdata (Islam), yang meliputi:

⁶¹ *Ibid.* hlm. 6

- a. *Ahkam al-ahwal al-syakhshiyah*, yang mengatur masalah keluarga, yaitu hubungan suami isteri dan kaum kerabat satu sama lain. Jika dibandingkan dengan tata hukum di Indonesia, maka bagian ini meliputi hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan Islam.
- b. *Al-ahkam al-madaniyyah*, yang mengatur hubungan antar individu dalam bidang jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa, petaruh, dan sebagainya. Hukum ini dalam tata hukum Indonesia dikenal dengan hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum perdata khusus.

Hukum publik (Islam), yang meliputi:

- a. *Al-ahkam al-jinaiyyah*, yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang mukallaf dan hukuman-hukuman baginya. Di Indonesia hukum ini dikenal dengan hukum pidana.
- b. *Ahkam al-murafa'at*, yang mengatur masalah peradilan, saksi, dan sumpah untuk menegakkan keadilan. Di Indonesia hukum ini disebut dengan hukum acara.
- c. *Al-ahkam al-dusturiyyah*, yang berkaitan dengan aturan hukum dan dasar-dasarnya, seperti ketentuan antara hakim dengan yang dihakimi, menentukan hak-hak individu dan sosial.
- d. *Al-ahkam al-duwaliyyah*, yang berhubungan dengan hubungan keuangan antara negara Islam dengan negara lain dan hubungan masyarakat non-Muslim dengan negara Islam. Di Indonesia hukum ini dikenal dengan hukum internasional.
- e. *Al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah*, yang berkaitan dengan hak orang miskin terhadap harta orang kaya, dan mengatur sumber penghasilan dan sumber pengeluarannya. Yang dimaksud di sini adalah aturan hubungan keuangan antara yang kaya dengan fakir miskin dan antara negara dengan individu.⁶²

Itulah pembagian hukum muamalah yang meliputi tujuh bagian hukum yang objek kajiannya berbeda-beda. Pembagian seperti itu tentunya bisa saja berbeda antara ahli hukum yang satu dengan yang lainnya. Yang pasti hukum Islam tidak dapat dipisahkan secara tegas antara hukum publik dan hukum privat.

⁶² *Ibid.* hlm. 6



Hampir semua ketentuan hukum Islam bisa terkait dengan masalah umum (publik) dan juga terkait dengan masalah individu (privat).

Zainuddin Ali, ruang lingkup Hukum Islam, meliputi: Ibadah, muamalah, jinayah, siyasah, akhlak, dan peraturan lainnya.

- a. *Ibadah* adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT (ritual) yang terdiri atas: (a) Rukun Islam Yaitu mengucapkan syahadat, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji bila mempunyai kemampuan (mampu fisik dan nonfisik).(b) Ibadah yang berhubungan dengan rukun islam dan ibadah lainnya, yaitu badani dan mali. Badani (bersifat fisik), yaitu bersuci, azan, iqamat, itikad, doa, shalawat, umrah dan lain-lain. Mali (bersifat harta) yaitu zakat, infak, sedekah, kurban dan lain-lain.
- b. *Muamalah*, adalah peraturan yang mengaturhubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyeja, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, warisan, wasiat dan lain-lain.
- c. *Jinayah*, adalahperaturan yang menyangkup pidana islam, di antaranya: qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, murtad dan lain-lain.
- d. *Siyasah* yaitu menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, di antaranya: persaudaraan, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan dan lain-lain.
- e. *Akhlak* yaitusebagai pengatur sikap hidup pribadi, di antaranya: syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, berbuat baik kepada ayah dan ibu dan lain-lain.
- f. Peraturan lainnya di antaranya : makanan, minuman, sembelihan, berbutu, nazar, pemeliharaan anak yatim, mesjid, dakwah, perang dan lain-lain.

Jika ruang lingkup hukum Islam di atas dianalisis objek pembahasannya, maka akan mencerminkan seperangkat norma ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dan benda serta alam lingkungan hidupnya. Norma ilahi sebagai pengatur tata

hubungan yang dimaksud adalah (1) kaidah ibadah dalam arti khusus atau yang disebut kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara dalam hubungan langsung antara manusia dengan Tuhan-Nya, dan (2) kaidah muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan makhluk lain di lingkungannya.



BAB VIII

IBADAH ASPEK RITUAL UMAT ISLAM

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang *haq* di sisi Allah *Subhanahu Wata'ala*, Islam mencakup semua aspek kehidupan seorang hamba. Tak ada satu pun agama selain Islam yang memiliki kecakupan menyeluruh sebaik Islam. Dalam ajaran agama Islam, urusan kamar mandi hingga mengatur pemerintahan ada tuntunan-Nya. Dimana lagi kita akan mendapatkan panduan hidup yang lebih lengkap selain dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagai Muslim, kita meyakini bahwa aturan Islam ini bukan untuk membelenggu. Tapi justru menuntun setiap Muslim, pada jalan hidup yang paling baik dan benar.

Tujuan diciptakannya manusia dan jin adalah untuk beribadah. Bahkan setiap agama pasti memiliki tuntunan ibadahnya masing-masing. Dan setiap dakwah para Rasul pasti membawa tema ini. Yakni agar manusia kembali pada peribadatan kepada Allah Subhanahu Wata'ala semata.

A. Pengertian Ibadah

Ibadah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu "*abida-ya'budu-'abdan-'ibaadatan*" yang berarti taat, tunduk, patuh dan merendahkan diri. Kesemua pengertian itu mempunyai makna yang berdekatan. Seseorang yang tunduk, patuh dan merendahkan diri dihadapan yang disembah disebut "*abid*" (yang beribadah).

Kemudian pengertian ibadah secara terminologi atau secara istilah adalah sebagai berikut:

1. Menurut ulama tauhid dan hadist ibadah yaitu:

"Mengesakan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepada-Nya" Selanjutnya mereka mengatakan bahwa ibadah itu sama dengan tauhid. Ikrimah salah seorang ahli hadits mengatakan bahwa segala lafadz ibadah dalam Al-Qur'an diartikan dengan tauhid.

2. Para ahli di bidang akhlak mendefinisikan ibadah sebagai berikut:

"Mengerjakan segala bentuk ketaatan badaniyah dan melaksanakan segala bentuk syari'at (hukum)."

"Akhlak" dan segala tugas hidup (kewajiban-kewajiban) yang diwajibkan atas pribadi, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat, termasuk kedalam pengertian ibadah, seperti Nabi SAW bersabda yang artinya:

"Memandang ibu bapak karena cinta kita kepadanya adalah ibadah" (HR Al-Suyuthi).

Nabi SAW juga bersabda: *"Ibadah itu sepuluh bagian, Sembilan bagian dari padanya terletak dalam mencari harta yang halal."* (HR Al-Suyuthi).

3. Menurut ahli fikih ibadah adalah:

"Segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah SWT dan mengharapkan pahala-Nya di akhirat."

Dari semua pengertian yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat ditarik pengertian umum dari ibadah itu sebagaimana rumusan berikut:

"Ibadah adalah semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka mengagungkan Allah SWT dan mengharapkan pahala-Nya."

Pengertian ibadah tersebut termasuk segala bentuk hukum, baik yang dapat dipahami maknanya (*ma'qulat al-ma'na*) seperti hukum yang menyangkut dengan *muamalah* pada umumnya, maupun yang tidak dapat dipahami maknanya (*ghair ma'qulat al-ma'na*), seperti *shalat*, baik yang berhubungan dengan anggota badan seperti *rukuk* dan *sujud* maupun yang berhubungan dengan lidah seperti *dzikir*, dan hati seperti *niat*.



B. Hakikat Ibadah

Tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibadah dalam pengertian yang komprehensif menurut Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT berupa perkataan atau perbuatan baik amalan batin ataupun yang dahir (nyata). Adapun hakekat ibadah yaitu:

- 1) Ibadah adalah tujuan hidup kita. Seperti yang terdapat dalam surat Adz-dzariyat ayat 56, yang menunjukkan tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah.
- 2) Hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhai dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah.
- 3) Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.
- 4) Hakikat ibadah sebagai cinta.
- 5) Jihad di jalan Allah (berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah).
- 6) Takut, maksudnya tidak merasakan sedikitpun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah SWT.

Dengan demikian orang yang benar-benar mengerti kehidupan adalah yang mengisi waktunya dengan berbagai macam bentuk ketaatan, baik dengan melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan. Sebab dengan cara itulah tujuan hidupnya akan terwujud.

C. Jenis-Jenis Ibadah

Ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis, dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan lainnya;

1. Ibadah Mahdhah

Artinya penghambaan yang murni hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung. Ibadah bentuk ini memiliki 4 prinsip:

- a. Keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari al-Quran maupun al-Sunnah, jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya.
- b. Tata caranya harus berpola kepada contoh Rasul saw. Salah satu tujuan diutus rasul oleh Allah adalah untuk memberi. Jika melakukan ibadah bentuk ini tanpa dalil perintah atau tidak sesuai dengan praktek Rasul saw., maka dikategorikan "Muhdatsatul umur" perkara meng-ada-ada, yang populer disebut *bid'ah*.
- a. Bersifat supra rasional (di atas jangkauan akal), artinya ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu, akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya yang disebut *hikmah tasyri*'. Shalat, adzan, tilawatul Quran, dan ibadah mahdhah lainnya, keabsahannya bukan ditentukan oleh mengerti atau tidak, melainkan ditentukan apakah sesuai dengan ketentuan syari'at, atau tidak. Atas dasar ini, maka ditetapkan oleh syarat dan rukun yang ketat.
- b. Azasnya "taat", yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah kepadanya, semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah, dan salah satu misi utama diutus Rasul adalah untuk dipatuhi.

1.1 Ibadah yang termasuk Ibadah Mahdhah

1. Sholat

Menurut bahasa: do'a atau rahmat. Menurut istilah sya'ra: perbuatan khusus seorang muslim yang berisi bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbiran diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Shalat menjadi semacam suluh spiritual bagi ke gelapan hati, pikiran, perasaan, dan kehidupan manusia.

a. Hukum Sholat

Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad telah memberikan peringatan keras kepada orang yang suka meninggalkan salat wajib, mereka akan dihukumi menjadi kafir dan

mereka yang meninggalkan salat maka pada hari kiamat akan disandingkan bersama dengan orang-orang, seperti Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hukum salat dapat dikategorisasikan sebagai berikut:

a. Fardlu, Salat fardhu ialah salat yang diwajibkan untuk mengerjakannya. Salat fardlu terbagi lagi menjadi dua, yaitu:

1) *Fardlu 'ain* adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf langsung berkaitan dengan dirinya dan tidak boleh ditinggalkan ataupun dilaksanakan oleh orang lain, seperti salat lima waktu, dan salat Jumat (fardhu 'ain untuk pria).

2) *Fardlu kifayah* adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf tidak langsung berkaitan dengan dirinya. Kewajiban itu menjadi sunnah setelah ada sebagian orang yang mengerjakannya. Akan tetapi bila tidak ada orang yang mengerjakannya maka kita wajib mengerjakannya dan menjadi berdosa bila tidak dikerjakan, seperti salat jenazah.

b. Sholat sunah (*shalat nafilah*) adalah salat-salat yang dianjurkan atau disunnahkan akan tetapi tidak diwajibkan. Salat nafilah terbagi lagi menjadi dua, yaitu:

1) *Nafil muakkad* adalah salat sunah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat (hampir mendekati wajib), seperti salat dua hari raya, salat sunah witir dan salat sunah thawaf.

2) *Nafil ghairu muakkad* adalah salat sunah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti salat sunah Rawatib dan salat sunah yang sifatnya insidentil (tergantung waktu dan keadaan, seperti salat khusuf/ khusuf hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana).

a. **Rukun sholat:**

1. Niat
2. Berdiri bagi yang mampu.
3. Takbiratul ihram.
4. Membaca surat Al Fatihah pada tiap rakaat.
5. Rukuk dan tuma'ninah.
6. I'tidal setelah rukuk dan tuma'ninah.

7. Sujud dua kali dengan tuma'ninah.
8. Duduk antara dua sujud dengan tuma'ninah.
9. Duduk dan membaca tasyahud akhir.
10. Membaca salawat nabi pada tasyahud akhir.
11. Membaca salam yang pertama.
12. Tertib melakukan rukun secara berurutan.

Shalat tertentu dianjurkan untuk dilakukan secara bersama-sama (berjamaah). Dalam pelaksanaannya setiap Muslim diharuskan mengikuti apa yang telah Nabi Muhammad ajarkan, yaitu dengan meluruskan dan merapatkan barisan, antara bahu, lutut dan tumit saling bertemu. Pada salat berjamaah seseorang yang dianggap paling kompeten akan ditunjuk sebagai imam shalat, dan yang lain akan berlaku sebagai makmum.

Shalat yang dapat dilakukan secara berjamaah maupun sendiri antara lain:

- a. Shalat fardu
- b. Shalat tarawih

Shalat yang harus dilakukan berjamaah antara lain:

- a. Shalat Jumat
- b. Shalat Hari Raya (Ied)
- c. Shalat Istisqa'

b. Sholat dalam kondisi khusus.

Dalam situasi dan kondisi tertentu kewajiban melakukan salat diberi keringanan tertentu. Misalkan saat seseorang sakit dan saat berada dalam perjalanan (safar).

Bila seseorang dalam kondisi sakit hingga tidak bisa berdiri maka ia dibolehkan melakukan salat dengan posisi duduk, sedangkan bila ia tidak mampu untuk duduk maka ia diperbolehkan salat dengan berbaring, bila dengan berbaring ia tidak mampu melakukan gerakan tertentu ia dapat melakukannya dengan isyarat.

Sedangkan bila seseorang sedang dalam perjalanan, ia diperkenankan menggabungkan (jama') atau meringkas (qashar) salatnya. Menjamak salat berarti menggabungkan dua salat pada satu waktu yakni zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya



Mengqasar salat berarti meringkas salat yang tadinya 4 rakaat (zuhur, asar, isya) menjadi 2 rakaat.

c. Sholat dalam Al-Qur'an

Berikut ini adalah ayat-ayat yang membahas tentang salat di dalam Alquran, kitab suci agama Islam.

- 1) *Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: Hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan (QS. Ibrahim 14:31).*
- 2) *Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji (zina) dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat lain), dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. al-'Ankabut 29:45).*
- 3) *Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. (Qs. Maryam 19:59).*
- 4) *Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh-kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya (al-Ma'arij 70:19-23).*

d. Fungsi Shalat

- 1) Shalat merupakan suatu media komunikasi antara hamba dengan Khaliqnya dengan cara menghadapkan diri dan hati kepada-Nya
- 2) Memberikan kesadaran terhadap waktu dan membawa hidup yang teratur serta penuh manfaat
- 3) Sebagai obat penawar bagi kesehatan jiwa, rohani, dan fisik manusia
- 4) Mendidik jiwa manusia dan menyelamatkan diri dari perbuatan keji dan munkar

- 5) Mendidik pemeluk untuk bergaul, bermasyarakat, mempertebat ikatan ukhuwal islamiyah (shalat berjama'ah)

2. Shaum (Puasa)

Menurut bahasa: menahan diri dari segala sesuatu. Menurut istilah: menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti; makan, minum, bersetubuh dan juga dari hawa nafsu yang akan mengurangi nilai puasa tersebut seperti; berkata dan berbuat keji dan kotor mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan disertai niat dan syarat tertentu.

a. Jenis Saum

Saum dibagi menjadi dua hukum, wajib dan sunnah:

1) Saum wajib

Saum yang hukumnya wajib adalah saum yang harus dikerjakan dan akan mendapatkan pahala, kemudian jika tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Saum-saum wajib adalah sebagai berikut:

- a) Saum Ramadan,
- b) Saum karena nadzar,
- c) Saum kifarat atau denda.

2) Saum Sunnah

Saum yang hukumnya sunnah adalah saum yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Saum-saum sunnah adalah sebagai berikut: Saum 6 hari di bulan Syawal selain hari raya Idul Fitri,

- a) Saum Arafah pada tanggal 9 Dzulhijah bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji,
- b) Saum Tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijah bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji,
- c) Saum Senin dan Kamis,
- d) Saum Daud (sehari puasa, sehari tidak), bertujuan untuk meneladani puasanya Nabi Daud,
- e) Saum 'Asyura (pada bulan muharram), dilakukan pada tanggal 10,

- f) Saum 3 hari pada pertengahan bulan (menurut kalender Islam) (Yaumul Bidh), tanggal 13, 14, dan 15,
- g) Saum Sya'ban (Nisfu Sya'ban) pada awal pertengahan bulan Sya'ban,
- h) Saum bulan *Haram* (Asyurul Hurum) yaitu bulan Dzulkaidah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab.

b. Syarat dan rukun saum

Dalam menjalankan saum ini ada beberapa syarat wajib dan syarat syah yang harus diperhatikan menurut syariat Islam.

Syarat wajib saum

- 1) Beragama Islam,
- 2) Berakal sehat,
- 3) Baligh (sudah cukup umur),
- 4) Mampu melaksanakannya.

c. Syarat-Syarat Sah Saum

- 1) Islam (tidak murtad),
- 2) *Mummayiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk),
- 3) Suci dari haid dan nifas (khusus bagi wanita),
- 4) Mengetahui waktu diterimanya puasa.

d. Rukun Saum

- 1) Islam,
- 2) Niat,
- 3) Meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

e. Waktu haram dan makruh bersaum

Umat Islam diharamkan bersaum pada waktu-waktu berikut ini:

- 1) Hari raya Idul Fitri, yaitu pada (1 Syawwal),

Tanggal 1 Syawwal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Karena itu syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan

seseorang untuk bersaum sampai pada tingkat haram. Meski tidak ada yang bisa dimakan, paling tidak harus membatalkan saumnya atau tidak berniat untuk saum.

- 2) Hari raya Idul Adha, yaitu pada (10 Dzulhijjah),
Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai hari raya kedua bagi umat Islam. Hari itu diharamkan untuk bersaum dan umat Islam disunnahkan untuk menyembelih hewan Qurban dan membagikannya kepada fakir miskin dan kerabat serta keluarga. Agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan qurban itu dan merayakan hari besar.
- 3) Hari-hari tasyrik, yaitu pada 11, 12, dan 13 Dzulhijjah,
- 4) Hari syak, yaitu pada 30 Syaban,
- 5) Saum selamanya,
- 6) Wanita saat sedang haid atau nifas,
- 7) Saum sunnah bagi wanita tanpa izin suaminya.
- 8) Kemudian waktu makruh untuk bersaum adalah ketika saum dikhurasukan pada hari Jumat, tanpa diselingi saum sebelumnya atau sesudahnya.

f. Hal-hal yang membatalkan saum

Saum akan batal jika:

- 1) Masuknya benda (seperti nasi, air, asap rokok dan sebagainya) ke dalam rongga badan dengan disengaja,
- 2) Bersetubuh,
- 3) Muntah dengan disengaja,
- 4) Keluar mani (*istimna'*) dengan disengaja,
- 5) Haid (datang bulan) dan Nifas (melahirkan anak),
- 6) Hilang akal (gila atau pingsan),
- 7) Murtad (keluar dari agama Islam).

Dari kesemua pembatal saum ada pengecualiannya, yaitu makan, minum dan bersetubuhnya orang yang sedang bersaum tidak akan batal ketika seseorang itu lupa bahwa ia sedang bersaum.



g. Orang yang boleh membatalkan saum

Berikut ini adalah orang yang boleh membatalkan saum wajib (saum Ramadhan):

1) Wajib mengqadha

Orang-orang yang tersebut di bawah ini, boleh tidak bersaum, tetapi wajib mengganti saumnya di hari lain (*qadha*), sebanyak hari yang ditinggalkan.

- a) Orang yang sakit, yang ada harapan untuk sembuh,
- b) Orang yang bepergian jauh (musafir) sedikitnya 89 km dari tempat tinggalnya,
- c) Orang yang hamil, yang khawatir akan keadaannya atau bayi yang dikandungnya,
- d) Orang yang sedang menyusui anak, yang khawatir akan keadaannya atau anaknya,
- e) Orang yang sedang haid (datang bulan), melahirkan anak dan nifas,
- f) Orang yang batal saumnya dengan suatu hal yang membatalkannya selain bersetubuh,

2) Wajib mengqadha dan wajib fidyah

Orang-orang di bawah ini tidak wajib qada (menggantikan saum di hari lain), tetapi wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin setiap hari yang ia tidak bersaum, berupa bahan makanan pokok sebanyak 1 mud (576 gram).

- a) Orang yang sakit yang tidak ada harapan akan sembuhnya,
- b) Orang tua yang sangat lemah dan tidak kuat lagi bersaum.

3) Wajib mengqadha dan kifarat

Orang yang membatalkan saum wajibnya dengan bersetubuh, wajib melakukan *kifarat* dan *qadha*. *Kifarat* ialah memerdekan hamba sahaya yang mukmin. Jika tidak ada hamba sahaya yang mukmin maka wajib bersaum dua bulan berturut-turut (selain *qadha* menggantikan hari yang ditinggalkan), jika tidak bisa, wajib memberi makan

60 orang miskin, masing-masing sebanyak 1 mud (576 gram) berupa bahan makanan pokok.

h. Keutamaan dan Hikmah Shaum

1) Keutamaan

Ibadah saum Ramadhan yang diwajibkan Allah kepada setiap mukmin adalah ibadah yang ditujukan untuk menghamba kepada Allah seperti yang tertera dalam sebuah surah dalam al-Qur'an, yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu bersaum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa." (Al-Baqarah 2:183)

Keutamaan saum menurut syariat Islam adalah, orang-orang yg bersaum akan melewati sebuah pintu surga yang bernama *Rayyan*,¹ dan keutamaan lainnya adalah Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka, sejauh 70 tahun perjalanan.²

2) Hikmah

Hikmah dari ibadah saum itu sendiri adalah melatih manusia untuk sabar dalam menjalani hidup. Maksud dari sabar yang tertera dalam al-Quran adalah gigih dan ulet seperti yang dimaksud dalam Ali 'Imran 3: 146. Di antara hikmah dan faedah saum selain untuk menjadi orang yang bertakwa adalah sebagai berikut:

- a) Pendidikan/latihan rohani,
- b) Mendidik jiwa agar dapat menguasai diri,
- c) Mendidik nafsu agar tidak senantiasa dimanjakan dan dituruti,

¹ Muhammad ﷺ bersabda: "Perjanjian yang memisahkan kita dengan mereka adalah salat. Barangsiapa yang meninggalkan salat, maka berarti dia telah kafir." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi.

² Muhammad ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang menjaga salat maka ia menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat dan barangsiapa yang tidak menjaganya maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti dan keselamatan dan pada hari kiamat ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf." Hadis shahih riwayat Imam Ahmad, At-Thabrani dan Ibnu Hibban.

- d) Mendidik jiwa untuk dapat memegang amanat dengan sebaik-baiknya,
- e) Mendidik kesabaran dan ketabahan.
- f) Perbaikan pergaulan
- g) Kesehatan

Ibadah saum Ramadhan akan membawa faedah bagi kesehatan rohani dan jasmani jika pelaksanaannya sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan, jika tidak maka hasilnya tidaklah seberapa, malah mungkin ibadah saum kita sia-sia saja.

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’Raaf 7:31)

3. Zakat

Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Zakat dari segi bahasa berarti ‘bersih’, ‘suci’, ‘subur’, ‘berkat’ dan ‘berkembang’. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam.

a. Sejarah Zakat

Setiap umat muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Alquran. Pada awalnya, Alquran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan zakat bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut.

Pada zaman khilafah, zakat dikumpulkan oleh pegawai negara dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan.

b. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib *fardhu* atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Alquran dan Sunah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia di mana pun.

c. Jenis Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

1) Zakat fitrah

Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

2) Zakat maal (harta)

Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

d. Penerima Zakat

Ada delapan pihak yang berhak menerima zakat, tertera dalam Surah at-Taubah ayat 60 yakni:



إِنَّمَا أَنْصَنَّتْ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمُسْكِنِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَؤْلَفَةِ
فُلُوْبُهُمْ وَفِي الْرُّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيْضَةٌ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ

- 1) Fakir—Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- 2) Miskin—Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- 3) Amil—Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Mu'allaf—Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- 5) Hamba sahaya—Budak yang ingin memerdekaan dirinya
- 6) Gharimin—Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
- 7) Fisabilillah—Mereka yang berjuang di jalan Allah misal: dakwah, perang dan sebagainya.
- 8) Ibnus Sabil—Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.

e. Haram Menerima Zakat

- 1) Orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga
- 2) Hamba sahaya yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.
- 3) Keturunan Nabi Muhammad (ahlul bait).
- 4) Orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, misalnya anak dan istri.

f. Faedah Zakat

Zakat memiliki beberapa faedah yang sangat berguna bagi umat Islam, di antaranya faedah agama (*diniyyah*), akhlak (*khuluqiyah*) dan kesosialan (*ijtimaiyyah*). Berikut penjelasan lebih rinci mengenai faedah-faedahnya:

1) Faedah Agama

- a) Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- b) Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Rabb-nya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.
- c) Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah, yang artinya: «Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah» (QS. Al Baqarah: 276). Dalam sebuah hadits muttafaq alaih, nabi ﷺ juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkan kembangkan oleh Allah berlipat ganda.
- d) Zakat merupakan sarana penghapus dosa.

2) Faedah akhlak

- a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada (kepada pribadi pembayar zakat).
- b) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat *rahmah* (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
- c) Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum Muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
- d) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.
- e) Menjadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.

3) Faedah Sosial

- a) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.



- b) Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahidin fi sabillah*.
- c) Zakat bisa mengurangi kecemburuhan sosial, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Karena masyarakat bawah biasanya jika melihat mereka yang berkelas ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bisa tersulut rasa benci dan permusuhan mereka. Jikalau harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.
- d) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
- e) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

g. Hikmah Zakat

Hikmah dari zakat antara lain:

- 1) Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin.
- 2) Pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah.
- 3) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
- 4) Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- 5) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan
- 6) Untuk pengembangan potensi ummat
- 7) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam
- 8) Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat

h. Zakat dalam Al-Qur'an

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكُوَةَ وَأَرْكُعُوا مَعَ الْرُّكْعَيْنَ

Artinya : "...dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuhlah beserta orang-orang yang ruku". (QS. Al-Baqarah 2:43).

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكَوَّى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَظَهُورُهُمْ هُمْ هَذَا مَا كَنْزَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya: "Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At-Taubah 9:35)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْمُ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka..." (QS. At-Taubah 9:103)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّتَ مَعْرُوشَتْ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتْ وَالنَّخْلَ
وَالرَّزْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَبِّهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِّهَ
كُلُّوَا مِنْ ثَمَرَةِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادَهُ وَلَا تُشْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "...dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-An'am 6:141)



4. Haji

Haji menurut bahasa adalah *al-qashdu* artinya menyengaja, sedangkan menurut istilah syara' ialah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja mengunjungi baitullah di makkah dengan maksud beribadah dengan ikhlas mengharap keridaan Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Menunaikan ibadah haji adalah melakukan rukun islam yang kelima, oleh sebab itu hukumnya wajib bagi setiap orang islam sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu melaksanakannya.

a. Hukum Haji

Adapun dalilnya berdasarkan firman Allah SWT :

وَلِلّٰهِ عَلٰى النَّاسِ حُجَّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya : "Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana". (Q.S Ali Imran: 97)

Dalam hadits Rasulullah SAW juga menjelaskan, "Islam didirikan atas lima sendi, yakni bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa pada bulan ramadhan." (HR Bukhari).

Rasulullah SAW. Bersabda: Dari Abu Hurairah r.a: Rasulullah Saw telah berpidato kepada kami dan beliau bersabda : wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah mewajibkan kepada kamu untuk mengerjakan ibadah haji, maka hendaklah kamu kerjakan. Seorang sahabat bertanya : apakah setiap tahun ya Rasulullah? Beliau diam tidak menjawab dan yang bertanya mengulanginya sampai tiga kali. Rasulullah Saw. Kemudian bersabda. Kalau saya jawab ya sudah tentu menjadi wajib (tiap-tiap tahun), dan kamu tidak akan mampu melaksanakannya, biarkan saja apa yang saya tinggalkan (jangan menanyakan sesuatu yang tidak diebutkan). (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa' i).

Ibadah haji wajib dikerjakan dengan segera bagi orang yang sudah memenuhi syaratnya. Jika seseorang telah memenuhi syaratnya dan tidak segera menunaikan ibadah haji, maka ia berdosa karena melalaikannya.

b. Syarat Melaksanakan Ibadah Haji

Seseorang dapat melaksanakan berhaji dengan syarat beragama Islam, baligh, berakal sehat, orang merdeka, mampu secara fisik dan materil selama melaksanakan haji dan memiliki nafkah yang tersedia untuk keluarga yang ditinggalkan selama berhaji.

c. Rukun Ibadah Haji

Hal-hal yang menjadi rukun (wajib dilakukan) dalam pelaksanaan ibadah adalah : ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i antara safa dan marwah, tahallul, dan tertib. Bila salah satu diantara rukun haji ini ditinggalkan, maka ibadah haji menjadi tidak sah.

d. Wajib Haji

Perbuatan yang wajib dilaksanakan pada saat ibadah haji :

- 1) Memulai ihram dari miqat yang telah ditentukan untuk melakukan ibadah haji dan umrah.
- 2) Melempar jumrah
- 3) Mabit (menginap) di Muzdalifah (Mekah)
- 4) Mabit (menginap di Madinah
- 5) Tawaf Wada' (perpisahan)

D. Fungsi Ibadah

Setiap muslim tidak hanya dituntut untuk beriman, tetapi juga dituntut untuk beramal sholeh. Karena Islam adalah agama amal bukan hanya keyakinan. Ia tidak hanya terpaku pada keimanan semata, melainkan juga pada amal perbuatan yang nyata. Islam adalah agama yang dinamis dan menyeluruh. Dalam Islam, Keimanan harus diwujudkan dalam bentuk amal yang nyata, yaitu amal sholeh yang dilakukan karena Allah. Ibadah dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga untuk mewujudkan hubungan antar sesama manusia. Islam mendorong manusia untuk beribadah kepada Allah SWT dalam semua aspek kehidupan dan aktifitas. Baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat. Ada tiga aspek fungsi ibadah dalam Islam.

1. Mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhan

Mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dapat dilakukan melalui "muqorobah"³ dan "khudlu"⁴. Orang yang beriman dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ia akan selalu berupaya menyesuaikan segala perlakunya dengan ketentuan Allah SWT. Dengan sikap itu seseorang muslim tidak akan melupakan kewajibannya untuk beribadah, bertaubat, serta menyandarkan segala kebutuhannya pada pertolongan Allah SWT. Demikianlah ikrar seorang muslim seperti tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Fatiyah ayat 5: "*Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan.*"

Atas landasan itulah manusia akan terbebas dari penghambaan terhadap manusia, harta benda dan hawa nafsu.

2. Mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya

Dengan sikap ini, setiap manusia tidak akan lupa bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Oleh karena itu, banyak ayat Al-Qur'an ketika berbicara tentang fungsi ibadah menyebutkan juga dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Contohnya:

Ketika Al-Qur'an berbicara tentang sholat, ia menjelaskan fungsinya:

*"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."*⁵

Dalam ayat ini Al-Qur'an menjelaskan bahwa fungsi sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar adalah suatu perbuatan merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka dengan sholat diharapkan manusia dapat mencegah dirinya dari perbuatan yang merugikan tersebut.

Ketika Al-Qur'an berbicara tentang zakat, Al-Qur'an juga menjelaskan fungsinya:

³ yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah SWT.

⁴ yaitu sikap tunduk kepada Allah SWT

⁵ QS. Al-ankabut 45

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*⁶

Zakat berfungsi untuk membersihkan mereka yang berzakat dari kekiran dan kecintaan yang berlebih-lebihan terhadap harta benda. Sifat kikir adalah sifat buruk yang anti kemanusiaan. Orang kikir tidak akan disukai masyarakat zakat juga akan menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati pemberinya dan memperkembangkan harta benda mereka. Orang yang mengeluarkan zakat hatinya akan tenram karena ia akan dicintai masyarakat. Dan masih banyak ibadah-ibadah lain yang tujuannya tidak hanya baik bagi diri pelakunya tetapi juga membawa dampak sosial yang baik bagi masyarakatnya. Karena itu Allah tidak akan menerima semua bentuk ibadah, kecuali ibadah tersebut membawa kebaikan bagi dirinya dan orang lain. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda: *"Barangsiapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, maka dia hanya akan bertambah jauh dari Allah"* (HR. Thabran)

3. Melatih diri untuk berdisiplin

Adalah suatu kenyataan bahwa segala bentuk ibadah menuntut kita untuk berdisiplin. Kenyataan itu dapat dilihat dengan jelas dalam pelaksanaan sholat, mulai dari wudhu, ketentuan waktunya, berdiri, ruku, sujud dan aturan-aturan lainnya, mengajarkan kita untuk berdisiplin. Apabila kita menganiaya sesama muslim, menyakiti manusia baik dengan perkataan maupun perbuatan, tidak mau membantu kesulitan sesama manusia, menumpuk harta dan tidak menyalurkannya kepada yang berhak. Tidak mau melakukan *"amar ma'ruf nahi munkar"*, maka ibadahnya tidak bermanfaat dan tidak bisa menyelamatkannya dari siksa Allah SWT.⁷

⁶ QS. At-Taubah 103

⁷ Jamil Al-Bakasy. Fungsi Ibadah. <http://blogzameel.blogspot.com/2010/11/fungs.html>

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bakasy, Jamil. "Fungsi Ibadah." *Blog As-Salam*, 15 November 2010. <http://blogzameel.blogspot.com/2010/11/fungsi-ibadah.html>.
- Ayunda, Ayu. "Pengertian, Hakikat dan Hikmah Ibadah." *Ayunda Ayu*, 4 April 2013. <http://seeayunda.blogspot.com/2013/04/pengertian-hakikat-dan-hikmah-ibadah.html>.
- Zainuddin, A Rahman Ritonga. *FIQH IBADAH*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

BAB IX

KONSEP DASAR EKONOMI, PAJAK DAN TRANSAKSI DALAM SISTEM MUAMALAH ISLAM

A. Pendahuluan

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

Kata "ekonomi" sendiri berasal dari kata Yunani *oikos* yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan *nomos*, atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga."

Islam mengatur urusan dunia, ibadah dan mu'amalah, aqidah dan syari'ah, kebudayaan dan peradaban, agama dan negara. Mu'amalah adalah ajaran Islam yang menyangkut aturan-aturan dalam menata hubungan antar sesama manusia agar tercipta keadilan dan kedamaian dalam kebersamaan hidup manusia.

Konsep dasar mu'amalah dalam Islam dibangun atas asumsi tentang fungsi manusia menurut ajaran Islam yaitu sebagai khalifah di muka bumi, yang bertugas menata kehidupan sebaik mungkin sehingga tercipta sejahteraan dan kedamaian dalam hidup manusia.

B. Falsafah Ekonomi Islam

Ekonomi Islam tidak berdiri sendiri tapi terkait pada hubungan manusia dan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta serta tujuan hidupnya di muka bumi.

Dalam hubungannya dengan Tuhan ketika melakukan tindakan ekonomi manusia tak lepas dari tauhid yang hakekatnya adalah penyerahan diri yang bulat kepada Allah, dalam hidup dan matinya, dalam ibadah hingga ke kegiatan ekonominya. Terkait hubungannya dengan manusia, ekonomi islam menerapkan bahwa harta tidak boleh hanya berada di segelintir orang saja.

“...Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. al Hasyr : 7)

Sedangkan menyangkut hubungan manusia dengan alam semesta, Islam menetapkannya bahwa alam semesta dengan segala sumber daya dan tenaga yang dikandungnya disediakan Allah SWT bagi manusia untuk dimanfaatkan, tetapi semua itu adalah milik Allah semata.

“Milik Allahlah segala yang dilangit dan di bumi” (QS. Al-Baqarah (2) : 284)

Nilai-nilai falsafah ekonomi Islam dapat kita temui dalam Al-Quran dan tidak bertentangan dengan Rukun Islam, Dasar Hukum Islam, Fungsi Iman Kepada Allah SWT, Sumber Syariat Islam, dan Rukun Iman. Terdapat 5 (lima) falsafah ekonomi Islam yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu : Ketauhidan, kemaslahatan, keadilan, menghargai hak individu, dan orientasi sosial.

1. Ketauhidan

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS Al baqarah : 195)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memberikan perintah kepada manusia untuk menggunakan hartanya atau membelanjakannya di jalan Allah. Hal ini berkaitan erat bahwa aktivitas ekonomi dalam kehidupan manusia hendaknya selalu diorientasikan di jalan Allah sebagai pemilik langit dan bumi.

Dengan senantiasa melaksanakan aturan ekonomi berdasarkan perintah dan apa yang Allah sampaikan, maka Allah menjamin keselamatan manusia, karena di dalamnya terdapat aturan yang menghindari manusia dari kebinasaan. Walaupun zaman sudah berganti dan teknologi semakin maju, Falsafah Ketauhidan ini harus tetap dipegang teguh oleh manusia agar selamat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi di muka bumi.

2. Kemaslahatan

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS Al Jumuah : 10)

Di dalam ayat tersebut, Allah menunjukkan bahwa manusia hendaknya mencari karunia Allah di muka bumi agar supaya kehidupannya beruntung. Akan tetapi Allah memberikan perintah agar manusia melaksanakan aktivitas ekonomi tersebut dengan selalu mengingat Allah dan mendapatkan keberuntungan.

Hukum kemaslahatan ini juga dapat digambarkan bahwa tidak ada satupun aturan Islam yang mengarah kepada kemudharatan. Hukum ekonomi Islam justru melindungi dari penipuan, perpecahan, modal yang dikapitalisasi dan lain sebagainya.

3. Keadilan

"Celakalah orang-orang yang mengurangi, apabila mereka itu menakar kepunyaan orang lain (membeli) mereka memenuhinya, tetapi jika mereka itu menakarkan orang lain (menjual) atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Apakah mereka itu tidak yakin, bahwa kelak mereka akan dibangkitkan dari kubur pada suatu hari yang sangat besar, yaitu suatu hari di mana manusia akan berdiri menghadap kepada Tuhan seru sekalian alam?" (QS Al Mutahifin : 1-6)

Falsafah keadilan terdapat dalam ayat tersebut. Allah memberikan perintah kepada manusia agar melaksanakan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, salah satunya adalah dengan tidak boleh mengurangi timbangan.

Perilaku mengurangi timbangan adalah salah satu perilaku yang Allah laksanakan dan tidak Allah sukai. Untuk itu, manusia hendaknya mengarahkan hidupnya agar jujur dan tidak menipu. Dampak dari perilaku tersebut tentu akan merugikan diri sendiri. Pembeli atau pelanggan tidak akan suka dengan penjual yang menipu atau bersikap tidak jujur. Tentu hal ini akan mengurangi jumlah penjualannya dan rugi diri sendiri.

4. Menghargai Hak Individu

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu" (QS An-Nisa : 29)

Falsafah ekonomi Islam berdasarkan ayat tersebut adalah menghargai hak individu. Artinya, aturan Islam menghargai satu sama lain harus saling memberikan keuntungan dan bukan saling memakan apalagi dengan jalan yang memecah Ukhuwah Islamiyah.

Selain itu, dalam hal ekonomi, hendaknya sesama manusia menjalankannya karena memang suka sama suka, dilakukan karena saling memberikan keuntungan. Jangan sampai manusia satu dengan yang lainnya saling memaksakan kehendak atau memaksa untuk bisa melakukan transaksi ekonomi.

Islam juga tidak sama dengan liberalis, yang hanya mengandalkan pemilik modal atau berpikir individualis. Namun Islam juga tidak sama dengan sosialis, yang tidak menghargai hak milik pribadi. Islam mengajarkan untuk menghargai hak individu, dan individu berhak atas apa yang diusahakannya.

Itulah mengapa ada aturan Islam mengenai harta zakat, wakaf, warisan, ahli waris, mengembalikan hutang, dan lain sebagianya.

5. Orientasi Sosial

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS Ali Imran: 192)

Falsafah yang kelima adalah ajaran Islam untuk mengarahkan harta untuk orientasi sosial. Hal ini sebagaimana perintah zakat, berinfaq, dan bershodaqoh di jalan Allah. Orientasi sosial ini bermaksud untuk memberikan pemerataan ekonomi juga memberikan bantuan agar harta tidak hanya teralokasi atau dikapitalisasi oleh satu orang atau satu kelompok saja, melainkan pada seluruh ummat.

Hal ini sebagaimana yang para sahabat contohkan. Umar Bin Khattab pernah memberikan seluruh hartanya untuk Islam dan menyisakan sebagiannya untuk kehidupan pribadinya. Sahabat bernama

Abdurrahman bin Auf juga pernah memberiakan 2000 unta untuk keperluan perang badr dan sahabat Usman bin Affan yang membeli sumur untuk keperluan ummat Islam di masa kekeringan saat itu.

C. Prinsip dan Nilai serta Karakteristik Ekonomi Islam

Adapun Prinsip sistem ekonomi Islam: Pertama, Prinsip umum, yaitu Aqidah Islamiyah yang menjadi landasan pemikiran (al-qa'idah fikriyah) bagi segala pemikiran Islam, seperti sistem ekonomi Islam, sistem politik Islam, sistem pendidikan Islam, dan sebagainya. Aqidah Islamiyah di sini dipahami bukan sekedar sebagai Aqidah Ruhiyah (aqidah spiritual), yakni aqidah yang menjadi landasan aktivitas-aktivitas spiritual murni seperti ibadah, namun juga sebagai Aqidah Siyasiyah (aqidah politis), yakni aqidah yang menjadi landasan untuk mengelola segala aspek kehidupan manusia tanpa kecuali termasuk ekonomi.

Kedua, prinsip khusus (cabang), yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam Syariah Islam yang lahir dari Aqidah Islam, yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. Prinsip khusus ini terdiri dari tiga asas (pilar), yaitu: (1) kepemilikan (*al-milkiyah*) sesuai syariah, (2) pemanfaatan kepemilikan (*tasharruffi al-milkiyah*) sesuai syariah, dan (3) distribusi kekayaan kepada masyarakat (*tauzi' al-tsarwah baina al-nas*), melalui mekanisme syariah.

Ekonomi Islam berbeda dengan yang lainnya, dikatakan oleh Yusuf qardhawi bahwa ekonomi Islam adalah "ekonomi Ilahiah", "ekonomi berwawasan kemanusiaan", "ekonomi akhlak", dan "ekonomi pertengahan".

1. Ekonomi Ilahiah

Adapun Ekonomi Ilahiah dikatakan Ekonomi Ilahiah karena titik awalnya dari Allah. Sehingga tujuan, cara dan kegiatan-kegiatan ekonomi diikatkan pada prinsip Ilahiah yakni tidak bertentangan dengan syari'at Allah SWT. Dasar ayat Al-qur'an berkaitan dengan hal ini tercantum dalam QS. Al-Mulk : 15:

"Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

Qs. Al-Baqarah : 168,

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."

Qs. Al-'raf : 31-32,

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Qs. Al-Isra : 29,

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal."

Qs. Saba : 15,

"Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".

Qs. Al-Baqarah : 172.

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah."

Dalam bermuamalah, seorang muslim akan selalu tunduk kepada aturan Allah sehingga ia akan menghindari sesuatu yang haram, tidak akan melakukan penimbunan, tidak akan berlaku zalim, menipu, menuap dan menerima suapan, bahkan dari hal-hal syubhat. Ketika seorang muslim memiliki harta, hartanya tidak mutlak miliknya sehingga tidak bertindak sekehendak hatinya.

2. Ekonomi Kemanusiaan

Manusia merupakan tujuan kegiatan ekonomi sekaligus merupakan sarana dan pelakunya, yakni dengan memanfaatkan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Di dalam ekonomi kemanusiaan terkandung nilai

kemerdekaan, kemuliaan kemanusiaan, menetapkan hukum kepada manusia berdasarkan keadilan, nilai persaudaraan dan memerangi sifat keserakahan.

Ekonomi manusia yang dimaksud oleh Al-Qardhawi, adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dijelaskan dalam pandangan Islam kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling melengkapi yakni Unsur materi dan Unsur Ruhani.

Zuhud (kesederhanaan) yang diajarkan Islam adalah kemampuan mengatasi syahwat kehidupan dan gemerlapnya dunia dan mendahulukan Akhirat daripada dunia, jika keduanya bertentangan. Sehingga disimpulkan, harta yang menjadikan orang muslim bahagia adalah harta yang mencukupinya, dan menjaganya dari meminta-minta kepada orang lain. Disamping kesehatan dan keamanan.

3. Ekonomi Akhlak

Al-Qardhawi menyatakan bahwa antara ekonomi dan akhlak tidak akan pernah terpisah. Sabda Rasulullah Saw, "*Susungguhnya tiadalah aku diutus, melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak*".

Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim (baik pribadi ataupun bersama-sama) tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, ataupun apa yang menguntungkan saja. Hal ini dikarenakan seorang muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya.

4. Ekonomi Pertengahan

Ekonomi pertengahan bermakna keadilan yang ditegakkan oleh Islam diantara individu dengan masyarakat. Sistem ekonomi Islam tidak seperti kapitalis, juga tidak seperti sosialis. Qs. Ar-Rahman : 7-9, "*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.*"

Nilai pertengahan atau keseimbangan yang dibawa oleh Islam adalah berkaitan dengan dua aspek yakni harta dan pemilikan.

D. HARTA DAN KEPEMILIKAN

1. Sikap Islam terhadap Harta

Islam mengambil sikap pertengahan dalam memperlakuan harta. Harta hanya merupakan sarana untuk mencapai kebaikan berupa hubungan baik dengan Allah dan kepada sesama makhluk. Qardhawi membantah pendapat orang dari orang yang mengaku ahli tasawwuf bahwa memperbanyak harta merupakan penghalang kepada Allah dan siksaan, sedangkan menyimpannya merupakan hal yang bertentangan dengan tawakal.

Harta dibutuhkan untuk menjalankan aktifitas kegamaan kita dengan baik, haji, zakat, sedekah semuanya membutuhkan harta dari yang kita miliki.

Dalam Islam, diperintahkan bekerja untuk memperoleh harta dan dilarang meminta-Minta. Dapat dicermati hadist-hadist di bawah ini:

"Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari memakan hasil jerih payahnya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil jerih payahnya sendiri". (HR Bukhari no. 1966 dari Al Miqdam bin Ma'diyakrib Radhiyallahu 'anhu).

Dari Abu Abdillah yaitu Sayyidina az-Zubair bin al-Awwam berkata: "Rasulullah bersabda yang maksudnya : "Jikalau seseorang dari engkau semua itu mengambil tali-talinya – untuk mengikat – lalu ia datang di gunung, kemudian ia datang kembali – di negerinya – dengan membawa sebongkokan kayu bakar di atas punggungnya, lalu menjualnya,kemudian dengan cara sedemikian itu Allah menahan wajahnya – yakni dicukupi keperluannya, maka hal yang semacam itu adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta sesuatu pada orang-orang, baik mereka itu suka memberinya atau menolaknya." (HR Bukhori)

Adapun larangan meminta-minta dapat dilihat hadist dari Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga

ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, 'Si fulan telah ditimpak kesengsaraan hidup,' ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram." (Shahih: HR. Muslim, Abu Dawud, Ahmad, an-Nasa-i, dan selainnya).

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

"Barangsiapa membukakan bagi dirinya pintu meminta-minta tanpa kebutuhan yang mendesak, atau bukan karena kemiskinan yang tidak mampu bekerja, maka Allah akan membukakan baginya pintu kemiskinan dari jalan yang tidak disangka-sangka." (HR. Baihaqi, lihat Shohih Targhib wa Tarhib : 1/195)

2. Masalah Kepemilikan.

Islam mengakui kebebasan pemilikan, dan harta milik pribadi yang dijadikan landasan pembangunan ekonomi, apabila berpegang pada ketentuan Allah. Pemilikan dengan jalan halal dan pengembangannya pula dengan yang telah disyari'atkan.

Islam mewajibkan atas pemiliknya untuk zakat, memberikan nafkah pada kaum kerabat, menolong orang mendapatkan musibah dan membutuhkan, berpartisipasi terhadap penyelesaian persoalan masyarakat. Dan sebaliknya, Islam mengharamkan pemilik harta membuat kerusakan di muka bumi.

Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa penetapan kepemilikan barang yang bersifat dharuri (sangat dibutuhkan) bagi semua manusia ditiadakan. Hal ini menurut hadist rasulullah saw disebutkan empat hal, yaitu : air, padang rumput, api, dan garam. Sehubungan dengan ini para ahli fiqh menqiyaskan kepada benda yang ditegaskan oleh nash tersebut adalah semua jenis barang tambang yang memenuhi dua unsur, yakni kebutuhan manusia kepadanya, dan mudah didapat (tanpa usaha berarti).

"Kepemilikan" sebenarnya berasal dari bahasa Arab dari akar kata "malaka" yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab "milk" berarti kepenguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum.

Ia mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada

orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halangnya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya itu.

Namun di dalam islam kepemilikan didasari oleh konsep dasar kepemilikan: *"Milik Allah-lah segala sesuatu yang ada di langit dan bumi"*. (QS 2: 284)

Hak pemilikan adalah hak pengelolaan, penggunaan, dan pengembangan serta sesuai dengan syarat yang dilakukan dengan cara-cara yang baik dan halal serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Meskipun demikian, kepemilikan hakiki tatap pada Allah SWT., Harta yang kita miliki merupakan titipan allah yang akan dipertanggung jawabkan dari bagaimana cara ia mendapatkannya, lalu digunakan untuk apa saja ia belanjakan.

Dari Abu Barzah Al Aslamiy (namanya Nadhlah bin 'Ubaid) ra, ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

"Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya apa yang telah ia perbuat dan tentang hartanya darimana ia mendapatkannya dan untuk apa saja ia membelanjakannya dan tentang anggota badannya untuk apa saja ia gunakan." (HR. Tirmidzi)

3. Sumber-Sumber Pemilikan

Seseorang dapat memiliki harta pribadinya melalui berbagai sumber, seperti:

- a. Hasil usaha sendiri dari berbagai bentuk usahanya
- b. Warisan, berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.
- c. Hibah, pemindahan hak atas harta milik seseorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan, di lakukan pada saat masih hidup.
- d. Hadiyah, pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan.
- e. Sodaqoh, dapat bermakna pemberian harta kepada fakir miskin berupa infak materi zakat dan kebaikan non-materi. (tasbih m tahmid, senyum, pertolongan).
- f. Infak, pemberian harta yang mencakup zakat dan non-zakat kepada fakir miskin

- g. Mahar, pemberian calon mempelai laki laki kepada calon mempelai wanita, dimana nilainya ditentukan oleh mempelai wanita sendiri dan dalam pelaksanaannya nanti nilai tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- h. Iqhta (lahan yang diberikan oleh pemerintah untuk penggarapan lahan kosong yang belum dimiliki seseorang kepada seseorang yang dianggap cakap untuk mengolah tanah).

4. Usaha Yang Dilarang

- a. Riba (keuntungan / kelebihan yang ditetapkan dalam transaksi utang piutang),
- b. Pencurian, perampukan, korupsi, mengambil hak orang lain, mengambil milik umum yang bukan haknya, dan sejenisnya.
- c. Bisnis judi, hiburan maksiat, pelacuran, dan segala yang meruntuhkan moral dan budi pekerti umat manusia
- d. Penyuapan dan pemberian komisi-komisi yang dapat mengahncurkan nilai hak dan kesanggupan.
- e. Perdagangan yang merusak kesehatan dan kewarasan fikiran dan barang-barang yang diharamkan agama, seperti minuman yang memabukkan, berdagang lotere, dan sejenisnya.
- f. Perdagangan secara licik dalam bentuk :
 - 1) Ikhtikar (menimbun barang)
 - 2) Manipulasi (ghasy, seperti menyembunyikan aib barang, mengurangi takaran dan timbangan.
 - 3) Bersumpah atas barang dagangan, agar pembeli percaya dan setuju atas penawarannya
 - 4) Iklan yang menipu dan promosi yang tidak jujur.
- g. Hal-hal diatas dapat menimbulkan kerusakan dan kebinasaan bagi umat manusia.

E. Transaksi dalam Kegiatan Ekonomi

Adapun macam-macam transaksi dalam kegiatan ekonomi antara lain: transaksi jual beli, transaksi utang piutang, transaksi sewa-menewa, transaksi upah-mengupah, dan sebagainya.

1. Transaksi Jual-beli

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.

Pemilik harta, baik laki-laki ataupun perempuan kecuali anak-anak dan *suhafa'* punya hak untuk melakukan penjualan dan pertukaran barang miliknya. Yang terpenting bahwa transaksinya dilakukan dengan jujur dan terbebas dari eksplorasi yang kuat terhadap yang lemah.

2. Rukun Jual Beli

Dua komponen itu adalah rukun dan syarat jual beli : Pertama, Rukun jual beli merupakan sesuatu yang membentuk dan harus ada pada saat transaksi. Kedua, Syarat jual beli merupakan hal yang harus terpenuhi atau tercapai saat transaksi.

Rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Ada Penjual. Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah
- b. Ada Pembeli. Pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang di harapkan,dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.
- c. Objek Jual Beli. Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya
- d. Harga. Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.
- e. Ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli. Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjual belikan. Ijab Kabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

3. Syarat Jual Beli

Terdapat 9 syarat jual beli dalam islam, yaitu:

- 1) **Berakal** – pihak yang bertransaksi haruslah telah baligh, memiliki kemampuan mengatur uang, dan kompeten dalam melakukan jual beli.
- 2) **Kehendak sendiri** – Para pihak yang terlibat melakukan transaksi dengan ridha dan sukarela, karena jika dilakukan dengan paksaan, termasuk transaksi yang bathil (Q.S An-Nissa: 29).
- 3) **Mengetahui** – Para pihak telah mengetahui barang dan harga jualnya, tidak boleh ada ketidak jelasan (ghoror) seperti membeli susu yang masih belum diperah.
- 4) **Suci barangnya** – barang yang diperjualbelikan bukan benda najis atau yang barang yang haram.
- 5) **Barang bermanfaat** – barang pada transaksi jual beli memiliki manfaat sehingga tidak mubazir.
- 6) **Barang sudah dimiliki** – penjual telah memiliki hak untuk menjual barang tersebut, baik itu dengan telah membeli terlebih dahulu dari suplier/produsen, atau telah memperoleh izin untuk menjual dari pemilik barang. (kecuali jika melakukan jual beli salam/ uang dulu baru barang kemudian).
- 7) **Barang dapat diserahterimakan** – barang yang tidak dapat diserahkan, seperti jual beli burung yang sedang terbang, berpotensi besar tidak terealisasi, sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
- 8) **Ijab dan qabul transaksi harus berhubungan** (tidak ada pemisah) meskipun berbeda tempat (mazhab hanafi).
- 9) **Lafadz dan perbuatan jelas** – pengucapan menjual dan membeli oleh para pihak harus jelas dan saling berkait, selain itu ijab qabul juga dapat dilakukan sesuai kebiasaan perdagangan setempat, seperti menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang.

4. Ketentuan dalam transaksi jual-beli

- 1) Bila transaksi sudah dilakukan dengan seseorang, maka orang lain tidak boleh mengintervensi dan melakukan transaksi kedua.
- 2) Mempertimbangkan pilihan (*khiyar*) dibolehkan dalam transaksi jual beli, dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

- 3) Transaksi dagang hanya boleh dilakukan untuk barang yang sudah ada dan dapat dikenali segala identitasnya (kecuali dalam bentuk salam)
- 4) Bersumpah dalam transaksi dagang tidak diperbolehkan.
- 5) Dalam transaksi jual beli dianjurkan da saksi

5. Khiyar dalam Jual Beli

Islam mengisyaratkan *khiyar* dalam transaksi jual beli; yaitu hak menimbang pilihan bagi si pembeli untuk melanjutkan transaksi atau membatkalkannya. Untuk tidak merugikan penjual, dalam *khiyar* ditentukan aturan-aturannya.

Ada 3 jenis *khiyar*, yaitu :

- 1) Khiyar majlis. Hak pilih bagi si pembeli setelah transaksi terjadi selama mereka (penjual dan pembeli) masih berada ditempat terjadinya transaksi.
- 2) Khiyar syarat. Hak pilih bagi si pembeli yang dipersyaratkan waktu melakukan transaksi dan disetujui oleh si penjual. Si pembeli berhak memilih meneruskan atau membatalkan transaksi dalam jangka waktu yang dipersyaratkan itu.
- 3) Khiyar 'aibi. Hak pilih bagi si pembeli disebabkan ada cacat barang, atau ada yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan pada apa yang ditransaksikan.

F. Zakat dalam Pandangan Islam

1. Zakat

Dalam ajaran Islam, kewajiban utama kaum muslim atas harta adalah zakat. Zakat adalah salah satu dari rukum Islam, oleh karena itu hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Zakat menurut bahasa Arab artinya suci, bersih, tumbuh, berkembang, berkah, subur, mewah, pantas, sholeh, baik, senang mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-

syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. (Rifa'i, 2014). Sedangkan zakat menurut Sulaiman Rasyid adalah Kadar harta tertentu yang dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. (Sulaiman Rasyid, 2009).

2. Dasar Hukum Zakat

Alquran banyak sekali berbicara tentang zakat yang dijelaskan sebagai dalil dari wajibnya melaksanakan zakat tersebut, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku". (Q.S Al-Baqarah: 43)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيْكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ

Artinya: "Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka tahanlah tanganmu dari perang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat".(Q.S An-Nisa: 77)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْهُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتِكَ سَكُنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu memberikan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka, sesungguhnya doa kamu ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah lagi mendengar lagi maha mengetahui". (Q.S At-Taubah: 103)

إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

Artinya: "Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat dan menuaiakan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah". (Q.S Al-Maidah: 55)

فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ

Artinya: " Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat maka berpegang teguhlah pada tali Allah". (Q.S Al-Hajj : 78)

Demikian pula halnya hadist-hadist Rasulullah yang menjelaskan tentang kewajiban menunaikan zakat, antara lain:

Suatu hadist dari Ibnu Umar ra berkata Rasulullah bersabda : "Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhamad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji ke Makkah dan puasa pada bulan ramadhan."

Dari Ibnu Abbas Allah meridoinya bahwa Nabi SAW pernah mengutus Muaz ke Yaman, Ibnu Abbas menyebut hadist beliau bersabda: "sesungguhnya Allah telah memfardukan bagi mereka zakat harta yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan pada orang-orang fakir." (hadist riwayat Muttafakuralaihi).

Dari beberapa ayat dan hadist di atas, segi yang dijadikan dasar hukum zakat pada umumnya adanya "amar" menunjukkan perintah menghendaki wajib, yaitu wajib mengeluarkan sebagian harta yang diperoleh untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

4. Syarat-Syarat Wajib Untuk Mengeluarkan Zakat

- 1) Islam : Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja.
- 2) Merdeka : Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, sedangkan tuannya wajib mengeluarkannya. Di masa sekarang persoalan hamba sahaya tidak ada lagi. Bagaimanapun syarat merdeka tetap harus dicantumkan sebagai salah satu syarat wajib mengeluarkan zakat karena persoalan hamba sahaya ini merupakan salah satu syarat yang tetap ada.
- 3) Milik Sepenuhnya : Harta yang akan dizakati hendaknya milik sepenuhnya seorang yang beragama Islam dan harus merdeka. Bagi harta yang bekerjasama antara orang Islam dengan orang bukan Islam, maka hanya harta orang Islam saja yang dikeluarkan zakatnya.
- 4) Cukup Haul : cukup haul maksudnya harta tersebut dimiliki genap setahun, selama 354 hari menurut tanggalan hijrah atau 365 hari menurut tanggalan mashehi.
- 5) Cukup Nisab : Nisab adalah nilai minimal sesuatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat harta (*mal*) menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlahnya menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, perniagaan, pendapatan dan uang dana pensiun.

5. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Ada 8 ashnaf (golongan) yang berhak menerima zakat, hal ini terdapat dalam Surah at-Taubah ayat 60 : "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekaan hamba sahaya), untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah: 60).

Adapun urut-urutan siapa saja yang berhak menerima zakat (Mustahiq zakat), yaitu:

- 1) Fakir – Orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- 2) Miskin – Orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- 3) Amil – Orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat / Petugas Zakat
- 4) Mu'allaf – Orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- 5) Riqob – Budak yang ingin memerdekaan dirinya
- 6) Gharimin – Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
- 7) Fisabilillah – Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: dakwah, perang dsb)
- 8) Ibnu Sabil – Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan

G. Pajak dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Pajak Menurut Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah* atau bisa juga disebut *Al-Maks*, yang artinya adalah: "Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak." (Lihat Lisanul Arab IX/217-218 dan XIII/160, dan Shahih Muslim dengan syarahnya oleh Imam Nawawi XI/202). Pajak disebut dengan *Dharibah* bukan *Jizyah* karena *Jizyah* lebih tepat diterjemahkan dengan "upeti" (pajak kepala), yang dikenakan terhadap Ahli Kitab (Nasrani dan Yahudi) dan Majusi (kaum

penyembah api), sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafe'i dalam Kitab *Al-Umm*, Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa'*, Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah*, Sa'id Hawwa dalam kitab *Al-Islam*, Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu'atul Fatawa*, dan Imam Al Mawardi dalam kitab *Al Ahkam al Sulthaniyah*.

Ada juga ulama atau ekonom Muslim dalam berbagai literatur menyebut pajak dengan padanan kata/istilah *Kharaj* (pajak tanah) atau '*Ushr* (bea masuk) selain *Jizyah* (upeti), padahal sesungguhnya ketiganya berbeda dengan *Dharibah*. Objek Pajak (*Dharibah*) adalah al-Maal (harta/penghasilan), objek *Jizyah* adalah jiwa (*an-Nafs*), objek *Kharaj* adalah tanah (status tanahnya) dan objek '*Ushr* adalah barang masuk (impor). Oleh karena objeknya berbeda, maka jika dipakai istilah *Kharaj*, *Jizyah*, atau '*Ushr* untuk pajak akan rancu dengan *Dharibah*. Untuk itu, biarkanlah *Ushr* untuk pajak akan rancu dengan *Dharibah*. Untuk itu, biarkanlah Pajak atas tanah disebut dengan *Kharaj*, sedangkan istilah yang tepat untuk pajak yang objeknya harta/penghasilan adalah *Dharibah*.

2. Hukum Membayar Pajak dalam Islam

Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadist Rasulullah Saw. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah QS Al-Baqarah:177; Al-An'am:141; Al-Ma'un:4-7; Al-Maidah:2; Al-Isra':26; An-Nisa':36; ai Balad:11-18, dan lain-lain.

Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurat), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*dharibah*). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn ai Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain (Gusfahmi, 2007, hal. 169).

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai "pengeluaran", yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudarat, sedangkan mencegah kemudarat adalah juga

suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh: "*Ma la yatimmul wajib ilia bihi fahuwa wajibun*". Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim.

Dalam pemungutan pajak ini, negara berkewajiban untuk memenuhi dua kondisi (syarat): pertama, penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai suatu amanah dan harus dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak. Kedua, Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria: pertama, Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benarbenar diperlukan untuk merealisasikan *maqasid Syariah*. Kedua, Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar. Ketiga, Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Namun demikian, pembahasan tentang Pajak (Dharibah) dalam Al-Qur'an dilandaskan dasar hukumnya pada:

- a. Al-Quran, QS. 2: 177, untuk mengeluarkan harta selain Zakat yang artinya, "**dan memberikan harta yang dicintai**". Pendapat ini didukung antara lain oleh Abu Zahrah, Imam ai-Ghazali, Sa'id Hawwa, Sayyid Sabiq (Fiqhus Sunnah, Kitab Zakat, hal. 281).
- b. Al-Qur'an, QS. 6: 141), yang artinya "**Tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya**". Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla*, Kitab Zakat, hal. 241.
- c. Al-Qur'an, QS. 4: 59, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil amri (pemerintah) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul*

Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. 4:59).

d. Dalam Hadist Rasulullah Saw. menjelaskan:

Rasulullah Saw. Bersabda: “*Di dalam harta terdapat hak-hak yang lain di samping Zakat.*” (HR Tirmidzi dari Fathimah binti Qais ra., Kitab Zakat, bab 27, hadist no.659-660 dan Ibnu Majah, kitab Zakat, bab III, hadist no. 1789).

4. Persamaan dan Perbedaan Zakat dengan Pajak

Zakat adalah rukun Islam yang langsung bersentuhan dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Orang yang berzakat dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah dia akan menjadi orang yang sholeh. Kita seringkali beranggapan bahwa setelah membayar Pajak, tidak perlu lagi membayar Zakat. Atau sebaliknya sudah membayar Zakat, untuk apa lagi kita harus membayar Pajak.

Memang ada banyak kesamaan antara Pajak dengan Zakat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa antara keduanya tetap ada perbedaan yang hakiki, sehingga keduanya tidak bisa disamakan begitu saja. Persamaan Zakat dengan Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat dan Pajak bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.
- 2) Zakat dan Pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.
- 3) Dalam pemerintahan Islam, Zakat dan Pajak dikelola oleh negara.
- 4) Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia.
- 5) Dari sisi tujuan, persamaannya untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

Namun dengan semua kesamaan di atas, bukan berarti pajak bisa begitu saja disamakan dengan Zakat. Sebab antara keduanya, ternyata ada perbedaan-perbedaan mendasar dan esensial. Sehingga menyamakan begitu saja antara keduanya, adalah tindakan yang fatal. Pajak bisa digunakan untuk membangun jalan raya, dan dalam banyak hal bisa lebih leluasa dalam penggunaannya. Sedangkan zakat, dalam

penggunaannya akan terikat ke dalam Ashnaf sebagai pada tercantum dalam Al-Quran. Zakat dengan dalih apapun tidak dapat disamakan dengan pajak. Zakat tidak identik dengan pajak. Banyak hal yang membedakan antara keduanya, di antaranya:

- 1) Zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah Swt dan Rasulullah Saw sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warganegara kepada Ulil Amrinya (pemimpinnya).
- 2) Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al Qur'an dan Hadist, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara.
- 3) Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warganegara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya.
- 4) Zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nishab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja.
- 5) Zakat adalah suatu ibadah yang wajib di dahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat. Dan sesungguhnya masih banyak lagi hal-hal yang membedakan antara zakat dan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007.
- Direktorat jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. *Pendidikan Agama Islam (Untuk Perguruan Tinggi)*. Jakarta: Direktorat jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan, 2016.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Harahap, Sofyan S. *Ekonomi, bisnis dan manajemen Islami*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam suatu kajian Kontemporer*. mencermati Globalisasi. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press. 2001.
- . *Hukum Zakat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam lengkap*. Semarang: PT. Karya Toga Putra, 2014.
- At-Thukhani, Muhammad Sanad. *Ibadah Muamalah Dalam Tinjauan Fiqh*. Jakarta: Gema Insani Press, 1993.

BAB X

ETOS KERJA & ENTERPRENEURSHIP DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Agama Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya mengatur dalam segi ibadah saja melainkan juga mengatur umat dalam memberikan tuntutan dalam masalah yang berkenaan dengan kerja.

Rasulullah SAW bersabda: *"bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok."* Dalam ungkapan lain dikatakan juga, *"Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah, Memikul kayu lebih mulia dari pada mengemis, Mukmin yang kuat lebih baik dari pada mukslim yang lemah. Allah menyukai mukmin yang kuat bekerja."* Nyatanya kita kebanyakan bersikap dan bertingkah laku justru berlawanan dengan ungkapan-ungkapan tadi.

Dalam situasi global saat ini, kita dituntut untuk menunjukkan etos kerja yang tidak hanya rajin, gigih, setia, akan tetapi senantiasa menyeimbangkan dengan nilai-nilai Islami yang tentunya tidak boleh menabrak rambu-rambu yang telah ditetapkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Etos kerja seorang muslim adalah semangat untuk menapaki jalan lurus, dalam hal mengambil keputusan, para pemimpin harus memegang amanah terutama para hakim. Hakim berlandaskan pada etos jalan lurus tersebut sebagaimana Dawud ketika ia diminta untuk memutuskan perkara yang adil dan harus didasarkan pada nilai-nilai kebenaran, maka berilah keputusan (hukumlah) di antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjuklah (pimpinlah) kami ke jalan yang lurus (QS. Ash Shaad : 22)

B. Manusia makhluk yang beretos kerja

Ungkapan di atas, karena sangat populernya dianggap sebagai hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya: "Bekerjalah engkau untuk kepentingan duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah engkau untuk kepentingan akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok."¹

Setiap pribadi muslim harus menyakini bahwa nilai iman akan terasa kelezatannya apabila secara nyata dimanifestasikan dalam bentuk amal sholeh. Oleh karena itu, iman tidak cukup hanya di terjemahkan dengan kata percaya atau yakin. Kata iman harus diterjemahkan lebih nyata. Iman merupakan keberpihakan dirinya kepada Allah SWT dan Rasul Nya sesuai dengan al quran dan hadist. Itulah sebabnya, kalimat tauhid sebagai bentuk keimanan yang dinyatakan dalam pernyataan *Laa Ilaaha illallah* merupakan bentuk peryataan dinamis bahwa tiada *ilah* selain Allah. Kalimat kesaksian tersebut diteruskan dengan pernyataan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah yang kemudian menjadi dasar utama yang mempengaruhi seluruh kehidupan, jiwa raga, sikap, dan perilaku seorang muslim di manapun mereka berada. Kalimat tauhid inilah yang menjadi warna dalam setiap tingkah dan perbuatan manusia.²

1. Apa yang di maksud dengan etos?

Etos berasal dari bahasa Yunani; akar katanya adalah *ethikos*, yang berarti moral atau menunjukkan karakter moral. Dalam bahasa Yunani kuno dan modern, etos mempunyai arti sebagai keberadaan diri, jiwa, dan pikiran yang membentuk seseorang. Pada *Webster's New Word Dictionary, 3rd College Edition*, etos didefinisikan sebagai kecenderungan atau karakter; sikap, kebiasaan, keyakinan yang berbeda dari individu atau kelompok. Bahkan dapat dikatakan bahwa etos pada dasarnya adalah tentang etika.

Menurut Toto Tasmara, etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakini seseorang. Dalam etos

¹ Ungkapan tersebut sangat populer di masyarakat, karena begitu populernya dianggap sebagai hadits Nabi Muhammad SAW. Ungkapan itu adalah perkataan seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin al-Ash'radhiyallahu anhu. Jadi, ini hanya soal pandangan Abdullah tentang masalah keduniaan. Lihat dalam <https://www.facebook.com/notes/yukk-masuk-surga-bareng-bareng/bekerjalah-untuk-duniamu-seakan-akan-engkau-akan-hidup-selamanya/445502581839/> diakses 7 Agustus 2017 jam 12.52 WIB.

² Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 19-20.

tersebut, ada semacam semangat untuk menyempurnakan segala sesuatu dan menghindari segala bentuk kerusakan, yang disebut dengan *ihsan*. Istilah lainnya adalah *itqan*, yang berarti proses proses pekerjaan yang sungguh-sungguh, akurat, dan sempurna.

Etos juga mempunyai makna nilai moral yaitu suatu pandangan batin yang sudah mendarah daging. Dimana seseorang merasakan hanya dengan menghasilkan pekerjaan yang terbaik, nilai-nilai Islam yang diyakininya dapat diwujudkan. Oleh karenanya, etos bukan sekadar kepribadian atau sikap, melainkan martabat, harga diri dan jati diri seseorang.

Etos juga menunjukkan pada sikap dan harapan. Orang yang memiliki etos, mereka memiliki harapan, kemauan, dan ingin mewujudkan harapan-harapan tersebut menjadi nyata. Mereka tidak gampang menyerah, memiliki ketabahan yang sangat kuat. Kita menyaksikan begitu banyak orang yang berhasil dan mampu mengubah wajah dunia, mereka adalah yang seluruh hidupnya di abadikan untuk mewujudkan pengetahuan dan harapannya tersebut melalui semangat kerja yang tak kenal kata menyerah atau mundur.

قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُونَ

Artinya : "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan yang kecuali orang yang sesat" (QS. Al Hijr: 56).

قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَنْطِيْنَ

Artinya : "Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir" (QS. Al Hijr: 55)³

Etos kerja merupakan totalitas kepribadian diri serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan sesuatu yang bermakna, yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal (*high performance*).

2. Apa itu Kerja?

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) susunan WJS Poerwodarminta menyebutkan bahwa kerja adalah perbuatan melakukan sesuatu.⁴

³ Toto Tasmara, *Op. Cit*, hlm. 16-17.

⁴ WJS Poerdarminto, *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987).

Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Toto Tasmara mendefinisikan makan dan bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh asset dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa dengan bekerja manusia memanusiakan dirinya.

Di dalam al-Qur'an banyak kita temui ayat tentang kerja seluruhnya berjumlah 602 kata, bentuknya:

- 1) Kita temukan 22 kata 'amilu (bekerja) di antaranya di dalam surat al-Baqarah: 62, an-Nahl: 97, dan al-Mukmin: 40.
- 2) Kata 'amal (perbuatan) kita temui sebanyak 17 kali, di antaranya surat Hud: 46, dan al-Fathir: 10.
- 3) Kata wa'amiluu (mereka telah mengerjakan) kita temui sebanyak 73 kali, diantaranya surat al-Ahqaf: 19 dan an-Nur: 55.
- 4) Kata Ta'malun dan Ya'malun seperti dalam surat al-Ahqaf: 90, Hud: 92.
- 5) Kita temukan sebanyak 330 kali kata a'maaluhum, a'maalun, a'maluka, 'amaluhu, 'amalikum, 'amalahum, 'aamul dan amullah. Diantaranya dalam surat Hud: 15, al-Kahf: 102, Yunus: 41, Zumar: 65, Fathir: 8, dan at-Tur: 21.
- 6) Terdapat 27 kata ya'mal, 'amiluun, 'amilahu, ta'mal, a'malu seperti dalam surat al-Zalzalah: 7, Yasin: 35, dan al-Ahzab: 31.
- 7) Disamping itu, banyak sekali ayat-ayat yang mengandung anjuran dengan istilah seperti *shana'a*, *yasna'un*, *siru fil ardhi ibtaghu fadhillah*, *istabiqul khoirot*, misalnya ayat-ayat tentang perintah berulang-ulang dan sebagainya.

Di samping itu, al-Qur'an juga menyebutkan bahwa pekerjaan merupakan bagian dari iman, pembuktian bahwa adanya iman seseorang serta menjadi ukuran pahala hukuman, Allah SWT berfirman:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو اِلْقاءَ رَبَّهُ فَلَيَعْمَلْ عَمَلاً صَلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
رَبَّهِ أَحَدًا

Artinya : "...Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhanya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh..." (QS.Al-Kahfi: 110)

Dalam surah al-Jumu'ah ayat 10 Allah SWT menyatakan :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَأَنْتُشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Apabila Telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS.Al-Jumu'ah: 10)

Pengertian kerja dalam keterangan di atas, dalam Islam amatlah luas, mencakup seluruh penggerahan potensi manusia. Adapun pengertian kerja secara khusus adalah setiap potensi yang dikeluarkan manusia untuk memenuhi tuntutan hidupnya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan peningkatan taraf hidup.

Inilah pengertian kerja yang bisa dipakai dalam dunia ketenagakerjaan dewasa ini, sedangkan bekerja dalam lingkup pengertian ini adalah orang yang bekerja dengan menerima upah baik bekerja harian, maupun bulanan dan sebagainya.

Bekerja adalah fitrah dan merupakan salah satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah SWT.

Apabila bekerja itu adalah fitrah manusia, maka jelaslah bahwa manusia yang enggan bekerja, malas dan tidak mau mendayagunakan seluruh potensi diri untuk menyatakan keimanan dalam bentuk amal kreatif, sesungguhnya dia itu melawan fitrah dirinya sendiri, dan menurunkan derajat identitas dirinya sebagai manusia.

Setiap muslim selayaknya tidak asal bekerja, mendapat gaji, atau sekadar menjaga gengsi agar tidak dianggap sebagai pengangguran. Karena, kesadaran bekerja secara produktif serta dilandasi semangat tauhid dan tanggung jawab merupakan salah satu ciri yang khas dari karakter atau kepribadian seorang muslim.

Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menjadi pengangguran, apalagi menjadi manusia yang kehilangan semangat inovatif. Karena sikap hidup yang tak memberikan makna, apalagi menjadi beban dan peminta-minta, pada hakekatnya merupakan tindakan yang tercela.

3. Komponen dasar etos kerja

Etos kerja mempunyai komponen dasar sebagai berikut;

a. Iman dan Taqwa

Yang dinamakan iman adalah meyakini di dalam hati, menyatakannya dengan lesan, dan malaksanakannya dengan perbuatan.⁵ Kata taqwa (*al-taqwa*) dan kata-kata kerja serta kata-kata benda yang dikaitkan dengannya memiliki tiga arti, menurut Abdullah Yusuf Ali *pertama*, takut kepada Allah, merupakan awal dari ke'arifan. *Kedua*, menahan atau menjaga lidah, tangan dan hati dari segala kejahatan. *Ketiga*, ketaqwaan, ketaatan dan kelakuan baik.⁶

b. Niat (komitmen)

Pembahasan mengenai pandangan Islam tentang etos kerja barang kali dapat dimulai dengan usaha menangkap makna sedalam-dalamnya sabda Nabi yang amat terkenal bahwa nilai setiap bentuk kerja itu tergantung kepada niat-niat yang dipunyai pelakunya, jika tujuannya tinggi (tujuan mencari ridha Allah) maka ia pun akan mendapatkan nilai kerja yang tinggi, dan jika tujuannya rendah (hanya bertujuan memperoleh simpati sesama manusia belaka), maka setingkat tujuan itu pulalah nilai kerjanya tersebut.⁷

Tinggi rendahnya nilai kerja itu diperoleh seseorang sesuai dengan dengan tinggi rendah nilai komitmen yang dimilikinya. Dan komitmen atau niat adalah suatu bentuk pilihan dan keputusan pribadi yang dikaitkan dengan sistem nilai (*value system*) yang dianutnya. Oleh karena itu komitmen atau niat juga berfungsi sebagai sumber dorongan batin bagi seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh.

Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa Etos Kerja Muslim sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal sholeh. Sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang

⁵ Toto Tasmara, *Op. Cit*, hlm. 2.

⁶ Syahrin Harahab, *Islam Dinamis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), hlm. 110.

⁷ Abdul Aziz Alkhayyat, *Etika Bekerja dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 29.

muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah, menunjukkan sikap pengabdian sebagaimana firman Allah,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan tidak Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku", (QS. adz-Dzaariyat: 56).

c. Ciri-ciri etos kerja Muslim

Budaya kerja islami bertumpu pada akhlakul karimah, umat Islam akan menjadikan akhlak sebagai energi batin yang terus menyala dan mendorong setiap langkah kehidupannya dalam koridor jalan yang lurus. Semangat dirinya adalah *minallah, fi sabilillah, ilallah* (dari Allah, di jalan Allah, dan untuk Allah).

Ciri-ciri etos kerja Muslim menurut Toto Tasmara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Mereka kecanduan terhadap waktu

Salah satu esensi dari etos kerja adalah cara seseorang menghayati, memahami, dan merasakan betapa berharganya waktu. Satu detik berlalu tidak mungkin dia kembali. Waktu merupakan deposito paling berharga yang dianugerahkan Allah SWT secara gratis dan merata kepada setiap manusia.

Bagi mereka waktu adalah kekuatan. Mereka yang mengabaikan waktu berarti menjadi budak kelemahan. Sebagai mana Firman Allah SWT dalam Surah Al-ashr ayat 1-3;

وَالْعَصْرٌ ۚ ۱۰۷ إِنَّ الْإِنْسَنَ لَفِي خُسْرٍ ۚ ۱۰۸ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّيْرِ ۚ ۱۰۹

Artinya: "Wal-ashri, sesungguhnya manusia pasti dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, saling berwasiat dalam kebaikan dan dalam kesabaran." (QS. Al-ashr:1-3)

2) Mereka memiliki moralitas yang bersih (ikhlas)

Salah satu kompetensi moral yang dimiliki seseorang yang berbudaya kerja islami itu adalah nilai keikhlasan. Kalau diibaratkan ikhlas itu seperti perasaan disaat kita membuang hajat besar. Kita melepaskannya dan kita tidak pernah mengingat-ningat apa yang telah kita lepaskan itu.

Ikhlas itu merupakan energi batin yang akan membentengi diri dari segala bentuk yang kotor (rizsun). Allah berfirman "Warrijza fahjur' dan tinggalkanlah segala bentuk yang kotor". (QS. Al-muddattsir: 5)

3) Mereka kecanduan kejujuran

Pribadi muslim adalah tipe manusia yang terkena kecanduan kejujuran dalam keadaan apapun, dia merasa tergantung pada kejujuran. Dia pun tergantung pada amal saleh. Dirinya seperti terkena sugesti yang kuat untuk selalu berbuat amal saleh. Sekali dia berbuat jujur atau berbuat amal saleh prestatif dirinya bagaikan ketagihan untuk mengulangi dan mengulanginya lagi. Dia terpenjara dalam cintanya kepada Allah. Tidak ada kebebasan yang ia nikmati kecuali dalam pelayanannya kepada Allah.

4). Mereka memiliki komitmen

Komitmen adalah keyakinan yang mengikat sedemikian kukuhnya sehingga membentengi seluruh hati nuraninya dan kemudian menggerakkan perilaku menuju arah tertentu yang diyakininya.

Daniel Goldmen menjelaskan "orang yang berkomitmen adalah para warga perusahaan teladan. Ia menyebutkan ada tiga ciri orang-orang yang berkomitmen.

- Siap berkorban demi pemenuhan sasaran perusahaan yang lebih penting
- Merasakan dorongan semangat dalam misi yang lebih besar
- Menggunakan nilai-nilai kelompok dalam pengambilan keputusan dan penjabaran pilihan-pilihan.

Satu catatan yang harus kita pahami betul bahwa dalam komitmen tergantung sebuah tekad, keyakinan, yang melahirkan bentuk vitalitas yang penuh gairah.

5) Istiqomah Kuat Pendirian

Pribadi muslim yang profesional dan berakhhlak memiliki sikap konsisten, yaitu kemampuan untuk bersikap taat asas, pantang menyerah, dan mampu mempertahankan prinsip serta komitmennya walau harus berhadapan dengan resiko yang membahayakan dirinya.

6) Mereka kecanduan disiplin

Erat kaitannya dengan konsisten adalah sikap berdisiplin, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri dengan tenang dan tetap taat walaupun dalam situasi yang sangat menekan. Disiplin adalah masalah kebiasaan. Disiplin tidak dibentuk dalam waktu satu-dua tahun, tapi merupakan bentukan kebiasaan sejak kita kecil, kemudian perilaku tersebut dipertahankan pada waktu remaja dan dihayati maknanya diwaktu dewasa dan dipetik hasilnya.

7) Konsekuan dan berani menghadapi tantangan

Ciri lain dari pribadi muslim yang memiliki budaya kerja adalah keberaniannya menerima konsekuensi dan keputusannya. Bagi mereka hidup adalah pilihan dan setiap pilihan merupakan tanggung jawab pribadinya.

8) Mereka memiliki sikap percaya diri

Pribadi muslim yang percaya diri tampil bagaikan lampu yang benderang. Memancarkan raut wajah yang cerah dan berkharisma. Orang yang berada disekitarnya merasa tercerahkan, optimis, tenteram, dan muthma'innah. Orang yang percaya diri umumnya memiliki sikap berani untuk menyatakan pendapat, mampu menguasai emosinya dan mereka memiliki independensi yang sangat kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh orang lain.

9) Mereka orang yang kreatif

Pribadi muslim yang kreatif selalu ingin mencoba metode atau gagasan baru dan asli sehingga diharapkan hasil kinerja dapat dilaksanakan secara efisien, tetapi efektif. Goldmen menjelaskan bahwa orang kreatif memiliki ciri-ciri: kuatnya motivasi untuk berprestasi, komitmen, inisiatif dan optimism.

10) Mereka tipe orang yang bertanggung jawab

Senafas dengan kata amanah adalah iman yang terambil dari kata amnun yang berarti keamanan atau ketenteraman, sebagai lawan kata "khawatir, cemas dan takut. Tanggung jawab menanggung dan memberi jawaban. Dengan demikian pengertian tindakan bertanggung jawab adalah sikap dan tindakan seseorang di dalam menerima sesuatu sebagai amanah, dengan penuh rasa cinta, ia ingin menunaikannya dalam bentuk pilihan-pilihan yang melahirkan amal prestatif.

11) Mereka bahagia karena melayani

Melayani dengan cinta, bukan karena tugas atau pengaruh dari luar, melainkan benar-benar sebuah obsesi yang sangat mendalam bahwa aku bahagia karena melayani.

12) Mereka memiliki harga diri

Aparat yang profesional dan berakhlak akan berpikir dalam format tiga dimensi, yaitu konsep diri, citra diri dan harga diri. Konsep diri merupakan rujukan utama bagi hidup seseorang. Citra diri adalah penilaian atas dirinya sendiri, sejauh mana perasaan terhadap dirinya sendiri, bagaimana penilaian dirinya dihadapkan orang lain, peran dan kesan apa yang ingin ia ciptakan atau dia harapkan dari orang lain. Sedangkan harga diri adalah penilaian menyeluruh mengenai diri sendiri, bagaimana ia menyukai pribadinya, harga diri mempengaruhi kreativitasnya, dan bahkan apakah ia menjadi pemimpin atau pengikut.

13) Memiliki jiwa kepemimpinan

Memimpin berarti mengambil peran secara aktif untuk mempengaruhi dirinya sendiri dan memberikan inspirasi teladan bagi orang lain. Sedangkan kepemimpinan berarti

kemampuan untuk mengambil posisi dan sekaligus mengambil peran sehingga kehadirannya dirinya memebrikan pengaruh pada lingkungannya.

14) Mereka berorientasi ke masa depan

Rasulullah bersabda dengan ungkapannya yang paling indah, “ bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engaku akan hidup selama-lamanya dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok”.

15) Hidup berhemat dan efisien

Dia akan selalu berhemat karena seorang mujahid adalah seorang pelari marathon, lintas alam, yang harus berjalan dan jarak jauh. Karenanya, akan tampaklah dari cara hidupnya yang sangat efisien di dalam mengelola setiap “resources” yang dimilikinya. Dia menjauhkan sikap yang tidak produktif dan mubazir karena mubazir adalah sekutunya setan.

16) Memiliki jiwa wirausaha

Dia memiliki jiwa wiraswasta yang tinggi, yaitu kesadaran dan kemampuan yang mendalam untuk melihat segala fenomena yang ada di sekitarnya, merenung dan kemudian bergelora semangatnya untuk mewujudkan setiap perenungan batinnya dalam bentuk yang nyata dan realistik.

17) Memiliki insting bertanding

Semangat bertanding merupakan sisi lain dan citra seorang muslim yang memiliki semangat jihad. Panggilan untuk bertanding dalam segala lapangan kebajikan dan meraih prestasi, dihayatinya dengan rasa penuh tanggung jawab.

18) Keinginan untuk mandiri

Keyakinan akan nilai tauhid penghayatannya terhadap ikrar iyyaka na'budu, menyebabkan setiap pribadi muslim yang memiliki semangat jihad sebagai etos kerjanya adalah jiwa yang berbeda. Karena sesungguhnya daya inovasi dan kreativitas hanyalah terdapat pada jiwa yang merdeka, sedangkan jiwa yang

terajah akan terpuruk dalam penjara nafsunya sendiri, sehingga dia tidak pernah mampu mengaktualisasikan aset, kemampuan, serta potensi ilahiahnya yang sungguh sangat besar nilainya.

19) Mereka kecanduan belajar dan haus ilmu

Setiap pribadi muslim diajarkan untuk mampu membaca lingkungan mulai dari mikro (dirinya sendiri) sampai pada yang makro (universe), bahkan memasuki ruang yang lebih hakiki yaitu metafisik, falsafah keilmuan dengan menempatkan dirinya pada posisi sebagai subjek yang mampu berpikir radikal, yaitu mempertanyakan, menyangsikan, dan kemudian mengambil kesimpulan untuk memperkuat argumentasi keimanannya.

20) Memiliki semangat perantauan

Salah satu ciri pribadi muslim yang memiliki etos kerja adalah suatu dorongan untuk melakukan perantauan. Mereka ingin menjelajahi hamparan bumi, memetik hikmah, mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa budaya manusia.

21) Mempertahankan kesehatan dan gizi

Dia sangat memperhatikan sabda Rasulullah Saw “*Sesungguhnya jasadmu mempunyai hak atas dirimu*”, yang tentu saja konsekuansinya harus dipelihara dan diperhatikan sesuai dengan ukuran-ukuran normative kesehatan.

22) Tangguh dan pantang menyerah

Keuletan merupakan modal yang sangat besar di dalam menghadapi segala tantangan dan tekanan, sebab sejarah telah banyak membuktikan betapa banyak bangsa yang mempunyai sejarah pahit, namun akhirnya dapat keluar dengan berbagai inovasi, kohesivitas kelompok, dan mampu memberikan prestasi yang tinggi bagi lingkungannya.

23) Berorientasi pada produktivitas

Seorang muslim itu seharusnya sangat menghayati makna yang difirmankan Allah, yang dengan sangat tegas melarang sikap mubazir karena kemubaziran itu adalah benar-banar

temannya setan. Dengan penghayatan ini, tumbuhlah sikap konsekuensi dalam bentuk perilaku yang selalu mengarah pada cara kerja yang efisien.

24) Memperkaya jaringan silaturahmi

Bersilaturahmi berarti membuka peluang dan sekaligus mengikat simpul-simpul informasi dan menggerakkan kehidupan. Manusia yang tidak atau enggan berilaturahmi untuk membawa cakrawala pergaulan sosialnya atau menutup diri dan asyik dengan dirinya sendiri, pada dasarnya dia sedang mengubur masa depannya. Dia telah mati sebelum mati.

25) Mereka memiliki semangat perubahan

Pribadi yang memiliki etos kerja sangat sadar bahwa tidak akan ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang mampu mempengaruhi dirinya kecuali dirinya sendiri! Intinya dia mampu menjadi motivasi buat dirinya sendiri.⁸

C. Enterpreneurship Dalam Islam

1. Definisi Enterpreneurship / Kewirausahaan

Pengertian kewirausahaan secara umum adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda (inovatif) yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Menurut Drs. Joko Untoro bahwa kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang, atas dasar kemampuan dengan cara manfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.

Dalam buku *Entrepreneurial Finance* oleh J. Leach Ronald Melicher bahwa kewirausahaan adalah sebuah proses dalam merubah ide menjadi kesempatan komersil dan menciptakan nilai (harga) "Process of changing ideas into commercial opportunities and creating value".

Dalam buku *Entrepreneurship: Determinant and Policy in European-Us Comparison* bahwa kewirausahaan adalah proses mempersiapkan, menciptakan, dan mengejar peluang ekonomi "process

⁸ Op. Cit, hlm. 73-134..

of perceiving, creating, and pursuing economic opportunities". Akan tetapi dikatakan dalam buku tersebut, bahwa proses dari kewirausahaan itu sendiri sulit untuk diukur.

Menurut Bapak Eddy Soeryanto Soegoto bahwa kewirausahaan atau *entrepreneurship* adalah usaha kreatif yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah, memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja dan hasilnya berguna bagi orang lain.

Pengertian kewirausahaan menurut Ahmad Sanusi (1994) kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis.

Pengertian kewirausahaan menurut bapak Soeharto Prawiro (1997) adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai usaha dan mengembangkan usaha. Pengertian kewirausahaan menurut Drucker (1959) bahwa kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.

Pengertian kewirausahaan menurut Zimmerer (1996) adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Pengertian kewirausahaan menurut Siswanto Sudomo (1989) Kewirausahaan atau *entrepreneurship* adalah segala sesuatu yang penting mengenai seorang wirausaha, yakni orang yang memiliki sifat bekerja keras dan berkorban, memusatkan segala daya dan berani mengambil risiko untuk mewujudkan gagasannya.

Setelah anda mengetahui tentang pengertian kewirausahaan, maka sudah barang tentu anda tahu apa arti wirausaha itu sendiri. Hal itu karena pengertian wirausaha sederhananya adalah orang yang menjalankan wirausaha itu sendiri. Berikut tiga ahli yang memberikan tanggapan tentang apa pengertian wirausaha atau *entrepreneur* itu.

1. Wirausaha atau *entrepreneur* adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan kesempatan bisnis mengumpulkan sumber sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya serta mengambil tindakan yang tepat, guna memastikan kesuksesan (Geoffrey G. Meredit et al, 1995)
2. Enterpreneur atau wirausaha adalah seseorang yang mengambil risiko yang diperlukan untuk mengorganisasikan dan mengelola

suatu bisnis menerima imbalan jasa berupa profit nonfinancial (Skinner, 1992).

3. Wirausaha atau entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi, organisasi dan pengawasan. Wirausaha memiliki pengetahuan yang luas tentang lingkungan dan membuat keputusan keputusan tentang lingkungan usaha, mengelola sejumlah modal dan menghadapi ketidakpastian untuk meraih keuntungan (Say, 1996).⁹

2. Ciri ciri Wirausaha

Seseorang dikatakan wirausaha sudah tentu memenuhi definisi wirausaha itu sendiri, untuk lebih jelasnya silahkan dibaca ciri ciri wirausaha dibawah ini:

a. Memiliki keberanian mempunyai daya kreasi

Seorang wirausaha haruslah memiliki keberanian dalam memiliki daya kreasi atau tidak takut untuk bermimpi dan merencanakan. Segala ketakutan akan sia sia dalam bermimpi dan berencana haruslah dihilangkan. Setidaknya harus diingat STOP (Stop "berhenti, Think "berpikir", Observation "Observasi" dan Plan "rencana") apabila terjadi hal hal yang membuat ide tersebut tertunda atau mandek.

b. Berani mengambil risiko

Seseorang dikatakan wirausaha apabila memiliki sifat berani mengambil risiko, hal ini tentu saja harus sejalan dengan perencanaan yang sebelumnya telah dilakukan serta pengamatan yang dilakukannya terhadap ide yang dimilikinya.

c. Memiliki semangat dan kemauan keras

Seorang dapat dikatakan wirausaha selain berani mengambil risiko haruslah memiliki semangat dan kemauan yang keras untuk sukses

d. Memiliki analisis yang tepat

Seseorang dapat dikatakan wirausaha apabila memiliki pengetahuan yang tepat untuk membuat analisis yang tepat, diusahakan mendekati 100 % benar

⁹ Eddy Soeryanto Soegoto, Entrepreneurship menjadi pebisnis ulung, (Jakarta Kompas Gramedia, 2009)



e. **Tidak konsumtif**

Ini adalah penyakit untuk masa sekarang. Seorang wirausaha haruslah tidak konsumtif atau setidaknya, konsumsinya jauh lebih sedikit dari penghasilannya

f. **Memiliki jiwa pemimpin**

Jiwa pemimpin harus dimiliki seorang wirausaha. Dengan ini, mereka mampu mengembangkan usaha mereka menjadi lebih maju.

g. **Berorientasi pada masa depan**

Sudah jelas, bila anda seorang wirausaha yang inovatif dan kreatif dan memiliki ciri ciri wirausaha yang lain maka anda akan memiliki kemampuan ini

Ciri ciri kewirausahawan yang handal dan profesional

1. Yakin terhadap produk yang dimiliki
2. Mengenal sangat banyak produknya
3. Tidak berdebat dengan calon pelanggan
4. Komunikatif dan negosiasi Ramah dalam pelayanan
5. Santun Jujur dan berani
6. Menciptakan transaksi

3. Tujuan berwirausaha

Berikut beberapa tujuan dari seorang wirausaha yang seharusnya:

- Berusaha dan bertekad dalam meningkatkan jumlah para wirausaha yang baik dengan kata lain ikut serta dalam mengader manusia manusia calon wirausaha untuk membangun jaringan bisnis yang lebih baik
- Ikut serta dalam mewujudkan kemampuan para wirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan Negaranya
- Ikut serta dalam menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran serta orientasi kewirausahaan yang kokoh.
- Menyebarluaskan dan membuat budaya ciri ciri kewirausahaan disekitarnya terutama dalam masyarakat
- Mengembangkan dalam bentuk inovasi dan kreasi agar tercipta dinamika dalam

- kewirausahaan atau dunia bisnis sehingga kemakmuran dapat tercapai

Demikianlah tentang pengertian kewirausahaan dan pengertian wirausaha, serta ciri-ciri wirausaha dan tujuannya.¹⁰

4. Tahap-tahap Kewirausahaan

Secara umum tahap-tahap melakukan wirausaha:

a. Tahap memulai

Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan "franchising". Tahap ini juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan apakah di bidang pertanian, industri, atau jasa.

b. Tahap melaksanakan usaha

Dalam tahap ini seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek: pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi.

c. Tahap mempertahankan usaha

Tahap di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

d. Tahap mengembangkan usaha

Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil.

e. Sikap wirausaha

Dari daftar ciri dan sifat watak seorang wirausahawan di atas, dapat kita identifikasi sikap seorang wirausahawan yang dapat diangkat dari kegiatannya sehari-hari, sebagai berikut:

¹⁰ Ibid

1). Disiplin

Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Arti dari kata disiplin itu sendiri adalah ketepatan komitmen wirausahawan terhadap tugas dan pekerjaannya. Ketepatan yang dimaksud bersifat menyeluruh, yaitu ketepatan terhadap waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja dan sebagainya. Ketepatan terhadap waktu, dapat dibina dalam diri seseorang dengan berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sifat sering menunda pekerjaan dengan berbagai macam alasan, adalah kendala yang dapat menghambat seorang wirausahawan meraih keberhasilan. Kedisiplinan terhadap komitmen akan kualitas pekerjaan dapat dibina dengan ketaatan wirausahawan akan komitmen tersebut. Wirausahawan harus taat atas. Hal tersebut akan dapat tercapai jika wirausahawan memiliki kedisiplinan yang tinggi terhadap sistem kerja yang telah ditetapkan. Ketaatan wirausahawan akan kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya adalah contoh dari kedisiplinan akan kualitas pekerjaan dan sistem kerja.

2). Komitmen Tinggi

Komitmen adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki komitmen yang jelas, terarah dan bersifat progresif (berorientasi pada kemajuan). Komitmen terhadap dirinya sendiri dapat dibuat dengan identifikasi cita-cita, harapan dan target-target yang direncanakan dalam hidupnya. Sedangkan contoh komitmen wirausahawan terhadap orang lain terutama konsumennya adalah pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan konsumen, kualitas produk yang sesuai dengan harga produk yang ditawarkan, penyelesaian bagi masalah konsumen, dan sebagainya. Seorang wirausahawan yang teguh menjaga komitmennya terhadap konsumen, akan memiliki nama baik di mata konsumen yang akhirnya wirausahawan tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen, dengan dampak pembelian terus meningkat sehingga pada akhirnya tercapai target perusahaan yaitu memperoleh laba yang diharapkan.

3). Jujur

Kejujuran merupakan landasan moral yang kadang-kadang dilupakan oleh seorang wirausahawan. Kejujuran dalam berperilaku bersifat kompleks. Kejujuran mengenai karakteristik produk (barang dan jasa) yang ditawarkan, kejujuran mengenai promosi yang dilakukan, kejujuran mengenai pelayanan purnajual yang dijanjikan dan kejujuran mengenai segala kegiatan yang terkait dengan penjualan produk yang dilakukan olehwirausahawan.

4). Kreatif dan Inovatif

Untuk memenangkan persaingan, maka seorang wirausahawan harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut sebaiknya dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan produk-produk yang telah ada selama ini di pasar. Gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk ataupun waktu. Justru seringkali ide-ide jenius yang memberikan terobosan-terobosan baru dalam dunia usaha awalnya adalah dilandasi oleh gagasan-gagasan kreatif yang kelihatannya mustahil.

5). Mandiri

Seseorang dikatakan "mandiri" apabila orang tersebut dapat melakukan keinginan dengan baik tanpa adanya ketergantungan pihak lain dalam mengambil keputusan atau bertindak, termasuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa adanya ketergantungan dengan pihak lain. Kemandirian merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Pada prinsipnya seorang wirausahawan harus memiliki sikap mandiri dalam memenuhi kegiatan usahanya.

6). Realistik

Seseorang dikatakan realistik bila orang tersebut mampu menggunakan fakta/realita sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan/berpotensi tinggi, namun pada akhirnya mengalami kegagalan hanya karena wirausahawan tersebut tidak realistik, objektif dan rasional dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Karena

itu dibutuhkan kecerdasan dalam melakukan seleksi terhadap masukan-masukan/ sumbang saran yang ada keterkaitan erat dengan tingkat keberhasilan usaha yang sedang dirintis.

5. Faktor Kegagalan dalam Wirausaha

Menurut Zimmerer (dalam Suryana, 2003 : 44-45) ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya:

- a. Tidak kompeten dalam manajerial.
Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil.
- b. Kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan.
- c. Kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas. Mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kekeliruan memelihara aliran kas menyebabkan operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar.
- d. Gagal dalam perencanaan.
Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan, sekali gagal dalam perencanaan maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan.
- e. Lokasi yang kurang memadai.
Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien.
- f. Kurangnya pengawasan peralatan.
Pengawasan erat berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif.

- g. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha.
Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal menjadi besar.
- h. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan/transisi kewirausahaan.

Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan, tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sandro Jaya, t.t.
- Agustian, A. G. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan melalui Emotional dan Spiritual Quotient (ESQ)*. Jakarta: Arga, 2001
- Al-Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, Makbatah Syamilah, t.t. juz 1
- Alga, Syahruddin, *Tujuan Hukum Islam*,
- Ali Zainuddin, , *Pendidikan Agama Islam*, Edisi Pertama, Bumi Aksana, 2007.
- Ali, H. Mohammad Daud SH., Prof.,, *Pendidikan Agama Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, cet.II
- Ali, Mukti. *Ijtihad dalam pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlani, dan Muhammad Iqbal*. Jakarta : PT Bulan Bintang, 2000
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta.
- Al-Quran dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Quran, Jakarta, 1971.
- Al-Siba'i, Musthafa, *Sunnah dan Peranannya Dalam Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 1991.
- Azra, Azyumardi et al, *Buku Teks Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*, cet. 3, Jakarta. Kementerian Agama RI, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Lentera Al Quran*, Mizan, Bandung, 2013
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al Quran*, Mizan, Bandung, 1996
- Ruang Lingkup Hukum Islam, <http://www.suduthukum.com/2015/06/ruang->
- S., Alam (2007). *Ekonomi 3 Untuk SMA Kelas XII*. Jakarta: Esis/Erlangga, 2007
- Soeryanto Soegoto,Eddy Entrepreneurship menjadi pebisnis ulung, Jakarta Kompas Gramedia,2009.
- Tasmara,Toto *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

BAB XI

AKHLAK DAN TASAWUF

Akhlik dan Tasawuf merupakan salah satu khazanah intelektual Muslim yang kehadirannya hingga saat ini semakin dirasakan. Secara historis teologis akhlak tasawuf tampil mengawal dan memandu perjalanan hidup umat manusia agar selamat dunia dan akhirat. Tidaklah berlebihan jika misi utama kerasulan Muhammad SAW. adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, dan sejarah mencatat bahwa faktor pendukung keberhasilan dakwah beliau itu antara lain karena dukungan akhlaknya yang prima. Khazanah pemikiran dan pandangan di bidang akhlak dan tasawuf itu kemudian menemukan momentum pengembangan dalam sejarah, antara lain ditandai oleh munculnya sejumlah besar ulama di bidang akhlak dan ulama tasawuf.

A. AKHLAK

1. Akhlak dan Ilmu Akhlak

Kata Akhlak berasal dari Bahasa Arab, yaitu dari kata *akhlaqa*, *yukhliqu*, *ikhlaqan*, yang berarti kelakuan, tabiat, watak dasar, kebiasaan kelaziman, peradaban yang baik dan agama.

Mengenai penjelasan akhlak secara luas, banyak sekali tokoh yang memberikan pengertian secara bervariasi. Diantaranya, Imam Al-Qurtuby mengatakan bahwa suatu perbuatan manusia yang bersumber dari adab-kesopanannya disebut akhlak, karena perbuatan itu termasuk bagian dari kejadian.¹ Ibn Miskawaih (w. 421 H/1030 M) mendefinisikan akhlak sebagai: "Keadaan dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan".²

¹ Al-Qurtuby, *Tafsir al-Qurtuby*, Juz VIII, h. 6706.

² Abu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Ya'qub Miskawaih, *Tahdzib al-Akhlaq wa Tathhir*

Sejalan dengan pendapat Ibn Miskawaih tersebut, Imam Al-Ghazali (1059-1111 M) mendefinisikan akhlak dengan mengibaratkan suatu keadaan yang tertanam dalam jiwa, yang menimbulkan berbagai macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.³

Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia) yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang gampang dilakukan, tanpa melalui maksud untuk memikirkan (lebih lama). Maka jika sifat tersebut melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal dan norma Agama, dinamakan akhlak baik, tetapi manakala ia melahirkan tindakan yang jahat dinamakan akhlak yang buruk. Imam A-Ghazali menekankan akhlak yang dapat dinilai baik dan buruknya dengan menggunakan ukuran ilmu pengetahuan dan norma Agama.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akhlak adalah perbuatan manusia yang bersumber dari dorongan jiwanya. Dorongan jiwa yang melahirkan perbuatan manusia pada dasarnya bersumber dari kekuatan batin yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu :

- Tabiat (pembawaan), ialah suatu dorongan jiwa yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan manusia, tetapi disebabkan oleh naluri dan faktor warisan sifat-sifat dari orang tuanya atau nenek moyangnya.
- Akal – fikiran yaitu dorongan jiwa yang dipengaruhi oleh lingkungan manusia setelah melihat sesuatu, mendengarkan, merasakan, dan merabanya. Alat kejiwaan ini , hanya dapat menilai sesuatu yang lahir (yang nyata). Dorongan ini disebut dengan istilah *al-Aqlu*.
- Hati nurani yaitu dorongan kejiwaan yang hanya dipengaruhi oleh faktor intuitif (*wijdan*) dan alat kejiwaan yang dapat menilai hal-hal yang sifatnya abstrak (batin). Dorongan ini disebut *al-Bashirah*, karena dorongan ini mendapatkan ilham dari Allah.

Ketiga kekuatan kejiwaan dalam diri manusia inilah yang menggambarkan hakikat manusia itu sendiri. Maka konsep dalam pendidikan dalam islam, selalu memperhatikan ketiga kekuatan tersebut, agar dapat berkembang dengan baik dan seimbang sehingga terwujud manusia yang ideal (*Insan kamil*) menurut konsepsi Islam.

al-A'raq, h. 40

³ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid III, h. 56.

Secara teoritis akhlak berinduk pada 3 (tiga) perbuatan utama yaitu : 1) *Hikmah* (bijaksana), 2) *Syaja'ah* (perwira/kesatria); dan 3) *Iffah* akhlak adalah pada sikap adil dalam mempergunakan potensi rohaniah (kekuatan batin) yang dimiliki manusia. Dari tiga sikap itu akan menimbulkan akhlak yang mulia.

Dalam perkembangan selanjutnya akhlak tumbuh menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri, yaitu ilmu yang memiliki ruang lingkup pokok bahasan, tujuan, rujukan, aliran dan para tokoh yang mengembangkannya. Semua aspek yang terkandung dalam akhlak ini kemudian membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan dan membentuk suatu ilmu.

Pokok-pokok masalah yang dibahas dalam Ilmu Akhlak pada intinya adalah perbuatan manusia. Perbuatan itu selanjutnya ditentukan kriterianya apakah baik atau buruk. Dalam hubungan ini Ahmad Amin mengatakan sebagai berikut : "Bawa objek Ilmu Akhlak adalah membahas perbuatan manusia yang selanjutnya perbuatan tersebut ditentukan baik atau buruk."⁴

2. Etika, Moral, Susila dan hubungannya dengan Akhlak⁵

a. Etika, Moral, dan Susila

Etika secara bahasa berasal dari Bahasa Yunani, *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Etika sifatnya humanistik dan anthroposentris, yakni berdasarkan pada pemikiran manusia dan diarahkan pada manusia. Dengan kata lain etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia.

Komponen yang terdapat dalam etika meliputi 4 (empat) hal:

- 1) *Objek*, yaitu perbuatan manusia.
- 2) *Sumber*, berasal dari pikiran atau filsafat.
- 3) *Fungsi*, sebagai penilai perbuatan manusia.
- 4) *Sifat*, berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman.

Moral secara bahasa berasal dari kata *mores* (latin) yang berarti adat kebiasaan. Dalam kamus, moral diartikan sebagai penentuan baik dan buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Secara istilah

⁴ Ahmad Amin, *Kitab al-Akhlaq*, h. 2.

⁵ Dikutip dari buku Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, 2006.

moral merupakan istilah untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk.

Persamaan antara moral dan etika terletak pada objeknya yaitu: *perbuatan manusia*. Perbedaan keduanya terletak pada *tolok ukur penilaian perbuatan*. Etika menggunakan akal sebagai tolok ukur, sedangkan moral menggunakan norma atau sistem nilai yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat. Istilah Etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada, oleh karena itu etika merupakan suatu ilmu. Sementara istilah moral digunakan untuk memberikan kriteria perbuatan yang sedang dinilai. Oleh karena itu moral bukan suatu ilmu, tetapi merupakan suatu perbuatan manusia.

Adapun Susila berasal dari bahasa Sanskerta, *Su*: artinya baik, dan *sila*: artinya prinsip, dasar, atau aturan. Susila atau kesusilaan diartikan sebagai aturan hidup yang lebih baik, sopan, dan beradab. Kesusilaan merupakan upaya membimbing, memasyarakatkan hidup yang sesuai dengan norma/nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

b. Hubungan Etika, Moral dan Susila dengan Akhlak

Dilihat dari fungsi dan perannya, dapat dikatakan bahwa etika, moral, susila dan akhlak sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang dilakukan manusia untuk ditentukan baik-buruknya. Mereka saling berhubungan dan membutuhkan. Mereka berasal dari produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat dan baik bagi kelangsungan hidup manusia. Sementara akhlak berasal dari wahyu, yakni ketentuan yang berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan hadits.

Antara etika, moral dan susila bisa saja tidak sejalan dengan akhlak, ini terjadi pada masyarakat yang berpola pikir liberal, ateis dan sekuler sebagaimana terjadi di Barat. Akhlak Islam yang bersumber pada wahyu dapat menerima atau mengakui peranan yang dimainkan oleh etika, moral dan susila, yaitu sebagai sarana untuk menjabarkan akhlak islam yang terdapat pada al-Qur'an dan al-hadist sepanjang etika, moral dan susila itu sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadits.

3. Sejarah Perkembangan Akhlak⁶

a. Akhlak pada bangsa Yunani

Pertumbuhan dan perkembangan Ilmu Akhlak di Yunani baru terjadi setelah muncul Sophisticians, yaitu orang-orang yang bijaksana (500-450 SM) setelah sebelumnya perhatian mereka hanya tertuju pada penyelidikan mengenai alam. Sejarah mencatat bahwa filosof pertama dari Yunani yang mengemukakan pendapatnya mengenai akhlak adalah Socrates (469-399 M). Ia dipandang sebagai perintis Ilmu Akhlak. Setelah Socrates pun ada Cynics dan Cyrenics, Plato, Aristoteles, Stoics dan Epicurus. Keseluruhan ajaran akhlak yang mereka kemukakan bersifat rasionalistik. Penentuan baik dan buruk didasarkan pada pendapat akal pikiran yang sehat dari manusia. Ajaran akhlak mereka bersifat anthropocentrism.

- Ditandai dengan munculnya *Sophisticians*, yaitu orang-orang yang bijaksana.
- Dasar pemikirannya: *rasionalistik*, baik dan buruk didasarkan pada pertimbangan akal pikiran. Argumentasinya didasarkan pada filsafat tentang manusia (*anthropocentrism*), terkait dengan kejiwaan manusia. Akhlak adalah sesuatu yang fitri yang ada dalam diri manusia.
- Tokohnya:
 - **Socrates** (469-399 SM): membentuk pola hubungan antara manusia dengan dasar ilmu pengetahuan.
 - **Plato** (427-347 SM): mengemukakan *teori contoh*, yaitu apa yang terdapat pada lahiriyah sebenarnya telah ada contoh sebelumnya yang ada dalam bayangan dari yang tidak tampak (alam rohani atau alam ide). Teorinya ini terdapat dalam bukunya: *Republik*.
 - **Aristoteles** (394-322 SM): mengemukakan teori pertengahan; yang baik adalah yang berada di tengah-tengah. Tujuan akhir manusia adalah kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan menggunakan ilmu pengetahuan.

⁶ Dikutip dari buku Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, 2006.

b. Akhlak pada agama Nasrani

Akhir abad ketiga Masehi agama Nasrani tersiar di Eropa dan membawa ajaran akhlak dari kitab Taurat dan Injil. Menurut ajaran ini, Tuhan adalah sumber akhlak. Tuhanlah yang menentukan dan membentuk patokan-patokan akhlak yang harus dipelihara dan dilaksanakan dalam kehidupan sosial kemsyarakatan. Ajaran akhlak pada agama Nasrani bersifat teosentrisk (memusat pada Tuhan) dan sufistik (bercorak batin). Menurut agama Nasrani pendorong berbuat kebaikan ialah cinta dan iman kepada Tuhan berdasarkan petunjuk kitab Taurat.

- Dasarnya adalah *teocentrisk*, Tuhan adalah sumber akhlak.
- Tuhan yang menentukan dan membentuk patokan akhlak.
- Menekankan pada aspek *sufistik* (dimensi batin).
- Pendorong kebaikan adalah *cinta* dan *iman* kepada Tuhan berdasarkan kitab Taurat.

c. Akhlak pada bangsa Romawi (Abad Pertengahan)

Kehidupan masyarakat di Eropa pada abad pertengahan dikuasai oleh gereja. Ajaran akhlak yang lahir di Eropa itu adalah ajaran Akhlak yang dibangun dan merupakan perpaduan antara ajaran Yunani dan ajaran Nasrani. Tokohnya antara lain: Abelard (1079-1142 M) dari Perancis, dan Thomas Aquinas (1226-1274 M) dari Italia.

d. Akhlak pada bangsa Arab

Bangsa Arab pada zaman jahiliyah tidak punya ahli filsafat yang mengajak pada aliran atau paham tertentu. Pada masa itu mereka hanya memiliki ahli hikmah dan syair. Dalam kata-kata hikmah dan syairnya akan dijumpai ajaran yang mendorong dan memerintahkan untuk berbuat baik dan menjauhi keburukan.

e. Akhlak pada Zaman Baru

Pada akhir abad ke lima belas Masehi Eropa mulai mengalami kebangkitan di bidang filsafat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber akhlak yang awalnya adalah al-Kitab dan dogma kristiani serta khayalan, mereka ganti dengan ajaran akhlak yang bersumber

pada logika dan pengalaman empirik. Pandangan akhlak yang dikemukakan para sarjana Barat sepenuhnya didasarkan pada pemikiran manusia semata-mata.

f. Akhlak pada agama Islam

Ajaran akhlak pada agama Islam bentuknya sempurna yang titik pangkalnya pada Tuhan dan akal manusia. Agama Islam pada intinya mengajak manusia agar percaya kepada Tuhan dan mengakui bahwa Dialah Pencipta, Pemilik, Pemelihara, Pelindung, Pemberi Rahmat, Pengasih dan Penyayang terhadap segala makhluk-Nya. Akhlak dalam Islam memiliki dua corak, corak yang pertama adalah normatif yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah yang bersifat mutlak dan absolut. Kedua adalah yang bercorak rasional dan kultural yang didasarkan kepada hasil pemikiran yang sehat serta adat-istiadat dan kebudayaan yang berkembang. Akhlak yang kedua ini bersifat relatif, *nisbi* dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

- Titik pangkal pada *wahyu Tuhan dan akal manusia*.
- **Al-Qur'an** memberi perhatian besar pada pembinaan akhlak.
- Nabi menjadi *role model* dalam pembinaan akhlak dalam penyebaran Islam.

4. Akhlak Islami⁷

Akhlik Islami dalam islam dapat diartikan sebagai akhlak yang berdasarkan kepada ajaran Islam atau akhlak yang Islami. Dengan demikian Akhlak Islami adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah, disengaja, mendarahdaging dan sebenarnya yang didasarkan pada ajaran Islam. Akhlak islami dapat dikatakan akhlak yang menggunakan tolak ukur ketentuan Allah.

Akhlik meliputi hal-hal yang bersifat umum dan terperinci. Akhlak yang bersifat umum misalnya: berbuat adil, berbuat kebaikan, melarang perbuatan keji, munkar, dan permusuhan (Surat An-Nahl: 90). Akhlak yang terperinci seperti: larangan untuk saling mencela serta memanggil dengan panggilan yang buruk (Al Hujurat: 12).

⁷ Dikutip dari buku Abuddin Nata, *Akhlik Tasawuf*, 2006.

Akhlik bersifat menyeluruh, yaitu meliputi seluruh kehidupan muslim, baik beribadah khusus kepada Allah, maupun dalam hubungan dengan sesama manusia. Akhlak sebagai buah iman, karena karakter dasar akhlak berkaitan dengan keimanan. Iman itu akarnya, ibadah adalah batang, ranting, dan daunnya, sedang akhlak adalah buahnya.

Dalam Islam, yang menjadi dasar atau landasan pendidikan akhlak manusia adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Segala sesuatu yang baik menurut al-Qur'an dan al-Sunnah, itulah yang baik dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, segala sesuatu yang buruk menurut al-Qur'an dan al-Sunnah, berarti tidak baik dan harus dijauhi.⁸

Mengenai baik dan buruk adalah dua kata yang saling kontradiktif. Mengenai definisi "baik" dan "buruk" lebih lanjut Rosihan Anwar mengungkapkan bahwa masing-masing orang terdapat perbedaan pendapat, diantaranya: 1) Ali Bin Abi Thalib: kebaikan adalah menjauhkan diri dari larangan, mencari sesuatu yang halal, dan memberikan kelonggaran pada keluarga; 2) Ibn Miskawaih: kebaikan adalah yang dihasilkan oleh manusia melalui keinginannya yang tinggi, sedangkan keburukan merupakan sesuatu yang diperlambat demi tercapainya kebaikan; 3) Muhammad Abduh: kebaikan adalah segala sesuatu yang lebih kekal manfaatnya, walaupun menimbulkan rasa sakit dalam melakukannya; 4) Louis Ma'luf: baik adalah menggapai kesempurnaan sesuatu, sedangkan buruk adalah kata yang menunjukkan sesuatu yang tercela dan dosa. Meskipun berbeda redaksinya, namun essensinya tidak jauh berbeda. Baik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keluhuran, bermartabat dan menyenangkan. Sedangkan buruk merupakan sesuatu yang rendah, hina dan dibenci manusia.⁹

Menurut ajaran Islam baik dan buruk harus didasarkan pada petunjuk al-Qur'an dan al-Hadits. Penentuan baik atau buruk tidak hanya didasarkan atas amal perbuatan yang nyata tapi dari niatnya. Sifat baik dan buruk ajaran Islam mengandung nilai universal dan mutlak yang tidak dapat dirubah tapi dapat menampung nilai yang bersifat lokal dan dapat berubah sebagaimana yang diberikan oleh etika dan moral.

Konsep baik dalam ajaran Islam antara lain, 1) *Hasanah*; sesuatu yang disukai atau dipandang baik (QS. 16: 125, 28: 84); 2) *Thayyibah*; sesuatu yang memberikan kelezatan kepada panca indera dan jiwa (QS. 2: 57); 3) *Khair*; sesuatu yang baik menurut umat manusia (QS. 2: 158); 4) *Mahmudah*; sesuatu yang utama akibat melaksanakan sesuatu yang disukai Allah (QS. 17: 79). 5) *Karimah*; perbuatan terpuji yang ditampakkan

⁸ Rosihan Anwar, *Akhlik Tasawuf*, h. 20.

⁹ *Ibid.*, h. 70-71.

dalam kehidupan sehari-hari (QS. 17: 23). 6) *Birr*; upaya memperbanyak perbuatan baik (QS. 2: 177).

Al-Qur'an juga menggambarkan perjuangan para rasul untuk menegakkan nilai-nilai mulia dan murni di dalam kehidupan dan ketika mereka ditentang oleh kefasikan, kekufuran dan kemunafikan yang menggagalkan tegaknya akhlak mulia sebagai pijakan dalam kehidupan.¹⁰

Rasulullah Saw adalah figur yang tepat untuk ditiru dan dicontoh dalam membentuk pribadi yang memiliki akhlak mulia. Sebagaimana firman Allah Swt:

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (Q.S. Al-Anbiya': 107)

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah". (Q.S. Al-Ahzab: 21)

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam diutus untuk mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja dan memperbaiki akhlak manusia. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

*"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik."*¹¹

Adapun ruang lingkup akhlak islami adalah sama dengan ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri. Ruang lingkup itu antara lain adalah Akhlak terhadap Allah, Akhlak terhadap sesama manusia, dan Akhlak terhadap Lingkungan. Ruang lingkup itu menunjukkan bahwa Akhlak Islami sangat komprehensif, menyeluruh dan mencakup berbagai makhluk yang diciptakan Tuhan.

a. Akhlak terhadap Allah Swt

Hal yang menjadi pangkal atau titik tolak akhlak kepada Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa "Laa Ilaaha Ilallaah" tiada Tuhan selain Allah Swt. Allah yang Maha sempurna dan bersih dari segala sifat kekurangan. Akhlak terhadap Allah Swt, merupakan sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia

¹⁰ *Ibid.*, h. 21

¹¹ HR. Al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad no. 273 (Shahihul Adabil Mufrad no. 207), Ahmad (II/381), dan al-Hakim (II/613), dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilatul Ahaadiits ash-Shahihah (no. 45).

sebagai makhluk terhadap *Khaliknya*.¹² Perbuatan yang termasuk dalam kategori ini adalah:

Pertama, **Ikhlas**. Ikhlas adalah beramal semata-mata mengharapkan ridha Allah Swt. Ikhlas juga bisa diartikan sebagai berbuat tanpa pamrih, hanya semata-mata mengharapkan ridha berbuat dengan sebaik-baiknya, persoalan ikhlas ditentukan oleh Allah. Menurut Yunahar Ilyas, persoalan ikhlas ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: a) Niat yang ikhlas, mencari ridha Allah, b) beramal dengan sebaik-baiknya, ikhlas dalam melakukan sesuatu harus dibuktikan dengan melakukan perbuatan sebaik-baiknya, c) pemanfaatan hasil usaha dengan tepat, misalnya mencari ilmu. Seseorang disebut ikhlas jika memiliki niat karena Allah, tekun belajar, dan setelah berhasil, maka seseorang tersebut harus dapat memanfaatkan ilmunya dengan tepat. Bukan hanya untuk kepentingan pribadi seperti cari uang, kedudukan dan kesenangan materi saja, namun juga kepentingan umat manusia.¹³

Kedua, **Takwa**. Takwa adalah mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Menurut Afif Abd al-Fattah Tabbarah, makna asal dari takwa adalah pemeliharaan diri. *Muttaqin* adalah orang-orang yang memelihara diri mereka dari azab dan kemarahan Allah di dunia dan di akhirat dengan cara berhenti di garis batas yang telah ditentukan, melakukan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Sedangkan Allah tidak memerintahkan kecuali yang baik, dan tidak melarang kecuali yang memberi mudharat kepada mereka.¹⁴

Ketiga, **Zikrullah** (Mengingat Allah). Mengingat Allah merupakan asas dari setiap ibadah kepada Allah Swt. karena merupakan pertanda hubungan antara hamba dan Pencipta pada setiap saat dan tempat. Zikrullah merupakan aktivitas paling baik dan paling mulia bagi Allah Swt.¹⁵ Berkaitan dengan perintah berzikr, Allah Swt. berfirman:

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku”. (QS. Al- Baqarah:2 ayat 152).¹⁶

¹² Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*, h. 7.

¹³ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, h. 29-32

¹⁴ *Ibid.*, h. 17-18.

¹⁵ Anwar, *Akhlaq Tasawuf*, h. 92.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 23.

b. Akhlak terhadap diri sendiri

Keberadaan manusia di alam ini berbeda bila dibandingkan dengan makhluk lain, totalitas dan integritasnya selalu ingin merasa selamat dan bahagia. Setiap manusia memiliki kewajiban moral terhadap dirinya sendiri, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka akan mendapat kerugian dan kesulitan.¹⁷

Akhlik terhadap diri sendiri harus ditunaikan agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhlak terhadap diri sendiri meliputi:

Pertama, **Syukur**. Syukur merupakan sikap di mana seseorang tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk melakukan maksiat kepada-Nya. Bentuk syukur ini ditandai dengan menggunakan segala nikmat atau rizki karunia Allah untuk melakukan ketaatan kepada-Nya dan memanfaatkannya ke arah kebijakan_bukan menyalurkannya ke jalan maksiat atau kejahanan.¹⁸ Adapun karunia Allah Swt yang harus dimanfaatkan dan dipelihara seperti pancaindra, harta benda, ilmu pengetahuan dan sebagainya.¹⁹

Kedua, **Memelihara kesucian diri (iffah)**, yaitu menjaga diri dari segala tuduhan, fitnah, dan memelihara kehormatan. Upaya memelihara kesucian diri ini hendaknya dilakukan setiap hari, yakni mulai dari memelihara hati untuk tidak membuat rencana dan angan-angan buruk. Demikian juga memelihara lidah dan anggota badan lainnya dari segala perbuatan tercela karena sadar bahwa segala gerak manusia tidak lepas dari penglihatan Allah.²⁰

c. Akhlak terhadap sesama manusia

Dalam berinteraksi sosial, baik seagama, berbeda agama, tetangga, kawan ataupun lawan, sudah selayaknya dibangun berdasarkan kerukunan hidup dan saling menghargai satu sama lain. Islampun mengajarkan bagaimana seharusnya bersikap baik terhadap orang lain. Dalam hal ini merata di berbagai bidang, seperti: 1) bidang politik mencakup akhlak pemimpin kepada rakyatnya, dan akhlak rakyat terhadap pemimpin, 2) bidang ekonomi, meliputi: akhlak dalam berproduksi, distribusi, dan bertransaksi. 3) bidang budaya:

¹⁷ Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*, h. 10.

¹⁸ Rosihan Anwar, *Akidah Akhlak*, h. 224.

¹⁹ Anwar, *Op Cit*, h. 98.

²⁰ *Ibid*, h. 230.

yakni akhlak dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, guru dan lain-lain.²¹

Sikap-sikap yang mencerminkan bersosial adalah: Pertama, Membina hubungan baik dengan masyarakat. Seorang muslim harus bisa berhubungan baik dengan masyarakat yang lebih luas. Hubungan baik dengan masyarakat ini diperlukan, karena tidak ada seorangpun yang dapat hidup tanpa bantuan masyarakat. Lagi pula, hidup bermasyarakat merupakan fitrah manusia. Dalam surat al-Hujurat diterangkan, bahwa manusia diciptakan dari lelaki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar mereka saling kenal-menganal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, menurut al-Qur'an, manusia secara fitri adalah makhluk sosial dan hidup bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan bagi mereka.²²

Kedua, Suka menolong orang lain. Dalam hidup, setiap orang selalu membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Orang mukmin apabila melihat orang lain tertimpa kesusahan, akan tergerak hatinya untuk menolong mereka sesuai kemampuannya. Apabila tidak ada bantuan berupa benda, kita dapat membantunya dengan nasihat, atau kata-kata yang dapat menghibur hatinya. Bahkan sewaktu-waktu bantuan jasa lebih diharapkan daripada bantuan lainnya.²³

d. Akhlak terhadap lingkungan.

Maksud dengan lingkungan dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia baik binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda tidak bernyawa. Allah menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda tidak bernyawa yang semuanya memiliki ketergantungan kepada Allah. keyakinan ini mengantarkan sesama muslim untuk menyadari bahwa semuanya adalah makhluk Tuhan yang harus diperlakukan secara wajar dan baik.²⁴

²¹ Aminuddin dan Aliaras Wahid, *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam*, h. 99.

²² Ilyas, *Kuliah Akhlak*, h. 205.

²³ *Ibid.*, 113-114.

²⁴ Heri Gunawan, *Op Cit*, h. 12.

5. Pembentukan dan Pembinaan akhlak²⁵

Ada dua pendapat tentang adanya akhlak, pendapat pertama mengatakan bahwa akhlak tidak perlu dibentuk, karena akhlak adalah insting (*garizah*) yang dibawa manusia sejak lahir. Namun ada pula yang berpendapat bahwa akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan keras dan sungguh-sungguh.

Pembentukan akhlak dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk karakter anak, dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten.

Adapun faktor-faktor pembentukan akhlak menurut aliran nativisme bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Adapun menurut aliran empirisme, faktor yang paling berpengaruh adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial, termasuk pembinaan dan pendidikan yang kelak diberikan. Terakhir adalah aliran konvergensi, yang berpendapat bahwa pembentukan akhlak dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pembawaan si anak dan faktor dari luar yaitu pendidikan dan pembinaan yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dalam lingkungan sosial.

Analisis Imam Al-Ghazali menunjukkan pembinaan akhlak terintegrasi dengan pelaksanaan rukun Islam. Dalam rukun Islam yang lima itu terkandung konsep pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak secara efektif dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor kejiwaan sasaran yang akan dibina.

Pembinaan akhlak adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik melalui pendidikan diri maupun oleh orang lain. Pembinaan akhlak ditujukan untuk membersihkan jiwa dan mengontrol perilaku manusia. Pembinaan akhlak melalui diri sendiri dapat dilakukan dengan cara: *Tazkiyatun Nafsi, Tarbiyah Zatiyah, dan Halaqah Tarbawiyah*.

Pertama, *Tazkiyatun Nafsi*. *Tazkiyatun Nafsi* adalah pembersihan jiwa dari kotoran atau penyakit hati seperti: *hasad, kibr, ujub, riya', sum'ah, tamak, rakus, dan sebagainya*. Secara etimologi *Tazkiyah* memiliki dua arti; yaitu penyucian dan penyembuhan. *Tazkiyatun Nafsi* dapat dicapai melalui berbagai ibadah dan amal perbuatan tertentu, seperti salat, zikir, tadarus al-Qur'an, dan sebagainya. Dasar dari pelaksanaan *Tazkiyatun Nafsi* antara lain:

²⁵ Dikutip dari buku Abuddin Nata. *Akhlik Tasawuf*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

"Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Qur'an) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Baqarah: 129)

"Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah (As Sunnah), serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui". (QS. Al-Baqarah: 151)

Kedua, *Tarbiyah Zatiyah*, yaitu pembinaan terhadap diri sendiri untuk membentuk kepribadian islami yang sempurna. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas diri seideal mungkin, memperbaiki diri secara kontinyu dan konsisten, meningkatkan semua potensi diri. Hasil dari *Tarbiyah Zatiyah*: mendapatkan ridha Allah, kebahagiaan dan ketenteraman, terjaga dari keburukan dan kejahanatan. Sarana-sarana *Tarbiyah Zatiyah*:

- 1) *Muhasabah*: mengintstroeksi (mengevaluasi) diri terhadap kesehatan akidah, kebersihan tauhid, pelaksanaan ibadah, dan hubungannya dengan manusia lain.
- 2) *Taubat*: untuk meluruskan perjalanan jiwa setiap kali melakukan penyimpangan dan mengembalikannya ke titik yang benar.
- 3) *Talabul 'Ilmi*: untuk mengarahkan pengetahuan yang benar sehingga mengetahui mana yang halal, haram, benar dan salah.
- 4) *Memperbanyak Amal*: untuk mengetahui kejujuran dan keistiqamahan dalam beramal.
- 5) *Memperbaiki Moral*: berakhlak baik dalam pergaulan sehari-hari.

Ketiga, *Halaqah Tarbawiyah*, yaitu menghimpun diri dengan orang lain untuk bersama-sama membina diri dengan dipandu oleh seorang pembimbing. Manfaat *Halaqah* antara lain tertanamnya akidah Islam yang kuat, terbentuknya akhlakul karimah, serta terjalinnya ukhuwah Islamiyah. Kegiatan *halaqah* antara lain: tadarus Al-Qur'an, diskusi masalah keagamaan, pengajian, muhasabah dan lain-lain.

B. TASAWUF

Dari segi bahasa terdapat sejumlah kata atau istilah yang dihubungkan para ahli untuk menjelaskan kata tasawuf. Harun Nasution, (suci), shaff (barisan), shuffah (serambi tempat duduk), shaufanah (nama pohon yang kurus yang hidup di padang pasir), shophos (hikmah), shuf (bulu domba).²⁶

Terdapat banyak sekali definisi tentang tasawuf. Menurut beberapa tokoh sufi adalah seperti berikut:²⁷

1. Bisyri bin Haris mengatakan bahwa sufi ialah orang yang suci hatinya menghadap Allah SWT.
2. Sahl at-Tustari mengatakan bahwa sufi ialah orang yang bersih dari kekeruhan, penuh dengan renungan, putus hubungan dengan manusia dalam menghadap Allah SWT, dan baginya tiada beda antara harga emas dan pasir.
3. Al-Junaid al-Bagdadi (w. 289 H), tokoh sufi modern, mengatakan bahwa tasawuf ialah membersihkan hati dari sifat yang menyamai binatang dan melepaskan akhlak yang fitri, menekan sifat basyariah (kemanusiaan), menjauhi hawa nafsu, memberikan tempat bagi kerohanian, berpegang pada ilmu kebenaran, mengamalkan sesuatu yang lebih utama atas dasar keabadiannya, memberi nasihat kepada umat, benar-benar menepati janji terhadap Allah SWT, dan mengikuti syari'at Rasulullah SAW.
4. Abu Qasim Abdul Kari mal-Qusyairi memberikan definisi bahwa tasawuf ialah menjabarkan ajaran-ajaran al-Qur'an dan sunah, berjuang mengendalikan nafsu, menjauhi perbuatan bid'ah, mengendalikan syahwat, dan menghindari sikap meringan-ringankan ibadah.
5. Abu Yazid al-Bustami secara lebih luas mengatakan bahwa arti tasawuf mencakup tiga aspek, yaitu kha (melepaskan diri dari perangai yang tercela), ha (menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji) dan jim (mendekatkan diri kepada Tuhan).

Ibrahim Basyuni telah memilih 40 definisi tasawuf yang diambil dari rumusan-rumusan ahli sufi yang hidup pada abad ketiga hijriah,

²⁶ Harun Nasution, *Falsafah dan Mistisisme dalam Islam*, h. 57

²⁷ K. Permadi, *Pengantar Ilmu Tasawuf*, h. 28-9

yaitu diantara tahun 200-334 H. Meskipun demikian banyaknya definisi tersebut, belumlah didapati sebuah definisi yang mencakup pengertian tasawuf secara menyeluruh. Hal ini menurut Basyuni karena para ahli tasawuf hanya menggambarkan tentang suatu keadaan yang dialaminya dalam kehidupan rohaninya pada waktu tertentu.²⁸

Secara garis besar terdapat tiga sudut pandang yang digunakan para ahli untuk mendefinisikan tasawuf, yaitu sudut pandang manusia sebagai makhluk terbatas, manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, dan manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Jika dilihat dari sudut pandang manusia sebagai makhluk yang terbatas, maka tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia, dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah SWT. Jika sudut pandang yang digunakan manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, maka tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya memperindah diri dengan akhlak yang bersumber dari ajaran agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selanjutnya jika sudut pandang yang digunakan manusia sebagai makhluk yang bertuhan, maka tasawuf dapat didefinisikan sebagai kesadaran fitrah (ketuhanan) yang dapat mengarahkan jiwa agar tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhan.²⁹

Abuddin Nata mengemukakan bahwa tasawuf adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah SWT. Dengan kata lain tasawuf adalah bidang kegiatan yang berhubungan pembinaan mental rohaniah agar selalu dekat dengan Tuhan.³⁰

Dalam pandangan orientalis Barat, sumber yang membentuk tasawuf ada lima yaitu unsur Islam, Masehi (Agama Nasrani), unsur Yunani, unsur Hindu/Budha dan unsur Persia.

- 1) Unsur Islam : munculnya tasawuf dikalangan ummat Islam bersumber pada dorongan ajaran Islam dan faktor situasi sosial dan sejarah kehidupan masyarakat pada umumnya.
- 2) Unsur Luar Islam : para orientalis Barat berpendapat adanya pengaruh Nasrani, Yunani, Hindu Budha adalah karena agama-agama tersebut telah ada sebelum Islam.

²⁸ Asmaran As, *Pengantar Studi Tasawuf.*, h. 49

²⁹ Abuddin Nata. *Op. Cit*, h. 180.

³⁰ *Ibid.*

- 3) Unsur Masehi : unsur-unsur yang diduga mempengaruhi tasawuf Islam adalah sikap fakir. Menurut keyakinan Nasrani bahwa Isa bin Maryam adalah seorang yang fakir dan injil juga disampaikan kepada orang yang fakir. Selanjutnya sikap tawakal kepada Allah oleh seorang syaikh pun terlihat seperti pendeta, bedanya pendeta dapat menghapuskan dosa.
- 4) Unsur Yunani : kebudayaan Yunani yaitu filsafat telah masuk pada masa Daulah Abbasiyah, metode berfikir filsafat Yunani juga telah ikut mempengaruhi pola berpikir sebagian umat Islam yang ingin berhubungan dengan Tuhan,
- 5) Unsur Hindu/Budha : terlihat berhubungan karena adanya sifat fakir, darwisy. Al-Birawi mencatat bahwa ada kesamaan antara cara ibadah dengan mujahadah tasawuf dengan Hindu. Dan ada sepertinya ada persamaan antara Sidharta Gautama dengan Ibrahim bin Adham tokoh sufi.
- 6) Unsur Persia : sebenarnya Arab dan Persia punya hubungan sejak lama yakni hubungan politik, pemikiran dan sastra. Kehidupan kerohanian Arab masuk ke Persia terjadi melalui ahli-ahli tasawuf didunia ini. Tasawuf sendiri berlandaskan ajaran Islam, tapi tidak dapat dipungkiri saat tasawuf berkembang menjadi pemikiran, dia mendapat pengaruh dari filsafat Yunani, Hindu, Persia dan lain sebagainya dan hal ini tidak hanya terjadi pada bidang tasawuf saja tapi juga pada bidang yang lainnya.

1. Maqamat

Secara harfiah maqamat berasal dari Bahasa Arab yang artinya tempat orang berdiri atau pangkal mulia. Dalam Bahasa Inggris maqamat dikenal dengan istilah stages yang artinya tangga. Tentang berapa jumlah tangga yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk mencapai Tuhan, dikalangan sufi tidak sama pendapatnya.

1. Al-Taubah : taubat atau memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan disertai janji yang sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut.
2. Al-Zuhud: keadaan meninggalkan dunia dan hidup kematerian. mengendalikan diri dari pengaruh kehidupan dunia dan mengutamakan dan mengejar kebahagiaan akhirat.

3. Al-Wara': menjauhkan diri dari pebuatan dosa. Meninggalkan segala yang didalamnya terdapat keraguan antara halal dan haram (syubhat)
4. Kefakiran: tidak meminta lebih dari apa yang telah ada pada diri kita
5. Sabar: tabah hati. Sabar dalam menjalan kan perintah-perintah Allah, menjauhi segala cobaan-cobaan yang ditimpakan-Nya pada diri kita.
6. Tawakkal: menyerahkan diri. Tawakkal tempatnya didalam hati dan timbulnya gerak dalam perbuatan tidak akan mengubah tawakkal yang terdapat dalam hati itu.
7. Kerelaan (*Reda*): rela, suka, senang. Menurut Harun Nasution kerelaan adalah tidak berusaha, tidak menentang Qada dan Qadar Allah, menerima dengan hati senang, mengeluarkan perasaan benci dari hati sehingga didalamnya hanya aka nada perasaan senang.

Menurut sebagian sufi, sebagaimana dikatakan Qamar Kailani di dalam kitabnya *Fi al-Tasawuf al-Islami*, kerelaan (*Reda*) adalah maqam terakhir dari perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Namun sebagian sufi berpendapat bahwa di atas *Reda* masih ada maqam yang lain, yaitu *ma'rifah* dan *mahabbah*.³¹

Ma'rifah adalah mengetahui rahasia-rahasia Tuhan dengan menggunakan hati sanubari. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai oleh *ma'rifah* ini adalah mengetahui rahasia-rahasia yang terdapat dalam diri Tuhan. Adapun *mahabbah* berasal dari kata *ahabba*, *yuhibbu*, *mahabatan* yang secara harfiah berarti mencintai secara endalam atau kecintaan atau cinta yang mendalam. *Mahabbah* yang dikehendaki tasawuf adalah *mahabbah* yang artinya kecintaan yang mendalam secara ruhaniah pada Tuhan. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesenangan batiniah yang sulit dilukiskan dengan kata-kata, tetapi hanya dapat dirasakan oleh jiwa. Dengan demikian kedudukan *mahabbah* lebih tinggi dari pada *ma'rifah* sebagaimana dikemukakan al-Kalabazi. Hal ini karena *ma'rifah* lebih mengacu kepada pengetahuan, sedangkan *mahabbah* menggambarkan kecintaan.³²

³¹ Dikutip dalam buku Asmaraan As, *Pengantar Studi Tasawuf*, h. 129.

³² Dikutip dalam buku Abuddin Nata, *Akhlat Tasawuf*.

2. *Ahwal (Hal)*

Ahwal merupakan bentuk jamak dari kata *hal*. Menurut Harun Nasution, *hal* adalah keadaan mental seperti perasaan senang, sedih, takut dan sebagainya. *Hal* didapat sebagai anugerah dan Rahmat dari Tuhan. *Hal* bersifat sementara (datang dan pergi), datang dan pergi bagi seorang sufi dalam perjalannya mendekati Tuhan.

Hal berbeda dengan *maqam*. *Hal* merupakan anugerah dari Tuhan tanpa adanya usaha (*manusia pasif*) dan sifatnya sementara. *Maqam* diusahakan manusia (*manusia aktif*), dan bersifat tetap. Macam-macam *hal*, seperti: *khauf*, *tawadhu'*, *taqwa*, *ikhlas*, *syukr*, *al-uns* (rasa berteman), *wajd* (gembira), dll.

Kegiatan mental (*hal*) lain yang terkait dengan pendekatan diri kepada Allah antara lain:

- a. *Riyadah*, yaitu zikir dan tafakur sebanyak-banyaknya.
- b. *Mujahadah*, yaitu berusaha sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah.
- c. *Khlawat*, yaitu menyepi atau menyendiri.
- d. *Uzlah*, yaitu mengasingkan diri dari pengaruh keduniaan.
- e. *Muraqabah*, yaitu mendekatkan diri kepada Allah.

3. *Syari'ah* dan *Tasawuf* dalam Ajaran Islam

Aspek ajaran Islam terdiri dari dua, yaitu aspek lahir dan aspek batin. Aspek lahir (*zahir*) ajaran Islam dinamakan *syari'ah* (*fiqh*), yaitu ibadah amaliyah dengan berbagai ketentuan tentang tata cara pelaksanaannya. Aspek batin ajaran Islam adalah *tasawuf*, yang merupakan tujuan dari pelaksanaan ibadah amaliyah itu sendiri.

Ulama membagi kandungan ajaran Islam ke dalam tiga bidang: 1) *Aqidah*, yang berisi tentang masalah keimanan (*tauhid*); 2) *Ahkam amaliyah* (*syari'ah/fiqh*), yang berisi tentang masalah ibadah amaliyah; dan 3) *Akhlik* (*tasawuf*), yang berisi tentang pengaturan hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya.

Dalam ajaran islam dikenal dengan trilogi tingkatan ajaran, yaitu: *iman*, *islam*, dan *ihsan*. *Iman* bersesuaian dengan ajaran *akidah*, *islam* merupakan wujud dari bidang *syari'ah*, sedangkan *ihsan* adalah manifestasi dari ajaran *tasawuf*. Ketiga trilogi tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pelaksanaannya juga secara bertahap, artinya iamn

menjadi dasar bagi setiap ibadah, dan ibadah harus ditujukan untuk mencapa kedekatan kepada Allah (Ihsan). Dalam melaksanakan ibadah juga harus dilandasi prinsip ihsan, dimana Allah selalu melihat apa yang kita kerjakan.

a. Hubungan Syari'ah dan Tasawuf

Syari'ah dan Tasawuf merupakan dua ilmu yang saling berhubungan erat, karena keduanya merupakan perwujudan pengamalan iman yang mendalam. Syari'ah mencerminkan pengamalan iman pada aspek lahiriyah, sedangkan tasawuf mencerminkan pengamalan iman pada aspek batiniyah.

Hukum-hukum Allah yang lahir tidak dapat diketahui kecuali dengan syari'ah, dan tiada syari'ah tanpa tasawuf, karena tiada amal yang diterima kecuali disertai dengan tawajjuh (menghadap Allah), dan keduanya (syariah dan tasawuf) tidak sah tanpa iman.

Imam Malik: barang siapa yang mengamalkan fiqh tanpa tasawuf maka ia menjadi fasiq, dan barang siapa bertasawuf tanpa fiqh sungguh ia menjadi zindiq.

Al-Qusyairi: pengamalan syariah yang tidak didukung hakikat (tasawuf) tidak diterima, dan pengamalan hakikat tanpa didukung syari'at maka tidak dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.

Al-Ghazali: tidak akan sampai kepada tingkat yang terakhir (hakikat) kecuali setelah menyempurnakan tingkat pertama (yaitu ibadah, syari'ah). Tidak dapat menembus ke dalam batinnya (tujuan ibadah) kecuali setelah menyempurnakan lahirnya (syari'ah, rukun ibadah).

b. Perbedaan Antara Syari'ah dengan Tasawuf

Dari segi Alat atau Cara, terdapat perbedaan antara syari'ah dengan tasawuf, yaitu: Syari'ah mengandalkan iman dan akal untuk mencerna hukum-hukum Ilahi. Hasilnya adalah pengetahuan mengenai Allah secara ilmu yaqin. Sementara Tasawuf menekankan pada sikap hati dan perilaku dengan mengasahnya untuk menangkap *syari'ah Ilahi*. Hasilnya adalah: pengetahuan mengenai Allah secara *Ainul Yaqin* dan *Haqqul Yaqin*.

Dari segi Pelaksanaan, Syari'ah mengandalkan bahasa akal dan menggunakan perkataan. Adapun Tasawuf mengandalkan komunikasi hati melalui tahapan pencapaian kedekatan kepada Allah (*maqam*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata. *Akhhlak Tasawuf*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2006.
- Abu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Ya'qub Miskawaih, *Tahzib al-Akhhlak fi al-Tarbiyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1985.
- Abu Hamid Muhammad al-Ghozali (t.t). *Ikhy'a' Ullumuddin, III*, Beirut: Darul Fikr.
- Ahmad Amin. *Kitab al-Akhlaq*, Kairo : an-Nahdlah al-Misriyah. 1967.
- Aminuddin dan Aliaras Wahid, Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983
- Simuh, *Tasawuf dan Perkembangannya di Dunia Islam*, Jakarta: rajawali Press, 2000
- Abdul Qadir Jaelani, *Koreksi terhadap Ajaran Tasawuf*, Jakarta: Geman Insani Press, 1996.
- Al-Qurtuby (1913). *Tafsir al-Qurtuby, Juz VIII*, Kairo : Daarus Sya'by.
- Asmaran As, *Pengantar Studi Tasawuf*. Ed.1 Cet.1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Alwi Shihab, *Antara Tasawuf Sunni dan Tasawuf Falsafi: Akar Tasawuf di Indonesia*, Cet. I, Pustaka IIMaN, Jakarta. 2009.
- Carl W. Ernest, *Ajaran dan Amalan Tasawuf*, terj. Arif Anwar, Yogyakarta: Pustaka Sari, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Ibrahim Anis. *Al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir : Dar al-Ma'arif. 1972.
- K. Permadi, *Pengantar Ilmu Tasawuf*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Rosihan Anwar, *Akhhlak Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta: LPPI-UMY, 2007

BAB XII

DAKWAH DAN AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR, SERTA PERAN DAN FUNGSI MASJID KAMPUS DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA ISLAM

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan penegakan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar. Amar Ma'ruf Nahi Munkar merupakan pilar dasar dari pilar-pilar akhlak yang mulia lagi agung. Kewajiban menegakkan kedua hal itu adalah merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa ditawar bagi siapa saja yang mempunyai kekuatan dan kemampuan melakukannya. Sesungguhnya diantara peran-peran terpenting dan sebaik-baiknya amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, adalah saling menasehati, mengarahkan kepada kebaikan, nasehat-menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. At-Tahdzir (memberikan peringatan) terhadap yang bertentangan dengan hal tersebut, dan segala yang dapat menimbulkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla, serta yang menjauhkan dari rahmat-Nya. Perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar (menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang kemungkar) menempati kedudukan yang agung.

Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkar merupakan ciri utama masyarakat orang-orang yang beriman. Setiap kali Al Qur'an memaparkan ayat yang berisi sifat-sifat orang-orang beriman yang benar, dan menjelaskan risalahnya dalam kehidupan ini, kecuali ada perintah yang jelas, atau anjuran dan dorongan bagi orang-orang beriman untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkar, maka tidak heran jika masyarakat muslim menjadi masyarakat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkar; karena kebaikan negara dan rakyat tidak sempurna kecuali dengannya.

Al Qur'an al karim telah menjadikan rahasia kebaikan yang menjadikan umat Islam istimewa adalah karena ia mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkar, dan beriman kepada Allah:

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah". (QS. Ali Imran: 110).

Ini adalah gambaran yang indah bagi pengaruh amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam masyarakat, yang jelas bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar bisa menyelamatkan orang-orang lalai dan orang-orang ahli maksiat dan juga orang lain yang taat dan istiqamah, dan bahwa sikap diam atau tidak peduli terhadap amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan suatu bahaya dan kehancuran, ini tidak hanya mengenai orang-orang yang bersalah saja, akan tetapi mencakup semuanya, yang baik dan yang buruk, yang taat dan yang jahat, yang takwa dan yang fasik.

Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran merupakan ciri utama masyarakat orang-orang yang beriman; setiap kali al-Qur'an memaparkan ayat yang berisi sifat-sifat orang-orang beriman yang benar, dan menjelaskan risalahnya dalam kehidupan ini, kecuali ada perintah yang jelas, atau anjuran dan dorongan bagi orang-orang beriman untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka tidak heran jika masyarakat muslim menjadi masyarakat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran; karena kebaikan negara dan rakyat tidak sempurna kecuali dengannya.

Al-Qur'an al karim telah menjadikan rahasia kebaikan yang menjadikan umat Islam istimewa adalah karena ia mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أَخْرَجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيُونَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْلَا إِيمَانَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لِّهُمْ مَنْهُمْ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِيقُونَ

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." (QS. Ali Imran: 110)

Ayat ini mengedepankan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran atas iman, padahal iman merupakan dasar bagi setiap amal shalih, sebagai isyarat tentang pentingnya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dimana umat Islam dikenal dengannya, bahkan ia merupakan ciri utama yang membedakannya dari umat-umat lain, dan dilahirkan bagi umat manusia untuk melaksanakan kewajiban mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Sesungguhnya Allah yang maha tinggi dan maha kuasa mengingatkan umat Islam agar tidak lupa pada tugas utamanya dalam kehidupan ini, atau bermalas-malasan dalam melaksanakannya, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran:

وَلَتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104)

Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan mahkota bagi sifat-sifat orang-orang beriman dalam masyarakat muslim, yaitu orang-orang yang menjual diri mereka kepada Allah, mereka memberikan nyawa dan harta mereka dengan murah di jalan Allah:

الَّتِيْنُ أَعْبُدُونَ الْحَمْدُونَ الْحَمْدُونَ الْسُّلْطُونَ الْرُّكُونَ الْأَمْرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشَّرُ
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu." (QS. at Taubah: 112)

Sifat ini yang merupakan sifat masyarakat muslim baik laki-laki maupun wanita dipertegas lagi bahwa amar ma'ruf nahi mungkar merupakan tugas kedua jenis, dan ia didahulukan atas shalat dan zakat, sebagai isyarat tentang fadhilahnya, dan mengagungkan kedudukannya dalam masyarakat muslim yang lurus:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطْبِعُونَ
اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيِّرْ حَمْمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari

yang munkar, mendirikan shalat, menuai zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. at Taubah: 71)

A. Perintah Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a berkata : "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman." (HR. Muslim).

Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar berasal dari kata bahasa Arab merupakan mashdar atau kata dasar dari fi'il atau kata kerja yang artinya memerintah atau menyuruh. Jadi / الأمر / أمر artinya perintah. Sedangkan معرف = الأمر القبيح = المُنْكَر yaitu perkara yang keji. Yang dimaksud amar ma'ruf adalah ketika engkau memerintahkan orang lain untuk bertahuid kepada Allah, menaati-Nya, bertaqarrub kepada-Nya, berbuat baik kepada sesama manusia, sesuai dengan jalan fitrah dan kemaslahatan. Atau makruf adalah setiap pekerjaan (urusan yang diketahui dan dimaklumi berasal dari agama Allah dan syara'-Nya. Termasuk segala yang wajib yang mandub. Makruf juga diartikan kesadaran, keakraban, persahabatan, lemah lembut terhadap keluarga dan lain-lainnya.

Sedang munkar adalah setiap pekerjaan yang tidak bersumber dari agama Allah dan syara'-Nya. Setiap pekerjaan yang dipandang buruk oleh syara', termasuk segala yang haram, segala yang makruh, dan segala yang dibenci oleh Allah SWT. Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَىٰ

Artinya: "Tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan bertaqwah, serta jangan tolong menolong dalam hal dosa dan kejahatan". (QS. Al Maidah (5): 2)

Termasuk tolong menolong ialah menyerukan kebajikan dan memudahkan jalan untuk kesana , menutup jalan kejahatan dan permusuhan dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan penegakan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar. Amar Ma'ruf merupakan pilar dasar dari pilar-pilar akhlak yang mulia lagi agung. Kewajiban menegakkan kedua hal itu adalah merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa ditawar bagi siapa saja yang mempunyai kekuatan dan kemampuan melakukannya. Bahkan Allah swt beserta RasulNya mengancam dengan sangat keras bagi siapa yang tidak melaksanakannya sementara ia mempunyai kemampuan dan kewenangan dalam hal tersebut.

Menurut beberapa ulama maksud dari hadis ini adalah ketika ada kemungkaran maka harus diubah dengan beberapa cara, yaitu :

1. Kekuasaan bagi para penguasa
2. Nasihat atau ceramah bagi para Ulama, kaum cerdik pandai, juru penerang, para wakil rakyat, dan lain-lain.
3. Membencinya di dalam hati bagi masyarakat umum.

Setiap orang memiliki kedudukan dan kekuatan sendiri-sendiri untuk mencegah kemungkaran. Dengan kata lain, hadis tersebut menunjukkan bahwa umat Islam harus berusaha melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar menurut kemampuannya, sekalipun hanya melalui hati. Ada beberapa karakter masyarakat dalam menyikapi amar ma'ruf nahi munkar. Antara lain :

1. Memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar, atau dinamakan karakter orang mukmin.
2. Memerintahkan yang munkar dan melarang yang ma'ruf, atau dinamakan karakter orang munafik.
3. Memerintahkan sebagian yang ma'ruf dan munkar, dan melarang sebagian yang ma'ruf dan munkar. Ini adalah karakter orang yang suka berbuat dosa dan maksiat.

Dengan melihat ketiga karakter tersebut, maka sudah jelas bahwa tugas beramar ma'ruf nahi munkar bukanlah hanya tugas seorang da'i, mubaligh, ataupun ustaz saja, namun merupakan kewajiban setiap muslim. Dan ini merupakan salah satu kewajiban penting yang diamanahkan Rasulullah SAW kepada seluruh kaum muslim sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Rasulullah mengingatkan, agar siapa pun jika melihat kemunkaran, maka ia harus mengubah dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hati, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

Begitu juga Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin*, beliau menekankan, bahwa aktivitas "amar ma'ruf dan nahi munkar" adalah kutub terbesar dalam urusan agama. Ia adalah sesuatu yang penting, dan karena misi itulah, maka Allah mengutus para nabi. Jika aktivitas 'amar ma'ruf nahi munkar' hilang, maka syiar kenabian hilang, agama menjadi rusak, kesesatan tersebar, kebodohan akan merajalela, satu negeri akan binasa. Begitu juga umat secara keseluruhan.

B. Rukun Amar Makruf Nahi Munkar

Menurut imam ghazali Amar ma'ruf nahi munkar memiliki empat rukun, yaitu:

1. Al-Muhtasib (Pelaku amar ma'ruf nahi munkar)
2. Al-Muhtasab 'alaihi (orang yang diseru)
3. Al-muhtasab fih (perbuatan yang diseruhkan)
4. Al-Ihtisab (Perbuatan amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri).

Kaedah yang harus diperhatikan bagi Pelaku Amar Makruf Nahi Munkar, Pelaku amar ma'ruf nahi munkar hendaknya menghiasi dirinya dengan sifat terpuji dan akhlak mulia. Di antara sifat pelaku amar ma'ruf nahi munkar yang terpenting adalah:

1. Ikhlas

Hendaklah seorang pelaku amar ma'ruf nahi munkar manjadikan tujuannya keridhaan Allah semata, tidak mengharapkan balasan dan syukur dari orang lain. Demikianlah yang dilakukan para Nabi, Allah berfirman: *"Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam."* (QS.Asy-Syu'araa' :145).

Kerena masyarakat umumnya belum mengerti mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Niat terpuji yang diterima Allah dan menghasilkan pahala adalah yang semata-mata untuk Allah. Sedangkan amal terpuji lagi sholeh adalah itu yang diperintahkan Allah. Jika hal itu menjadi batasan seluruh amal sholih, maka wajib bagi pelaku amar ma'ruf nahi munkar memiliki keriteria tersebut dalam dirinya, dan tidak dikatakan amal sholih apabila dilakukan tanpa ilmu dan fiqh, sebagaiman pernyataan Umar bin Abdil Aziz: *"Orang yang menyembah Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang*

ditimbulkannya labih besar dari kemaslahatan yang dihasilkannya". Ini sangat jelas, karena niat dan amal tanpa ilmu merupakan kebodohan, kesesatan dan mengikuti hawa nafsu. Maka dari itu ia harus mengetahui kema'rufan dan kemunkaran dan dapat membedakan keduanya serta harus memiliki ilmu tentang keadaan yang diperintah dan dilarang.

2. Rifq

Rifq (lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan serta selalu mangambil yang mudah). Dalam kisah Nabi Musa Allah berfirman :

أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعْلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

Artinya: "Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah malampaui batas maka berbicalah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut". (QS. Thohra : 43-44).

3. Sabar

Kesabaran merupakan perkara yang sangat penting dalam seluruh perkara manusia, apalagi dalam amar ma'ruf nahi munkar, karena pelaku amar ma'ruf nahi munkar bergerak di medan perbaikan jiwanya dan jiwa orang lain. Sehingga Luqman mewasiati anaknya untuk bersabar dalam amar ma'ruf nahi munkar :

يُبَيِّنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ
مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ

Artinya: "Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)." (QS. Luqmaan :17).

C. Siksaan Bagi yang Tidak Mencegah Penganiayaan

"Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ra, ia berkata : Wahai manusia, hendaklah kalian membaca ayat ini : "Hai orang-orang yang

beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Dan sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya apabila orang-orang melihat orang yang bertindak aniaya kemudian mereka tidak mencegahnya, maka kemungkinan besar Allah akan meratakan siksaan kepada mereka, disebabkan perbuatan tersebut." Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ahmad, Al-Baihaqi, dan At-Thahawi.

Di dalam hadis ini menerangkan bahwa orang-orang yang menyaksikan perbuatan aniaya yang dilakukan orang lain sedang mereka tidak berusaha mencegahnya, maka Allah akan memberikan siksaan yang sama dengan orang yang melakukan penganiayaan itu. Karena menyaksikan orang yang berbuat maksiat seperti kedzaliman tanpa pencegahan, dihitung seperti orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam pendahuluan karena pentingnya amar ma'ruf dan nahi munkar, Allah memerintahkan umat Islam untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ketika kewajiban itu diabaikan dan tidak dilaksanakan, maka pasti orang-orang yang mengabaikan dan tidak melaksanakannya akan mendapat dosa. Tidak ada satu umat pun yang mengabaikan perintah amar ma'ruf dan nahi munkar kecuali Allah menimpa berbagai hukuman kepada umat itu. Ada beberapa siksaan bagi orang yang tidak mencegah kemungkaran, yaitu:

1. Azab yang menyeluruh

Apabila manusia melihat kemungkaran dan tidak bisa merubahnya, dikawatirkan Allah akan melimpahkan azab siksa-Nya secara merata. Apabila kemaksiatan telah merajalela di tengah-tengah masyarakat, sedangkan orang-orang yang shalih tidak berusaha mengingkari dan membendung kerusakan tersebut, maka Allah SWT akan menimpa azab kepada mereka secara menyeluruh baik orang-orang yang jahat maupun orang-orang yang shalih. Sebagaimana hadis Nabi Saw "sesungguhnya apabila orang-orang melihat orang yang bertindak aniaya kemudian mereka tidak mencegahnya, maka kemungkinan besar Allah akan meratakan siksaan kepada mereka, disebabkan perbuatan tersebut."

Dan firman Allah Swt : "Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalm saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya." (QS. Al-Anfal : 25).

2. Tidak dikabulkannya do'anya

Apabila suatu masyarakat mengabaikan amar ma'ruf dan nahi munkar serta tidak mencegah orang yang berbuat zalim dari kezalimannya, maka Allah akan menimpakan siksa kepada mereka dengan tidak mengabulkan do'a mereka. Sabda Rasulullah saw: "Dari Hudzaifah r.a dari Nabi Saw, ia berkata : Demi Allah yang jiwaku ada ditangan-Nya, kamu harus menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau kalau tidak pasti Allah akan menurunkan siksa kepadamu, kemudian kamu berdoa, maka tidak diterima doa dari kamu". (Riwayat Imam Tirmizi)

3. Berhak mendapatkan lagnat

Di antara hukuman orang yang mengabaikan amar ma'ruf dan nahi munkar adalah berhak mendapatkan lagnat, yakni terusir dari rahmat Allah sebagaimana yang telah menimpa Bani Israil ketika mengabaikan amar ma'ruf dan nahi munkar. Abu Daud meriwayatkan dalam kitab Sunannya dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata: Rasulullah bersabda: "Pertama kerusakan yang terjadi pada Bani Israil, yaitu seseorang jika bertemu kawannya sedang berbuat kejahatan ditegur: wahai fulan, bertaqwalah pada Allah dan tinggalkan perbuatan yang kamu lakukan, karena perbuatan itu tidak halal bagimu, kemudian pada esok harinya bertemu lagi sedang berbuat itu juga, tetapi ia tidak menegurnya, bahkan ia telah menjadi teman makan minum dan duduk-duduknya. Maka ketika demikian keadaan mereka, Allah berfirman : "Telah dila'nat orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu." (Al Ma'idah : 78-79).

4. Timbulnya Perpecahan

Sudah merupakan aksiomatis bahwa kemungkaran yang paling berat dan paling keji dapat menjauhkan syari'at Allah dari realitas kehidupan dan ditinggalkannya hukum-hukumNya dalam kehidupan manusia. Apabila hal ini terjadi dan orang-orang diam, tidak mengingkari dan tidak mencegahnya, maka Allah akan menanamkan perpecahan dan

permusuhan di kalangan mereka sehingga mereka saling melakukan pembunuhan dan menumpahkan darah.

5. Keutamaan Mengajak Kepada Kebaikan

"Abu Hurairah r.a ia berkata, Rasulullah saw bersabda ; Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari mereka sedikitpun dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosanya orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari mereka sedikitpun.

Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang mengajak kepada kebaikan akan mendapat pahala sebesar pahala orang yang mengerjakan ajakkannya tanpa dikurangi sedikitpun. Begitu pula orang yang mengajak kepada kesesatan akan mendapat dosa sebesar dosa orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Tidak diragukan lagi bahwa hadis ini merupakan berita gembira bagi mereka yang suka mengajak orang lain untuk mengerjakan kebaikan, Allah Swt memberikan penghargaan tinggi bagi mereka yang suka mengajak kepada kebaikan. Di antara keutamaan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah :

1. Penyeru agama Allah adalah orang yang terbaik perkataannya

Sebagai faktor yang membuat manusia bersungguh-sungguh melakukan dakwah kepada agam Allah karena Allah mengangkat derajat ketempat yang paling tinggi. Yakni, Allah menjadikan mereka sebagai manusia yang terbaik perkataannya. Allah berfirman: "siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata; "sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

2. Pahala yang besar bagi orang yang disebabkan usahanya orang lain mendapat petunjuk.

Rasulullah bersabda:

"Siapa yang mengajak kepada petunjuk maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya".

3. Allah Taala dan segala makhluk di langit dan dibumi bershalawat kepada penyeru kebaikan kepada manusia.

"Rasulullah bersabda : Sesungguhnya Allah, para Malaikat-Nya, dan penduduk langit dan bumi bahkan semut di dalam lubangnya dan paus

dilautan bershalawat kepada pengajar kebaikan terhadap manusia."
(HR. Tirmizi)

D. Menyuruh Orang Beramal Ma'ruf Tetapi Tidak Melaksanakannya Sendiri

"Dari Usamah, "kalau kamu (usamah) didatangi si fulan maka kamu harus mengatakan padanya. Dia (Usamah) berkata, sesungguhnya kamu akan melihat kecuali apa yang kudengar darimu. "sesungguhnya aku menceritakan kepadanya akan keburukan tanpa bermaksud membuka pintu dan aku tidak berkeinginan menjadi orang yang mula-mula membukanya. Dan aku tidak akan mengatakan kepada seseorang bahwa atasku perintah (untuk mengatakan). Sesungguhnya dia sebaik-baik manusia. Setelah berita itu kudengar langsung dari Rasulullah Saw. Mereka berkata, dan apakah dia mengatakan apa yang disengarnya..? dia berkata apa yang didengarnya seraya mengatakan, "akankah kedalam neraka, maka keluarlah usus perutnya dan berputar-putar di dalam neraka sebagaimana berputarnya keledai yang sedang berada dalam penggilingannya, lantas penghuni neraka berkumpul seraya berkata,"wahai pulan, kenapa kamu seperti itu? bukankah kamu dulu menyeruh untuk berbuat baik dan melarang dari perbuatan mungkar? ia menjawab, "saya dulu menyuruh berbuat baik tetapi saya tidak mengerjakannya, dan saya melarang melakukan perbuatan mungkar tetapi malah saya sendiri melakukannya.

Seseorang yang menyuruh orang lain agar mengerjakan kebaikan sedangkan ia sendiri tidak melaksanakannya dan mencegah orang lain berbuat keji sedangkan ia malah melakukannya, ia akan diazab oleh Allah Swt, dengan siksaan yang sangat amat berat. Kedudukannya sama saja dengan orang melaksanakan perbuatan maksiat yang ingkar terhadap perintah dan larangan Allah swt. Bahkan Allah lebih murka kepada orang yang seperti ini karena kemunafikannya dan menipu ajaran agama Allah dengan dusta. Allah telah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرُّ مُّقْتَنَىٰ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? amat besar kebencian disisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan." (QS. As-Shaf : 2-3)

Dinyatakan pula dalam surah Al-Baqarah ayat 44, yang berbunyi ;

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتَلَوَّنَ الْكِتَبَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Artinya: "Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab. Maka tidakkah kamu berfikir." (QS. Al-Baqarah : 44)

Kedua ayat di atas menunjukkan betapa besarnya kemurkaan Allah kepada orang yang menganjurkan kebaikan tetapi tidak melaksanakan sendiri apa yang dikatakannya. Kemurkaan Allah di dunia menyebabkan orang yang berperilaku tersebut makin jauh dari rahmat Allah, dan sebagai konsekwensinya kemurkaan Allah itu adalah membalaunya dengan azab yang sangat pedih dineraka.

E. Manfaat Melakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Ada beberapa manfaat bila amar ma'ruf dan nahi munkar ditegakkan:

1. Kita akan menjadi bagian dari orang-orang mukmin.
2. Segala kebaikan akan diberikan siapa saja yang melakukan aksi amar ma'ruf nahi munkar, yaitu, orang-orang yang lahir dari umat terbaik (umat muslim).
3. Kita akan menjadi orang-orang yang shaleh.
4. Kita akan mendapatkan keselamatan apabila kita mencegah perbuatan buruk (munkar).
5. Kita akan menjadi orang-orang yang meraih kemenangan.
6. Allah akan memberikan rahmat dan karunianya kepada kaum tersebut, sehingga tercipta kerukunan, kedamaian dan ketentraman.
7. Akan dijauhkan dari Azab Allah.
8. Ilmu yang dibawa oleh para ulama (sebagai pewaris para nabi) akan terjaga dengan baik, sehingga dijauhkan dari kesesatan dalam menuntut ilmu, yaitu niat/motivasi yang salah dan belajar pada orang yang salah. Dengan terjaganya para ulama yang

sholeh, maka akan lahirlah umara (penguasa) yang baik dan mampu memimpin umatnya dengan adil.¹

Namun tidak bisa dipungkiri, saat ini kema'rufan telah digerus oleh derasnya arus kemunkaran. Hal ini terjadi karena kemunkaran telah dibungkus dengan performa yang menarik, sehingga hampir seluruh lapisan masyarakat mampu menikmatinya. Begitu mudahnya kemunkaran sudah masuk dalam celah-celah sempit dalam rumah melalui media cetak dan elektronik, yang setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat. Tentu ini sangat berbahaya, karena kemunkaran/kebathilan yang secara terus-menerus disuguhkan dan diinformasikan, apalagi didesain dengan performa yang menarik, maka sangat mungkin kemunkaran itu akan dianggap sebagai kebaikan dan kemudian dijadikan sebagai kebiasaan.

Untuk menghadang arus kemunkaran ini diperlukan benteng yang kokoh, yaitu dari diri kaum muslim sendiri yang harus sadar akan tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah. Kesadaran inilah yang akan mengantarkannya untuk menjadi seorang yang muttaqin, dan mampu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dengan baik.

Ketika kita ingin menyelamatkan umat secara keseluruhan dari bahaya kemunkaran, maka hendaklah dimulai dari diri sendiri dan keluarga kita. Dan jika Allah dan Rasul Nya telah memberikan rambu-rambu yang tegas dan jelas, maka sebagai seorang muslim yang taat sudah sepatutnya untuk berucap sami'na wa atho'na.

F. Peran dan Fungsi Masjid Kampus dalam Pengembangan Budaya Islam

Masjid bukan sekedar tempat sujud sebagaimana makna harfiyahnya, tetapi memiliki beragam fungsi. Sejak zaman Nabi Muhammad Saw. masjid tidak hanya berfungsi hanya sebagai tempat ritual murni (ibadah mahdah seperti shalat dan itikaf. Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sentra pendidikan, markas militer dan bahkan lahan sekitar masjid pernah dijadikan sebagai pusat perdagangan.

Rasulullah menjadikan masjid sebagai sentra utama seluruh aktivitas keummatan. Baik untuk kegiatan pendidikan yakni tempat pembinaan dan pembentukan karakter sahabat maupun aspek-aspek lainnya termasuk politik, strategi perang hingga pada bidang ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Pendek kata, masjid difungsikan selain sebagai

¹ Ahmad Iwudh Abduh, hlm. 215

pusat kegiatan ibadah ritual juga dijadikan tempat untuk melaksanakan ibadah muamalah yang bersifat sosial.

1. Pengertian Masjid

Dilihat dari segi harfiyah masjid adalah tempat sembah-Yang. Perkataan mesjid berasal dari bahasa arab. Kata pokoknya Sujudan, Fiil Madinya *sajada* (ia sudah sujud). Fi'il madinya sajada diberi awalan Ma, sehingga terjadilah isim makan. Isim makan ini menyebabkan berubah bentuk sajada menjadi masjidu, masjid dari ejaan aslinya adalah Masjid (dengan a) pengambilan alih kata Masjid oleh bahasa Indonesia umumnya membawa proses perubahan bunyi a menjadi e sehingga terjadilah bunyi Mesjid. Perubahan bunyi ma menjadi me, disebabkan tanggapan awalan me dalam bahasa Indonesia. Bahwa hal ini salah, sudah tentu kesalahan umum seperti ini dalam *Indonesianisasi* kata-kata asing sudah biasa. Dalam ilmu bahasasudah menjadi kaidah, kalau suatu penyimpangan atau kesalahan dilakukan secara umum, ia dianggap benar. Menjadilah ia kekecualian

Setiap muslim boleh melakukan shalat di wilayah manapun di bumi ini terkecuali dia atas kuburan, di tempat yang bernajis, dan di tempat-tempat yang menurut ukuran syariat Islam tidak sesuai untuk dijadikan tempat shalat.

Rasullullah bersabda:

"Setiap bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud (masjid)." (HR Muslim)

Pada hadist yang lain Rasulullah bersabda pula :

"Telah dijadikan bagi kita bumi ini sebagai tempat sujud dan keadaannya bersih." (HR. Muslim).

Sedangkan secara umum Mesjid adalah tempat suci umat islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan, dan kemasyarakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan terencana. untuk menyemarakkan siar islam, meningkatkan semarak keagamaan dan menyemarakkan kualitas umat islam dalam mengabdi kepada allah, sehingga partisipasi dan tanggung jawab umat islam terhadap pembangunan bangsa akan lebih besar. Singkatnya Masjid adalah tempat dimana diajarkan, dibentuk, ditumbuhkan dan dikembangkan dunia pikiran dan dunia rasa islam.

Masjid tidak bisa dilepaskan dari masalah shalat. Berdasarkan sabda Nabi SAW. Di atas, setiap orang bisa melakukan Shalat dimana saja-di rumah, di kebun, di jalan, di kendaraan dan di tempat lainnya. Selain itu, masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara berjamaah, dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silahturrahmi di kalangan kaum muslimin. Di masjid pulalah tempat terbaik untuk melangsungkan shalat jum'at.

Dimasa Nabi SAW. Ataupun dimasa sesudahnya, masjid menjadi pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. Kegiatan di bidang pemerintahan pun mencakup, ideology, politik, ekonomi, social, peradilan, dan kemiliteran dibahas dan di pecahkan di lembaga Masjid. Masjid juga berfungsi sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam terutama saat gedung-gedung khusus untuk itu belum didirikan. Masjid juga merupakan ajang halaqah atau diskusi, tempat mengaji, dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun umum. Pertumbuhan remaja masjid dewasa ini juga termasuk upaya memaksimalkan fungsi kebudayaan yang diemban masjid.

Kalau saja tidak ada kewajiban Shalat, tentu tidak ada yang namanya Masjid di dalam Islam. Memang, shalat sudah di syariatkan pada awal kelahiran islam sebanyak empat rakaat, dua di pagi hari dan dua di sore hari. Penetapan Shalat menjadi lima waktu seperti sekarang ini baru disyariatkan menjelang Nabi Hijrah ke Madinah. Sampai saat itu, ibadah shalat dilakukan dirumah-rumah. Tiadanya usaha mendirikan masjid karena lemahnya kedudukan umat Islam yang sangat lemah, sedangkan tantangan dari penduduk Makkah begitu ganasnya. Penduduk Makkah tampak belum siap menerima ajaran Nabi SAW. Walaupun telah 13 tahun dakwah dilancarkan.

2. Kebudayaan Dalam Islam

Islam tidak bisa dianggap kebudayaan karena Islam bukan hasil dari pemikiran dan ciptaan manusia. Agama Islam adalah sesuatu yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW yang mengandung peraturan-peraturan untuk jadi panduan hidup manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Tetapi agama-agama (yang telah banyak mengalami perubahan) selain Islam memang kebudayaan, sebab agama-agama tersebut adalah hasil ciptaan dan daya pemikiran manusia. Walaupun bukan kebudayaan tetapi agama islam sangat mendorong, bahkan turut mengatur penganutnya untuk berkebudayaan. Agama Islam mendorong

umatnya berkebudayaan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang ibadah.

Contohnya dalam ibadah sembahyang, dalam Al-Qur'an ada perintah Terjemahnya : *Dirikanlah sembahyang* (Al-Baqarah: 43)

Perintah itu bukan kebudayaan karena ia adalah wahyu daripada Allah SWT. Tetapi apabila kita hendak melaksanakan perintah "dirikanlah sembahyang" maka timbulah daya pemikiran kita, bagaimana hendak bersembahyang, dimana tempat untuk melaksanakannya dan lain-lain. Dan dari pemikiran tersebut terwujudlah usaha atau tindakan yang akhirnya menghasilkan sebuah kebudayaan.

Seperti keterangan sebelumnya yang mengatakan bahwa kebudayaan bisa melahirkan kemajuan, maka jika kita bisa melaksanakan arahan/perintah lain dalam agama Islam ini, niscaya lahirlah kebudayaan dan kemajuan dalam kehidupan kita. Kemajuan yang dicetuskan karena dorongan agama Islam itulah yang dikatakan kebudayaan dalam Islam. Dan suatu budaya yang dicetuskan suatu bangsa tanpa meniru bangsa lain itulah yang dinamakan kebudayaan bangsa itu. Berbeda, jika suatu bangsa meniru kebudayaan bangsa lain, maka bangsa tersebut dikatakan bangsa yang yang berkebudayaan bangsa lain. Sama halnya jika orang Islam melakukan atau meniru kebudayaan di luar kebudayaan Islam, maka dia dikatakan orang Islam yang berkebudayaan bangsa lain.

Perbuatan seperti ini terjadi juga dalam urusan membuat masjid. Contohnya dapat dilihat pada mesjid Cordova Spanyol yang tempat sembahyangnya dibuat dengan tidak mengikuti cara Islam karena dibalut dengan emas. Ini tidak dibenarkan sama sekali oleh ajaran Islam. Maka ini bukan kebudayaan Islam tetapi kebudayaan orang Islam.

Jadi apa sebenarnya kebudayaan Islam? Umumnya suatu yang dicetuskan itu bersih dengan ajaran Islam baik dalam bentuk pemikiran ataupun sudah berupa bentuk, sikap atau perbuatan, dan ia didorong oleh perintah wahyu. Itulah yang benar-benar dinamakan kebudayaan (tamadun) Islam. Jika ajaran agama Islam ini diamalkan se sungguh-sungguh, umat Islam akan jadi maju. Dan dengan kemajuan yang dihasilkan itu, lahirlah kebudayaan atau tamadun. Semakin banyak umat Islam mengamalkan hukum Islam, semakin banyak kemajuan dihasilkan dan semakin banyak pula kebudayaan atau tamadun Islam yang lahir.

3. Peran Masjid Kampus Bagi Mahasiswa

Pada zaman sekarang, masjid kampus memang hanya sebuah bagian kecil dari sebuah kampus. Meskipun begitu, peran masjid kampus dalam membentuk mahasiswa berintegritas sangat besar. Masjid kampus tidak saja menjadi tempat shalat, saat ini masjid menjelma menjadi pusat kegiatan mahasiswa yang memiliki segudang lembaga dan kegiatan. Lembaga-lembaga dan kegiatan yang berada di bawah naungan masjid akan lebih maksimal jika dioptimalkan untuk membentuk mahasiswa yang berintegritas. Dalam perannya membentuk mahasiswa berintegritas, masjid kampus sekurang-kurangnya bisa memanfaatkan dua hal yaitu fungsi spiritual masjid dan lembaga-lembaga yang berada di dalamnya.

Secara spiritual, fungsi utama masjid adalah sebagai tempat bersujud. Bersujud dalam arti melaksanakan penghamaan kepada Allah. Didalamnya orang-orang muslim melaksanakan shalat dan ibadah-ibadah lainnya. Oleh sebab itu masjid kampus tidak pernah sepi. Mahasiswa yang datang ke masjid adalah mereka yang berupaya untuk menjaga integritas terhadap agamanya. Salah-satunya untuk melaksanakan shalat (baik shalat berjamaah maupun *munfarid*). Orang yang senantiasa menjaga shalatnya berarti ia menjaga integritas terhadap Tuhanya. Shalat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan shalat berarti mendirikan agamanya, barang siapa meninggalkan shalat berarti meruntuhkan agamanya. Demikian sabda Sang Nabi Saw. Shalat juga menjadi parameter bagi amal seseorang. Jika shalatnya baik maka baik pula seluruh amalnya, dan sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa peran utama masjid dalam membentuk mahasiswa adalah melalui aktivitas ibadah, terutama shalat.

4. Masjid Sebagai Pembinaan

Perpustakaan merupakan salah satu bagian penting dari sebuah masjid kampus. Koleksi-koleksi seperti buku, majalah, maupun koleksi lainnya akan berpengaruh terhadap karakter pembaca. Ada pepatah yang mengatakan "*You are what you read*", kamu adalah apa yang kamu baca. Koleksi-koleksi keagamaan akan berpengaruh terhadap spiritualitas pembaca. Dengan demikian perlu adanya penambahan koleksi-koleksi keagamaan yang relevan dengan mahasiswa. Sosialisasi yang gencar, pelayanan yang ramah, dan penataan ruangan yang nyaman juga akan menambah angka kunjungan ke perpustakaan, yang pada akhirnya

semakin banyak mahasiswa yang bisa memetik manfaat dari perpustakaan masjid itu.

Masjid sebagai pusat pembinaan potensi umat adalah warisan tak ternilai yang diterima umat Islam dari Rasulullah SAW. Masjid bukan semata-mata tempat shalat. Masjid adalah untuk menegakkan ibadah dan menyusun umat. Islam tidak dapat tegak tanpa jamaah.

Ajaran-ajaran Islam adalah jalinan ibadah dan muamalah. Yang satu "mu'amalah dengan Khaliq (hablum min Allah)", yang lainnya "mu'amalah dengan makhluk (hablum min an-naas)".

Masjid warisan Risalah Islam berfungsi sebagai pangkalan Umat tempat membina jamaah, menambah pengertian dan wawasan, mempertinggi kecerdasan, menanamkan akhlaq, memelihara budi pekerti, mendinamika jiwa, memberikan pegangan hidup bagi para anggota masyarakat (jamaahnya), guna menghadapi masalah pokok dalam persoalan hidup.

Masjid dan Langgar (surau) yang *hidup* dan *dinamis*, berperan sebagai pusat bimbingan untuk menaikkan jiwa umat (mendinamisirnya) untuk mencapai taraf kemakmuran hidup lebih baik. Masjid yang hidup sebagai pusat pembinaan umat, akan meng- hidupkan jiwa jamaahnya supaya terpelihara "*Izzah*", kepribadian umat yang sedang berkecimpung dalam masyarakat ramai dari berbagai corak,, ibarat ikan ditengah air laut yang hidup, tetap dapat memelihara dagingnya tetap segar dan tawar walaupun terus menerus berendam dalam air asin.

Jamaah umat Islam dapat saling berlomba dengan masyarakat lainnya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan secara bersama-sama guna menyuburkan kebajikan untuk masyarakat umum. Begitulah fungsi Masjid secara hakiki.

Kewajiban Umat "*Membina Jamaah melalui Masjid*" ini tidak boleh *dilalaikan (di kucawaikan)* dalam keadaan bagaimanapun. *Hidupkan Masjid kembali. Dari masjid yang hidup akan terpancar jiwa yang memancarkan cahaya hidup kepada umat disekelilingnya.* Inilah program *umatisasi*.

Masjid adalah sumber kekuatan umat Islam masa lalu, sekarang dan di masa depan. Alangkah meruginya Umat Islam, bila mereka tidak kunjung mengenal dan mempergunakan modal kekayaan tak ternilai jumlahnya yang dapat dijadikan sumber kekuatannya ini.

5. Strategi dalam pembinaan generasi muda

Menurut Larry Poston, Nabi tidak pernah bersikeras untuk menentukan satu strategi khusus dalam melaksanakan dakwahnya. Nabi melakukan berbagai macam strategi dakwah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi para mad'unya. Ketika dakwah pertama kali diturunkan kepada Nabi, Beliau melakukan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, pada saat dakwah Nabi Muhammad mendapatkan tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy, Nabi menerapkan strategi hijrah ke Madinah. Bahkan, Nabi juga melakukan strategi melalui jalur pernikahan untuk mendapatkan dukungan dan pengikut. Intinya, strategi dakwah Nabi Muhammad disesuaikan dengan kemampuan, situasi dan kondisi mad'u.

Dengan tidak ditetapkan satu strategi yang khusus oleh Nabi dalam melakukan dakwah, maka pengikutnya dapat berkreasi untuk menciptakan dan menerapkan berbagai strategi yang sesuai dengan mad'u. Pertimbangan dasar yang perlu diperhatikan dalam menentukan dan menerapkan strategi dakwah, yaitu: tujuan dakwah, kemampuan dan keahlian da'i atau pelaksana dakwah, kondisi dan situasi dakwah dan mad'u, sarana dan prasarana pendukung. Dengan memperhatikan pertimbangan dasar tersebut tentunya strategi dakwah untuk anak-anak akan berbeda dengan strategi yang digunakan kepada para pemuda. Begitu juga, strategi yang diterapkan kepada pemuda berbeda dengan strategi yang diterapkan kepada orang dewasa.

Secara umum ada dua strategi besar yang dapat diterapkan dalam pembinaan kepada pemuda yaitu: strategi internal-personal dan strategi external-institutional.

1. Strategi internal-personal berorientasi pada upaya peningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam yang bersumber dari dalam diri pemuda itu sendiri.
2. strategi external-institutional diarahkan pada penguatan organisasi yang dimiliki oleh pemuda.

Dalam mengaplikasikan strategi internal-personal, pengurus masjid tidak hanya memberikan tempat dan pendanaan untuk berkembangnya organisasi pemuda masjid. Pengurus masjid hendaknya memberikan bimbingan, arahan dan kontrol terhadap pelaksanaan ajaran Islam pada generasi muda. Apakah dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan tidak menyimpang dari ajaran Islam, bagaimana shalat berjama'ah mereka, tadarus al-Qur'an mereka dan bagaimana kepedulian serta

keterlibatan pemuda dengan persoalan kemasyarakatan. Semua itu tentunya dilakukan dengan cara-cara yang bijak dan demokratis. Tidak bisa pengurus masjid memaksakan paham, ideologi dan kepentingan masjid kepada pemuda. Intinya, penerapan strategi ini lebih pada pembinaan kepribadian pemuda tersebut atau dalam bahasa sekarang dikenal dengan pembangunan karakter (*character building*) pemuda. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Zakiah Daradjat "Pembinaan kehidupan beragama tidak dapat dilepaskan dari pembinaan kepribadian secara keseluruhan. Karena kehidupan beragama adalah bagian dari kehidupan itu sendiri".

Sedangkan aplikasi strategi external-institutional, pengurus masjid harus memberikan kesempatan kepada pemuda untuk mengembangkan diri dalam organisasi remaja (pemuda) masjid dan setiap masjid harus mengupayakan terbentuknya organisasi pemuda masjid.

Dalam praktek di lapangan, kedua strategi besar di atas jangan dipisahkan atau dipertentangkan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan strategi internal-personal saja atau sebaliknya hanya menerapkan strategi external-institutional saja. Hindari juga anggapan yang menyatakan bahwa membina mental remaja hanya menjadi tugas dari orang tua saja, sedangkan masyarakat hanya berpangku tangan atau sebaliknya. Organisasi dapat melakukan pembinaan mental sekaligus dapat melatih mereka dalam berorganisasi. Demikian juga, orang tua melatih mental remaja sekaligus mendukung remaja untuk aktif di organisasi.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1. Memerintahkan suatu kebijakan dan melarang suatu kemungkaran (Amar Ma'ruf Nahi Munkar) adalah perintah agama, karena itu ia wajib dilaksanakan oleh setiap umat manusia sesuai dengan kemampuan dan kekuatannya.
2. Islam adalah agama yang berdimensi individual dan sosial, maka sebelum memperbaiki orang lain seorang Muslim dituntut berintrospeksi dan berbenah diri, sebab cara Amar Ma'ruf yang baik adalah yang diiringi dengan keteladanan.
3. Menyampaikan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar disandarkan kepada keikhlasan karena mengharap ridho Allah semata.

4. Masjid mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum, masjid adalah semua tempat yang digunakan untuk sujud, sedangkan dalam arti khusus masjid adalah tempat yang dibangun khusus untuk menjalankan ibadah, terutama shalat berjamaah;
5. Masjid mempunyai banyak fungsi diantaranya yaitu sebagai tempat menjalankan ibadah shalat, sebagai tempat musyawarah, dan sebagai tempat pengaduan masyarakat dalam menuntut keadilan;

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Ahmad, Iwudh. *Mutiara Hadis Qudsi*. Bandung: Mizan Pustaka.
2006
- Zuhairini, 2008. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, 2008. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta:
Kencana
- Ramayulis, 2008. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia
- Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyat, 2009. Ilmu Pendidikan Islam
1. Bandung: Pustaka Setia

Internet:

- Peran Masjid dalam Peradaban Islam: <http://www.republika.co.id/>.
Diakses pada:05-02-2018.
- Arti Penting Integritas: <http://sriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id/>. Diakses
pada:05-02-2018
- <https://auliafatya09.wordpress.com/2015/02/06/makalah-amar-maruf-nahi-munkar/>

BAB XIII

ISLAM DAN ISU-ISU KONTEMPORER TANTANGAN MENGHADAPI MODERNISASI

Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini, banyak berbagai permasalahan kehidupan yang terjadi. Segala kejadian yang terus menerus terjadi baik dari segi permasalahan sosial yang berkaitan dengan agama, suku, dan kebudayaan. Isu-isu kontemporer tersebut sebenarnya dalam islam tidaklah dikenal, namun seringkali dijadikan sebagai problematika permasalahan dalam sosial, dikaitkan dengan islam karena arti sebenarnya dari istilah yang termasuk dalam isu-isu kontemporer tersebut merupakan hal yang terkadang bertolak belakang dari ajaran agama islam.

Jika dikaitkan Islam dan isu-isu kontemporer tidak jarang menimbulkan banyak spekulasi yang bermunculan dari berbagai pihak baik dari ormas-ormas islam yang menolak keras terhadap isu-isu kontemporer tersebut, maupun ulama-ulama besar islam. Pemikiran yang bertolak belakang dengan islam malah menimbulkan ke-antian terhadap negeri barat itu karena dianggap bahwa istilah-istilah tersebut berasal dari tradisi-tradisi barat. Perkembangan islam di Indonesia memiliki mata rantai yang cukup berliku. Sementara islam di nusantara ini memiliki kompleksitas persoalan, dan dari sini islam hadir dengan membawa wajah tatanan baru dalam masyarakat yang tidak terbentur dengan realitas sosial, budaya, tatanan politik dan tradisi keagamaan.

Studi-studi Islam

Al-Qur'an dan as-Sunnah yang merupakan referensi utama umat Islam mengandung nilai-nilai luhur yang harus ditegakkan. Penegakan atas nilai-nilai luhur dalam berbagai aspek kehidupan itu selanjutnya

menjadi cita-cita Islam. Menurut Abuddin Nata¹, hasil studi mendalam yang dilakukan para ahli tentang cita-cita Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan umat manusia menunjukkan sebagai berikut:

Pertama, dalam bidang sosial, Islam mencita-citakan suatu masyarakat yang egaliter, yaitu masyarakat yang didasarkan atas kesetaraan atau kesederajatan sebagai mahluk tuhan. Atas dasar ini, kedudukan dan kemuliaan manusia dihadapan Tuhan dan manusia lainnya bukan didasarkan atas perbedaan suku bangsa, golongan, bahasa, warna kulit, pangkat, keturunan, harta benda, tempat tinggal dan sebagainya, melainkan hanya berdasarkan atas ketaqwaannya kepada Tuhan dan baktinya bagi kemanusiaan.²

Kedua, dalam bidang politik, Islam mencita-citakan suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang adil, jujur, amanah dan demokratis sehingga yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kekuasaannya serta mendengar dan memperhatikan hati nurani masyarakat yang dipimpinnya.³

Ketiga, dalam bidang ilmu ekonomi, Islam mencita-citakan keadaan ekonomi yang didasarkan pada pemerataan, anti monopoli, saling menguntungkan, tidak saling merugikan.⁴

Keempat, dalam bidang hubungan sosial antara umat Islam dengan mahluk lainnya, Islam mencita-citakan suatu keadaan masyarakat yang didasarkan ukhwah yang kokoh, yakni yang memungkinkan terjadinya hubungan yang harmonis dan saling membantu antara sesama manusia dan sesama mahluk Tuhan lainnya.

Kelima, dalam bidang hukum, Islam mencita-citakan tegaknya supremasi hukumnya yang didasarkan pada keadilan, tiada pilih kasih manusiawi, konsisten dan objektif yang diarahkan kepada melindungi seluruh aspek hak asasi manusia.

Keenam, dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, Islam mencita-citakan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, berlangsung seumur hidup, dilakukan dimana saja, menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang sesuai dengan tingkat perkembangan usia, tidak mengakui adanya diktonomi antara ilmu

¹ Abuddin Nata. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001. Hlm.2

² Fitri Oviyanti. *Metodologi Studi Islam*. Palembang: IAIN Raden Fatah Press. 2006. Hlm. 351

³ Lihat QS.An-Nahl,16:90 ; al-Maidah,5:5-8

⁴ Lihat QS.Al-Hasyr,57:7; al-baqarah,2:282; an-Nisa,4:29; al-Maidah, 5:2

agama dan ilmu umum, dan dilakukan dengan tujuan agar manusia menjadi khalifah dimuka bumi dalam rangka ibadah kepada Allah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada intinya cita-cita Islam dalam berbagai aspek kehidupan adalah menginginkan terciptanya suatu kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang didasarkan pada nilai-nilai akhlak yang lubur, yang bertumpu pada keimanan dan tanggung jawab kepada Allah serta kasih sayang dan tanggung jawab kepada sesama manusia. Hal ini pula yang sekaligus menjadi cita-cita al-Qur'an. Seperti yang diungkap oleh fazlur Rahman⁵ bahwa tujuan utama al-Qur'an adalah menegakkan suatu tata masyarakat yang adil berdasarkan etika, sehingga dapat survive dimuka bumi ini. Lebih rinci, dalam karyanya yang lain fazlur Rahman mengatakan: "Bawa dasar ajaran al-Qur'an ialah moral, yang memancarkan titik beratnya pada monoteisme dan keadilan sosial. Hukum moral tidak diubah; ia merupakan "perintah tuhan" ; manusia tidak dapat membuat hukum moral; ia sendiri harus tunduk kepadanya, ketundukan itu disebut Islam, dan perwujudannya dalam kehidupan disebut ibadah atau pengabdian kepada Allah".⁶

Pada proses selanjutnya, kebangkitan islam yang ada pada intinya merupakan upaya perjuangan menegakkan cita-cita Islam, secara normatif dipandang akan dapat memberikan kepastian hidup di masa depan. Akan tetapi, kebangkitan agama tersebut ternyata menimbulkan keragaman artikulasi keagamaan. Keragaman keagamaan tersebut meliputi tata pikiran , penghayatan, dan aksi serta sistem sosial. Keragaman inilah yang memunculkan persoalan keagamaan yang pelik, baik dilingkungan komunitas internal agama itu sendiri, maupun dalam kaitannya dengan lingkup kehidupan yang lebih luas, seperti ekonomi, politik, ideologi, iptek, dan lain sebagainya.

A. Isu-Isu Kontemporer

Isu-isu kontemporer adalah isu yang berkembang serta meluas setelah Perang Dingin berakhir pada era 1990-an. Pengertian mengenai isu-isu global kontemporer terkait erat dengan sifat dari isu-isu tersebut yang tidak lagi didominasi oleh hubungan Timur-Barat, seperti, ancaman perang nuklir, persaingan ideologi antara Demokrasi-Liberal dan Marxisme-Leninisme dan diplomasi krisis. Masyarakat internasional

⁵ Fazlur Rahman. *Tema Pokok al-Qur'an Terjemah*. Bandung: Pustaka.1996. Hlm. 54

⁶ Fazlur Rahman. *Islam, Terjemah/ Senoaji Saleh*. Jakarta:Bumi Aksara. 1992. Hlm.49

kini dihadapkan pada isu-isu global yang terkait dengan "Tatanan Dunia Baru" (New World Order). Isu-isu mengenai persoalan-persoalan kesejahteraan ini berhubungan dengan Human Security antara negara-negara maju (developed) dengan negara-negara berkembang (developing countries) serta masalah lingkungan.⁷

Isu-isu global kontemporer merupakan isu yang lahir sebagai bentuk baru ancaman keamanan yang mengalami transformasi sejak berakhirnya Perang Dingin menjadi suatu "Agenda Global Baru" (New Global Agenda). Ancaman dalam bentuk baru ini bukan berupa "serangan militer" yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain tetapi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh non-state actor dan ditujukan kepada state actor maupun individu atau warga negara yang mengancam keamanan umat manusia (Human Security).

Ancaman tersebut dapat berupa tindakan terorisme atau kejahatan transnasional yang terorganisir (Transnational Organized Crime/TOC), kesejahteraan (kemiskinan), degradasi lingkungan, konflik etnis dan konflik komunal yang berdimensi internasional, hutang luar negeri, dan sebagainya.

1. Islam Fundamentalisme

a. Pengertian Islam Fundamentalis

Secara harfiah kata islam berasal dari bahasa arab, diambil dari kata "salima" yang berarti selamat sentosa. Dari kata asal yaitu "aslama, yuslimu, islam" yang berarti memelihara dan keadaan selamat sentosa, dan berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh dan taat. Kata salama itu menjadi pokok kata islam, dan mengandung arti yang terkandung pada pokoknya, sebab orang yang melakukan aslama atau masuk islam dikatakan muslim.

Islam secara istilah menjadi nama bagi agama yang ajaran-ajarnya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagai Rosul Islam pada hakikatnya membawakan ajaran-ajaran yang bukan hanya membawa satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Seluruh ajaran islam tersebut diarahkan untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh alam.

Adapun kata fundamentalis berasal dari bahasa inggris yang artinya pokok, asas, fundamental. Sedangkan pokok, asas bersal dari bahasa

⁷ <http://stitattaqwa.blogspot.co.id/2015/03/isu-isu-kontemporer-fundamentalisme.html>

Indonesia yang artinya dasar, alas, pedoman, atau sesuatu yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir (berpendapat) dan sebagainnya serta cita-cita yang menjadi dasar.

Jika pengertian dari dua kata tersebut disatukan, yakni islam fundamentalisme, maka pengertiannya dalam islam yang dalam pemahaman dan prakteknya bertumpu pada hal-hal yang asasi. Dengan demikian, secara harfiah semua orang islam yang percaya pada enam rukun islam dan menjalankan rukun islam yang lima, dapat disebut islam fundamentalisme. Karena yang disebut ajaran fundamental dalam islam tercakup pada rukun islam dan rukun inam.

Selanjutnya pengertian kaum fundamentalis dari segi istilah sudah memiliki satu psikologis, dan berbeda dengan pengertian fundamentalis dalam arti kebahasaan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam pengertian yang demikian itu kelahiran kaum fundamentalis ada hubungan dengan sejarah perkembangan ajaran Kristen dan dalam islam, kaum fundamentalis ada hubungan dengan masalah pertentangan politik, social, kebudayaan dan lain sebagainya. Dalam hubungan ini Darwan Raharjo mengatakan sebagai berikut, "suatu langkah yang barang kali perlu ditempuh adalah memahami gejala lahirnya istilah itu dalam sejarah perkembangan agama Kristen. Dengan pemahaman itu kita bisa menengok kepada gejala perkembangan Islam, baik di dunia Islam umumnya dan di Indonesia sendiri.⁸

b. Latar belakang munculnya fundamentalismen islam

Fundamentalisme bukanlah istilah yang berasal dari pembendaharaan kata dalam bahasa masyarakat Muslim. Istilah tersebut, dimunculkan oleh kalangan akademisi Barat dalam konteks sejarah keagamaan dalam masyarakat mereka sendiri. Fundamentalisme diartikan sebagai reaksi terhadap moderenisme. Fundamentalisme dianggap sebagai aliran yang berpegang teguh pada "fundamen" agama kristen melalui penafsiran terharap kitab suci agama itu. Secara *rigid* dan *literalis*.⁹

Istilah Fundamentalisme secara historis mulai digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1920 untuk menunjukkan versi tertentu

⁸ Darwan Raharjo, "Fundamentalisme" dalam Muhammad Wahyuni Hafis (ed) *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*. Jakarta: Paramadina. 1996. Hlm 87

⁹ Yusril Ihza Mahendra. *Moderenisme dan fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan partai Masyumi (Indonesia) dan partai jama'at al-Islami (pakistan)*. Jakarta: Paramadina. 1999. Hlm 5

dari kelompok kristen protestan.¹⁰ Beberapa faktor yang menyebabkan lahirnya kaum fundamentalisme antara lain sebagai berikut:

- 1) Faktor modernisasi yang dirasakan dapat menggeser nilai-nilai agama dan pelaksanaannya dalam kehidupan.
- 2) Faktor pandangan dan sikap politik yang tidak sejalan dengan pandangan dan sikap politik yang dianut oleh penguasa.
- 3) Faktor psikologis.
- 4) Faktor sifat dan karakter pemahaman mereka terhadap ajaran Islam.

2. Islam modernis

a. Pengertian Islam Moderenis

Kata modernis, berasal dari bahasa inggris *Modernistic*, yang berarti model baru.¹¹ Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, kata modern diartikan sebagai yang terbaru, secara baru, mutahir.¹² Selanjutnya kata modern berkaitan pula dengan kata modernisasi yang berarti pembaharuan atau *tajdid* dalam bahasa Arabnya. Modernisme dalam masyarakat barat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah paham-paham, adat-istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmupengetahuan dan teknologi modern.¹³ Kata ini lalu masuk kedalam literatur Islam, tetapi modernisasi yang terjadi dalam islam berbeda dengan yang terjadi di Barat.

Selanjutnya, Nurcholis Madjid¹⁴ mengatakan bahwa pengertian yang mudah tentang modernisasi ialah pengertian yang identik atau hampir identik dengan rasionalisasi. Dalam hal ini modernisasi berarti proses perombakan pola berpikir atau tata kerja lama yang tidak *akliah* (rasional), dan mengantinya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang rasional. Kegunaannya ialah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang

¹⁰ Alwi Shihab. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan. 1999. Hlm.138-139

¹¹ Jhon M. Echolas dan Hasan Shadily. *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1995. Hlm.384

¹² WJS. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1982. Hlm.61

¹³ Harun Nasution. *Pembaharuan dalam islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang. Hlm.11

¹⁴ Nurcholis Madjid. *Islam Kemoderen dan Keindonesiaan*. Bandung: Miza. 1987. Hlm.172

maksimal. Hal itu dilakukan dengan menggunakan penemuan mutakhir manusia dibidang ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan, tidak lain adalah hasil pemahaman manusia terhadap hukum-hukum objektif yang menguasai alam, ideal, dan material, sehingga alam ini berjalan menurut kepastian tertentudan harmonis. Orang yang bertindak menurut ilmu pengetahuan (ilmiah), berarti ia bertindak menurut hukum alam, malah menggunakan hukum alam itu sebagaimana mestinya, sehingga ia memperoleh daya guna yang tinggi.

Berdasarkan pengertian di atas, maka modernisasi adalah suatu keniscayaan (keharusan), bahkan keajiban yang mutlak. Modernisasi merupakan pelaksanaan dari perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

b. Latar belakang timbulnya Islam modernis

Islam modernis muncul pada priode modern dalam sejarah Islam (mulai tahun 1800 M) dan mempunyai tujuan untuk membawa umat islam kepada kemajuan.¹⁵ dengan jalan demikian, pemimpin-pemimpin Islam modern mengharapkan akan dapat melepaskan umat islam dari suasana kemunduran dan selanjutnya menuju kemajuan.

Islam modernis juga timbul sebagai respon terhadap berbagai keterbelakangan dalam bidang ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, politik, dan sebagainya.

Sehubungan dengan itu, maka terdapat beberapa penyebab terjadinya kemunduran umat islam yaitu:

1. Umat islam mundur karena telah meninggalkan ajaran islam yang sebenarnya
2. Umat islam mundur karena sebab yang bersifat politis
3. Umat islam mundur karena lemahnya persaudaraan islam
4. Umat islam mundur disebabkan paham jumud yang berkembang di kalangan umat islam
5. Umat islam mundur karena masuknya berbagai macam bid'ah ke dalam islam.

¹⁵ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam islam*, Op.Cit., Hlm12

B. Sejarah Peradaban Islam

Sejarah peradaban Islam dapat dibagi ke dalam tiga periode besar, yaitu periode Klasik (650-1250 M), Pertengahan (1250-1800 M), dan Moderen (1800 M – ke atas).

Periode Klasik merupakan zaman kemajuan. Pada periode ini ditandai dengan berkembangnya dan memuncaknya ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama, bidang non agama maupun dalam bidang kebudayaan Islam¹⁶.

Ketika Islam mempunyai peradaban yang tinggi pada zaman Klasik, Eropa berada dalam zaman Pertengahan, yang ditandai dengan zaman kegelapan. Tidak mengherankan kalau orang-orang Eropa datang ke Andalus dan Sisilia, yang ketika itu merupakan pusat peradaban Islam, di samping Baghdad, Kairo, Damsyik dan lain-lain, untuk mempelajari filsafat dan sains yang berkembang dalam dunia Islam.

Berbeda dengan periode Klasik yang mengalami kemajuan, umat Islam pada periode pertengahan mengalami kemunduran karena disintegrasi bertambah meningkat, disamping umat Islam kurang sekali perhatiannya pada ilmu pengetahuan. Ini ditandai dengan adanya pemikiran-pemikiran para ulama yang bersifat dogmatis dan didukung juga oleh perbedaan-perbedaan pemikiran yang terjadi antara ulama Sunni dan ulama Syi'ah.

Pada tahun 1800 M (Periode Moderen) adalah awal zaman umat Islam mulai bangkit. Kebangkitan umat Islam pada abad ke delapan belas berawal dari kehancuran tiga kerajaan besar yaitu, Turki Usmani, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Dan berkuasanya Napoleon atas Mesir yang merupakan salah satu pusat dunia Islam yang terpenting melahirkan kesadaran pemuka-pemuka Islam, bahwa umat Islam dalam keadaan terbelakang dan lemah.

Berkaitan dengan kesadaran ulama Islam pada abad ke-18 Harun Nasution berpendapat bahwa:

“Kesadaran ini menimbulkan keinginan di kalangan umat Islam untuk memperbaiki kedudukan mereka dengan menoleh ke dan belajar dari Barat. Pemimpin-pemimpin Islam ingin mempermodern dunia Islam. Dengan demikian timbulah periode Modern dalam sejarah Islam yaitu dari tahun 1800 M sampai zaman kita sekarang ini”¹⁷.

¹⁶ DR. H. Abuddin Nata, MA., Metodologi Studi Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 327.

¹⁷ Prof. DR. Harun Nasution, Islam Rasional, Mizan, Bandung, 1998, hlm. 183.

Ide-ide pembaharuan dalam Islam bukan seperti yang dipersepsikan oleh sebagian umat Islam tradisional dan sebagian umat Islam modern. Dalam benak mereka hingga saat ini nampak ada perasaan masih belum mau menerima apa yang dimaksud dengan pembaharuan Islam. Mereka memandang bahwa pembaharuan dalam Islam adalah membuang ajaran Islam yang lama diganti dengan ajaran Islam yang baru, padahal ajaran Islam yang lama itu berdasarkan pada hasil ijтиhad para ulama besar. Dan upaya mencocokkan kehendak al-Qur'an dan al-Hadits dengan kehendak orang yang menafsirkannya, bukan mengajak orang untuk hidup sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits.

Pembaharuan dalam Islam sebenarnya bukan seperti pembaharuan yang dipersepsikan oleh sementara sebagian kaum tradisional dan sebagian kaum modern di atas. Tetapi pembaharuan Islam di sini didasarkan dengan ide-ide pembaharuan yang mengupayakan penyesuaian paham keagamaan Islam dengan perkembangan zaman yaitu perkembangan baru yang ditimbulkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.¹⁸

Harun Nasution dalam bukunya berjudul Pembaharuan dalam Islam telah banyak mengemukakan ide-ide pembaharuan antara lain dengan cara menghilangkan bid'ah yang terdapat dalam ajaran Islam, kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, dibuka pintu ijтиhad, menghargai pendapat akal, dan menghilangkan sikap dualisme dalam bidang pendidikan.¹⁹

Salah satu ide pembaharuan dalam Islam adalah menghargai pendapat akal yang pada akhirnya lahirlah pemikiran rasional dalam dunia Islam. Pemikiran rasional dalam dunia Islam sebenarnya sudah ada sejak zaman Klasik Islam yang berakhir pada pertengahan abad ke delapan belas dan muncullah abad pertengahan Islam yang berlangsung sampai permulaan abad ke sembilan belas.

Secara eksplisit perlu ditegaskan, bahwa pemikiran rasional dan ilmu pengetahuan Islam telah dibawa oleh orang ke Eropa melalui penerjemah buku-buku filsafat dan sains Islam ke dalam bahasa Latin dan pada akhirnya menimbulkan renaisans di Eropa Barat pada abad ke empat belas sampai ke enam belas. Di Eropa pada zaman itu dikenal gerakan Averroisme yang diambil dari nama Ibnu Rusyd, ahli agama, dokter dan filosof Islam terbesar di Andalusia. Averroisme berisikan pemikiran rasional, filosofis dan ilmiah.

¹⁸ DR. Abuddin Nata, *Ibid.*, hlm. 330.

¹⁹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, cet. I, 1975, hlm. 10.

Sementara Harun Nasution berbicara tentang pemikiran Islam rasional dan ilmu pengetahuan Islam adalah :

“Ketika pada abad ke sembilan belas, pemikiran rasional, filosofis dan ilmiah ini dibawa kembali oleh orang Barat ke dunia Islam, ia ditolak karena dianggap non Islam, sungguhpun ulama modern dalam Islam, seperti Al-Thahthawi dan Muhammad Abduh di Mesir, menegaskan bahwa apa yang dibawa orang Barat itu sebenarnya milik Islam yang dikembangkan di Eropa. Sampai dewasa ini mayoritas umat Islam masih berpendapat bahwa pemikiran rasional filosofis dan ilmiah itu adalah intervensi Barat dan bukan intervensi ulama Islam zaman Klasik”.²⁰

Mengutip pendapat Aristoteles, Al-Farabi menggambarkan makhluk manusia sebagai binatang rasional (*al-hayawan al-nathiq*) yang lebih unggul dibanding makhluk-makhluk lain. Manusia menikmati dominasinya atas spesies-spesies lain karena memiliki intelegensi atau kecerdasan (*nuthq*) dan kehendak (*iradah*), keduanya merupakan fungsi dari daya kemampuan.²¹ Kemampuan dalam diri manusia inilah yang disebut akal. Akal menjadikan keberadaan manusia lebih sempurna daripada makhluk lain sebagai ciptaan Tuhan.

Keberadaan akal dalam Islam sangat tinggi kedudukannya dan urgensi sekali sehingga muncul statemen nabi bahwa agama itu adalah akal (rasional), tidak ada agama yang tidak rasional.²² Dari statemen ini lahirlah pemikiran rasional dikalangan cendikiawan muslim, dan pemikiran rasional ini dipengaruhi oleh bangkitnya para mikir muslim dengan persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti terdapat dalam al-Qur'an dan al Hadits.

Perlu ditegaskan bahwa ada perbedaan antara pemikiran rasional Islam dan pemikiran rasionalisme Yunani. Di Yunani tidak dikenal agama samawi, maka pemikiran tumbuh dan berkembang bebas tanpa terikat pada ajaran-ajaran agama. Sementara pada zaman Islam Klasik pemikiran rasional terikat ajaran ajaran Islam sebagai mana yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Yakni ajaran-ajaran yang disebut *qoth'iy al-wurud* dan *qoth'iy al-dallah*, dapat ditangkap sesuai kemampuan akal.²³

²⁰ Prof. Dr. Harun Nasution, Islam Rasional, Op. Cit., hlm. 177.

²¹ Osman Bakar, Hierarki Ilmu, Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu, Mizan, Bandung, 1998, hlm.66.

²² Imam Chanafi al Jauhari, Hermeunitika Islam Membangun Peradaban Tuhan di Atas Global, Ittaqu Perss, Yogyakarta 1999, hlm.70

²³ Harun Nasution, Islam Rasional, Op. Cit., hlm 7

Perkembangan pemikiran rasional para filosof muslim juga dipengaruhi atas pendapat para filosof Yunani. Diantara pendapat akal yang banyak menjadi rujukan filosof muslim adalah pendapat Plato, Aristoteles dan Plotinus atau Neoplatonisme. Menurut Plotinus, pertama, ke Esaan pertama dari segala segi menjadi berbilang dengan akal, karena dengan adanya akal maka ada lagi yang menjadi obyek pemikiran. Mulailah timbul keduanya sesudah adanya ke Esaan , yang mutlak adalah yang pertama".²⁴

Ahmad Kharis Zubair, dkk, dalam bukunya *Filsafat Islam* mengatakan bahwa :

"Dari pemikiran para filosof Yunani tentang permasalahan akal, setidaknya memunculkan tiga macam teori pengetahuan. Pertama disebut sebagai pengetahuan rasional, sebagai tokohnya adalah Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajah, Ibnu Tufail, Ibnu Rusyd dan sebagainya. Kedua pengetahuan inderawi, pengetahuan ini hanya terdapat pada klasifikasi sumber pengetahuan, dan belum ada filosof yang mengembangkan teori ini, dan yang ketiga adalah pengetahuan kasyf yang diperoleh lewat ilham".²⁵

Dari ketiga teori pengetahuan ini, pengetahuan rasionallah yang sangat mendominasi tradisi filsafat Islam, sedangkan pengetahuan inderawi/ empiris kurang mendapat tempat, walaupun al-Qur'an banyak mendorong ke arah penggunaan inderawi sebagai sumber pengetahuan.

Filsafat Islam berciri khas religius spiritual, tetapi juga bertumpu pada akal dalam menafsirkan problema ke-Tuhan-an, manusia dan alam, karena wajib al-wujud adalah akal murni. Ia adalah subyek yang berfikir sekaligus obyek pemikir.²⁶

Mengingat daya pikir (akal) itu baru bersifat potensi dasar maka perlu dikembangkan. Yaitu melalui pendidikan akal sebagai implementasi pemikiran rasional yang dimiliki oleh setiap manusia. Pendidikan akal ini dalam rangka mengaktualkan potensi dasar manusia yang sudah ada sejak lahir dan masih dalam dataran alteranatif, apakah akan berkembang menjadi akal yang baik atau sebaliknya.

Harun Nasution mengatakan bahwa untuk mewujudkan pemikiran rasional yang agamis perlu diusahakan pemahaman ayat dan hadits

²⁴ A. Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, Bulan Bintang , Jakarta, 1990, hlm.35

²⁵ Ahmad Kharis Zubair dkk., *Filsafat Islam* , seri Lembaga Studi Filsafat Islam,

1992, hlm. 35-36.

²⁶ Dr. Ibrahim Madkour, *Aliran dan Teori Filsafat Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 247.

sedemikian mungkin sehingga dapat diterima oleh akal dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran absolut (al-Qur'an dan al-Hadits).²⁷

Maka tepat sekali dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu mencerdaskan akal dan membentuk jiwa yang Islami. Sehingga akan terwujud sosok pribadi muslim sejati yang berakal dan berpengetahuan dalam segala aspek kehidupan.²⁸

Bertolak dari pemikiran di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendasar tentang pemikiran rasional dalam Islam dan implementasinya dalam pendidikan Islam, dengan mengambil salah satu tokoh pemikir rasional Islam Indonesia, yaitu Harun Nasution, dan diangkat menjadi sebuah skripsi dengan judul: "Pemikiran Rasional Prof. Dr. Harun Nasution dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam".

C. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas serta menghindari kesalahpahaman terhadap judul, maka perlu penulis jelaskan secara konkret dan operasional tentang beberapa istilah yang digunakan.

1. Pemikiran Rasional

Pemikiran rasional adalah cara atau hasil berpikir yang berdasarkan akal (ratio). Dalam pendekatan filosofis, akal adalah sebagai sumber utama pengetahuan, mendahulukan atau mengunggulkan dan bebas terlepas dari pengamatan inderawi.²⁹

Penulis maksudkan di sini adalah suatu pemikiran yang bersumber pada akal untuk mencapai suatu kebenaran dalam ilmu pengetahuan, di mana pengetahuan harus dicari dalam akal pikiran (in the realism of the mind), karena kita tidak dapat menemukan secara mutlak dalam pengalaman indera.

2. Prof. Dr. Harun Nasution

Harun Nasution dikenal sebagai seorang tokoh pemikir Islam yang beraliran rasional di Indonesia. Beliau juga seorang pemikir Islam

²⁷ Harun Nasution, Islam Rasional, Op.Cit., hlm. 9

²⁸ Abdurrahman al-Baghdadi, Sistem Pendidikan di Masa Khalifah Islam, Al-Izzah, Jakarta, 1996, hlm.30

²⁹ Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm.929.

yang begitu sangat memperhatikan terhadap perkembangan pemikiran umat Islam, terutama mengenai tuntutan modernisasi bagi umat Islam, terutama dalam thema-thema Islam yang dikaitkan dengan akal manusia.

Thema Islam agama rasional dan dinamis sangat kuat bergema dalam tulisan-tulisan Harun Nasution, terutama dalam buku-buku Akal dan Wahyu dalam Islam; Teologi Islam: Aliran-aliran, Sejarah, Analisa Perbandingan; dan Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu'tazilah. Karena dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, aliran teologi yang bercorak rasional itu ditampilkan oleh Mu'tazilah, maka Harun Nasution sering dituduh sebagai "Neo-Mu'tazilah" di Indonesia.³⁰

Hal itu bisa dilihat karya ilmiahnya dalam teologi, filsafat dan agama yang mengedepankan potensi manusia dalam mengkaji ilmu pengetahuan.

Harun Nasution adalah putra Indonesia pertama yang dapat mencapai gelar doktor dari Islamic Studies University, Mc Gill, Kanada tahun 1968.³¹

3. Implementasi

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, kata implementasi berarti: penerapan.³² Dalam hal ini penulis maksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan pemikiran rasional Harun Nasution dalam pendidikan Islam.

4. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang falsafah dasar, tujuan-tujuannya dan prinsip-prinsip dalam melaksanakan pendidikan didasarkan atas nilai-nilai dasar Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.³³

Pendidikan Islam di sini, penulis mengarahkan pada pendidikan akal, sehingga diharapkan peserta didik dapat menjadi orang yang

³⁰ Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam, 70 Tahun Harun Nasution, Guna Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 132.

³¹ Harun Nasution, Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa dan Perbandingan, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. VII.

³² W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Cet. VIII, Jakarta, 1985, HLM.377.

³³ Drs. Muhammin , MA., Konsep Pendidikan Islam, Sebuah Telaah Komponen Dasar Kurikulum, Ramadhani, Solo, 1991, hlm. 35.

cerdas, pandai berpikir, dan dapat menggunakan akalnya dengan baik.³⁴ Dan diharapkan juga dapat terciptanya pemikiran rasional yang tidak lepas dari ajaran al-Qur'an dan al-Hadits.

D. Tantangan Menghadapi Modernisasi

1. Islam dan Modernisasi

Islam adalah sebuah kata dalam bahasa arab, yang artinya ialah pasrah, yakni pasrah kepada Allah SWT, karena menaruh kepercayaan kepada-Nya. Semua agama yang dibawah oleh para nabi (pengajar kebenaran, pembawa kabar gembira, dan peringatan bagi manusia) mengajarkan tentang pasrah kepada Allah SWT. Meskipun seorang nabi tidak berbahasa Arab, ia tetap disebut sebagai muslim, dan agamanya pun tetap disebut sebagai Islam, karena ia sendiri pasrah kepada Allah SWT.³⁵

Islam juga merupakan sebuah agama yang berisi ajaran- ajaran yang diturunkan Allah SWT kepada manusia melalui nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai rasul pembawa ajaran tersebut. Islam juga mengambil bentuk sikap penyerahan diri seluruhnya dan sikap pasrah kepada kehendak Allah SWT atas segala kehendaknya.³⁶

Jika dua kata di atas digabungkan menjadi modernisasi Islam, maka modernisasi Islam adalah sebuah gerakan, aliran dan paham yang ingin merekonstruksi dan mengoreksi kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Islam untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan relevansi umat Islam di zaman modern ini. Islam dan Modernisasi memang bukanlah suatu isu yang baru muncul dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, isu ini telah lama beredar dan telah banyak menyita perhatian para ilmuan dan cendikiawan, baik cendikiawan Islam maupun di luar Islam.

Fazlur Rahman,³⁷ sarjana asal Pakistan mendefinisikan modernisasi dengan "usaha-usaha untuk melakukan harmonisasi antara agama dan pengaruh modernisasi yang berlangsung di dunia Islam". Mukti Ali,

³⁴ Ibid., hlm. 35

³⁵ Nurcholish, Islam Kemodernan, hlm. 47. Lihat juga ; Muhammad Asad, *The Message Of The Qur'an* (London: E.J. Brill, 1980), hlm.vi

³⁶ Nurcholish, Islam Kemodernan, hlm. 47

³⁷ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hal. Xxv

mengartikan modernisasi sebagai "upaya menafsirkan Islam melalui pendekatan rasional untuk mensesuaikannya dengan perkembangan zaman dengan melakukan adaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia modern yang sedang berlangsung".

2. Modernisasi dan Rasionalisasi

Rasionalisasi dan rasionalisme merupakan dua kata berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu Rasio, reason (Inggris), ratio (latin) yang berarti hubungan atau pikiran. Rasionalisme (Inggris : rationalism) adalah sebuah pendekatan filosofis yang menekankan akal budi (ratio) sebagai sumber utama pengetahuan, mendahului atau unggul, dan bebas dari pengamatan indrawi. Rasionalisasi memiliki dua arti, yaitu arti positif dan arti negatif. Arti positifnya ialah: "membuat rasional (masuk akal) atau membuat sesuatu dengan akal budi atau menjadi masuk akal". Sedangkan arti negatifnya ialah: "pembenaran berdasarkan motif-motif tersembunyi (yang biasanya egoistik).

Dalam arti negatif ini, alasan-alasan yang diberikan dalam rasionalisasi umumnya adalah penemuan-penemuan yang tidak benar yang lebih dapat diterima oleh ego seseorang ketimbang kebenaran itu sendiri". Jadi rasionalisasi adalah suatu upaya untuk menjadikan atau membuat sesuatu itu menjadi rasional (masuk akal) dengan memberikan alasan-alasan agar sesuatu itu dapat diterima oleh akal dan diterima oleh orang lain. Dalam perkembangan lebih jauh, modernisasi ini selalu disamakan dengan Rasionalisasi,³⁸ yang memberikan kekuasaan kepada akal dalam mengatur dan menentukan jalan hidup yang akan ditempuh, inilah yang membawa manusia kepada kekafiran dan kemusyrikan.³⁹

Bencana besar yang menimpa umat Islam dewasa ini adalah terperosok dalam kemusyrikan yang mungkin tidak disadari akibat keawaman seseorang. Kita terkadang melihat bahwa musyrik itu hanya orang yang menyembah tuhan dengan cara ritual agama di luar Islam, percaya kepada roh halus yang dapat memberikan pertolongan kepadanya, dan orang yang menyimpan ilmu sesat. Tidak itu saja, orang

³⁸ Nurcholish, Islam Kemodernan, hlm. 171

³⁹ Dalam penggunaan term ini, Cak Nur menganalogikan dengan yang semisalnya, seperti rasionalitas dengan rasionalisme, rasionalitas menurut Cak Nur adalah suatu nilai yang sangat baik, bahkan itu merupakan sebuah perintah dari Allah SWT. Sebab rasionalitas berarti penggunaan rasio atau akal budi. Tetapi rasionalisme ini adalah suatu paham yang memutlakkan rasio dan menganggap bahwa rasio merupakan hakim terahir dari masalah benar dan salah . Cak Nur kembali menegaskan bahwa faham rasionalisme ini tidak bisa diterima dalam Islam. Nurcholish, Cita-cita Politik, hlm. Xxxviii

yang menerima ajaran Karl Max, Lenin, Darwin, dan pemikir-pemikir Barat lainnya, sebenarnya sudah menjadi musyrik, apalagi dengan jelas-jelas membela dan memperjuangkannya.⁴⁰

Sebagai seorang Muslim yang dengan sepenuhnya meyakini Islam sebagai Way of Life yang juga akan menganut cara berfikir Islami, menurut Cak Nur, pemaknaan terhadap substansi modernis harus berorientasi kepada nilai-nilai besar Islam, dengan demikian akan memperkuat keyakinan kita bahwa modernisasi berarti Rasionalisasi untuk memperoleh daya guna dalam berpikir dan bekerja secara maksimal merupakan perintah Tuhan yang imperatif dan mendasar.⁴¹

Karena manusia pada prinsipnya akan selalu mengalami perubahan dalam setiap kurun waktu, maka modernitas merupakan kelanjutan wajar dan logis dari sejarah perkembangan manusia yang lambat atau cepat pasti akan muncul. Tidak dapat dipungkiri pesatnya perkembangan Sains (Inggris: Science) atau ilmu pengetahuan, dengan teknologi sebagai terapannya, tidak dapat di bantah telah menjadikan kehidupan manusia lebih baik dan sejahtera. Kenyataan ini diperkuat dengan adanya impian semua bangsa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan kemajuan, kekuatan, dan kemakmurannya.

Maka dari sudut pandang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kebutuhan yang sangat penting, yang perwujudannya dapat diharapkan meningkatkan kehidupan masyarakat. Islam dalam hal ini juga memiliki pandangan yang serupa, dimana suatu bangsa/negara akan mengalami suatu kemajuan jika ditopang dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa “barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, hendaklah mencarinya dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat hendaklah mencarinya dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka hendaklah mencarinya dengan ilmu”.

Hadis ini sangat jelas sekali menggambarkan bagaimana Islam sangat memberikan kedudukan yang tinggi terhadap akan fungsi akal (ilmu pengetahuan), akan tetapi dalam hal ini juga Islam perlu memiliki benteng yang kokoh agar tidak terjerumus ke dalam jurang kegelapan yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sedemikian pesatnya. Karena tidak sedikit orang-orang yang terjerumus kedalam kesesatan yang diakibatkan oleh ilmu pengetahuan.

⁴⁰ Daud Rasyid, Pembaruan Islam dan Orientalisme Dalam Sorotan (Bandung : Syamil, 2006), hlm.

⁴¹ Nurcholish, Islam Kemodernan, hlm. 172

Sisi-sisi gelap yang juga turut menyertai problema Sains ini adalah ketika ilmu pengetahuan berkembang menjadi "paham ilmu pengetahuan" atau Scientisme, yang pada akhirnya akan menuju kepada sebuah pertumbuhan ideologi tertutup, yaitu ideologi atau paham yang memandang ilmu pengetahuan sebagai hal terahir, yang memiliki nilai kemutlakan dan serba cukup dengan dirinya sendiri (self-sufficient). Misalnya, ketika ilmu pengetahuan modern meyakini bahwa hakikat kenyataan adalah empirik semata, dan mulai meragukan eksistensi hal-hal di luar jangkauannya. Atau karena ilmu pengetahuan modern telah banyak menghadapi permasalahan yang bersifat kebendaan semata (materi), maka ia berkembang menjadi landasan bagi tumbuhnya faham bahwa tidak ada kenyataan kecuali kenyataan kebendaan. Dengan begitu ia menolak adanya hal-hal yang bersifat ketidak bendaan.

Ilmu atau saint merupakan sistem yang lepas dari ideologi atau keyakinan tertentu. Dalam penampilannya diabad modern ini sains merupakan pengetahuan manusia, tentang alam fisis. Sains pernah dinamakan common sense yang dilatih dan diorganisirkan. Sifatnya yang husus adalah pengamatan yang kritis dan akurat, serta lukisan (deskriptif) terhadap benda-benda dan kujadian-kejadian. Dalam arti yang sempit sains menunjukkan pengetahuan alam yang kualitatif dan objektif.

Lebih lanjut sains merupakan pengetahuan yang mencoba menjelaskan rahasia alam agar gejala alamiah tidak lagi merupakan misteri. Untuk itu sains membatasi ruang jelajah kajinya, pada daerah pengalaman manusia. Untuk menjelaskan rahasia alam tersebut sains menafsirkan realitas obyek penelaahan sebagaimana adanya (das sein), yang terbebas dari segenap nilai yang bersifat praduga. Tidak peduli apakah nilai-nilai tersebut bersifat moral ideologi atau kepercayaan. Dengan demikian sains telah terpisah dari sistem keyakinan. Lihat: Saifullah, Bahan Ajar Digital Filsafat Barat III. Hlm.24

3. Modernisasi dan Westernisasi

Modernisasi sering dikaitkan erat dengan dunia Barat karena secara kebetulan momentum zaman modern dimulai oleh Eropa Barat, sehingga akan menjadi masalah bagi bangsa-bangsa bukan Barat ketika ingin melakukan usaha-usaha menuju proses modernisasi. Bangsa-bangsa non-Barat akan diperhadapkan secara dilematis antara usaha mempertahankan keaslian budaya mereka dengan sistem modernisasi yang sepenuhnya dianggap telah menyatu dengan budaya Barat.

Masalah yang dihadapi semakin kompleks ketika dihadapkan dengan asumsi sosial bahwa kemodernan merupakan hasil produk Barat, maka bangsa-bangsa (terutama bangsa non-Barat) yang ingin menjadi modern harus terlebih dulu ter-Barat-kan, menggantikan budaya lokal mereka dengan kebudayaan yang mirip Barat atau mengalami westernisasi, karena westernisasi adalah pintu menuju modernisasi, seperti misalnya yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atturk (Kemalisme) yang menciptakan Turki Baru berbeda dengan kekuasaan Turki Usmani sebelumnya.⁴²

Dalam menaggapi hal ini, Cak Nur menolak anggapan diikutinya proses westernisasi dalam hal modernisasi. Cak Nur mengatakan: "Kita sepenuhnya berpendapat bahwa modernisasi ialah rasionalisasi yang ditopang oleh dimensi-dimensi moral, dengan berpijak pada prinsip iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi, kita juga sepenuhnya menolak pengertian yang mengatakan bahwa modernisasi ialah westernisasi, sebab kita menolak westernisme. Dan westernisme yang kita maksudkan itu ialah bahwa suatu keseluruhan paham yang membentuk suatu total way of life, di mana faktor yang paling menonjol ialah sekularisme, dengan segala percabangannya

Hal senada juga dikatakan oleh Samuel Huntington bahwa, argumen yang didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat modern harus bercorak Barat, peradaban modern adalah peradaban Barat, bagaimanapun juga, sepenuhnya merupakan pengidentifikasi yang salah. Modernisasi pendek kata tidak harus berarti Westernisasi. Masyarakat non-Barat dapat saja melakukan modernisasi sekaligus mengadopsi nilai-nilai, institusi-institusi dan praktik-praktik Barat, tanpa meninggalkan budaya mereka sendiri.

Seperti yang dilakukan oleh orang Jepang dengan slogan Wakon, Yosei, "semangat Jepang, teknik Barat", Cak Nur menilai keberhasilan Jepang dalam mengadopsi teknologi Barat modern dan membuatnya sesuai selera kejepangan merupakan keberhasilan mentransfer modernitas dari Barat sehingga menyatu dengan sistem budaya mereka secara otentik dan absah.

Melalui cara-cara yang fundamental, dunia bisa saja menjadi lebih modern dan tidak begitu ter-Barat-kan. Kasus bangsa Jepang di atas begitu meyakinkan bahwa modernisasi tidak mesti westernisasi. Ikatan-ikatan kultural, budaya-budaya pribumi, identitas-identitas lokal dan keagamaan, tetap saja dipertahankan bahkan mestinya diletakkan sebagai

⁴² Nurcholish, Islam Kemodernan, hlm. 47. Lihat juga ; Muhammad Asad, The Message Of The Qur'an (London: E.J. Brill, 1980), hlm.vi

instrumen "filterisasi" budaya asing yang umumnya telah bercampur aduk dan dikalim menjadi bagian dari modernsasi. Dalam memposisikan Islam dengan modernitas yang oleh kebanyakan orang dinilai dikotomis, mestinya harus dilihat kembali Islam dalam semangatnya

Kesimpulan

1. kebangkitan islam yang ada pada intinya merupakan upaya perjuangan menegakkan cita-cita Islam, secara normatif dipandang akan dapat memberikan kepastian hidup di masa depan. Akan tetapi, kebangkitan agama tersebut ternyata menimbulkan keragaman artikulasi keagamaan. Keragaman keagamaan tersebut meliputi tata pikiran , penghayatan, dan aksi serta sistem sosial
2. Isu-isu global kontemporer merupakan isu yang lahir sebagai bentuk baru ancaman keamanan yang mengalami transformasi sejak berakhirnya Perang Dingin menjadi suatu "Agenda Global Baru" (New Global Agenda). Ancaman dalam bentuk baru ini bukan berupa "serangan militer" yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain tetapi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh non-state actor dan ditujukan kepada state actor maupun individu atau warga negara yang mengancam keamanan umat manusia (Human Security).
3. Isu-isu kontemporer
 - a. Islam Fundamentalisme
 - b. Islam Modernis
4. Tantangan Modernisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Fitri Oviyanti. *Metodologi Studi Islam*. Palembang:IAIN Raden Fatah Press.2006.
- Fazlur Rahman. *Tema Pokok al-Qur'an Terjemah*. Bandung: Pustaka.1996.
- Fazlur Rahman. Islam, Terjemah/ Senoaji Saleh. Jakarta:Bumi Aksara. 1992.
- <http://stitattaqwa.blogspot.co.id/2015/03/isu-isu-kontemporer-fundamentalisme.html>
- Darwan Raharjo ,"*Fundamentalisme*" dalam Muhammad Wahyuni Hafis (ed) *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*. Jakarta: Paramadina. 1996.
- Yusril Ihza Mahendra. *Moderenisme dan fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan partai Masyumi (Indonesia) dan partai jama'at al-Islami (pakistan)*. Jakarta: Paramadina. 1999.
- Alwi Shihab. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung:Mizan. 1999.
- Jhon M.Echolas dan Hasan Shadily. *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. Jakrta: Gramedia.1995.
- WJS. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1982.
- Harun Nasution. *Pembaharuan dalam islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta:Bulan Bintang.
- Nurcholis Madjid. *Islam Kemoderen dan Keindonesiaan*. Bandung.Miza. 1987.
- DR. H. Abuddin Nata, MA., Metodologi Studi Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, cet. I, 1975.
- Osman Bakar, Hierarki Ilmu, Membangun Rangka Pikir Islamisasi Ilmu, Mizan, Bandung, 1998.
- Imam Chanafi al Jauhari, Hermeunitika Islam Membangun Peradaban Tuhan di Atas Global, Ittaqu Perss, Yogyakarta 1999.
- A. Hanafi, Pengantar Filsafat Islam, Bulan Bintang , Jakarta, 1990.
- Ahmad Kharis Zubair dkk., Filsafat Islam , seri Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992.

- Dr. Ibrahim Madkour, Aliran dan Teori Filsafat Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Abdurrahman al-Baghdadi, Sistem Pendidikan di Masa Khalifah Islam, Al-Izzah, Jakarta, 1996.
- Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam, 70 Tahun Harun Nasution, Guna Aksara, Jakarta, 1989.
- Harun Nasution, Teologi Islam, Aliran-aliran Sejarah Analisa dan Perbandingan, UI Press, Jakarta, 1986.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Cet. VIII, Jakarta, 1985.
- Drs. Muhamimin , MA., Konsep Pendidikan Islam, Sebuah Telaah Komponen Dasar Kurikulum, Ramadhani, Solo, 1991.
- Nurcholish, Islam Kemodernan, hlm. 47. Lihat juga ; Muhammad Asad, The Message Of The Qur'an (London: E.J. Brill, 1980).
- Nurcholish Madjid, Islam Doktrin Dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, cet. Ke-2, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992).
- Daud Rasyid, Pembaruan Islam dan Orientalisme Dalam Sorotan (Bandung : Syamil, 2006).

BAB XIV

ISLAM NUSANTARA; TIPOLOGI ISLAM DI INDONESIA

A. Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Nusantara

Sangat sedikit dan sulit kita mendapatkan informasi kongkrit, literature atau sumber-sumber sejarah tentang Islamisasi di Nusantara. Cukup sulit menentukan kapan dan di mana pertama kali tepatnya Islam masuk di Nusantara. Persoalan mengenai di mana Islam pertama kali masuk. Ada yang mengatakan di Jawa, dan ada yang mengatakan di Barus. Ada dugaan bahwa sejarah Nusantara sengaja dikaburkan oleh penjajah yang menancapkan kekuasaannya sejak Malaka ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511 M, kemudian menguasai Ternate pada tahun 1522.¹ Jika kita mencoba menghitung-hitung sambil melihat awal mula penguasaan Portugis atas wilayah Malaka, selanjutnya Belanda dan Jepang berturut-turut menjajah Nusantara hingga tahun 1945, maka wilayah kita telah dijajah kurang lebih 434 tahun. Seperti apa yang pernah dikemukakan oleh Prof. S. Muhammad Naimar (India) dalam sebuah ceramahnya yang dikutip oleh Yusuf Abdullah Puar bahwa bukti-bukti tangan pertama tentang bagaimana sesungguhnya Islam di pulau-pulau ini tidak mungkin diperoleh, tetapi bukti-bukti dari luar cukup menunjukkan bahwa peng-Islaman di daerah ini sudah terjadi sejak permulaan Islam, mungkin sejak nabi Muhammad SAW masih hidup.²

Terdapat beberapa versi tentang masuknya Islam di Nusantara, antara lain:

Pendapat pertama dipelopori oleh sarjana-sarjana orientalis, diantaranya; Snouck Hugronje berpendapat bahwa Islam datang ke

¹ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Islam*, Bagian I dan II, (Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000), h. 722

² Yusuf Abdullah Puar, *Sejarah Islam Indonesia*, (Cet. I; Bandung: PT. Angkasa Pura I, 1984), h. 15

Indonesia pada abad ke-13 dari Gujarat (bukan dari Arab langsung) dengan bukti diketemukannya makan Sultan Malik al-Shaleh yang beragama Islam pertama, raja pertama kerajaan Samudra Pasai yang berasal dari Gujarat.

Pendapat kedua dikemukakan oleh sarjana-sarjana Muslim diantaranya Prof. Hamka, yang berpendapat bahwa Islam sudah datang di Indonesia pada abad Pertama Hijriah (awal abad 7 sampai abad 8 M) langsung dari Arab dengan bukti-bukti jalur pelayaran yang ramai dan bersifat Internasional sudah dimulai jauh sebelum abad 13 melalui Selat Malaka yang menghubungkan ke Dinasti Tang di Cina (Asia Timur), Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat.³ Prof Naquib al-Attas berpendapat bahwa catatan mengenai kemungkinan masuknya orang muslim di kepulauan Indonesia adalah bersumber dari laporan Cina tentang pemukiman Arab di Sumatera utara dikepalai oleh orang Arab pada tahun 55 H atau 672 M. Juned Pariduri juga berpendapat bahwa di Barus Tapanuli di dapatkan sebuah makam yang bertuliskan tahun Haa-Miin yang berarti tahun 48 H atau 670 M. Dengan demikian maka Islam telah masuk di wilayah tersebut pada tahun 670 M.

Sarjana muslim kontemporer seperti Taufik Abdullah mengkompromikan kedua pendapat tersebut. Menurut pendapatnya bahwa memang benar Islam sudah datang ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau abad ke 7 dan 8 M, tetapi baru dianut oleh pedagang Timur Tengah di pelabuhan secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke 13 ditandai dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini terjadi akibat arus balik kehancuran Bagdad ibukota Abbasiyah oleh Hulagu Khan, dan Asia Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara.⁴

Dari beberapa pendapat di atas kita mendapatkan cukup gambaran bahwa Islam sudah masuk di Nusantara pada tahun 670 M dengan diketemukannya sebuah makam Islam di Tapanuli meskipun tidak dapat dipastikan apakah pada saat itu sudah terbentuk masyarakat muslim yang luas atau tidak. Selanjutnya kita tetap meragukan kebenaran informasi oleh para orientalis bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke 13 karena pada masa itu telah berdiri kerajaan Islam. Ini berarti Islam sudah berkembang dan pada masa itu misi Kristenisasi penjajah juga sedang berlangsung, sehingga ada kemungkinan pengaburan sejarah Islam di Nusantara.

³ A. Hasyimi, Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, (Cet. II; Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 358

⁴ Taufiq Abdullah, Sejarah ummat Islam Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991), h. 39

Seiring dari beberapa pendapat di atas bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad Pertama Hijriah atau abad ke-7 M. tetapi baru meluas pada abad ke-13 M. Perluasan Islam ditandai berdirinya kerajaan Islam tertua di Indonesia, seperti Perlak dan Samudra Pasai di Aceh pada tahun 1292 dan pada tahun 1297. Melalui pusat-pusat perdagangan di daerah pantai Sumatera Utara dan melalui urat nadi perdagangan di Malaka, agama Islam kemudian menyebar ke Pulau Jawa dan seterusnya ke Indonesia Bagian Timur.

Dalam hal ini menurut Mukti Ali, bahwa sesungguhnya penyiaran Islam di Indonesia, selain memegang ajaran-ajaran Islam itu gampang dimengerti juga karena kesanggupan pembawa Islam dalam memberikan konsesi terhadap adat kebiasaan yang ada dan hidup dalam masyarakat.⁵

Sedangkan Prof. Mahmud Yunus lebih merinci tentang faktor-faktor mengapa Islam dapat tersebar dengan cepat di seluruh Indonesia pada masa permulaan, yaitu:

Agama Islam tidak sempit dan tidak berat melakukan aturan-aturannya, bahkan mudah diturut oleh segala golongan umat manusia, bahkan untuk masuk Islam cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat saja.

Sedikit tugas dan kewajiban Islam Penyiaran Islam dilakukan secara berangsur-angsur dan sedikit demi sedikit. Penyiaran Islam dilakukan dengan cara kebijaksanaan dan cara yang sebaik-baiknya. Penyiaran Islam itu dilakukan dengan perkataan yang mudah dipahami umum.⁶

Itulah beberapa faktor yang menyebabkan mudahnya proses Islamisasi di Kepulauan Nusantara, sehingga pada gilirannya nanti menjadi agama utama dan mayoritas di negeri ini. Namun secara garis besarnya Islam masuk dan berkembang di Nusantara melalui kontak perdagangan, perkawinan, dakwah para muballig.


Tentang proses perkembangan masyarakat Islam pertama melalui bermacam-macam kontak. Misalnya jual-beli, kontak perkawinan dan kontak dakwah langsung, baik secara individual maupun kolektif.⁷

Dari situlah semacam proses pendidikan dan pengajaran Islam dimulai, meskipun sangat sederhana. Materi pelajarannya yang pertama

⁵ A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia*, (Cet. II ; Jakarta : Tinta Mas, 1974) h. 6

⁶ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Cet. IV; Jakarta Hidayah karya, 1985), h. 14

⁷ Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam di Indonesia dan Perkembangannya di Indonesia*, (Cet. IV ; Jakarta : Puspa Karya, 1978), h. 194



sekali adalah kalimat Syahadat. Sebab bagi siapa yang sudah bersyahadat berarti seseorang sudah menjadi muslim.

Dengan demikian kita ketahui bahwa ternyata persyaratan memeluk agama Islam itu praktis sekali, dan dari sana pula pendidikan beranjak, dari hal-hal yang paling mudah hingga ke hal-hal yang bersifat praktis. Sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk memeluk agama Islam dikarenakan tidak memberatkan ajarannya dan sedikit tugas dan kewajibannya sebagaimana telah dijelaskan di atas.

B. Sistem Pendidikan Islam pada Masa Awal Masuknya Islam di Nusantara

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendidikan Islam dimulai seiring dengan masuk agama Islam di Nusantara. Pada awal perkembangnya, pendidikan Islam dilaksanakan secara informal oleh para pedagang muslim, sambil berdagang mereka menyiaran agama Islam. Setiap ada kesempatan mereka memberikan pendidikan dan ajaran agama Islam.

Didikan dan ajaran Islam mereka berikan dengan perbuatan berupa contoh suri tauladan. Mereka berlaku sopan, ramah-tamah, tulus-ikhlas, amanah dan kepercayaan, pengasih dan pemurah, jujur dan adil, menepati janji serta menghormati adat-istiadat yang ada, yang menyebabkan masyarakat Nusantara tertarik untuk memeluk agama Islam.

Begitulah para pengajur agama Islam pada waktu itu melaksanakan penyiaran Islam kapan saja, di mana saja, dan siapa saja setiap ada kesempatan. Di situlah agama Islam diajarkan, dan didikan kepada mereka adalah cara mudah, dengan demikian orang akan dengan mudah pula menerima dan melakukannya.

Sementara itu hampir disetiap desa yang ditempati kaum muslimin mereka mendirikan mesjid untuk tempat mengerjakan shalat jum'at, dan juga pada tiap-tiap kampung mereka dirikan surau atau langgar untuk mengaji al-Qur'an dan tempat mengerjakan shalat lima waktu.

Pendidikan agama Islam dilanggar bersifat elementer, dimulai dengan mempelajari abjad huruf arab (hijaiyyah) atau kadang-kadang langsung mengikuti guru dengan menirukan apa yang telah dibaca dari kitab suci al-Qur'an. Pendidikan di langgar dikelola oleh seorang petugas yang disebut 'amil, modin atau lebai (di Sumatera) yang mempunyai tugas ganda, disamping memberikan doa pada waktu upacara keluarga atau desa, juga berfungsi sebagai guru. Pelajaran biasanya diberikan

pada pagi hari atau petang hari, satu sampai dua jam. Pelajaran memakan waktu selama beberapa bulan, tetapi pada umumnya sekitar satu tahun.

Anak-anak duduk dengan bersila dan belum memakai bangku dan meja. Guru pun duduk besila. Mereka belajar pada guru seorang demi seorang dan belum berkelas-kelas seperti sekarang. Pelajaran awal ialah belajar huruf al-Qur'an atau huruf hijaiyyah. Setelah pandai membaca huruf hijaiyyah tersebut, baru membaca al-Qu'an. Sementara itu yang juga diajarkan adalah tata cara mengerjakan ibadah shalat, masalah keimanan yang lebih dikenal dengan sifat dua puluh serta akhlak yang diajarkan lewat cerita-cerita seperti nabi-nabi, orang-orang shaleh sehingga diharapkan anak mampu meneladannya.⁸

Satu hal yang masih belum dilaksanakan pada pengajaran al-Qur'an di langgar, dan ini merupakan kekurangannya adalah tidak diajarkannya menulis huruf al-Qur'an (huruf arab), dengan demikian yang ingin dicapai hanya membaca semata. Padahal menurut metode baru dalam pengajaran belajar membaca harus diadakan pelajaran menulis, seperti halnya yang dikembangkan sekarang dengan memakai metode Iqra, di mana tidak hanya kemampuan membaca yang ditekankan, akan tetapi dituntut juga penguasaan si anak di dalam menulis.

Pengajian al-Qur'an pada pendidikan langgar dibedakan kepada dua macam, yaitu:

1. Tingkatan rendah; merupakan tingkatan pemula, yaitu mulai mengenal huruf al-Qur'an sampai bisa membacanya diadakan pada tiap-tiap kampung, dan anak-anak hanya belajar pada malam hari dan pagi hari sesudah shalat subuh.
2. Tingkatan atas, pelajarannya selain tersebut di atas, ditambah lagi dengan pelajaran lagu, qasidah, barazanji, tajwid serta mengaji kitab perukunan.⁹

Adapun tujuan pendidikan dan pengajaran di langgar adalah agar anak didik dapat membaca alquran dengan berirama dan baik, dan tidak dirasakan keperluan untuk memahami isinya. Jadi dalam hal ini hanya sebatas agar anak mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar, tanpa memperhatikan tentang pemahaman akan isi dan makna al-Qur'an tersebut.

⁸ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 21-22.

⁹ Mahmud Yunus, *Op. cit.* h. 14

Pada penyelenggaraan pendidikan langgar murid tidak dipungut uang sekolah, akan tetapi tergantung kepada kerelaan orang tua murid yang boleh memberikan tanda mata berupa benda atau uang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hubungan antara anak didik dengan guru pada pendidikan langgar berlangsung terus walaupun kelak murid melanjutkan pelajarannya ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Mengenai metode penyampaian materi pada pendidikan langgar memakai dua sistem, yaitu sistem sorongan¹⁰ dan sistem halaqah.¹¹

Memang, dalam bentuk permulaan, pendidikan agama Islam disurau atau di langgar atau di mesjid masih sangat sederhana. Modal pokok mereka yang dimiliki hanya semangat menyiarakan agama bagi yang telah mempunyai ilmu agama, dan semangat menuntut ilmu bagi anak-anak. Yang terpenting bagi guru agama ialah dapat memberikan ilmunya kepada siapa saja, terutama pada anak-anak.

C. Sistem Pendidikan Islam pada Masa Awal Kerajaan Islam

Masa kerajaan merupakan salah satu dari periodesasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia, sebab sebagaimana lahirnya Kerajaan Islam yang disertai dengan berbagai kebijakan dari penguasanya saat itu, sangat mewarnai sejarah Islam di Indonesia, terlebih-lebih agama Islam juga pernah dijadikan sebagai agama resmi Negara/Kerajaan pada saat itu.

Karena itulah, bila kita berbicara tentang perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, tentu saja kita tidak bisa mengenyampingkan bagaimana keadaan Islam itu sendiri pada masa kerajaan Islam ini.

Berikut ini akan dikemukakan beberapa kerajaan Islam di Indonesia, serta bagaimana perannya dalam pendidikan Islam dan dakwah Islamiyah tentunya.

1. Kerajaan Islam di Aceh

a. Kerajaan Samudra Pasai

Para ahli sepakat bahwa agama Islam sudah masuk di Indonesia (khususnya Sumatera) sejak abad ke-7 atau 8 M, meskipun ketentuan

¹⁰ Sistem Sorongan adalah sistem pendidikan dimana anak belajar secara perorangan dengan guru/kiyai.

¹¹ Sistem halaqah adalah sistem pendidikan dimana guru/kiyai dalam memberikan pengajarannya duduk dengan dikelilingi murid-muridnya.

tentang tahunnya secara pasti terdapat sedikit perbedaan.

Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan Samudera Pasai yang didirikan pada abad ke-10 M dengan raja pertamanya al-Malik Ibrahim bin Mahdum.¹² Tetapi catatan lain ada yang menyatakan bahwa kerajaan Islam pertama adalah kerajaan Perlak.¹³

Mengenai perhatian pemerintah pada pendidikan Islam pada masa itu, menurut Ibnu Battutah (ketika berkunjung ke kerajaan Samudera Pasai pada tahun 1345 M) mengungkapkan bahwa pada masa pemerintahan Malik az-Zahir, ia sangat kagum melihat dimana raja sangat alim dan begitu pula memberikan perhatian besar pada ilmu agama, dengan menganut Mazhab Syafi'i serta memperaktekkan pola hidup sederhana.¹⁴

Dilaporkan pula ia mengikuti raja mengadakan khalaqah. Setelah shalat Dhuhur sampai Ashar. Keterangan tersebut diduga kerajaan Samudra Pasai ketika itu sudah merupakan pusat agama Islam dan berkumpul ulama-ulama dari berbagai Negara Islam untuk berdiskusi tentang masalah-masalah keagamaan dan keduniaan sekaligus.¹⁵

Adapun sistem pendidikan Islam yang berlaku pada masa kerajaan Samudera Pasai, yaitu:

- a. Materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariat ialah fiqhi mazhab Syafi'i.
- b. Sistem pendidikannya secara informal berupa majelis ta'lim dan halaqah.
- c. Tokoh pemerintahan merangkap sebagai tokoh agama.
- d. Biaya pendidikan agama bersumber dari Negara.¹⁶

Setelah kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran dalam bidang politik, tradisi pendidikan agama Islam terus berlanjut. Samudra Pasai terus berfungsi sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara, walaupun secara politik tidak berpengaruh lagi.¹⁷

¹² Hasbullah, Op.cit. h.28

¹³ Yusuf Abdullah Puar, Sejarah Islam di Indonesia, (Cet. II; Bandung,: PT. Angkasa, 1984), h. 15

¹⁴ Hasbullah, Op.Cit., h. 28

¹⁵ Mursyifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, (Cet. I; Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2005), h. 104

¹⁶ Dra. Zuharini, dkk., Sejarah Pendidikan Islam, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Departemen Agama RI, (Cet. II; Jakarta, 1986), h. 127

¹⁷ Mursyifah Sunanto, Op.cit., h. 107

b. Kerajaan Perlak

Kerajaan Perlak merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Bahkan ada yang menyatakan lebih dahulu dari kerajaan Samudera Pasai, namun kurang bukti valid dan data kepustakaan yang memperkuat pendapat tersebut. Yang jelas Perlak merupakan daerah yang terletak sangat strategis di Pantai Selat Malaka, dan bebas dari pengaruh Hindu. Berdasarkan faktor demikian maka Islam dengan mudah sekali bertapak di Perlak tanpa kegoncangan social dengan penduduk pribumi. Berita perjalanan Marco Polo seorang berkebangsaan Italia pengeliling dunia, pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 M. Dia menerangkan bahwa ibukota Perlak ramai dikunjungi pedagang Islam dari Timur Tengah, Parsi, dan India, yang sekaligus melakukan tugas-tugas dakwah.

Menurut sejarah, Sultan Mahdum Alauddin Muhammad Amin yang memerintah antara tahun 1243-1267 M tercatat sebagai Sultan yang ke-enam, terkenal sebagai Sultan arif bijaksana lagi alim sekaligus seorang ulama. Dan sultan inilah yang mendirikan semacam perguruan tinggi Islam pada saat itu.

Begitu pula di Perlak terdapat suatu lembaga pendidikan lainnya berupa majelis ta'lim tinggi, yang dihadiri khusus oleh para murid yang sudah alim dan mendalam ilmunya. Pada majelis ta'lim diajarkan kitab-kitab agama yang punya bobot dan pengetahuan tinggi, seperti kitab Al Um karangan Imam Syafi'I dan sebagainya.¹⁸

Dengan demikian pada kerajaan Perlak ini proses pendidikan Islam telah berjalan dengan baik.

c. Kerajaan Aceh Darussalam

Kerajaan Aceh Darussalam yang diproklamasikan pada tanggal 12 Zulkaedah 916 h (1511 M) menyatakan perang terhadap buta huruf dan buta ilmu. Hal ini merupakan tempaan sejak beabad-abad yang lalu, yang berdasarkan pendidikan Islam dan pengetahuan.

Pada saat pemerintahan Sultan Alauddin Ali Mughayat Syah (1507-1522), Aceh pada saat itu merupakan sumber ilmu pengetahuan, sehingga banyaklah orang dari luar yang datang menuntut ilmu. Bahkan Ibukota kerajaan Aceh Darussalam terus berkembang menjadi kota internasional dan menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Dalam bidang pendidikan di kerajaan Aceh Darussalam adalah benar-benar mendapat perhatian. Pada saat itu terdapat lembaga-lembaga

¹⁸ Hasbullah, Op.cit., h. 30

Negara yang bertugas dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, di antaranya :

- Balai Seutia Hukama (lembaga pengembangan ilmu pengetahuan).
- Balai seutia Ulama (lembaga pendidikan dan pengajaran).
- Balai Jamaah Himpunan Ulama (lembaga studi pendidikan dan ilmu pendidikan).

Adapun jenjang pendidikan yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Meunasah (madrasah); berfungsi sebagai sekolah dasar, materi yang diajarkan yakni; menulis dan membaca huruf arab, ilmu agama, bahasa melayu, akhlak dan sejarahnya Islam.
- b. Rangkang; setingkat Madrasah Tsanawiyah, materi pelajarannya yaitu; Bahasa Arab, Ilmu Bumi, Sejarah, Berhitung, Akhlak, fiqhi dan lain-lain.
- c. Dayah ; setingkat Madrasah Aliyah, materi pelajarannya yakni; Fiqhi, Bahasa Arab, Tauhid, Tasawwuf/Akhlek, Ilmu Bumi, Sejarah/Tata Negara, Ilmu Pasti dan Faraid.
- d. Dayah Teuku Cik; setingkat dengan perguruan tinggi atau Akademi, materi pelajarannya yaitu; Fiqhi, Tafsir, Hadis, Tauhid (ilmu Kalam), Tasawwuf, Ilmu Bumi, Ilmu Bahasa dan Sastra Arab, Sejarah/Tata Negara, Mantiq, Ilmu Falaq dan Filsafat.¹⁹

Dari beberapa jenjang pendidikan diatas, kebanyakan diselenggarakan di mesjid sebagai tempat berbagai aktifitas umat. Dengan demikian, jelas sekali bahwa di kerajaan Aceh Darussalam, Ilmu pengetahuan benar-benar berkembang dengan pesat dan mampu melahirkan para ulama dan sarjana-sarjana Islam yang terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga berdatanganlah para pelajar dari luar untuk menuntut ilmu di Aceh Darussalam. Sehingga menjadilah pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

2. Kerajaan Islam Demak

Para ahli sejarah tampaknya berbeda pendapat tentang awal berdirinya kerajaan Demak. Sebagian ahli berpendapat bahwa kerajaan Demak berdiri pada tahun 1478 M, pendapat ini berdasarkan atas sesudah jatuhnya kerajaan Majapahit, Sebagian lainnya berpendapat bahwa

¹⁹ Ibid. h. 32

kerajaan Demak berdiri pada tahun 1518 M. Hal ini berdasarkan bahwa pada tahun tersebut merupakan tahun berakhirnya masa pemerintahan Prabu Udara Brawijaya VII yang mendapat serbuan Raden Fatah dari Demak.²⁰

Kehadiran kerajaan Islam Demak dipandang rakyat Majapahit sebagai cahaya baru yang membawa harapan. Kerajaan Islam itu di harapkan sebagai kekuatan baru yang akan menghalau segala bentuk penderitaan lahir batin dan mendatangkan kesejahteraan. Raja Majapahit sudah kenal Islam jauh sebelum kerajaan Demak berdiri. Bahkan keluarga Raja Brawijaya sendiri kenal agama Islam melalui Cempa yang selalu bersikap ramah dan damai.²¹

Dengan berdirinya kerajaan Islam Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut, maka penyiaran agama Islam makin meluas, pendidikan dan pengajaran Islam pun bertambah maju.

Pelaksanaan sistem pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak punya kemiripan dengan yang dilaksanakan di Aceh, yaitu dengan mendirikan mesjid di tempat-tempat yang menjadi sentral disuatu daerah, disana diajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan seorang Badal untuk menjadi seorang guru, yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam.

Penyiaran agama Islam dan perkembangan pendidikan Islam di Demak tidak terlepas dari sumbangsih para wali-wali di suatu daerah yang diberi gelar Sunan. Hubungan timbal-balik antara kerajaan Demak dengan wali-wali sembilan sangatlah besar peranannya dibidang dakwah Islamiyah dan berperan sebagai penasihat dan pembantu raja.²²

Dengan kondisi demikian, maka yang menjadi sasaran pendidikan dan dakwah Islam meliputi kalangan pemerintah dan rakyat umum. Dengan adanya kebijakan para wali-wali menyiarkan agama dan memasukkan anasir-anasir pendidikan pengajaran Islam dalam segala cabang kebudayaan nasional Indonesia, sangat menggembirakan, sehingga agama Islam dapat tersebar di seluruh kepulauan Indonesia.

3. Kerajaan Islam Mataram

Pada zaman kerajaan Islam Mataram (1586), terutama pada saat Sultan Agung berkuasa, terjadi beberapa macam perubahan. Seperti menggalakkan pertanian, perdagangan dengan luar negeri

²⁰ Zuhairini, dkk., Op.cit., hlm 136

²¹ Ibid., 136

²² Ibid.

dan mengadaptasikan kebudayaan lama dari agama Hindu ke dalam kebudayaan Islam.

Adanya usaha dan kebijakan Sultan Agung pada masa pemerintahannya, yakni :

- a. Gerebek disesuaikan dengan hari raya Idul Fitri dan maulid Nabi. Sejak saat itu terkenal dengan Gerebek Poso (puasa) dan Gerebek Mulud.
- b. Gamelan sekaten yang hanya dibunyikan pada gerebek Mulud, atas kehendak Sultan Agung dipukul di halaman mesjid besar.
- c. Karena hitungan Saka (Hindu) yang dipakai di Indonesia (Jawa) berdasarkan hitungan perjalanan matahari, berbeda dengan tahun Hijriah yang berdasarkan perjalanan bulan, maka pada tahun 1633 M atas perintah Sultan Agung, tahun Saka yang telah berangka 1555 saka, tidak lagi ditambah dengan hitungan matahari, melainkan dengan hitungan perjalanan bulan, sesuai dengan tahun Hijriah. Tahun baru disusun disebut tahun Jawa, dan sampai sekarang tetap juga dipergunakan.²³

Begini pula pendidikan sudah mendapat perhatian sedemikian rupa, seolah-olah tertanam semacam kesadaran akan pemikiran pada saat itu. Meskipun tidak ada undang-undang wajib belajar, tapi anak-anak usia sekolah tampaknya harus belajar pada tempat-tempat pengajian di desanya atas kehendak orang tuanya sendiri. Ketika itu hampir di setiap desa diadakan tempat pengajian al-Qur'an, yang diajarkan huruf hijaiyyah, membaca al-Qur'an, barazanji, pokok dan dasar-dasar ilmu agama. Selain pelajaran al-Qur'an dan pelajaran lainnya, juga ada tempat pengajian kitab, bagi murid-murid yang telah khatam mengaji al-Qur'an. Tempat pengajiannya disebut pesantren. Para santri harus tinggal di asrama yang dinamai pondok, di dekat pesantren tersebut. Sementara itu pada beberapa daerah Kabupaten diadakan pesantren besar, yang dilengkapi dengan pondoknya, untuk kelanjutan bagi santri yang telah menyelesaikan pendidikan di pesantren-pesantren desa. Pesantren ini adalah lembaga pendidikan tinggi, dimana materi pelajarannya meliputi; fiqhi, tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawwuf dan sebagainya. Selain pesantren besar, juga diselenggarakan semacam pesantren Takhassus, yang mengajarkan satu cabang ilmu agama dengan cara mendalam atau spesialisasi.²⁴

²³ Mahmud Yunus, Op.cit., 221-222

²⁴ Hasbullah, Op.cit., h. 37



Dengan demikian pada masa kerajaan Islam di Mataram, pendidikan Islam mendapat perhatian besar dari pemerintah dan masyarakat sehingga pendidikan Islam mengalami perkembangan yang begitu pesat.

4. Kerajaan Islam Sulawesi Selatan

Kerajaan terbesar sesudah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit adalah Kerajaan Gowa yang terletak di Sulawesi Selatan. Agama Islam mulai masuk dan berkembang di Sulawesi-Selatan pada tahun 1605 M atau 1015 H di bawah oleh pedagang dari Surabaya dan orang-orang Melayu dari Sumatera. Pada tahun tersebut raja Gowa bersama mangkubumi-nya (Raja Tallo) menyatakan diri sebagai pemeluk agama Islam. Raja Tallo, mangkubumi kerajaan Gowa yang pertama memeluk Islam bergelar "Abdullah Awwalul Islam", sedangkan raja Gowa yang menyusul kemudian diberi gelar "Sultan", disamping gelar dan nama diri yang sudah mereka miliki. Pada tahun 1607 seluruh rakyat kerajaan Makassar (Gowa) sudah memeluk agama Islam.

Adapun proses proses pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, pada periode awal masih berkisar pengajaran baca al-Qur'an dan pelaksanaan ibadah, terutama shalat lima waktu. Jika dilihat dari segi materi pelajarannya, dibagi dalam dua tahap yakni; Tahap pengajian al-Quran dan Tahap pengajian kitab.

1) Tahap pengajian al-Quran.

Melalui tahap pengajian al-Qur'an seperti biasanya diajarkan huruf Hijaiyyah dengan mengeja huruf demi huruf (dalam bahasa Bugis disebut "makkalepu", disamping pula diajarkan cara Thaharah, wudhu, shalat fardu dan doa-doa pendek.

2) Tahap pengajian kitab.

Tahap ini disebut "mangaji kitta" sebagai lanjutan dari pengajian al-Qur'an ialah Para santri menerima pelajaran dari kiyai/guru sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki sang guru, seperti ilmu fiqhi, tauhid dan ilmu agama lainnya. Sistem pengajaran tradisional seperti umumnya yang berlaku pondok pesantren di daerah lain di Indonesia.

Pondok pesantren yang pertama di Sulawesi Selatan adalah pondok pesantren di Watampone yang didirikan oleh Petta Yusuf, adalah seorang ulama yang telah berhasil menimba ilmu agama di Mekah. Pondok pesantren selanjutnya adalah pondok pesantren Timurung yang



dibina oleh KH. Tjambang. Pondok pesantren kemudian berkembang di beberapa daerah lainnya, antara lain pesantren di pulau Salemo (Pangkep) yang dipimpin oleh KH. Abdullah, pesantren As'adiyah (Wajo) yang dipimpin oleh KH. Muhammad As'ad dan pesantren Mangkoso (Baru) yang dipimpin oleh KH. Abdurrahman Ambo Dalle.²⁵

Dari sinilah dapat dilihat betapa berkembangnya pendidikan agama Islam di Sulawesi Selatan pada masa awal masuknya Islam di daerah ini. Disamping berdirinya beberapa pondok pesantren yang sebagian masih bertahan hingga saat ini. Namun perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh penguasa kerajaan Islam di Sulawesi pada saat itu yang memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan pendidikan Islam.

5. Kerajaan Islam Banjarmasin

Kerajaan Islam Banjarmasin berdiri pada tahun 1526 M, di bawah pimpinan Sultan Suriansyah. Dimana perkembangan Islam pada masa tersebut mengalami kemajuan, mesjid-mesjid dibangun hampir disetiap desa. Perkembangan yang sangat menggembirakan, pada masa pemerintahan Sultan Tahmilillah (1700-1748 M), telah lahir seorang ulama terkenal yakni Syekh Muhammad Arsyad al Banjary, beliau banyak memberikan konstribusi besar dalam penyebaran agama Islam dan pengembangan pendidikan Islam di Banjarmasin serta mengarang beberapa kitab agama Islam, diantaranya kitab yang paling terkenal sampai sekarang adalah Kitab Sabilul Muhtadin.

Sistem pengajian di pesantren Banjarmasin, tidak berbeda dengan sistem pengajian kitab di pondok pesantren Jawa dan Sumatera, yaitu dengan menggunakan sistem halaqah, menerjemahkan kitab-kitab yang dipakai ke dalam bahasa daerah (Banjar), sedang para santrinya menyimaknya.²⁶

Sebelum tampilnya Syekh Muhammad Arsyad, di Banjarmasin juga sudah terdapat seorang ulama besar, yaitu syekh Muhammad Nafis bin Al Banjary, yang mengarang sebuah kitab tasawwuf "Addarunnaqis". Bagaimana tingginya iman dan ketebalan tauhid di zaman itu, dapatlah terbaca pada karya syekh Nafis, sehingga bagi yang iman tauhidnya belum mencukupi, niscaya kitab ini akan membahayakan kepada iman dan tauhid seseorang.²⁷

²⁵ Ibid., h. 77-78

²⁶ Hasbullah, Op.cit.,h. 37-38

²⁷ Ibid.

Demikianlah keadaan pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam, yang jelas pada saat ini Islam telah berkembang pesat dan sedemikian rupa. Meskipun hanya beberapa kerajaan Islam yang penulis kemukakan dalam tulisan ini, bukan berarti mengecilkan arti pentingnya kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Namun mungkin kerajaan-kerajaan ini mampu mewakili kerajaan-kerajaan Islam tersebut.

D. Sistem Pendidikan Pesantren Pada Masa Awal

Sistem pendidikan pesantren merupakan produk asli Indonesia. Beberapa pandangan dalam menelusuri sejarah munculnya pondok pesantren. Menurut Mastuhu, Pesantren telah ada dan mulai sejak awal ke-13.²⁸ Nurcholish Madjid, menambahkan bahwa keberadaan pesantren sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang berkembang sebelumnya yaitu Hindu-Budha. Pesantren memiliki hubungan histories dengan lembaga pra-Islam yang sudah ada sejak kekuasaan Hindu-Budha, sehingga tinggal meneruskannya melalui proses Islamisasi dengan segala bentuk penyesuaian dan perubahannya.²⁹

Dari sejarah pula kita ketahui bahwa dengan kehadiran kerajaan bani Umayyah menjadikan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga anak-anak masyarakat Islam tidak hanya belajar di mesjid tetapi juga pada lembaga-lembaga yang lain, seperti "kutab". Kutab ini dengan karakteristiknya yang khas, merupakan wahana dan lembaga pendidikan Islam yang semula sebagai lembaga baca tulis dengan sistem halaqah (sistem wetongan).³⁰

Di Indonesia, istilah kuttab lebih dikenal dengan istilah pondok pesantren, yaitu suatu lembaga pendidikan Islam, yang didalamnya terdapat seorang kiyai (pendidik) yang mengajar dan mendidik para santri dengan sarana mesjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut. Serta didukung adanya pondok sebagai tempat tinggal para santri,³¹ dengan demikian ciri-ciri pondok pesantren adalah adanya kiyai, santri, mesjid dan pondok.

²⁸ Mastuhu, Dinamika Sistem pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), h.23

²⁹ Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 10

³⁰ Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam, (Cet. II; Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988), h. 112

³¹ A. Mukti Ali, Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini, (Cet. II ; Jakarta : Rajawali, 1987), h. 323

Dari beberapa pandangan ini menunjukkan bahwa tidak adanya kesamaan pandangan tentang sejarah munculnya pondok pesantren, akan tetapi jika dihubungkan dengan dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia , maka kita mengetahui bahwa Islam dibawa oleh saudagar dari Arab, Persia, dan Gujarat. Sementara pendidikan di Persia dan India banyak dipengaruhi oleh ajaran tarekat (tasawwuf). Pesantren sendiri dalam aktivitasnya banyak mengikuti kaum Sufi seperti Tawadhu' qana'ah, sabar dan lain-lain. Praktek kesufian ini sebenarnya telah dipraktekan pula oleh kaum terdidik Hindu-Budha seperti suka menolong, dan sebagainya. Namun demikian tidak berarti pondok pesantren lahir dengan maksud untuk mengikuti sistem pendidikan yang sudah ada sebelumnya baik di dunia Islam maupun bentuk pendidikan Hindu-Budha

Sistem pendidikan pesantren yang ingin dikemukakan di sini terbatas pada sistem pendidikan sebelum masa pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Secara historis dapat dikatakan bahwa kelahiran sistem pendidikan sudah ada sebelum masa pembaharuan, hanya saja sistem yang digunakan masih tergolong tradisional dan sangat sederhana.

Menurut Martin, alasan pokok didirikannya pesantren adalah untuk mentrasmisikan Islam tradisional sebagai yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-berabad yang lalu yang kemudian dikenal sebagai kitab kuning.³² Namun demikian, melihat pandangan ini kemudian muncul pertanyaan, kapan munculnya pesantren yang pertama kali? Hal ini tidak mudah untuk dijawab, sebab di Jawa sendiri sebagai pusat pengembangan ini pada awalnya tidak terdapat bukti yang cukup. Hanya saja diketahui bahwa sekitar abad ke-15 M. pesantren telah didirikan oleh para penyebar agama Islam yang dikenal dengan istilah Wali Songo, seperti di Ampel oleh Sunan Ampel dan di Giri oleh Sunan Giri.³³

Tujuan terbentuknya pondok pesantren :

1. Tujuan Umum

Membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi muballig Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya.

2. Tujuan Khusus

³² Lihat Hanun Asrohoh, Sejarah Pendidikan Islam, Op.cit., h. 146

³³ Martin Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi-trradisi Islam di Indonesia, (Cet. III; Bandung : Mizan,1999), h.17

Mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiyai yang bersangkutan serta mengamalkan dalam masyarakat.³⁴

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang termasuk tertua, sejarah perkembangan pesantren memiliki model-model pengajaran yang bersifat nonklasikal, yaitu metode pengajaran wetongan dan sorongan. Di Jawa Barat, metode tersebut diistilahkan dengan "Bendungan", sedangkan di Sumatera digunakan Istilah Halaqah.

1. Metode Wetongan (Halaqah)

Metode yang di dalamnya terdapat seorang kiyai yang membaca suatu kitab dalam waktu tertentu, sedangkan santrinya membawa kitab yang sama, lalu santri mendengarkan dan menyimak bacaan kiyai. Metode ini dapat dikatakan sebagai proses belajar mengaji secara kolektif.

2. Metode Sorongan

Metode yang santrinya cukup pandai men "sorog" kan (mengajukan) sebuah kitab kepada kiyai untuk dibaca di hadapannya. Kesalahan dalam bacaannya itu langsung dibenarkan oleh kiyai. Metode ini dapat dikatakan sebagai proses belajar mengajar individual.³⁵

Isi kurikulum pesantren terfokus pada imu-ilmu agama, seperti bahasa Arab, fiqhi, hadits, tafsir, ilmu kalam, tarikh (sejarah) dan sebagainya. Literature ilmu-ilmu tersebut sebagaimana dikemukakan sebelumnya adalah kitab-kitab klasik yang disebut kitab kuning dengan ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Kitab-kitabnya berbahasa Arab.
2. Pada umumnya tidak menggunakan syakal, bahkan ada yang tanpa titik atau koma.
3. Berisi keilmuan yang cukup berbobot.
4. Metode penulisannya dianggap kuno dan relevansinya dengan ilmu-ilmu kontemporer kerap kali tampak relative tidak ada.

³⁴ Arifin HM, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, (Cet. I ; Jakarta : Bumi Aksara, 1991), h. 248

³⁵ Tim Depag RI, *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren*, (Cet. II ; Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 1983), h. 8

5. Lazimnya dikaji dan dipelajari di pondok pesantren. Kertasnya berwarna kuning.³⁶

Kedudukan pesantren dalam hal ini merupakan kelanjutan dari pendidikan elementer yang berlangsung di langgar, dengan mempelajari berbagai cabang ilmu agama yang bersumber dari kitab-kitab kuning. Kegiatan belajar berlangsung pada waktu-waktu tertentu, yaitu setelah shalat subuh. Biasanya pada pagi hari, para santri mengerjakan pekerjaan kerumahtanggaan, membersihkan halaman, mengolah sawah bersama dengan kyainya, setelah itu baru diberikan pelajaran lagi. Pada siang hari, santri beristirahat dan pada sore hari, mereka kembali belajar. Dalam melaksanakan semua kegiatan tersebut, waktu shalat berjamaah selalu diperhatikan.³⁷

Jadi bisa dikatakan pesantren dari sudut histories kultural adalah sebagai training center yang otomatis menjadi kultural sentral Islam yang disalurkan atau dilembagakan oleh masyarakat Islam sendiri yang secara defacto tidak dapat diabaikan oleh pemerintah. Dan kehadiran pesantren di masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga penyiaran agama dan sosial keagamaan. Dengan sifatnya yang lentur atau fleksibel, sejak awal kehadirannya, pesantren ternyata mampu mengadaptasikan diri dengan masyarakat serta memenuhi tuntunan masyarakat. Dengan kata lain pesantren berhasil menjadikan dirinya sebagai pusat pengembangan Islam.

Dan pesantren pun terus berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat sebagai upaya mencerdaskan, meningkatkan kedamaian dan membantu sosio-psikis bagi mereka bahkan menjadi kebanggaan bagi mereka yang utamanya muslim. Hanya saja pada masa penjajahan Belanda pesantren tidak dapat berkembang, karena Belanda sebagaimana diketahui menguasai Belanda selama tiga setengah abad dimana selain menguasai politik, ekonomi dan militer juga mengembangkan misi penyebaran agama Kristen dan bagi Belanda, pesantren merupakan antitesis terhadap gerakan kristenisasi dan upaya pembodohan masyarakat, inilah yang membuat Belanda menekan pertumbuhan pesantren.³⁸

Sikap yang demikian, dilakukan Belanda tidak semata-mata untuk menghambat jalannya proses pendidikan pesantren. Tetapi alasan-alasan

³⁶ Muhammin dan Abd Mudjib, Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis Dan Kerangka Dasar Oprasionalisasinya (Cet. 1; Bandung : Trigenda Karya, 1993), h. 300-301

³⁷ Lihat Hasbullah, op. cit., h. 25. Lihat pula Gufron A. Mas'adi, Sejarah Sosial Umat Islam (Cet. 1; Jakarta: Raja Rafindo Persada, 1999), h.740

³⁸ Prof. Dr. Mujamil Qomar, M.Ag., Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, (Jakarta: Erlangga, t.th.), h. 12.

yang lain yang tampak mendasari mengapa pemerintah Belanda bersikap demikian. Sebab pada zaman penjajahan tersebut, di kalangan pemerintah kolonial, timbul dua alternatif untuk memberikan pendidikan kepada bangsa Indonesia, yaitu memberikan lembaga memberikan lembaga pendidikan yang berdasarkan lembaga pendidikan tradisional, yaitu pesantren, atau mendirikan lembaga pendidikan dengan sistem yang berlaku di Barat pada waktu itu.

Penyelenggaraan pendidikan di pesantren ini menurut pemerintahan kolonial Belanda, terlalu jelek dan tidak memungkinkan untuk menjadi sekolah-sekolah modern. Oleh karena itu mengambil alternatif kedua yaitu mendirikan sekolah-sekolah sendiri yang tidak ada hubungannya dengan lembaga pendidikan yang telah ada.³⁹

Tetapi ternyata dengan diselenggarakannya pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda ini, justru tidak lebih memberikan keleluasaan pendidikan pesantren yang dikelola orang-orang pribumi atau umat Islam, pemerintah kolonial Belanda berusaha menghalang-halangnya, terutama dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijaksanaan yang dirasakan cukup menekan kegiatan pendidikan Islam di Indonesia.

Dengan didirikannya lembaga pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda, maka semenjak itulah terjadi persaingan antar lembaga pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan pemerintah. Meskipun harus bersaing, pendidikan pesantren tetap terus berkembang jumlahnya.

Persaingan yang terjadi tersebut bukan hanya segi-segi ideologi dan cita-cita pendidikan saja, melainkan juga muncul dalam bentuk perlawanan politis dan bahkan secara fisik. Hampir semua perlawanan fisik (peperangan) melawan Belanda pada abad ke-19, bersumber atau paling tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pesantren. Perang-perang besar, seperti perang Diponegoro, perang Paderi, Perang Banjar, sampai kepada perlawanan-perlawanan rakyat yang bersifat lokal yang tersebar di mana-mana, tokoh-tokoh pesantren atau alumninya memegang peranan utama.⁴⁰

Menyaksikan keadaaan yang demikian menyebabkan pemerintah Belanda mencurigai eksistensi pesantren. Sehingga pemerintah colonial Belanda mulai mengadakan pengawasan dan campur tangan terhadap

³⁹ Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern, (Cet. II: Jakarta ; LP3ES. 1986), h. 152

⁴⁰ Sartono Kartodirjo, Sejarah Nasional, (Cet. VI : Jakarta ; Balai Pustaka, 1977), h. 131

pendidikan pesantren, dan dikeluarkan Ordonansi tahun 1905 yang berisi ketentuan-ketentuan pengawasan terhadap perguruan yang hanya mengajarkan agama (pesantren), dan juga guru-guru agama yang akan mengajar harus mendapat izin dari pemerintah setempat.⁴¹

Seiring dengan perkembangan sekolah-sekolah Barat modern yang mulai menjamah sebagian masyarakat dan bangsa Indonesia, pesantren pun tampaknya mengalami perkembangan yang bersifat kualitatif, meskipun ruang geraknya tetap diawasi dan dibatasi. Ide-ide pembaharuan dalam Islam, termasuk pembaharuan dalam bidang pendidikan mulai masuk ke Indonesia, dan mulai merasuk ke dunia pesantren serta dunia pendidikan Islam pada umumnya dengan berorientasi kepada pola pendidikan Barat, yakni mengembangkan ilmu teknologi dan kebudayaan dan pemurnian kembali ajaran Islam dan sistem pendidikan pun berubah yakni dari khalaqah menjadi klasikal.⁴²

Terjadinya perubahan sistem pendidikan Islam yang semacam ini tidak terlepas dari adanya motivasi yang muncul untuk selalu mengadakan pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam yang masih sarat dengan kekurangan-kekurangan. Bebagai kekurangan itu kemudian diupayakan kelengkapannya dengan mencoba mengadopsi beberapa sistem pendidikan kolonial. Upaya tersebut terutama dilakukan sebagai respon terhadap pengharaman yang dikakukan oleh kelompok tradisionalis atas sistem pendidikan barat.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sistem pendidikan Islam modern yang didalamnya banyak unsur yang berasal dari Barat, misalnya penggunaan bangku sekolah, penyusunan materi pelajaran, metodologi dan masih banyak yang lain. Hal semacam itu semuanya masih bersumber dari pengaruh sistem pendidikan kolonial Belanda. Kaum tradisionalis mau tidak mau harus merelakan sistem pendidikan kolonial itu diaplikasikan, karena melihat keberhasilan yang telah dicapai. Sebuah contoh yang dapat dikemukakan berkaitan dengan hal ini adalah sistem pendidikan sekolah negeri di Minangkabau, yang walaupun pada awalnya menggunakan sistem pendidikan surau, tetapi setelah beberapa lama mengadopsi sistem pendidikan Barat, hasilnya mampu menempatkan anak-anak Minang pada posisi strategis dalam wacana intelektual dan politik pada masa kebangkitan nasional dan pada masa kemerdekaan.⁴³

⁴¹ Amir Hamzah, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam*, (Cet. II : Jakarta ; Mulia Offset, 1989), h. 47

⁴² Hasbullah, Op.cit., h. 150

⁴³ Asyumardi Azra, *Pendidikan Islam, Tradisi, Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Cet. I; Jakarta: Logos)

Dengan sistem pesantren tumbuh dan berkembang di mana-mana, yang ternyata mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha mempertahankan eksistensi umat Islam dari serangan dan penindasan fisik dan mental kaum penjajah beberapa abad lamanya. Pesantren pada mulanya berlangsung secara sederhana, ternyata cukup berperan dan banyak mewarnai perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, serta banyak melahirkan tokoh-tokoh terkenal.

E. Peranan walisongo dan ulama dalam penyebaran agama Islam

Penyebaran Islam di Pulau Jawa di koordinir oleh wali-wali melalui organisasi/dewan dakwah wali songo yang beranggotakan sembilan wali. Wali adalah seorang yang berkepribadian baik, dekat dengan Allah.

1. Sunan Gresik (Maulana Malik Ibrahim) Berasal dari wilayah Maghribi (Afrika Utra). Dia selama 20 tahun berada di Gresik mencetak kader, oleh karenanya dikenal sebagai sunan Gresik. Dialah yang dikenal sebagai pelopor penyebaran Islam pertama di Jawa.
2. Sunan Ampel (Maulana Rahmatullah). Permulaan dakwahnya dimulai dipesantren yang didirikannya di Ampel Denta (dekat Surabaya). Sunan Ampel juga dianggap sebagai penerus cita-cita dan perjuangan sunan Gresik.
3. Sunan Bonang (Maulana Makdum Ibrahim). Sunan ini berupaya menyesuaikan dakwahnya dalam hal pewayangan dan musik gamelan. Setiap bait lagu diselingi dengan ucapan dua kalimat Syahadat (syahadatain atau sekaten).
4. Sunan Drajat (Maulana Syarifudin). Wali ini dikenal sebagai wali yang berjiwa dan sosial tinggi. Wali ini hidup pada masa kerajaan Mojopahit runtuh dan rakyat dalam krisis yang memprihatinkan. Dia juga menggunakan seni sebagai media dakwahnya, yaitu pangkur sebagai alat seni lipfak.
5. Sunan Giri (Maulana Umar Said). Aslinya bernama Raden Paku merupakan seorang wali yang menyebarkan agama Islam dengan menitik beratkan pada bidang pendidikan agama Islam.
6. Sunan Kalijaga (Maulana Muhammad Syahid). Wali ini dikenal sebagai budayawan dan seniman. Wali ini berdakwah dengan cara berkelana. Sarana dakwahnya adalah wayang kalif yang

memuat nilai-nilai keislaman. Lagu yang diciptakannya adalah dandanggula.

7. Sunan Muria (Maulana Umar Said). Wali ini terkenal pendiam tapi fatwahnya sangat tajam, oleh karena itu dia dikenal sebagai seorang sufi, bahkan guru tasawuf. Dia juga menyukai seni nuasa keislaman. Dia juga menciptakan lagu sinom dan kinanti.
8. Sunan Kudus (Maulana Ja'far Shadiq). Wali ini mendapat gelar waliyul alim (orang yang luas ilmunya). Karena memiliki ilmu tauhid dan fikih. Oleh karenanya dikenal sebagai sunan Kudus. Dia membangun masjid di Kudus yang disebut Menara Kudus.
9. Sunan Gunung Jati (Maulana Syarif Hidayatullah). Wali ini menyebutkan Islam di Cirebon Jawa Barat. Ia cucu Raja Pejajaran yang lahir di Makkah – setelah dewasa menggantikan pamannya sebagai raja dan berhasil menjadikan Cirebon sebagai kerajaan Islam pertama di Jabar.

F. Islam Nusantara

Merespon apa yang terjadi di beberapa wilayah belahan dunia, dengan menjamurnya kelompok-kelompok radikal dan garis keras yang mengatasnamakan Islam, seperti ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), dimana kelompok-kelompok tersebut sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam yang *rahmatan li 'aalamiin* (rahmat bagi seluruh alam), maka para ulama nusantara merumuskan sebuah konsep yang dikenal sebagai Islam Nusantara.

Tujuan utama dibentuknya Islam Nusantara adalah ikhtiar menjelaskan moderatisme (*tawassuthiyah*) dalam sosial-budaya, ekonomi, pendidikan, bahkan di bidang politik serta menjadikannya sebagai representasi murni dari wajah Islam yang sebenarnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah saw:

مَنْ أَمْرَ بِمَعْرُوفٍ فَلَيَكُنْ أَمْرُهُ بِمَعْرُوفٍ . رواه البهقي

“Barang siapa hendak mengajak kebaikan, maka ajaklah dengan cara yang baik pula.” (HR Baihaqi)

Islam Nusantara pun bertujuan untuk meredam radikalisme yang sedang merebak di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini disambut baik oleh banyak negara di dunia, bahkan banyak di antara mereka secara terang-terangan menyatakan ingin belajar dari ulama-ulama nusantara



tentang konsep Islam Nusantara, seperti Arab Saudi, Afganistan, Rusia dan lain-lain.

Awalnya tidak mudah merumuskan dan mengkampanyekan konsep ini. Banyak pertentangan dan fitnah yang disebar oleh orang-orang yang tidak menginginkan umat Islam menjalankan konsep ini karena mengancam hegemoni mereka untuk menguasai negara-negara Islam melalui jalur kekerasan dan radikalisme yang justru akan memperburuk citra Islam di mata dunia internasional.

Namun setelah mereka mengenal dan memahami konsep Islam Nusantara, saat ini sudah mulai banyak yang menerima bahkan menerapkannya di negara mereka, karena mereka sadar bahwa sejatinya ajaran Islam memang tidak pernah mengajarkan dan diajarkan melalui cara kekerasan, tapi justru dengan kasih sayang dan kelembutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam Indonesia, (Jakarta; Hidakarya Agung, 1985), h. 6
- Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Islam, Bagian I dan II, (Cet. II; Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000), h. 722
- Yusuf Abdullah Puar, Sejarah Islam Indonesia, (Cet. I; Bandung: PT. Angkasa Bandung, 1984), h. 15
- A. Hasyimi, Sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, (Cet. II; Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 358
- Taufiq Abdullah, Sejarah ummat Islam Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991), h. 39
- A. Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia, (Cet. II; Jakarta: Tinta Mas, 1974) h. 6
- Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Cet. IV; Jakarta Hidaya karya, 1985), h. 14
- Saifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam di Indonesia dan Perkembangannya di Indonesia, (Cet. IV; Jakarta: Puspa Karya, 1978), h. 194
- Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 21-22.
- Yusuf Abdullah Puar, Sejarah Islam di Indonesia, (Cet. II; Bandung,: PT. Angkasa, 1984), h. 15
- Mursyifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005), h. 104
- Dra. Zuharini, dkk., Sejarah Pendidikan Islam, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Departemen Agama RI, (Cet. II; Jakarta, 1986), h. 127
- Abd. Rahman Getteng, Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Guru, 2005), h. 60
- Mastuhu, Dinamika Sistem pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), h.23
- Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 10
- Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam, (Cet. II; Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988), h. 112



- A. Mukti Ali, Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini, (Cet. II; Jakarta: Rajawali, 1987), h. 323
- Martin Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Tradisi-trradisi Islam di Indonesia, (Cet. III; Bandung: Mizan,1999), h.17
- Arifin HM, Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum, (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 248
- Tim Depag RI, Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren, (Cet. II; Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1983), h. 8
- Muhaimin dan Abd Mudjib, Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis Dan Kerangka Dasar Oprasionalisasinya (Cet. 1; Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 300-301
- Prof. Dr. Mujamil Qomar, M.Ag., Pesantren Dari Trasformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, (Jakarta: Erlangga, t.th.), h. 12.
- Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern, (Cet. II; Jakarta; LP3ES. 1986), h. 152
- Sartono Kartodirjo, Sejarah Nasional, (Cet. VI: Jakarta; Balai Pustaka, 1977), h. 131
- Amir Hamzah, Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam, (Cet. II: Jakarta; Mulia Offset, 1989), h. 47
- Asyumardi Azra, Pendidikan Islam, Tradisi, Modernisasi Menuju Millenium Baru, (Cet. I; Jakarta: Logos).

TENTANG PENULIS



Brigjen Pol Purn Drs. H. Abdul Ghany Abubakar

Kelahiran 15 Juli 1954 di Bima Nusa Tenggara Barat. Mendapatkan gelar S1 pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel tahun 1980. Kemudian mengikuti Pendidikan Perwira Militer Wajib (PAMILWA) tahun 1981. Tahun 2003-2005 bertugas sebagai *Senior Liaison Officer* (SLO) Polri di Arab Saudi. Tahun 2008 menjabat sebagai Widhyaiswara Madya Sespim Polri yang diperbantukan di Kementerian Agama RI, menjabat sebagai Kepala Biro Umum Kementerian Agama. Tahun 2011 menjabat sebagai Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Pada tahun 2017 diangkat sebagai Penasehat DKM Ulul Albab, kemudian diangkat oleh Rektor sebagai Dosen Pengampu MKDU Agama di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.



Kombes Pol Purn. Dr. H. Muh. Yahya Agil, MM

Lahir di Pare-Pare, 27 Desember 1958. Pernah nyantri di Pondok Pesantren Walisongo Ngabar dan Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur 1971/1972. Melanjutkan kuliah di Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Dakwah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1977. Dan lulus Doktor (S 3) Konsentrasi Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



tahun 2017. Berkarir di Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tahun 1984 dengan pangkat Lettu Pol dan pensiun tahun 2017 dengan Pangkat Kombes Pol. Pernah menjadi Atase Polisi (*Senior Liaison Officer*) Kerajaan Arab Saudi dan Kesultanan Oman tahun 2005-2008. Jabatan terakhir yaitu Sekertaris Pusat Sejarah (Ses Pusjarah) Polri. Doktor Dakwah dan Komunikasi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini tetap sibuk berkhidmat mengajar dan berdakwah di masyarakat. Karya Ilmiah yang pernah dipublikasikan adalah: "Hubungan Akhlak dengan Lingkungan, tahun 1976", "Al Ghazali dan Teologinya, tahun 1980", "Tinjauan Terhadap Pembinaan Rohani Islam di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tahun 1983", "Upaya Polri dalam Rangka Mewujudkan Peran Serta Alim Ulama Guna Mensukseskan Pemilu 1997 di Wilayah Polwil Banten, tahun 1997", "Hubungan Kualitas Pelayanan Karyawan dan Tingkat Bagi hasil Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, tahun 2001", Kajian Etnometodolis: Optimalisasi Peran Pembinaan Mental Polri dalam Rangka Merubah Mindset dan Cultureset Anggota Polri Guna Mewujudkan Polri yang Profesional, tahun 2014", Dakwah As Medium of Communication In Building A Police Mentality". Saat ini mengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan menjabat Ketua DKM Ulul Albab serta Koordinator Dosen MKDU Agama Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Abdul Muchith, M. Ag



Pria kelahiran Palembang, 12 April 1977. Meraih gelar (S1) di Fakultas Tarbiyah Universitas Satyagama Jakarta pada tahun 2009, gelar (S2) pada tahun 2014 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan saat ini sedang menyelesaikan Disertasi (S3) di Universitas Satyagama Jakarta. Selain aktif mengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, juga mengajar di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Satyagama Jakarta, Universitas Trisakti Jakarta dan STT PLN Jakarta. Pria yang tinggal di Kabupaten Tangerang disamping sebagai Penyuluhan Agama Islam Non PNS juga sebagai Kepala Bidang Pendidikan di Yayasan Pendidikan Islam Sunan Bonang Tangerang. Aktif sebagai seorang Pendakwah dan aktif mengikuti organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan, diantaranya Ketua Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (BAKOMUBIN) Kabupaten Tangerang,

Sekjend Forum Ustadz Tangerang Raya (FUTAR), Anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) divisi Kaderisasi Dakwah, Motivator (Kang Muy Solution), menjadi nara sumber seminar, workshop dan acara keagamaan lainnya.



Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag

Lahir di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1987. Menyelesaikan kuliah S1 (S.H.I) di Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor (Kini beralih status menjadi Universitas Darussalam Gontor), dan S2 (M.Ag) di Magister Studi Islam Konsentrasi Hukum Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini mengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai dosen tetap.

Juga bertugas sebagai konsultan dan tenaga ahli program Bilingual dan Keagamaan di MTsN 32 Jakarta dan sempat bertugas sebagai mentor klinik agama bagi karyawan di BRI Syariah Jakarta.



Ahmad Maulana, SHI, MH, MM

Lahir di Bekasi, 6 Agustus 1980. Pernah nyantai di Pondok Pesantren Annur, dan melanjutkan kuliah S1 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian S2 Magister Ilmu Hukum dan S2 Magister Manajemen di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pernah aktif di beberapa organisasi; Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 2001-2005. Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Bekasi-Jakarta (Permasi) 2002-2004.

Presiden BEMJ PMH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2002-2003. Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Bekasi (DKB) 2003-2006. Pengurus KNPI Kota Bekasi 2003-2005. Ketua Pusat Informasi Pondok Pesantren Annur (PIPA) Kota Bekasi. Pernah bekerja sebagai wartawan di Majalah Alkisah Aneka Yess 2007-2009, Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2009-sekarang, Dosen STAI Duta Bangsa tahun 2010. Dosen LP3I Cikarang tahun 2011, Dosen Institut Global Mulia Jababeka Cikarang tahun 2013, Branch Manager SP2K Villa Mas Indah Bekasi tahun 2011,

Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Elsab Bekasi 2006-sekarang, Owner Warkop @dosenkuy, Kabag Kemahasiswaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2013-2018, Sekretaris DKM Ulul Albab dan Sekretaris Dosen MKDU Agama Ubhara Jaya Tahun 2018, Dosen Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) tahun 2018. Saat ini sedang study Program S3 Doktor di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta. Karya Tulis yang pernah dipublikasikan: Perlindungan Korban Perang menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam: Jurnal Nasional Ari Suta Center, Volume 27, Oktober tahun 2014, Pelanggaran dan Kejahatan Perang serta Penanganannya dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam: Jurnal Nasional Ari Suta Center, Volume 29, April Tahun 2015, dan Buku Perang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional, di terbitkan di Jogjakarta oleh Penerbit Deepublish tahun 2017. Sedang menyelesaikan buku edisi kedua dan buku yang lainnya: Kejahatan Perang dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Proses editor, Penerbit Rajawali Pers, Kota Depok), Buku: Manajemen Sekuriti; Teori dan Aplikasinya, Buku: Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi (karya individu).

Ahmad Zamakhsari, S.PdI, M.Pd



Lahir di Bekasi pada tanggal 31 Juli 1989. Gelar Sarjana (S1) diraih di STIT (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah) Al Marhalah Al 'Ulya Bekasi tahun 2011. Kemudian melanjutkan Gelar Magister (S2) di Sekolah Pascasarjana (Sps) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014, guna memperoleh gelar MA di bidang Pendidikan pada Program Studi Pengkajian Islam (*Islamic Studies*) Konsentrasi Pendidikan Islam. Pada tahun 2016 sampai sekarang sedang menempuh (*On Going*) jenjang Doktoral (S3) di Program Pascasarjana (Pps) UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Program Studi *Religious Studies* (Studi Agama-Agama) melalui Jalur Beasiswa Kemenag Program 5000 Doktor. Saat ini menjadi Tenaga Pengajar (Dosen) dan Menjabat Sebagai Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) di STIT Al Marhalah Al 'Ulya Bekasi dan Dosen di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.



Rabiah Al Adawiah, M.Si.

Lahir di Polewali, 2 Mei 1974. Gelar sarjana (S1) diraih di IAIN Alauddin Ujungpandang tahun 1998. Kemudian meraih gelar Magister (S2) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia tahun 2009. Sempat mengenyam pendidikan non formal (English Course) di University of Arkansas, USA pada tahun 2008. Saat ini menjadi Tenaga Pengajar (Dosen tetap) di Universitas Bhayangkara

Jakarta Raya.



Dariyanto, S.ThI., M.Pd.

Lahir di Ponorogo, 17 April 1973. Menimba ilmu S1 Fakultas Ushuluddin (Jurusan Perbandingan Agama) ISID Gontor Ponorogo tahun 1999, S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Program Studi) Pendidikan Bahasa Inggris STKIP SETIA BUDHI Rangkas Bitung 2008, S2 Magister Pendidikan Bahasa Inggris UHAMKA 2013. Saat ini mengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan STIE Ahmad Dahlan Jakarta.



H. Mumtaz Muchtar, M.A.

Lahir di Bekasi, 14 Juli 1978. Nyantri di Pondok Pesantren Annur sampai jenjang Madrasah Aliyah. Pendidikan S1 Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pendidikan S2 Fakultas Manuscript Research and Studies, Institute Arab League Cairo Mesir. Saat ini sebagai Pengasuh Pondok Pesantren An Nur Kota Bekasi, Supervisor Madrasah Aliyah An Nur Kota Bekasi, Pimpinan beberapa Majelis Taklim di Kota Bekasi, Pengurus PCNU Kota Bekasi, dan Dosen Mata Kuliah Pend. Agama Islam di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.



Drs. H. Tb Mansur Ma'mun, MA

Lahir di Pandeglang, 24 September 1962. Menetap di Taman Narogong Indah Blok EB 3 No.13 Rt.008/004 Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi. Pendidikan S1 IAIN Jakarta Fakultas Syari'ah lulus tahun 1989. Pendidikan S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta, Program Magister Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam. **Aktifitas mengajar:** dimulai pada tahun 1989- Sekarang, Dosen Mata Kuliah ; Ulumul Quraan, Ulumul Hadits, Fiqh dan Akhlak/Tasauf di STAI Imam Syafi'i; 2010-Sekarang, Dosen Agama & Pembentukan Karakter Universitas Trilogi 2012-Sekarang, Dosen Agama Islam Indonesia Banking School (IBS) 2012-2014, Dosen Ekonomi Islam dan Kewirausahaan (Enterpreneurship) STAI Bani Saleh 2014-Sekarang, Dosen Hukum Islam Universitas Jakarta, dan Dosen Agama Islam Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Karya ilmiah yang telah diterbitkan adalah: Menumbuhkan Tradisi Ikhtilaf, diterbitkan pada Info Ulumuddin STAI Imam Syafii 1997, Alternatif Model Pengenaan Pajak dan Zakat Penghasilan di Indonesia, Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam di Yogyakarta, Maret 2002, Pengenaan Pajak dan Zakat Penghasilan Menurut UU No. 17 Tahun 2000 dan UU No. 38 Tahun 1999, diterbitkan pada Jurnal EKUBANKSTEKPI, Oktober 2002, Buku Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2006, Kajian Komprehensip Prospek Zakat Pengurang Pajak di Indonesia, diterbitkan pada Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Syari'ah (EMAS) September 2007, Prospek Pengelolaan Zakat Secara Profesional di Indonesia, diterbitkan pada Jurnal INFO ULUMUDDIN Oktober 2012, Prospek Peluang dan Tantangan Ekonomi Islam di Indonesia, diterbitkan pada Jurnal Perbankan IBS, Nopember 2013, Penerapan Revenue and Profit & Loss Sharing pada Perbankan Syariah di Indonesia, diterbitkan pada Jurnal Perbankan, IBS, Desember 2014.



Yohamintin, S.Pd., M.Pd.I.

Lahir di Tanjung Karang, 2 September 1987. Gelar Sarjana (S1) diraih di Universitas Lampung (2010) dan gelar Magister (S2) dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2014). Sekarang ini aktif sebagai Pendidik dibeberapa Institusi Pendidikan dan dosen tetap, mengajar matakuliah Character Building, Sains (IPA), Filsafat Pendidikan, Pengembangan Kurikulum dan Pendidikan Agama Islam di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.



Dian Yasmina Fajri, SS, M.Pd

Lahir di Jakarta, 9 Januari 1971. Alumni Fakultas Sastra Jurusan Bahasa Arab UI ini telah menulis lebih kurang 20 buku baik fiksi maupun non fiksi. Pernah bekerja sebagai Pemred Majalah Annida/Ummi Group tahun 2000-2005, Staf Ahli Fiksi Remaja Gema Insani Press 2001-2006, Trainner Jurnalistik Diklat Kehumasan Kejaksaan RI periode Juni-Juli 2011, Manager Jasmine Residence 2014, dan Kontributor Majalah Ummi 1998-2017. Kesibukan Dian Yasmina Fajri saat ini mengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan sedang menyelesaikan study Program Doktoral Sejarah di Universitas Indonesia.



H. Muhammad Isa, Lc

Lahir di Pekalongan 18 Mei 1973. Masa kecil dihabiskan belajar di beberapa Pondok Pesantren, dan belajar pada ulama-ulama kharismatik dari kalangan NU, diantaranya: Pesantren Darunnajat Bumi Ayu asuhan Kyai Aminuddin Masyhudi, kemudian melanjutkan ke Kaliwungu Kendal berguru kepada banyak Syekh dari berbagai Pesantren. Diantaranya Kyai Ridlwan Amin (almarhum), Kyai Abdullah Salim, Kyai Umar (APIK), Kyai Syuhada Anas, Kyai Zuhri, dan Kyai Demyati Rais. Tamat dari Pesantren Kaliwungu



dengan izin Allah dipertemukan dengan KH Agus Maksum (almarhum) dari Sukra Indramayu yang mengantarkan berangkat ke Universitas Al Azhar Kairo Mesir pada tahun 1995-2000. Tamat dari Universitas Al Azhar Kairo bekerja mengajar di IQKL (Institut Al Quran Kuala Lumpur) Malaysia, bertemu dengan Syekh Nasir AlHafidz (dari Negeri Sembilan) Alumnus Pakistan yang sangat konsisten. Dan bertemu dengan Datuk Abdul Aziz Ahmad seorang Polis Di Raja Malaysia. Sejak 2004 hingga sekarang kegiatan di sekitar Jabodetabek. Berdakwah dan Membina Pengajian Majlis Taklim dan Panti Asuhan Anak Yatim (Hifzhul Qur'an) dengan program *wajib berbahasa Arab dan Bahasa Inggris*. Mengajar di Akper Akbid Swasta, dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

